



JURNAL KONSTITUSI

Volume 21 Nomor 4, Desember 2024

- Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation
Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi
- Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision
Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, dan Giri Ahmad Taufik
- Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia
Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Maskun, Aswanto, dan Muhammad Saleh Tajuddin
- Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan
Aprilian Sumodiningrat dan Nabila Aulia Rahma
- Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, dan Ari Wiryadinata
- Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda
- Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Melia Rosa, Yasrul Huda, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, dan Arlis
- Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi
Muja'hidah dan Leli Tibaka

JK	Vol. 21	Nomor 4	Halaman 518 - 697	Jakarta Desember 2024	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN 2548-1657
----	---------	------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 79/E/KPT/2023



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Vol. 21 No. 4	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN: 2548-1657	Desember 2024
Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 79/E/KPT/2023		

Jurnal Konstitusi memuat naskah hasil penelitian atau kajian konseptual yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, isu-isu ketatanegaraan dan kajian hukum konstitusi. Jurnal Konstitusi adalah media triwulan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi

(Editorial Team)

Pemimpin Redaksi

(Chief Editor)

Abdul Basid Fuadi,

Dewan Redaksi

(Board of Editors)

Muhammad Reza Winata

Sharfina Sabila

Intan Permata Putri

Ananthia Ayu Devitasari

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Redaktur Pelaksana

(Managing Editors)

Adam Ilyas

Tata Letak & Sampul

Layout & cover

Nur Budiman

Alamat *(Address)*

Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177

E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Jurnal ini dapat diunduh di OJS Jurnal Konstitusi di: jurnalkonstitusi.mkri.id
atau di menu publikasi-jurnal pada laman mkri.id

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)



JURNAL KONSTITUSI

Volume 21 Nomor 4, Desember 2024

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - vi
Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation	
Mochamad Adli Wafi, Muhammad Machshush Bill Izzi	518-541
Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision	
Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, dan Giri Ahmad Taufik	642-564
Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia	
Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Maskun, Aswanto, dan Muhammad Saleh Tajuddin	563-587
Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan	
Aprilian Sumodiningrat dan Nabila Aulia Rahma	588-608
Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	
Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, dan Ari Wiryadinata	609-634
Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap Undang-Undang Dasar	
Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda	635-655

Daftar Isi

Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	
Melia Rosa, Yasrul Huda, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, dan Arlis .	656-679
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi	
Muja'hidah dan Leli Tibaka	680-697

Biodata

Pedoman Penulisan

Dari Redaksi



Salam hormat kepada para pembaca setia *Jurnal Konstitusi*,

Di penghujung tahun 2024, *Jurnal Konstitusi* kembali hadir untuk menyajikan berbagai pemikiran, refleksi, dan analisis kritis dari para akademisi, praktisi, dan peneliti di bidang hukum konstitusi. Isu-isu yang diangkat kali ini mencerminkan tantangan-tantangan kontemporer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti independensi peradilan, reformasi legislasi, serta upaya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dari berbagai bentuk kemunduran dan distorsi. Sebagai media ilmiah yang konsisten berperan dalam menyebarkan gagasan konstruktif, edisi Desember 2024 ini hadir dengan artikel-artikel yang memberikan perspektif mendalam terhadap problematika aktual sekaligus menawarkan solusi dalam pengembangan hukum tata negara dan sistem demokrasi di Indonesia.

Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi membuka edisi ini dengan kajian mereka tentang **integrasi *e-participation* dalam proses legislasi di Indonesia**. Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang, artikel ini mengevaluasi kesiapan Indonesia dalam menerapkan partisipasi publik berbasis elektronik. Penulis menyoroti tantangan infrastruktur digital, aksesibilitas, serta urgensi adanya regulasi yang komprehensif untuk memastikan *e-participation* dapat berfungsi optimal dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas legislasi.

Pada artikel berikutnya, **Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, dan Giri Ahmad Taufik** mengangkat isu **pembatasan masa jabatan presiden** sebagai elemen krusial dalam sistem demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan teoritis yang mendalam, mereka mengusulkan bahwa Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden seharusnya dipandang sebagai bagian dari *implicit unamendable provision* yang tidak dapat diubah. Artikel ini memberikan argumen kuat tentang pentingnya pembatasan kekuasaan sebagai langkah fundamental untuk mencegah otoritarianisme dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, dan Maskun kemudian menyoroti fenomena **politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah**. Praktik ini dinilai menjadi salah satu faktor yang melemahkan demokrasi lokal, karena lebih mengutamakan relasi keluarga daripada meritokrasi. Penulis menawarkan kerangka regulasi yang lebih ketat, termasuk penguatan peran penyelenggara pemilu dan partisipasi publik dalam mengawasi pemilihan kepala daerah agar lebih berintegritas dan akuntabel.

Independensi lembaga peradilan menjadi topik sentral dalam artikel **Aprilia Sumodiningrat dan Nabila Aulia Rahma** yang membahas **penggantian non-prosedural Hakim Mahkamah Konstitusi**. Peristiwa ini dinilai tidak hanya merusak prinsip *rule of law* dan independensi peradilan, tetapi juga menjadi gejala kemunduran demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme perlindungan bagi hakim konstitusi untuk mencegah intervensi politik yang berpotensi merusak supremasi konstitusi.

Masih terkait peran Mahkamah Konstitusi, **Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, dan Ari Wirya Dinata** mengevaluasi **inkonsistensi putusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden**. Artikel ini mengulas secara kritis bagaimana empat putusan MK yang dikeluarkan dalam satu hari memunculkan perdebatan serius tentang konsistensi dan kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi. Penulis menawarkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola internal MK demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Dalam konteks hukum perkawinan, **Melia Rosa, Yasrul Huda, Muhammad Danil, dan Chabibatul Maulidah** menyoroti **reformasi UU Perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi**. Artikel ini menunjukkan bagaimana MK kerap melakukan *ijtihad* hukum dalam menafsirkan norma-norma perkawinan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan realitas masyarakat. Kajian ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi putusan MK, agar manfaat reformasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Pada isu pengujian formil undang-undang, **Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda** membahas **putusan inkonstitusional bersyarat** dalam konteks pengujian formil. Penulis menguraikan dilema yuridis yang muncul ketika Mahkamah Konstitusi menggunakan putusan bersyarat untuk menyelamatkan undang-undang yang secara prosedural dinyatakan cacat. Artikel ini memberikan gagasan tentang penguatan dasar hukum bagi putusan bersyarat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Sebagai penutup edisi ini, **Muja'hidah dan Leli Tibaka** mengangkat isu **pembatasan masa jabatan presiden dalam perspektif konstitusi**. Mereka menegaskan bahwa norma pembatasan jabatan dua periode merupakan mekanisme penting dalam bentuk pemerintahan republik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menganalisis berbagai pendekatan perbandingan, artikel ini memberikan landasan argumentatif untuk mempertahankan pembatasan tersebut sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia.

Edisi Desember 2024 ini mencerminkan berbagai tantangan dan dinamika dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui artikel-artikel ini, kami berharap dapat menghadirkan kontribusi intelektual yang bermanfaat bagi pengembangan hukum tata negara, praktik peradilan, dan pembaruan legislasi di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bestari, dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penerbitan *Jurnal Konstitusi* edisi ini. Semoga karya-karya ini menjadi inspirasi dan rujukan yang berharga bagi semua pemangku kepentingan hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Redaksi Jurnal Konstitusi

Kata Kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi

Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

The Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 mandates the implementation of meaningful participation in the legislative process. In line with the revision of the Law on Legislative Drafting (UU P3), e-participation has begun to be incorporated into the concept of meaningful participation. This article examines the implementation of e-participation in Indonesia's legislative process, aiming to optimize public engagement through the use of information and communication technology. Employing a normative juridical method, the discussion is divided into three sub-sections. First, it provides an evaluation of the current regulation and practice of e-participation in legislative processes. Second, it offers a comparison of e-participation in lawmaking across different countries, focusing on the citizens' initiative in Finland, open government in the United States, and the EU's "Have Your Say" platform. Third, it proposes a reformulation of e-participation to better fulfill meaningful participation, addressing four critical issues: (1) strengthening the Electronic-Based Government System infrastructure; (2) unifying the regulations for legislative institutions conducting e-participation; (3) accommodating citizen initiatives and crowdsourcing models; and (4) regulating the timing of e-participation.

Keyword: *Electronic Participation; Legislation; Meaningful Participation.*

Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi

Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 518-541

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan penerapan partisipasi yang bermakna dalam proses legislasi. Sejalan dengan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), e-partisipasi mulai dimasukkan ke dalam konsep partisipasi yang bermakna. Artikel ini mengkaji penerapan e-partisipasi dalam proses legislasi di Indonesia, dengan tujuan mengoptimalkan keterlibatan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pertama, memberikan evaluasi terhadap regulasi dan praktik e-partisipasi saat ini dalam proses legislasi. Kedua, menawarkan perbandingan e-partisipasi dalam pembuatan undang-undang di berbagai negara, dengan fokus pada inisiatif warga negara di Finlandia, pemerintahan terbuka di Amerika Serikat, dan platform "Have Your Say" Uni Eropa. Ketiga, mengusulkan reformulasi e-partisipasi untuk lebih memenuhi partisipasi yang bermakna, dengan menangani empat isu kritis: (1) penguatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (2) penyatuan regulasi untuk lembaga legislatif yang melakukan e-partisipasi; (3) mengakomodasi inisiatif warga negara dan model *crowdsourcing*; dan (4) pengaturan waktu e-partisipasi.

Kata Kunci : Partisipasi Elektronik; Legislasi; Partisipasi yang Bermakna.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, dan Giri Ahmad Taufik

The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

The discourse on amending Article 7 of the 1945 Constitution to extend the presidential term has surfaced on multiple occasions. The author's hypothesis asserts that such an amendment is not only challenging but fundamentally unfeasible, as it constitutes an implicit unamendable provision. This article examines this hypothesis using a normative juridical method, which involves analyzing legal norms, principles, and doctrines through a positive legal approach. The study concludes that Article 7 of the 1945 Constitution represents an implicit unamendable provision, as evidenced by its historical context, its interrelation with other constitutional provisions, relevant court decisions, and the procedural framework of the constitutional amendment process.

Keyword: *Presidential Term Limit; Unamendable Provision; UUD 1945.*

Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, dan Giri Ahmad Taufik

Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 542-564

Diskursus mengenai amandemen Pasal 7 UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden telah muncul dalam berbagai kesempatan. Hipotesis penulis menyatakan bahwa amandemen tersebut bukan hanya sulit dilakukan, tetapi secara fundamental tidak memungkinkan karena merupakan ketentuan yang secara implisit tidak dapat diamandemen. Artikel ini menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis norma hukum, prinsip, dan doktrin melalui pendekatan hukum positif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pasal 7 UUD 1945 merupakan ketentuan yang secara implisit tidak dapat diamandemen, sebagaimana dibuktikan melalui konteks historisnya, keterkaitannya dengan ketentuan konstitusional lainnya, putusan pengadilan terkait, serta kerangka prosedural proses amandemen konstitusi.

Kata Kunci: Batas Masa Jabatan Presiden; Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen; UUD 1945.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Maskun, Aswanto, dan Muhammad Saleh Tajuddin

Dynastic Politics in Regional Elections: Challenges to Democracy and the Need for Legal Reform in Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

Dynastic politics, practiced by certain groups of individuals with kinship ties or close relationships, dominate political positions in regional head elections and local government administration processes. This phenomenon persists due to the lack of concrete regulations, thereby normalizing it as a political practice in Indonesia. This study aims to elaborate on the facts surrounding dynastic political practices, examine how such practices undermine the democratic ideals envisioned by the people, and propose prospective regulatory frameworks to address this issue. The research employs a normative juridical method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings reveal that dynastic political practices harm the democratic system and tend to be more formalistic rather than providing a genuine opportunity for the people to elect leaders aligned with their will. To prevent such practices in the future, the government, the legislature, and election organizers must collaborate to formulate concrete regulatory norms in the Regional Head Election Law.

Keyword: *Dynasty Politics; Regional Head; Arrangements; Democracy.*

Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Maskun, Aswanto, dan Muhammad Saleh Tajuddin

Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 565-587

Politik dinasti, yang dilakukan oleh kelompok individu tertentu dengan hubungan kekerabatan atau relasi dekat, mendominasi pengisian jabatan politik dalam pemilihan kepala daerah maupun proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fenomena ini terus berlangsung karena kurangnya regulasi yang konkret, sehingga memungkinkannya menjadi praktik politik yang dianggap wajar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta mengenai praktik politik dinasti, meneliti bagaimana praktik tersebut merusak idealisme demokrasi yang dicita-citakan rakyat, serta mengusulkan kerangka regulasi prospektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti merusak sistem demokrasi dan cenderung bersifat formalistik, alih-alih memberikan peluang nyata bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Untuk mencegah praktik semacam itu di masa mendatang, pemerintah, legislatif, dan penyelenggara pemilu harus berkolaborasi untuk merumuskan norma-norma pengaturan yang konkret dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci: Politik Dinasti; Kepala Daerah; Pengaturan; Demokrasi.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Aprilian Sumodiningrat dan Nabila Aulia Rahma

Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

The dismissal of Constitutional Court Justice Aswanto and the appointment of Guntur Hamzah as his replacement by the DPR, ratified by the President, have sparked public outcry over alleged violations of the Constitutional Court's (MK) independence. This study aims to analyze the phenomenon of democratic regression and the erosion of MK's independence resulting from the replacement of Constitutional Court Justices in violation of the Constitutional Court Law. The study addresses two main research questions: First, how does the non-procedural replacement of Constitutional Court Justices contribute to democratic regression? Second, what are the implications of such non-procedural actions by the DPR on the independence of the Constitutional Court? This research employs a doctrinal legal method, analyzing relevant regulations and literature. The findings reveal that, first, the non-procedural replacement of Constitutional Court Justices constitutes a symptom of constitutional backsliding that poses significant risks to democratic governance. Second, the independence of the MK's judicial authority has been increasingly marginalized due to the non-procedural dismissal and appointment of Constitutional Court Justices, ultimately distorting the principle of checks and balances.

Keyword: *Constitutional Court; Democratic Regression; Independence of Judiciary.*

Aprilian Sumodiningrat dan Nabila Aulia Rahma

Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 588-608

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh DPR, yang disahkan oleh Presiden, menuai kecaman publik atas dugaan pelanggaran terhadap independensi Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi serta dampak terhadap independensi MK akibat penggantian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana penggantian Hakim Konstitusi secara non-prosedural dapat memengaruhi kemunduran demokrasi? Kedua, apa implikasi penggantian non-prosedural Hakim MK oleh DPR terhadap independensi Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penggantian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang MK merupakan gejala kemunduran konstitusional yang berpotensi membahayakan tatanan demokrasi. Kedua, independensi kekuasaan peradilan MK semakin termarginalkan akibat pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi secara non-prosedural, yang pada akhirnya mendistorsi prinsip *checks and balances*.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Kemunduran Demokrasi; Independensi Peradilan.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, dan Ari Wirya Dinata

Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

This paper discusses several Constitutional Court decisions concerning the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates that were issued on the same day. In Constitutional Court Decisions Number 29/PUU-XXI/2023, Number 51/PUU-XXI/2023, and Number 55/PUU-XXI/2023, the Court consistently rejected all petitions. However, later in the afternoon, through Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court changed its stance and partially granted the request. This paper aims to analyze the differences among these decisions and the Constitutional Court's inconsistency when addressing decisions that substantially challenge the same article. This research employs a normative legal approach using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate discrepancies between the decisions, procedural irregularities, and drastic shifts in the judges' perspectives. These factors have resulted in the Constitutional Court's inconsistency in ruling on the issue of the minimum age requirements for the President and Vice President.

Keyword: *Constitutional Court; Open Legal Policy; Minimum Requirements For Presidential And Vice Presidential Candidates.*

Selvi Christina Situmeang, Ardilafiza, dan Ari Wirya Dinata

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 609-634

Tulisan ini membahas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikeluarkan pada hari yang sama. Dalam Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023, MK secara konsisten menolak seluruh permohonan tersebut. Namun, pada sore harinya, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah pandangan dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan di antara putusan-putusan tersebut serta inkonsistensi MK dalam menghadapi putusan yang secara substansi mempersoalkan Pasal yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antarputusan, kejanggalan dalam proses beracara, serta perubahan pandangan yang drastis di antara para hakim. Hal tersebut berujung pada terjadinya inkonsistensi MK dalam memutus persoalan usia Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: *Inkonsistensi; Kebijakan Hukum Terbuka; Syarat Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda

Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

The purpose of this research is to examine and analyze the Conditional Unconstitutionality Provisions in the authority of formal review of laws against the 1945 Constitution of Indonesia. This study analyzes the legal legitimacy of the Constitutional Court's conditional unconstitutional decisions, specifically Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, and the Ius Constituendum of Conditional Unconstitutionality in the context of formal review for law examination. A normative juridical research method with qualitative descriptive analysis was employed. The findings reveal that the legal force of conditional unconstitutional decisions is binding and mandatory, recommending the revision of laws to clarify the scope and legal standing of conditional unconstitutional decisions, ensure compliance with constitutional mandates, and support the principle of checks and balances. The Ius Constituendum in the Constitutional Court's decisions emphasizes the improvement of relevant laws and collaboration among state institutions. The author's recommendations include the establishment of a legal basis through the revision of the Constitutional Court Law to incorporate conditional decisions as a foundation for implementing the constitutional judiciary's authority.

Keyword: *Constitutional Court; Conditional Unconstitutional Decision. Regulation*

Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda

Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 635-655

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap UUD 1945. Penelitian ini menganalisis legitimasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Ius Constituendum Inkonstitusional Bersyarat Pengujian Formil untuk pengujian Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan inkonstitusional bersyarat adalah mengikat dan wajib dilaksanakan serta merekomendasikan revisi undang-undang untuk memperjelas ruang lingkup dan kedudukan hukum putusan inkonstitusional bersyarat, memastikan kesesuaiannya dengan amanat konstitusi dan mendukung prinsip checks and balances. Ius Constituendum dalam putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perbaikan Undang-Undang terkait dan kolaborasi lembaga negara. Rekomendasi penulis termasuk pembentukan dasar hukum melalui revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan jenis putusan bersyarat sebagai landasan pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Putusan Inkonstitusional Bersyarat; Pengaturan

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Melia Rosa, Yasrul Huda, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, dan Arlis

Reforming of Marriage Law Through Constitutional Court Decision in Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

*The authority of the Constitutional Court to conduct judicial review against the 1945 Constitution often generates both support and criticism, particularly among those who feel disadvantaged by the existence of Law No. 1 of 1974. This study employs a qualitative research method with a normative juridical approach. The findings indicate that the Constitutional Court frequently engages in *ijtihad* (independent reasoning) when adjudicating cases. Additional considerations underlying these decisions include developments in science, technology, reform, and the renewal of Islamic thought, all of which influence the dynamic application of Islamic law in Indonesia. The implication of this study is that the Constitutional Court not only serves as an institution that tests statutory laws against the 1945 Constitution, but also plays an active role in legal interpretation (*ijtihad*), particularly concerning religious and matrimonial law. Consequently, the Court takes on a more prominent role in directing the development of Indonesian law in line with contemporary changes. Following the Court's decisions, stricter oversight is necessary to ensure that legal amendments are effectively implemented in practice, so that the benefits of these reforms are truly felt by the public.*

Keyword: *Reforming; Marriage law; Decision; Constitutional Court.*

Melia Rosa, Yasrul Huda, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, dan Arlis

Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 656-679

Kewenangan *judicial review* terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan yang merasa dirugikan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara kerap melakukan *ijtihad*. Pertimbangan lain yang mendasari putusan tersebut antara lain meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reformasi, dan pembaruan pemikiran Islam, yang semuanya berdampak pada dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan penafsiran hukum (*ijtihad*), khususnya pada aspek hukum agama dan perkawinan. Dengan demikian, MK turut memengaruhi arah perkembangan hukum di Indonesia agar sejalan dengan perubahan zaman. Setelah putusan MK, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa perubahan hukum tersebut dilaksanakan secara efektif, sehingga manfaat reformasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: Reformasi; Undang-Undang Perkawinan; Putusan; Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Muja'hidah dan Leli Tibaka

Presidential Term Limits in the Perspective of the Constitution: Avoiding Authoritarianism in the Era of Democracy

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 4

The proposal to extend the presidential term has emerged as a significant issue within Indonesia's constitutional discourse. This study aims to examine the concept of a "presidential term anomaly" in relation to the republican form of government, employing a normative juridical approach. The findings indicate that Indonesia's constitution implements a closed-norm framework, explicitly limiting the presidential term to two periods. Any effort to prolong this term is deemed unconstitutional unless the pertinent constitutional provisions are formally amended. More fundamentally, the limitation of the presidential term is closely tied to the republican model, wherein sovereignty resides with the people and executive power is held by a president. In a republic, governance is conducted by and for the people's interest, necessitating that the exercise of power always aligns with the will and welfare of the broader community.

Keyword: *Anomaly; Term of Office; President; Republic.*

Muja'hidah dan Leli Tibaka

Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 hlm. 680-697

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden telah muncul sebagai isu penting dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep "anomali masa jabatan presiden" dalam hubungannya dengan bentuk pemerintahan republik, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menerapkan kerangka norma tertutup yang secara tegas membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Setiap upaya untuk memperpanjang masa jabatan tersebut dianggap inkonstitusional kecuali apabila ketentuan konstitusional yang relevan diubah secara resmi. Lebih mendasar lagi, pembatasan masa jabatan presiden memiliki keterikatan yang erat dengan model republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden. Dalam sebuah republik, pemerintahan dijalankan oleh dan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga pelaksanaan kekuasaan harus senantiasa selaras dengan kehendak dan kesejahteraan bersama..

Kata Kunci: Anomali; Masa Jabatan; Presiden; Republik.



Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation

Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation

Mochamad Adli Wafi , Muhammad Machshush Bill Izzi 
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Mochamad Adli Wafi

✉ mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 08-09-2024

Revised: 26-11-2024

Accepted: 04-12-2024

Keyword:

Electronic Participation; Legislation; Meaningful Participation.

Kata Kunci:

Partisipasi Elektronik; Legislasi; Partisipasi yang Bermakna.

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 mandates the implementation of meaningful participation in the legislative process. In line with the revision of the Law on Legislative Drafting (UU P3), e-participation has begun to be incorporated into the concept of meaningful participation. This article examines the implementation of e-participation in Indonesia's legislative process, aiming to optimize public engagement through the use of information and communication technology. Employing a normative juridical method, the discussion is divided into three sub-sections. First, it provides an evaluation of the current regulation and practice of e-participation in legislative processes. Second, it offers a comparison of e-participation in lawmaking across different countries, focusing on the citizens' initiative in Finland, open government in the United States, and the EU's "Have Your Say" platform. Third, it proposes a reformulation of e-participation to better fulfill meaningful participation, addressing four critical issues: (1) strengthening the Electronic-Based Government System infrastructure; (2) unifying the regulations for legislative institutions conducting e-participation; (3) accommodating citizen initiatives and crowdsourcing models; and (4) regulating the timing of e-participation.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan penerapan partisipasi yang bermakna dalam proses legislasi. Sejalan dengan revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), e-partisipasi mulai dimasukkan ke dalam konsep partisipasi yang bermakna. Artikel ini mengkaji penerapan e-partisipasi dalam proses legislasi di Indonesia, dengan tujuan mengoptimalkan keterlibatan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pertama, memberikan evaluasi terhadap regulasi dan praktik e-partisipasi saat ini dalam proses legislasi. Kedua, menawarkan perbandingan e-partisipasi dalam pembuatan undang-undang di berbagai negara, dengan fokus pada inisiatif warga negara di Finlandia, pemerintahan terbuka di Amerika Serikat, dan platform "Have Your Say" Uni Eropa. Ketiga, mengusulkan reformulasi e-partisipasi untuk lebih memenuhi partisipasi yang bermakna, dengan menangani empat isu kritis: (1) penguatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (2) penyatuan regulasi untuk lembaga legislatif yang melakukan e-partisipasi; (3) mengakomodasi inisiatif warga negara dan model *crowdsourcing*; dan (4) pengaturan waktu e-partisipasi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menggarisbawahi pentingnya implementasi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan undang-undang. Putusan *a quo* menjadi tonggak penting dalam kesadaran konstitusional untuk menjamin dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih substansial dalam proses legislasi. Dalam hal ini, publik perlu diberi hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk diberikan penjelasan (*right to be explained*). Hak-hak ini kemudian diakomodasi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022). Integrasi konsep *meaningful participation* ini menggeser pendekatan partisipasi yang sebelumnya seringkali hanya bersifat formalitas dan rutinitas menjadi suatu proses yang inheren dan tidak terpisahkan dalam pembentukan undang-undang.¹

Sehubungan dengan itu, UU 13/2022 mengakomodasi bentuk partisipasi baru, yakni partisipasi yang dilakukan secara daring. Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022 menyatakan secara eksplisit bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara daring maupun luring.² Penulis mengkategorikan bentuk partisipasi daring tersebut sebagai bentuk *e-participation* yang mana secara global telah memiliki diskursusnya tersendiri.³ Dalam hal ini, Saebø mendefinisikan *e-participation* sebagai perluasan dan transformasi partisipasi dalam proses demokrasi dan konsultasi masyarakat yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (ICT).⁴ Lebih lanjut, *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengusulkan definisi yang lebih rinci mengenai *e-participation*, yaitu penggunaan ICT untuk mendukung penyediaan informasi kepada warga negara mengenai kegiatan pemerintah dan kebijakan publik, konsultasi dengan warga negara, serta partisipasi aktif warga negara.⁵ Pada intinya, *e-participation* merupakan bentuk pelibatan publik secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik dengan memanfaatkan kemajuan ICT.

¹ Bani Pamungkas dan Maulana Yusuf, "Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 of 2022," *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1, no. 1 (2023): 33–34.

² Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/ atau luring. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

³ Iryna Susha dan Åke Grönlund, "eParticipation Research: Systematizing the Field," *Government Information Quarterly* 29, no. 3 (Juli 2012): 373–82, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.11.005>.

⁴ Øystein Sæbø, Jeremy Rose, dan Leif Skiftenes Flak, "The Shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area," *Government Information Quarterly* 25, no. 3 (Juli 2008): 400–401, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>.

⁵ Organization for Economic Co-operation and Development, *Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement* (Paris: OECD Publishing, 2004), 30.

Sebetulnya, ide partisipasi publik secara daring atau *e-participation* bukanlah sebuah ide yang relatif baru, melainkan telah dan masih terus berkembang sejak masifnya kemunculan media digital dan internet. Akar pemikiran *e-participation* berangkat dari menguatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik bagi pemerintah dalam menguatkan legitimasi, menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan sejak tahun 1960-an.⁶ Perkembangan digital kemudian membawa era baru bagi partisipasi publik, yang mana memungkinkan publik lebih dekat dengan proses demokrasi.⁷ Penggunaan ICT dalam proses demokrasi kemudian mulai diimplementasikan pada tahun 1980-an.⁸ Sejak saat itu, perkembangan *e-participation* menjadi semakin masif pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an.⁹ Perkembangan tersebut pun membawa gelombang harapan baru bagi revolusi partisipasi publik yang disediakan oleh kemajuan ICT.¹⁰

Harapan tinggi terhadap kemajuan penggunaan ICT dalam partisipasi publik datang dari berbagai kalangan akademisi. Dalam hal ini, Dahlgren berpendapat bahwa media digital dapat memfasilitasi peluang baru bagi implementasi demokrasi deliberatif hingga demokrasi langsung.¹¹ Menyambung pandangan tersebut, Kneuer bahkan menyatakan bahwa visi *citizens' self-government*—yang menghidupkan kembali konsep agora virtual dari Athena kuno—menemukan relevansi barunya sebagai model demokrasi masa depan.¹² Kendatipun demikian, Penulis berpandangan bahwa apabila kita bermaksud hendak menata dan mengembangkan konsep *e-participation* di Indonesia, bentuk demokrasi representatif yang dianut dalam konstitusi UUD NRI 1945 tetap perlu dicarikan penyesuaiannya.¹³ Pengembangan *e-participation* tetap perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan hukum nasional. Pada konteks ini, *e-participation* memiliki potensi nyata untuk membuka peluang interaksi baru secara lebih bermakna antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Yang pasti, karakteristik teknis media digital, seperti interaktivitas, *ubiquity*, dan *multimodality*, jauh melampaui kemampuan media klasik, sehingga memungkinkan partisipasi publik yang lebih dinamis dan inklusif.¹⁴

⁶ Rui Pedro Lourenço dan João Paulo Costa, "Incorporating Citizens' Views in Local Policy Decision Making Processes," *Decision Support Systems* 43, no. 4 (Agustus 2007): 1499–1511, <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.06.004>.

⁷ Bernd W. Wirtz, Peter Daiser, dan Boris Binkowska, "E-Participation: A Strategic Framework," *International Journal of Public Administration* 41, no. 1 (2018): 1–3, <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1242620>.

⁸ Wirtz, Daiser, dan Binkowska, "E-Participation."

⁹ Maarja Toots, "Why E-Participation Systems Fail: The Case of Estonia's Osale.ee," *Government Information Quarterly* 36, no. 3 (Juli 2019): 546–59, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.002>.

¹⁰ Toots, "Why E-Participation Systems Fail."

¹¹ Peter Dahlgren, *The Political Web* (London: Palgrave Macmillan, 2013), 9–11, <https://doi.org/10.1057/9781137326386>.

¹² Marianne Kneuer, "E-Democracy: A New Challenge for Measuring Democracy," *International Political Science Review* 37, no. 5 (November 2016): 667, <https://doi.org/10.1177/0192512116657677>.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁴ Kneuer, "E-Democracy," 666.

Menilik lebih lanjut dalam konteks Indonesia, adaptasi *e-participation* sebenarnya sudah mulai dilakukan dalam ranah pembentukan undang-undang, bahkan sebelum eksistensi UU 13/2022. Hal tersebut dapat ditilik dari berbagai kanal *e-participation* yang mulai dikembangkan sejak tahun 2018. Disisi lain, ekosistem pemerintahan digital pun cenderung terus membaik di Indonesia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia tergolong *High E-Government Development Index* (EGDI) sejak tahun 2018, serta memiliki peringkat 77 dari 193 negara untuk EGDI pada tahun 2022 dan peringkat 37 dari 193 negara untuk *E-Participation Index* (EPI).¹⁵ Kendatipun demikian, kanal *e-participation* pembentukan undang-undang belum menjadi bahan laporan dari Pemerintah kepada survey PBB yang memengaruhi penilaian pemeringkatan indeksasi tersebut.¹⁶ Kondisi tersebut seakan menunjukkan bahwa implementasi *e-participation* dalam konteks proses legislasi di Indonesia memang belum dapat dibanggakan. Hal demikian membuka urgensi dan ruang kritis bagi peninjauan terhadap pelaksanaan *e-participation* dalam konteks pembentukan undang-undang di *status quo*.

Artikel ini kemudian bertujuan untuk meninjau integrasi *e-participation* dalam proses legislasi di Indonesia, khususnya guna mengoptimalkan momentum perbaikan partisipasi publik yang lebih bermakna pasca UU 13/2022. Dalam hal ini, topik penelitian terkait *e-participation* penting untuk dimajukan dalam diskursus akademik, terutama mengingat bahwa pembahasan *e-participation* dalam konteks pembentukan undang-undang masih sangat terbatas di Indonesia.

Sejauh tinjauan Penulis, penelitian terkait *e-participation* sudah pernah dilakukan oleh Wahid dan Saebo, tetapi penelitian tersebut memiliki fokus berbeda, yakni terhadap *e-participation* dalam pengelolaan pemerintahan daerah.¹⁷ Wahid dan Saebo pun mencatat bahwa kajian *e-participation* masih dalam kondisi *under-research* di negara-negara berkembang. Sementara itu, penelitian lain yang membahas terkait *e-participation* pasca UU 13/2022 telah dimulai oleh Pamungkas dan Yusuf. Namun, penelitian tersebut masih membatasi pembahasan pada partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan peraturan di tingkat kota.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, Artikel ini hendak mengisi kekosongan kajian (*loophole research*) *e-participation* dalam proses pembentukan Undang-Undang secara nasional di Indonesia.

¹⁵ United Nations, "UN E-Government Knowledgebase: Indonesia," 2022, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>.

¹⁶ United Nations, "Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey 2022," 2022, <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/MSQ2022/INDONESIA%20-%20UN%20E-Gov%20Survey%20MSQ%202022.pdf>.

¹⁷ Fathul Wahid dan Øystein Sæbø, "Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government," dalam *Information and Communication Technology*, diedit oleh Linawati dkk., Lecture Notes in Computer Science 8407 (Berlin: Springer, 2014), 328–37, https://doi.org/10.1007/978-3-642-55032-4_32.

¹⁸ Pamungkas dan Yusuf, "Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking."

Sehubungan masih luasnya kajian *e-participation* yang dapat dikembangkan, Penulis membatasi pembahasan artikel sebagai berikut. Mengacu tinjauan Sanford dan Rose terhadap bidang kajian *e-participation*, terdapat tiga motivasi berbeda dalam mempelajari *e-participation*, yakni: 1) *the participative imperative*, yang menekankan urgensi *e-participation* itu sendiri dalam tatanan masyarakat; 2) *Instrumental justification*, yang menekankan bahwa *e-participation* akan mempermudah proses; dan 3) *technology focus*, yang menekankan pada aspek teknis alat *e-participation*.¹⁹ Adapun artikel ini tidak berfokus pada pengkajian poin ketiga, yakni *technology focus*, melainkan lebih menekankan pada aspek *the participative imperative dan instrumental justification*.

Lebih lanjut, Kneur membedakan bentuk *e-participation* antara mekanisme yang bersifat *top down* dan *bottom up*.²⁰ *E-participation top down* yakni sarana partisipasi publik yang disediakan oleh pembentuk undang-undang seperti halnya website, forum daring, maupun penjangkaran aspirasi melalui *crowdsourcing*. Sementara itu, *E-participation bottom up* merupakan bentuk partisipasi publik yang lebih berangkat dari inisiatif aktif masyarakat seperti hashtag, *social media*, dan kampanye daring dari masyarakat sipil.²¹ Artikel ini memilih untuk terlebih dahulu fokus meninjau dan menata ulang *e-participation* yang bersifat *top down*, sedangkan kajian berkenaan *e-participation* yang bersifat *bottom up* menarik menjadi topik penelitian lanjutan di masa depan.

Sebelum memasuki pembahasan, Penulis sedikit memberikan catatan bahwa potensi teknologi digital bagi proses demokrasi hanya dapat dioptimalisasi jika pemerintah hendak menginvestasikan usaha dan sumber daya untuk menyelesaikan kelemahan bentuk partisipasi saat ini dan lebih mendorong mekanisme *e-participation*.²² Hal tersebut karena teknologi *per se* bukanlah kekuatan demokratisasi, melainkan bersifat netral dan dampaknya sangat bergantung kepada struktur politik, aktor, kebiasaan dan norma-norma positif yang juga dipengaruhi oleh motif penggunaannya.²³ Namun, apabila pemerintah sudah memiliki motif untuk mengarah pada transformasi digital dalam proses legislasi, evaluasi pengaturan dan implementasi serta perumusan alternatif reformulasinya sudah penting untuk mulai dilakukan.

¹⁹ Clive Sanford dan Jeremy Rose, "Characterizing eParticipation," *International Journal of Information Management* 27, no. 6 (Desember 2007): 410, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.08.002>.

²⁰ Kneur, "E-Democracy," 673.

²¹ Kneur, "E-Democracy," 673; Dorien Zandbergen dan Rivke Jaffe, "Participation: Citizenship, Democracy and Responsibilization," *Etnofoor* 26, no. 2 (2014): 7–10.

²² Stephen Boucher, Israel Butler, dan Maarten de Groot, "Six Ideas for Rejuvenating European Democracy: Strengthening Digital Democracy" (Brussels: Carnegie Endowment for International Peace, 2019), 12, <http://www.jstor.com/stable/resrep20959.9>.

²³ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1991), 339; Hamid Akin Ünver, "Digital Challenges to Democracy: Politics of Automation, Attention and Engagement," *Journal of International Affairs* 71 (Januari 2018): 136–40.

2. Perumusan Masalah

Artikel ini mengangkat tiga rumusan masalah, **Pertama**, bagaimana evaluasi terhadap pengaturan dan pelaksanaan *e-participation* dalam proses legislasi pada *status quo*? **Kedua**, bagaimana perbandingan *e-participation* dalam pembentukan undang-undang di berbagai negara? **Ketiga**, bagaimana reformulasi *e-participation* guna mengoptimalisasi pemenuhan *meaningful participation*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *e-participation*. Lebih lanjut, Penelitian ini pun menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).²⁴ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UU 13/2022 beserta UU sebelumnya dan peraturan turunannya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mendalami pemikiran para ahli mengenai *e-participation*. Pendekatan komparatif dilakukan dengan menilik praktik pelaksanaan *citizens initiative* di Finlandia, *open government* di Amerika Serikat, dan website *'have your say'* di Uni Eropa. Bahan penelitian yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kuantitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pengaturan dan Pelaksanaan *E-Participation* dalam Proses Legislasi di Indonesia

Pentingnya *e-participation* dalam proses legislasi telah mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan selama beberapa tahun lalu. Dalam hal ini, beberapa saluran *e-participation* telah berkembang sejak tahun 2018, diantaranya ialah website SIMAS PUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,²⁵ website *e-partisipasi.peraturan.go.id* oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP),²⁶ serta platform

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. ke-14 (Jakarta: Kencana, 2019), 92–95.

²⁵ Website SIMAS PUU (Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang) merupakan sistem daring guna mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif dan transparan. Website ini dikelola oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Badan Keahlian DPR RI yang sudah dikelola sejak tahun 2019. Lihat Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian DPR RI, "SIMAS PUU: Naskah Akademik," diakses 4 Desember 2024, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index-na>.

²⁶ Website *E-partisipasi.peraturan* dikelola oleh Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2021. Website ini ditujukan untuk melaksanakan konsultasi publik secara daring sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11/2021 yang dilimpahkan kepada Ditjen PP. Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, "E.Partisipasi.Peraturan," diakses 4 Desember 2024, <https://e-partisipasi.peraturan.go.id/>.

partisipasiku oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN).²⁷ Saluran-saluran tersebut sama-sama bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang secara daring.

Pada perkembangannya pun, *e-participation* telah diakomodasi UU 13/2022 sebagaimana dibahas sebelumnya. Dalam Naskah Akademik UU *a quo*, *e-participation* dijelaskan sebagai proses yang lebih mudah untuk mengumpulkan dan mensintesis aspirasi masyarakat luas dengan dukungan algoritma.²⁸ Namun, meskipun terdapat harapan yang tinggi pada *e-participation*, perlu diingat bahwa *e-participation* merupakan pendekatan yang cenderung baru sehingga pengaturan dan pelaksanaan belum mencapai tingkat kematangan yang tinggi.²⁹ Oleh karena itu, evaluasi *e-participation* mutlak diperlukan guna mencapai manfaat yang diharapkan. Penulis kemudian mengidentifikasi dua permasalahan utama dalam pengaturan dan pelaksanaan *e-participation* di Indonesia pada *status quo*, yakni (a) ambiguitas pengaturan *e-participation*; dan (b) *e-participation* belum mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Lebih lanjut, pembahasan akan dilanjutkan sebagai berikut:

a. Ambiguitas Pengaturan *E-Participation*

Kendatipun *e-participation* sudah mendapatkan ruang akomodasi pada Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022, saluran-saluran *e-participation* yang ada saat ini sebetulnya berdiri tanpa pengaturan teknis yang jelas dan sistematis. Selain karena saluran-saluran tersebut didirikan sebelum pengundangan UU 13/2022, hal tersebut disebabkan oleh tiadanya transformasi peraturan pelaksana *e-participation* yang memadai hingga kini. Guna meninjau pengaturan *e-participation*, Penulis menganalisis dinamika pengaturannya dalam UU 12/2011 dan UU 13/2022 dengan mendasarkannya pada masing-masing bunyi Pasal 96 UU *a quo* terkait partisipasi masyarakat sebagai berikut di bawah ini:

²⁷ Platform partisipasiku mulai dikembangkan sejak tahun 2018, tetapi baru beroperasi untuk menampung partisipasi publik pada tahun 2022, seiring menguatnya desakan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dari kalangan masyarakat (Pasca Putusan No.91/PUU-XVIII/2020). Partisipasiku digunakan dalam menggali aspirasi publik dalam proses pengesahan RUU KUHP - yang saat ini sudah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023. Website ini dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, "Partisipasiku," diakses 4 Desember 2024, <https://partisipasiku.bphn.go.id/tentang-kami>.

²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: DPR RI, 2022), 62.

²⁹ Euripidis Loukis, Alexandros Xenakis, dan Yannis Charalabidis, "An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments," *International Journal of Electronic Governance* 3, no. 1 (2010): 25, <https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729>.

Tabel 1.
Pengaturan *E-Participation* dalam UU 12/2011 dan UU 13/2022

Perbedaan	UU 12/2011	UU 13/2022
Cara Partisipasi	Belum disebutkan secara <i>expressive verbis</i> bahwa partisipasi dapat dilakukan secara daring.	Terdapat penyebutan eksplisit terkait partisipasi yang dapat dilakukan secara daring (<i>e-participation</i>).
Letak Pengaturan	Ayat (1) berbunyi " <i>Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</i> "	Ayat (2) berbunyi " <i>Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.</i> "
Ketentuan Delegasi	Tidak ada ketentuan delegasi terkait substansi partisipasi masyarakat.	Ketentuan delegasi diserahkan kepada Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Presiden.
Letak Pengaturan	—	Ayat (9) berbunyi " <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</i> "

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel di atas, UU 12/2011 memang belum memuat ketentuan delegasi yang mengatur lebih lanjut berkaitan dengan partisipasi publik, sedangkan ketentuan delegasi tersebut baru terdapat pada UU 13/2022. Artinya, SIMAS PUU, e-partisipasi.peraturan dan partisipasiku yang ada sebelum diundangkannya UU 13/2022 dikelola belum dalam rangka secara langsung menjalankan lebih lanjut Pasal 96 UU 12/2011 terkait partisipasi publik.

Menilik pada peraturan pelaksana UU 12/2011, yakni Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 (Peraturan DPR 2/2020)³⁰ dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (Pepres 87/2014)³¹, keduanya masih minim mengatur ketentuan terkait partisipasi publik. Dalam hal ini, Peraturan DPR 2/2020 hanya menjelaskan bahwa untuk mendapatkan masukan masyarakat, Badan Legislatif Nasional akan mengumumkan rencana program legislasi kepada masyarakat secara daring maupun luring.³² Sementara itu, Pepres 87/2014 sebetulnya

³⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

³¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

³² Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 13 dan 17.

hanya mengulang bunyi Pasal 96 ayat (1) UU 12/2011³³ serta kemudian mendelegasikan ketentuan lebih lanjutnya pada Peraturan Menteri.³⁴

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai partisipasi publik baru ditetapkan pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 (Permenkumham 11/2021) pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan menguatnya tuntutan keterlibatan publik yang lebih aktif. Adapun, permenkumham *a quo* menyatakan bahwa konsultasi publik dapat dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik.³⁵ Lebih lanjut, konsultasi publik melalui media elektronik tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP).³⁶ Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM RI mendelegasikan Ditjen PP untuk mengelola teknis *e-participation*. Pasca pengaturan tersebut, Ditjen PP kemudian mengeluarkan website *e-partisipasi.peraturan* di tahun 2021 itu juga.

Akan tetapi, pada praktiknya, terdapat dualisme unit dibawah Kemenkumham RI yang melaksanakan *e-participation*. Dalam hal ini, Badan Pembagunan Hukum Nasional (BPHN) yang sudah mengembangkan *platform* partisipasiku sejak tahun 2018 melakukan pengembangan ulang terhadap *platform* tersebut pada tahun 2022 untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pembentukan undang-undang.³⁷ Mengacu pada website partisipasiku, inisiatif *platform* tersebut didasari semangat untuk memenuhi *meaningful participation* pada UU 13/2022 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.³⁸ Namun, hingga kini, sebetulnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tersrat melimpahkan wewenang kepada BPHN untuk melakukan *e-participation*. Hal tersebut mengakibatkan dua hal, yakni adanya *overlapping* kewenangan dengan Ditjen PP serta kebingungan masyarakat untuk menentukan *platform* mana yang betul-betul menjadi wadah resmi pemerintah.

Lebih lanjut, ketidakjelasan pengaturan *e-participation* juga terletak pada website SIMAS PUU yang dikelola oleh DPR RI. Pada konteks ini, Peraturan DPR 2/2020 tidak mengatur sama sekali mengenai teknis *e-participation*. Seperti halnya *platform* partisipasiku, SIMAS PUU pada *status quo* masih berwujud sebagai bentuk inisiatif yang belum sempurna dari pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi *e-participation*, tanpa adanya peraturan

³³ "(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 188 ayat (1).

³⁴ "Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri." Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014*, Pasal 188 ayat (3). Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 3 ayat (1).

³⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Pasal 3 ayat (1).

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2).

³⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Partisipasiku."

³⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

pelaksana sebagai pedoman implementasi. Ketiadaan pedoman yuridis pada tataran ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah atau DPR untuk mengelola aspirasi masyarakat yang masuk melalui saluran *e-participation*. Pada akhirnya, aspirasi masyarakat melalui *e-participation* tidak betul-betul akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi, melainkan akomodasinya tergantung *political will* pembentuk undang-undang itu sendiri.³⁹

Sejauh ini, peraturan paling mendetail terkait teknis *e-participation* terletak pada Permenkumham 11/2021 yang menjadi dasar hukum pengelolaan e-partisipasi. Peraturan oleh Ditjen PP.⁴⁰ Akan tetapi, permenkumham *a quo* menjadi tidak relevan dalam konteks pasca revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada UU 13/2022. Berbeda dengan UU 12/2011 yang tidak mengatur ketentuan delegasi, Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi publik perlu diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. Konsekuensinya, pasca diundangkannya UU 13/2022, lembaga yang berwenang mengatur peraturan pelaksana mengenai partisipasi publik adalah Presiden, DPR, dan DPD. Hal tersebut menjadi kewenangan atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap Presiden, DPR, dan DPD.⁴¹ Hal tersebut membuat kewenangan mengatur peraturan pelaksana partisipasi publik menjadi tanggung jawab badan-badan bersangkutan yang tidak dapat didelegasikan kembali kepada badan lainnya.⁴²

Dengan demikian, pengaturan mengenai konsultasi publik oleh Permenkumham 11/2021 tidak lagi relevan mengacu pada konstruksi pelimpahan wewenang dari Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022. Pada tataran ini, peraturan pelaksana terkait partisipasi publik, termasuk *e-participation* seharusnya diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD. Namun, hingga penelitian ini ditulis, belum ada satupun peraturan baik dari Presiden, DPR, dan DPD yang mengatur lebih lanjut terkait teknis partisipasi publik tersebut dalam menindaklanjuti Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022.

b. *E-Participation* Belum Mampu Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Pendekatan *platform e-participation* pada *status quo* masih belum ideal dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut dikarenakan *platform e-participation* seperti SIMAS PUU, e-partisipasi. peraturan maupun partisipasiku belum mampu menjadi model dua arah yang memungkinkan pembentuk undang-undang dan masyarakat terhubung dalam dialog berarti. Mengacu dalam studi Arnstein, tipologi *e-participation* pada *status quo* dapat digolongkan dalam tingkatan *tokenism*, yakni dimana pola partisipasi publik hanya

³⁹ Cheryl Simrell King, Kathryn M. Feltey, and Bridget O'Neill Susel, "The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration," *Public Administration Review* 58, no. 4 (July 1998): 317, <https://doi.org/10.2307/977561>.

⁴⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 3 ayat (1).

⁴¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Pasal 12 ayat (1)

⁴² Republik Indonesia. Pasal 12 ayat (2) dan (3)

memungkinkan untuk masyarakat mendengar (*informing*) dan didengar (*consultation*).⁴³ Namun dalam kondisi tersebut, aspirasi masyarakat tidak akan betul-betul menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁴

Selaras dengan klasifikasi Arnstein, OECD mengemukakan tiga jenis bentuk interaksi masyarakat dalam *e-participation*.⁴⁵ Pertama, pola interaksi berupa penyediaan informasi (*information*), yakni sebuah ‘hubungan satu arah’ di mana pembentuk undang-undang hanya memproduksi dan menyampaikan informasi untuk diketahui oleh masyarakat.⁴⁶ Kedua, pola interaksi berupa konsultasi (*consultation*), yakni sebuah hubungan asimetris dua arah dimana masyarakat dapat memberikan pandangan kepada pembentuk undang-undang mengenai isu yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁴⁷ Ketiga, pola hubungan berupa partisipasi aktif (*active participation*), yakni sebuah hubungan dua arah secara simetris antara pemerintah dan masyarakat dimana masyarakat memiliki peranan yang lebih luas dalam mengusulkan pilihan kebijakan dan membentuk dialog publik.⁴⁸ Guna meninjau jenis interaksi *e-participation* di Indonesia pada *status quo*, Penulis melakukan analisis terhadap masing-masing fitur *platform* sebagai berikut.

Tabel 2.
Bentuk Interaksi *E-Participation* Berdasarkan Klasifikasi OECD

	Simas PUU	e-partisipasi.peraturan	Partisipasiku
Information	Tersedia Website menyediakan NA dan RUU yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI	Minim Website tidak menampilkan RUU dan NA serta tidak <i>update</i> terkait data Prolegnas Prioritas Tahunan	Tersedia Website telah menampilkan daftar Prolegnas, tetapi terbatas menyediakan dokumen NA dan RUU
Consultation		Terbatas Website menyediakan kolom komentar bagi masyarakat dalam mananggapi RUU yang ditampilkan	Tersedia Website menyediakan kolom komentar bagi masyarakat d a l a m m e n g a j u k a n aspirasinya
Active Participation	Tidak Tersedia Website tidak menyediakan dialog dua arah agar pembentuk undang-undang dapat menanggapi masukan masyarakat.	Tidak Tersedia Website tidak menyediakan dialog dua arah agar pembentuk undang-undang dapat menanggapi masukan masyarakat	Tidak Tersedia Website tidak menyediakan dialog dua arah agar pembentuk undang-undang dapat menanggapi masukan masyarakat

Sumber: Diolah Penulis (2024)

⁴³ Sherry R. Arnstein, “A Ladder Of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (July 1969): 216–24, <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.

⁴⁴ Arnstein.

⁴⁵ Organization for Economic Co-operation & Development, “Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement.” 28-58.

⁴⁶ Organization for Economic Co-operation & Development.

⁴⁷ Organization for Economic Co-operation & Development.

⁴⁸ Organization for Economic Co-operation & Development.

Kendatipun, ketersediaan informasi sebagai aspek esensial dan persyaratan dalam *e-participation* cenderung tersedia.⁴⁹ Namun, Komponen krusial dalam *e-participation*, yakni interaksi masyarakat dengan pembentuk undang-undang justru belum dikembangkan. Dalam hal ini, saluran-saluran yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR pada *status quo* umumnya masih bersifat formalitas, komunikasi satu arah, dan sementara.⁵⁰ Pada konteks ini, belum ada saluran yang berkesinambungan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk aktif memantau masukan yang mereka berikan serta mendapatkan umpan balik atas partisipasi mereka.⁵¹

Padahal, responsivitas dan akuntabilitas pembentuk undang-undang menjadi faktor penting bagi keberhasilan suatu inisiatif *e-participation*.⁵² Hal tersebut menjadi nilai penting yang berkontribusi bagi tingkat partisipasi masyarakat.⁵³ Dalam hal ini, masyarakat perlu mengetahui bahwa aspirasi mereka akan dipertimbangkan secara serius dalam pengambilan kebijakan.⁵⁴ Perasaan berdampak ketika menerima umpan balik pada akhirnya akan menjadi semangat yang beriringan dengan penguatan keterlibatan masyarakat melalui *e-participation*.

Namun, pelaksanaan *e-participation* pada *status quo* masih menunjukkan kondisi yang sebaliknya. *Platform* yang digunakan sebagai sarana *e-participation* saat ini sangat minim memperoleh keterlibatan masyarakat. Hal tersebut terpantau pada kolom aspirasi yang ditransparasikan pada setiap website, dimana masing-masing RUU jarang mendapatkan lebih dari sepuluh tanggapan dari masyarakat. Hal demikian mengindikasikan bahwa *e-participation* pada *status quo* masih belum menjadi alat yang diandalkan oleh masyarakat dalam melakukan partisipasinya.

Pada tataran ini, *e-participation* secara terbatas baru berusaha memenuhi hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*). Namun, apabila berbicara pada konteks pemenuhan *meaningful participation*, aspirasi masyarakat tentunya bukan hanya bertujuan untuk sekadar didengar. Lebih dari itu, masyarakat harus didorong agar dapat berpartisipasi secara aktif. Hal tersebut direalisasikan dengan secara serius mempertimbangkan (*right to be considered*) serta memberikan penjelasan terkait aspirasi yang diajukan oleh masyarakat (*right to be explained*). Dalam hal ini, *e-participation* memiliki potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pemenuhan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

⁴⁹ Sæbø, Rose, and Skiftenes Flak, "The Shape of eParticipation." 410-411.

⁵⁰ Azwar Aswin, "Sudahkah E-Participation Berjalan Efektif Di Indonesia?," *The Conversation*, 2023, <https://theconversation.com/sudahkah-e-participation-di-indonesia-berjalan-efektif-210794>.

⁵¹ Aswin.

⁵² Eleni Panopoulou, Efthimios Tambouris, and Konstantinos Tarabanis, "Success Factors in Designing eParticipation Initiatives," *Information and Organization* 24, no. 4 (October 2014): 195-213, <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2014.08.001>.

⁵³ Panopoulou, Tambouris, and Tarabanis.

⁵⁴ Loukis, Xenakis, and Charalabidis, "An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments." 14-18.

2. *Electronic Participation* dalam Pembentukan Peraturan di Beberapa Negara

Dalam mendesain reformulasi pengaturan dan penerapan *e-participation* guna mengoptimalisasi potensinya untuk menunjang pemenuhan *meaningful participation*, Penulis akan terlebih dahulu memaparkan praktik pada beberapa negara yang telah memiliki pengalaman dalam menerapkan *e-participation*. Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat banyak negara yang telah menerapkan *e-participation* dalam proses pengambilan kebijakan publik, seperti Estonia, Swiss, Amerika Serikat, Finlandia bahkan hingga Uni Eropa.⁵⁵ Pemerintah Amerika Serikat dan Negara-Negara Uni Eropa tersebut telah menyediakan wadah resmi bagi masyarakat sipil untuk melakukan *e-participation*. Dengan memperhatikan konteks pembahasan, Penulis memilih tiga entitas pemerintahan yang relatif relevan untuk dijadikan bahan komparasi dalam mereformulasi *e-participation* pada pembentukan undang-undang, yakni Finlandia, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

a. *Citizens Initiative* di Finlandia

Bentuk *e-participation* yang berkembang di Finlandia adalah inisiasi warga negara (*citizen initiatives*) yang telah menjadi cara pelembagaan demokrasi secara langsung kepada warga negara. *Citizen Initiatives* terbagi atas dua macam, yakni (i) *full-scale initiative* di mana warga negara menginisiasi yang disertai referendum; dan (ii) *agenda initiative* di mana inisiasi warga negara diajukan kepada parlemen dan diambil keputusan. Bentuk *e-participation* ini sudah diperkenalkan dan diterapkan sejak Maret 2012. Menurut ketentuannya, setiap inisiasi yang didukung minimal 50.000 tanda tangan secara tertulis ataupun elektronik dapat diajukan kepada parlemen untuk kemudian parlemen mempertimbangkannya dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolaknya.⁵⁶

Konsep *citizen initiatives* pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk *crowdlaw* atau *crowdsourced legislation* seiring berkembangnya internet yang digunakan oleh masyarakat. *CrowdLaw* menurut Victoria Alsina dan José Luis Martí diartikan sebagai setiap undang-undang, kebijakan, atau proses pengambilan keputusan publik yang memberikan kesempatan yang bermakna, berbasis teknologi, bagi publik untuk berpartisipasi dalam satu atau beberapa tahapan pengambilan keputusan, termasuk namun tidak terbatas pada proses identifikasi masalah, identifikasi solusi, penyusunan proposal, ratifikasi, implementasi, atau evaluasi yang bertumpu pada kecerdasan kolektif dan nilai epistemik dari mekanisme partisipatif dan deliberatif dalam keterlibatan warga.⁵⁷ Dalam hal ini, *CrowdLaw* mengklaim bahwa mekanisme *CrowdLaw* lebih cocok, pertama, untuk mengidentifikasi standar substansial

⁵⁵ Tanja Aitamurto, *Crowdsourcing for Democracy: A New Era in Policy-Making*, Publication of the Committee for the Future 1/2012 (Helsinki: Parliament of Finland, 2012). 18-29.

⁵⁶ Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, and Laura Nurminen, "Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of *Avoim Ministeriö* in Finland: Crowdsourcing Legislation and Political Legitimacy," *Policy & Internet* 7, no. 1 (March 2015): 25-45, <https://doi.org/10.1002/poi3.80>.

⁵⁷ Victòria Alsina and José Luis Martí, "The Birth of the CrowdLaw Movement: Tech-Based Citizen Participation, Legitimacy and the Quality of Lawmaking," *Analyse & Kritik* 40, no. 2 (November 27, 2018): 337-58, <https://doi.org/10.1515/auk-2018-0019>.

kebenaran keputusan publik, dan, kedua, untuk membuat keputusan publik tersebut menghormati standar tersebut.⁵⁸ Dalam konteks proses legislasi di Finlandia, partisipan lebih didorong oleh motivasi internal sebagai kewajiban warga negara dibanding motivasi eksternal seperti ketika Pemilu di mana karena semua orang memilih, maka dirinya juga harus memilih. Di sisi lain, partisipan juga menyadari proses legislasi akan ditentukan oleh legislator pada akhirnya, sehingga partisipan juga memahami bahwa partisipasinya bukan determinan utama pada undang-undang.⁵⁹

b. *Open Government* di Amerika Serikat

Serupa dengan Finlandia, bentuk *e-participation* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat adalah crowdsourcing. Jenis *e-participation* ini diinisiasi dengan tajuk *Open Government* pada awal masa jabatan pertama Presiden Obama sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan transparansi kebijakan terhadap publik.⁶⁰ Dalam pendekatan ini, masyarakat dan pakar diundang untuk memberikan pendapat mereka tentang isu-isu tertentu melalui sebuah situs web khusus. Proses *e-participation* ini dimulai sejak tahap pengembangan situs web tersebut. Para peserta aktif yang memberikan pendapat mereka di situs web diurutkan dalam papan peringkat yang ditampilkan di *interface* situs. Mekanisme ini secara efektif mendorong umpan balik warga negara yang lebih substantif karena menunjukkan pengakuan nyata dari pemerintah terhadap masukan masing-masing warga negara. Proses ini menghasilkan sekitar 440 ide, 1.700 komentar, dan lebih dari 8.000 suara dari sekitar 1.000 peserta.⁶¹ Tema-tema yang jelas muncul dari diskusi ini; misalnya, para peserta menyatakan preferensi agar situs web diorganisasikan berdasarkan kebutuhan warga negara daripada kategorisasi struktural dari departemen pemerintah, sehingga memudahkan akses informasi yang lebih cepat bagi pengguna.

c. *Website "Have Your Say"* Uni Eropa

Penerapan *e-participation* pada negara-negara di Uni Eropa ditenggarai melalui satu website bernama "Have Your Say". Website tersebut berisi fitur-fitur yang memungkinkan masyarakat untuk menelusuri inisiatif saat ini dan sebelumnya berdasarkan kata kunci, topik, tahap proses, periode umpan balik, jenis tindakan, dan kategori dokumen dengan batas waktu selama 12 minggu sebagai waktu yang cukup untuk partisipasi.⁶² Lebih lanjut, *feedback* atau tanggapan atas masukan-masukan dalam konsultasi publik kemudian dibuat dalam laporan-laporan yang mendalam (*in-depth report*) yang berisikan statistik kategori-

⁵⁸ Alsina and Martí. 339–340.

⁵⁹ Tanja Aitamurto, Hélène Landemore, and Jorge Saldivar Galli, "Unmasking the Crowd: Participants' Motivation Factors, Expectations, and Profile in a Crowdsourced Law Reform," *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (August 3, 2017): 13, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1228993>.

⁶⁰ Aitamurto, *Crowdsourcing for Democracy*. 25–26

⁶¹ Aitamurto. *Crowdsourcing for Democracy*.

⁶² Odile Ammann and Audrey Boussat, "The Participation of Civil Society in European Union Environmental Law-Making Processes: A Critical Assessment of the European Commission's Consultations in Connection with the European Climate Law," *European Journal of Risk Regulation* 14, no. 2 (June 2023): 235–52, <https://doi.org/10.1017/err.2022.39>.

kategori responden, metodologi yang digunakan, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpartisipasi selain memenuhi asas publisitas yang memadai juga menumbuhkan kesadaran.⁶³ *Website 'Have Your Say'* juga menyediakan platform *The Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)* yang berfungsi menerbitkan rekomendasi kepada Komisi Eropa tentang bagaimana mengurangi beban regulasi dan administratif dari hukum-hukum yang berlaku atau sedang dirancang di Uni Eropa.

Platform REFIT dalam hal ini didukung dan dilaksanakan oleh perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa dan kelompok ahli yang terdiri 18 anggota dari sektor usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra sosial (*social partners*), serta dua perwakilan dari Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah untuk mengumpulkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Lebih lanjut, kinerja dari REFIT ini dapat dilihat bahwa sampai 31 Desember 2018 sejak tahun 2015, Platform REFIT telah memproses 684 masukan dari pemangku kepentingan. Platform REFIT juga menanggapi semua proposal yang masuk dan mengadopsi 89 pendapat yang mencakup 129 dari masukan tersebut. Kemudian, per tanggal 31 Desember 2018, Platform REFIT telah memproses 684 masukan dari pemangku kepentingan. Platform menanggapi semua proposal ini dan mengadopsi 89 pendapat yang mencakup 129 dari masukan tersebut.⁶⁴

3. Reformulasi *E-Participation* dalam Pembentukan Undang-Undang Guna Mengoptimalisasi Pemenuhan *Meaningful Participation*

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga tentunya memerlukan ruang bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang yang berdampak baginya pula ketika nantinya ditetapkan. Apalagi, Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022 juga telah membuka basis legitimasi realisasi *e-participation* sebagai konsep dan peluang pemenuhan *meaningful participation*, yakni pemberian masukan masyarakat secara daring dan/atau luring. Dalam konteks ini, apabila dikaitkan dengan amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, *meaningful participation* tersebut setidaknya perlu direalisasikan pada tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, yakni (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama; dan (iii) persetujuan bersama.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Tambouris dengan mengaitkan tingkatan partisipasi tradisional dan metode daring menerjemahkan tingkat partisipasi daring sebagai berikut: (i) *E-Informing*, yakni komunikasi satu arah yang memberikan warga dengan informasi daring tentang kebijakan dan kewarganegaraan; (ii) *E-Consultation*, yakni saluran dua arah yang terbatas yang bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik dan alternatif dari publik; (iii) *E-Involving*, yakni tentang bekerja secara daring dengan publik

⁶³ Ammann and Boussat. 250

⁶⁴ Edit Soos, "Better Regulation in European Union," *Acta Juridica et Politica* 10, no. 3 (2020): 129–30.

⁶⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, 393.

sepanjang suatu proses untuk memastikan bahwa kekhawatiran publik dipahami dan dipertimbangkan; (iv) *E-Collaboration*, yakni komunikasi dua arah yang lebih ditingkatkan antara warga dan pemerintah, dan sebuah kemitraan penuh yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan. (v) *E-Empowerment*, yakni pemberian hak pengambilan keputusan akhir kepada publik, dan menerapkan apa yang diputuskan oleh warga.⁶⁶

Jika tingkatan tersebut dikontekstualisasikan dengan tiga indikator pemenuhan *meaningful participation*, *E-Consultation* dekat dengan makna *right to be heard*, *E-Involving* dekat dengan makna *right to be considered*, sedangkan *E-Collaboration* dekat dengan makna *right to be explained*. Sementara itu, *E-Informing* ialah memang hak prosedural pertama yang memang wajib terpenuhi untuk menunjang pemenuhan keseluruhan hak-hak *meaningful participation*.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai permasalahan dan urgensi mengenai *e-participation* dalam meningkatkan partisipasi publik yang bermakna pembentukan undang-undang, maka diperlukan reformulasi pengaturan *e-participation* dalam pembentukan undang-undang bermakna sebagai berikut.

Pertama, penguatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pembentukan undang-undang. SPBE atau dikenal dengan *e-government* telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023). Dalam Perpres 82/2023, Layanan SPBE didefinisikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.⁶⁷ Lebih lanjut, Perpres 82/2023 mengatur secara spesifik mengenai aplikasi SPBE Prioritas yakni berupa aplikasi baru atau aplikasi yang telah beroperasi atau akan dikembangkan yang memiliki minimal 200.000 pengguna atau target pengguna SPBE.⁶⁸ Namun demikian, dalam Perpres 82/2023 tidak memasukkan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai SPBE Prioritas.⁶⁹ Padahal, salah satu prasyarat *e-participation* pembentukan undang-undang adalah kumulasi pengguna yang masif dan diperlukan teknis pengelolaan oleh Walidata secara komprehensif dan khusus.

Kedua, pengaturan lembaga pembentuk undang-undang penyelenggara *e-participation* dan tanggung jawab kesatuan dan keamanan data pengguna. Pada bagian pertama Tulisan ini, pelaksanaan *e-participation* di Indonesia diselenggarakan, baik oleh Kemenkumham

⁶⁶ Raya Al-Dalou dan Emad Abu-Shanab, "E-Participation Levels and Technologies," *The 6th International Conference on Information Technology (ICIT 2013)*: 4-5.

⁶⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional". Pasal 1 ayat (3)

⁶⁸ Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (2)

⁶⁹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, mengatur kekhususan Aplikasi SPBE Prioritas pada sektor-sektor berikut: (i) sektor pendidikan; (ii) sektor kesehatan; (iii) sektor keuangan; (iv) sektor bantuan sosial; (v) sektor administrasi kependudukan; (vi) sektor administrasi pemerintahan; (vii) sektor layanan SPBE; (viii) sektor perencanaan pembangunan melalui Satu Data Indonesia; dan (ix) sektor layanan kepolisian.

yakni *web* e-partisipasi.peraturan di bawah Ditjen PP dan *web* partisipasiku di bawah BPHN maupun DPR yakni *web* SIMAS PUU dengan berbagai kekurangan yang telah dijelaskan pula dalam bagian pertama. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) yang mengatur tugas dari Walidata dan juga konsep, serta mekanisme Satu Data Indonesia yang didefinisikan sebagai kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.⁷⁰ Apabila merujuk pada definisi pengaturan *a quo*, maka Satu Data Indonesia yang harus dilaksanakan oleh Instansi adalah interoperabilitas dan dibagipakaikan data. Dalam status *quo* platform penyelenggara *e-participation*, dua instrumen tersebut tidak terdapat pada tiga *website* yang dikelola oleh Kemenkumham dan DPR. Oleh karena itu, pengaturan yang seharusnya dibentuk adalah adanya peraturan bersama antara DPR dan Presiden yang diwakili oleh Kemenkumham terhadap pengelolaan *web* sebagai penunjang *e-participation* atau masing-masing lembaga pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR, DPD, dan Presiden, hanya sebaiknya diperbolehkan hanya memiliki satu platform yang diatur dalam peraturan lembaga yang ditentukan guna efektivitas dan aksesibilitas *e-participation* bagi masyarakat. Lebih lanjut, setiap lembaga juga harus memenuhi standar teknis keamanan yang diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik karena manajemen keamanan data merupakan tanggung jawab dari Walidata yang merupakan Instansi.⁷¹

Ketiga, pengaturan model penyelenggaraan *e-participation* bagi warga negara. Pengaturan ini sebagai akomodasi dari bentuk-bentuk *e-participation* yang berkembang secara global dan juga yang telah terjadi praktik secara tidak langsung di Indonesia. Model *citizen initiatives* yang diselenggarakan warga negara dan proses pengakuan terhadapnya perlu diatur lebih lanjut sebagai bentuk *e-participation*. Metode-metode yang menggunakan *crowdsourcing* merujuk pada pengaturan di Finlandia yang menetapkan batasan tertentu jumlah petisi yang akan dipertimbangkan oleh parlemen. Model *citizen initiatives* tersebut dapat juga dipahami sebagai implementasi *meaningful participation* pada tahapan pengajuan undang-undang.

⁷⁰ Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia". Pasal 1 angka 18

⁷¹ Badan Siber dan Sandi Negara, "Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". Pasal 2

Akan tetapi, pengaturan pengakuan *e-participation* bagi warga negara memerlukan aturan teknis seperti standar ilmiah pengelolaan dan pengakuan dan keberagaman perhatian regional (*regional attention*) di seluruh wilayah NKRI pada isu-isu tertentu terutama terkait pembentukan undang-undang yang dilakukan melalui serangkaian analisis ilmiah. Pengaturan ini masih terjadi kekosongan hukum, namun dapat ditemukan pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres 32/2024) yang mengatur kewajiban desain algoritma oleh Perusahaan Platform Digital dalam jurnalisme yang pelaksanaannya diawasi oleh Komite Independen yang dibentuk dan ditetapkan Dewan Pers.⁷² Namun demikian, Perpres 32/2024 diperuntukan hanya untuk jurnalisme bukan dalam rangka *e-participation* pembentukan undang-undang yang bermakna.

Keempat, pengaturan teknis *e-participation* dalam tahapan pembentukan undang-undang dan pengaturan terkait limitasi waktu. Pengaturan teknis *e-participation* dalam hal ini merujuk pada model *e-participation* di Uni Eropa dalam menjangkau partisipasi masyarakat Uni Eropa pada isu tertentu. Limitasi waktu ini penting, utamanya dalam menegakan prinsip imparial dan transparansi pada standar fitur yang diatur dan diterapkan nantinya. Pengaturan limitasi waktu ini relevan dengan pengaturan terkait alur atau mekanisme pengelola platform dan penggunaannya hingga sampai pada anggota dewan ataupun *stakeholder* yang sesungguhnya sebagai pihak yang menetapkan undang-undang dapat berinteraksi menggunakan platform dengan pengguna yang mana merupakan publik itu sendiri. Adapun, terkait pengaturan teknis limitasi waktu bagi pembentuk undang-undang dalam tahapan pembentukan undang-undang sebagai bentuk *e-participation* yang bermakna dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Rekomendasi Pengaturan Teknis Limitasi Waktu dalam *E-Participation* yang Diselenggarakan Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Tahapan	Agenda Formal	Agenda <i>E-Participation</i>	Limitasi Waktu
Perencanaan	Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Skala prioritas RUU yang akan dibentuk tahunan atau menengah, konsepsi RUU, dan Daftar Kumulatif Terbuka (DKT);	(i) Kewajiban lembaga pembentuk undang-undang (Lembaga) mempublikasikan RUU, DKT, dan status RUU pada situs <i>web</i> , serta memberikan umpan balik (<i>e-informing dan e-consultation</i>);	(i) Batas jangka waktu informasi dan timbal balik sampai masa sidang penetapan Prolegnas; (ii) Batas jangka waktu penerimaan atau pemberian tanggapan atas <i>citizen initiative</i>

⁷² Algoritma adalah sistem kompleks yang digunakan oleh platform digital untuk mempersonalisasikan konten. Lihat Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”. Pasal 1 angka 5

Tahapan	Agenda Formal	Agenda <i>E-Participation</i>	Limitasi Waktu
		(ii) Lembaga juga harus membuka kemungkinan <i>citizen initiative</i> dalam perencanaan Prolegnas (<i>e-involving</i>)	sampai sebelum masa sidang penetapan Prolegnas
Penyusunan	Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan materi RUU Dilakukan oleh masing-masing lembaga pengusul (DPR, DPD, atau Presiden) serta pengharmonisasian RUU dengan UU lainnya;	(i) Penyusunan RUU disertai NA dipublikasikan dalam situs <i>web</i> dan memberikan umpan balik (<i>e-informing dan e-consultation</i>); (ii) RUU dan NA dapat dilengkapi atau dikritisi oleh masyarakat dengan publikasi atau penelitian ilmiah lainnya (<i>e-involving</i>)	(i) Batas jangka waktu pemberian informasi NA dan RUU beserta umpan balik sampai masa sidang Pembahasan Tingkat I; (ii) Batas jangka waktu penerimaan atau pemberian tanggapan atas masukan NA dan RUU secara ilmiah sampai masa sidang Pembahasan Tingkat I.
Pembahasan	Pembahasan Tingkat I Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus dengan kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini; Pembahasan Tingkat II Rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota, dan penyampaian pendapat akhir Presiden;	(i) Penggunaan <i>e-participation</i> melalui dialog dua arah ataupun metode lainnya yang memungkinkan anggota dewan, fraksi, atau <i>stakeholder</i> menerima masukan secara langsung (<i>e-collaboration</i>) (ii) Penggunaan analisis <i>big data analytics</i> untuk mempertimbangkan persepsi dari publik terhadap isu atau RUU yang sedang dibahas	(i) Batas jangka waktu pembukaan saluran <i>e-participation</i> dengan dialog dua arah secara masif sampai sebelum masa sidang Pembahasan Tingkat II (ii) Hasil analisis <i>big data analytics</i> wajib dipertimbangkan dan dipublikasikan hingga selesainya masa sidang Pembahasan Tingkat II

Tahapan	Agenda Formal	Agenda <i>E-Participation</i>	Limitasi Waktu
Pengesahan	Pengesahan RUU Setelah persetujuan bersama, Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden maks. 7 hari sejak persetujuan bersama dan ditandatangani Presiden atau pengesahan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945;	(i) Kewajiban Lembaga memberikan tanggapan akhir atas RUU yang telah dibahas kepada publik melalui berbagai saluran <i>e-participation</i> (<i>e-consultation</i>) (ii) Kewajiban Lembaga menginformasikan secara luas RUU yang disetujui bersama (<i>e-informing</i>)	(i) Batas jangka waktu pemberian tanggapan akhir hingga 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama; (ii) Batas jangka waktu dipublikasikannya RUU yang telah disahkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah disetujui bersama.
Pengundangan	Pengundangan RUU Dicatat dan diumumkan secara resmi melalui Lembaran Negara.	(i) Kewajiban Lembaga menginformasikan secara luas RUU yang telah diundangkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui berbagai saluran <i>e-participation</i> (<i>e-informing</i>)	(i) Batas jangka waktu dipublikasikannya RUU yang telah diundangkan maksimal 3 (tiga) hari setelah diresmikan melalui Lembaran Negara.

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Keempat solusi untuk reformulasi peraturan turunan Pasal 96 UU 13/2022 merupakan sebagai bentuk integrasi *e-participation* yang pada akhirnya mendukung partisipasi publik yang bermakna dalam pembentuk undang-undang di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan *status quo*, permasalahan utama *e-participation* di Indonesia adalah adanya ambiguitas pengaturan dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Upaya peningkatan *e-participation* dari best practices di Finlandia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, berupa kanal website dan kognisi dari setiap partisipasi yang ada. Di Indonesia, solusi dari permasalahan untuk menunjang *e-participation* dapat dilakukan melalui reformulasi peraturan terkait. Seperti, integrasi *e-participation* dalam peraturan pelaksana UU 13/2022 dan adanya penelitian lintas bidang hukum, politik, teknologi, dan bidang terkait lainnya. Hal demikian perlu dilakukan karena pesatnya perkembangan ICT harus bermanfaat secara optimal demi penyelenggaraan demokrasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitamurto, Tanja. *Crowdsourcing for Democracy: A New Era in Policy-Making*. Publication of the Committee for the Future 1/2012. Helsinki: Parliament of Finland, 2012.
- Aitamurto, Tanja, Hélène Landemore, dan Jorge Saldivar Galli. "Unmasking the Crowd: Participants' Motivation Factors, Expectations, and Profile in a Crowdsourced Law Reform." *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (2017): 1239–60. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1228993>.
- Alsina, Victòria, dan José Luis Martí. "The Birth of the CrowdLaw Movement: Tech-Based Citizen Participation, Legitimacy and the Quality of Lawmaking." *Analyse & Kritik* 40, no. 2 (2018): 337–58. <https://doi.org/10.1515/aug-2018-0019>.
- Ammann, Odile, dan Audrey Boussat. "The Participation of Civil Society in European Union Environmental Law-Making Processes: A Critical Assessment of the European Commission's Consultations in Connection with the European Climate Law." *European Journal of Risk Regulation* 14, no. 2 (2023): 235–52. <https://doi.org/10.1017/err.2022.39>.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–24. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Aswin, Azwar. "Sudahkah E-Participation Berjalan Efektif di Indonesia?" *The Conversation*, 2023. Diakses pada 4 Desember 2024. <https://theconversation.com/sudahkah-e-participation-di-indonesia-berjalan-efektif-210794>.
- Badan Keahlian DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. "SIMAS PUU: Naskah Akademik." Diakses pada 4 Desember 2024. <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index-na>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. *Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Boucher, Stephen, Israel Butler, dan Maarten de Groot. "Six Ideas for Rejuvenating European Democracy: Strengthening Digital Democracy." *Carnegie Endowment for International Peace*, 2019. <http://www.jstor.com/stable/resrep20959.9>.
- Christensen, Henrik Serup, Maija Karjalainen, dan Laura Nurminen. "Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of Avoim Ministeriö in Finland." *Policy & Internet* 7, no. 1 (2015): 25–45. <https://doi.org/10.1002/poi3.80>.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1991.
- Dahlgren, Peter. *The Political Web: Media, Participation and Alternative Democracy*. London: Palgrave Macmillan UK, 2013. <https://doi.org/10.1057/9781137326386>.

Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Dewan Perwakilan Rakyat. *Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.*

Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Partisipasiku." Diakses pada 4 Desember 2024. <https://partisipasiku.bphn.go.id/tentang-kami>.

Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. "E.Partisipasi.Peraturan." Diakses pada 4 Desember 2024. <https://e-partisipasi.peraturan.go.id/>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

King, Cheryl Simrell, Kathryn M. Feltey, dan Bridget O'Neill Susel. "The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration." *Public Administration Review* 58, no. 4 (1998): 317–26. <https://doi.org/10.2307/977561>.

Kneuer, Marianne. "E-Democracy: A New Challenge for Measuring Democracy." *International Political Science Review* 37, no. 5 (2016): 666–78. <https://doi.org/10.1177/0192512116657677>.

Loukis, Euripidis, Alexandros Xenakis, dan Yannis Charalabidis. "An Evaluation Framework for E-Participation in Parliaments." *International Journal of Electronic Governance* 3, no. 1 (2010): 25–49. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2010.032729>.

Lourenço, Rui Pedro, dan João Paulo Costa. "Incorporating Citizens' Views in Local Policy Decision Making Processes." *Decision Support Systems* 43, no. 4 (2007): 1499–511. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.06.004>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.*

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-14. Jakarta: Kencana, 2019.

Organization for Economic Co-operation and Development. *Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement*. Paris: OECD Publishing, 2004.

Pamungkas, Bani, dan Maulana Yusuf. "Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 of 2022." *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1, no. 1 (2023): 25–42.

Panopoulou, Eleni, Efthimios Tambouris, dan Konstantinos Tarabanis. "Success Factors in Designing eParticipation Initiatives." *Information and Organization* 24, no. 4 (2014): 195–213. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2014.08.001>.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Sæbø, Øystein, Jeremy Rose, dan Leif Skiftenes Flak. "The Shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area." *Government Information Quarterly* 25, no. 3 (2008): 400–28. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.007>.
- Sanford, Clive, dan Jeremy Rose. "Characterizing eParticipation." *International Journal of Information Management* 27, no. 6 (2007): 406–21. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.08.002>.
- Soos, Edit. "Better Regulation in European Union." *Acta Juridica et Politica* 10, no. 3 (2020): 129–39.
- Susha, Iryna, dan Åke Grönlund. "eParticipation Research: Systematizing the Field." *Government Information Quarterly* 29, no. 3 (2012): 373–82. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.11.005>.
- Toots, Maarja. "Why E-Participation Systems Fail: The Case of Estonia's Osale.ee." *Government Information Quarterly* 36, no. 3 (2019): 546–59. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.002>.
- United Nations. "Member States Questionnaire (MSQ) for the United Nations E-Government Survey 2022." 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/MSQ2022/INDONESIA%20-%20UN%20E-Gov%20Survey%20MSQ%202022.pdf>.
- United Nations. "UN E-Government Knowledgebase: Indonesia." 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>.
- Ünver, Hamid Akın. "Digital Challenges to Democracy: Politics of Automation, Attention and Engagement." *Journal of International Affairs* 71, no. 1 (2018): 127–46.

Wahid, Fathul, dan Øystein Sæbø. "Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government." Dalam *Information and Communication Technology*, diedit oleh Linawati et al., 328–37. Lecture Notes in Computer Science 8407. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55032-4_32.

Wirtz, Bernd W., Peter Daiser, dan Boris Binkowska. "E-Participation: A Strategic Framework." *International Journal of Public Administration* 41, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1242620>.

Zandbergen, Dorien, dan Rivke Jaffe. "Participation: Citizenship, Democracy and Responsibilization." *Etnofoor* 26, no. 2 (2014): 7–10.



The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision

Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Presiden sebagai Implicit Unamendable Provision

Ahmad Hatim , Susi Dwi Harijanti , dan Giri Ahmad Taufik 

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ahmad Hatim

✉ ahmadhatim03@gmail.com

History:

Submitted: 03-07-2024

Revised: 20-11-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Presidential Term Limit; Unamendable
Provision; UUD 1945.

Kata Kunci:

Batas Masa Jabatan Presiden; Ketentuan yang
Tidak Dapat Diamendemen; UUD 1945.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2137>

Abstract

The discourse on amending Article 7 of the 1945 Constitution to extend the presidential term has surfaced on multiple occasions. The author's hypothesis asserts that such an amendment is not only challenging but fundamentally unfeasible, as it constitutes an implicit unamendable provision. This article examines this hypothesis using a normative juridical method, which involves analyzing legal norms, principles, and doctrines through a positive legal approach. The study concludes that Article 7 of the 1945 Constitution represents an implicit unamendable provision, as evidenced by its historical context, its interrelation with other constitutional provisions, relevant court decisions, and the procedural framework of the constitutional amendment process.

Abstrak

Diskursus mengenai amandemen Pasal 7 UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden telah muncul dalam berbagai kesempatan. Hipotesis penulis menyatakan bahwa amandemen tersebut bukan hanya sulit dilakukan, tetapi secara fundamental tidak memungkinkan karena merupakan ketentuan yang secara implisit tidak dapat diamandemen. Artikel ini menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis norma hukum, prinsip, dan doktrin melalui pendekatan hukum positif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pasal 7 UUD 1945 merupakan ketentuan yang secara implisit tidak dapat diamandemen, sebagaimana dibuktikan melalui konteks historisnya, keterkaitannya dengan ketentuan konstitusional lainnya, putusan pengadilan terkait, serta kerangka prosedural proses amandemen konstitusi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jika meninjau UUD 1945 sebelum perubahan, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur batas periode jabatan presiden. UUD 1945 hanya menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Ketentuan tersebut akhirnya menciptakan kondisi di mana presiden yang sama dapat dipilih kembali secara terus-menerus tanpa memperhatikan prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagai salah satu pilar utama negara berdasarkan Konstitusi.¹ Untuk mencegah terulangnya kondisi serupa, dilakukan perubahan terhadap Pasal 7 UUD 1945 menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Namun, dalam perkembangannya, muncul keinginan untuk memperpanjang kembali masa jabatan presiden. Meskipun demikian, keinginan-keinginan tersebut lebih banyak berkembang sebagai isu semata dan sulit untuk direalisasikan. Bahkan, penulis berasumsi bahwa pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 merupakan *unamendable provision* dalam kerangka konstitusi UUD 1945 pasca reformasi. Hal ini mencerminkan kehendak masyarakat untuk membatasi masa jabatan presiden sebagai bagian dari pembentukan negara modern yang demokratis.

Secara umum, *unamendable provision* merupakan ketentuan-ketentuan khusus dalam konstitusi yang tidak dapat diubah dan harus dilindungi dari perubahan. Richard Albert menjelaskan lebih rinci bahwa *unamendable provisions* adalah ketentuan yang “*impervious to the constitutional amendment procedures enshrined within a constitutional text and immune to constitutional change even by the most compelling legislative and popular majorities.*”² Meskipun secara eksplisit UUD 1945 hanya melarang perubahan pada klausul bentuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5), *unamendable provisions* tidak terbatas pada klausul-klausul yang secara eksplisit dilarang oleh konstitusi. Sebagaimana dinyatakan oleh Richard Albert, “*Constitutional democracies sometimes recognize the existence of unamendability even where nothing is entrenched as unamendable in the constitutional text.*”³ Dalam tulisan ini, *unamendable provision* yang dimaksud adalah klausul-klausul yang dilarang untuk diubah di luar yang secara eksplisit ditetapkan oleh konstitusi, yang dalam terminologi Yaniv Roznai disebut sebagai *Implicit Unamendable Provision*.

Lebih lanjut, Yaniv Roznai menyatakan bahwa klausul yang dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision* adalah klausul yang diidentifikasi sebagai prinsip dasar

¹ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 7

² Richard Albert, “Constitutional Handcuffs,” *Ariz. St. LJ* 42 (2010): 663.

³ Richard Albert, “The Theory and Doctrine of Unconstitutional Constitutional Amendment in Canada” *Queen’s Law Journal* 41, no.1 (2016): 155.

dari suatu konstitusi.⁴ Oleh karena itu, untuk menentukan klausul mana yang termasuk dalam *implicit unamendable provision*, perlu terlebih dahulu diidentifikasi pasal-pasal yang mencerminkan prinsip dasar konstitusi tersebut. Ketika pasal yang mencerminkan prinsip dasar konstitusi telah ditemukan, pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *implicit unamendable provision*, dan perubahan terhadapnya akan mengubah semangat dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, Elvind Smith menyatakan bahwa apabila *implicit unamendable provision* diubah, maka “*the life of the constitution has actually come to an end. From its ashes, a new political regime emerges.*”⁵ Keberadaan *implicit unamendable provision* menjadi penting untuk menjaga prinsip dasar konstitusi agar tidak terjadi perubahan terhadapnya yang berpotensi mengubah keseluruhan konstitusi.

Dengan demikian, ketika penulis berasumsi bahwa pembatasan masa jabatan Presiden merupakan *Implicit Unamendable Provision*, asumsi tersebut akan berimplikasi pada proses perubahan pasal tersebut dalam amendemen UUD 1945. Ketika pemegang kewenangan amendemen hendak mengubah konstitusi, perubahan tersebut harus dibatasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip fundamental dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini karena mengubah prinsip fundamental konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa menghasilkan sebuah konstitusi baru yang secara fundamental berbeda. Secara umum, dapat diketahui bahwa setiap konstitusi berdiri di atas struktur dasar yang tidak dapat diamendemen agar tidak merusak tujuan awal pembentukan konstitusi tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut pembatasan masa jabatan presiden dalam kaitannya dengan *implicit unamendable provision*. Teori *unamendability* akan digunakan sebagai landasan untuk memahami konsep serta menentukan bagaimana suatu ketentuan dalam konstitusi dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision*. Selanjutnya, prinsip-prinsip konstitusi akan digunakan sebagai batu uji untuk menilai apakah pembatasan masa jabatan presiden dapat dikualifikasikan sebagai *implicit unamendable provision*.

Kajian ini merupakan kajian yang terbilang baru karena jika merujuk pada artikel-artikel yang telah ada, seluruhnya membahas tentang *unamendable provisions*. Namun, tidak ada satu pun yang secara khusus mengkaji *implicit unamendable provisions*, terutama dalam kaitannya dengan pasal pembatasan masa jabatan presiden dua periode. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya mengenai *unamendable provisions* dengan memfokuskan analisis pada *implicit unamendable provisions* dan menghubungkannya secara khusus dengan pasal pembatasan masa jabatan presiden dua periode.

⁴ Yaniv Roznai, “Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers” (PhD diss., London School of Economics and Political Science, 2014), 119

⁵ Roznai.

⁶ Julian Scholtes, “Abusing Constitutional Identity,” *German Law Journal* 22, no. 4 (2021): 541-42.

2. Perumusan Masalah

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Mengapa pembatasan masa jabatan presiden dapat ditetapkan sebagai *implicit unamendable provision*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pengkajian hukum dengan pendekatan terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang ada berdasarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini.⁷ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap hukum positif, asas-asas hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden, yang dikaitkan dengan doktrin *implicit unamendable provision*.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji ketentuan Pasal 7 UUD 1945 dengan pendekatan historis dalam rangka menelusuri maksud, tujuan, dan *original intent* dari para perumus UUD 1945 sehingga dapat dipahami filosofi dari aturan hukum yang dimaksud.⁸ Selain itu, penelitian ini akan menyinggung penerapan *implicit unamendable provision* di negara Turki sebagai bahan perbandingan.

B. PEMBAHASAN

Implicit Unamendable Provision merupakan istilah hukum yang dipopulerkan oleh Yaniv Roznai untuk mendeskripsikan klausul yang dilarang untuk diubah di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Ahli lain, Melissa Schwartzberg, menyebut konsep serupa sebagai *implicit entrenchment*, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai: “*Implicit entrenchment incorporates the normative view that a norm may be so fundamental to the constitutional order that its amendment would transform the regime. It also incorporates the positive view that a norm has become so deeply embedded as a matter of fact that amending it would be unimaginable.*”⁹

Jika merujuk pada pola *implicit unamendable provisions* yang telah diterapkan di berbagai negara, maka dari pola-pola tersebut dapat diidentifikasi ketentuan-ketentuan umum yang sering termasuk dalam kategori *implicit unamendable provisions*, yaitu:

- a. Ketentuan yang berisi *constitutional values or principles*. Sebagaimana diketahui, konstitusi memuat prinsip-prinsip esensial di dalamnya. Seperti yang dicontohkan oleh Gerhard Anschutz, Konstitusi Weimar dipandu oleh satu prinsip fundamental, yaitu prinsip demokrasi, yang disebut sebagai, “*the spirit that pervades the whole.*” Maka, ketika amendemen yang dilakukan mengakibatkan hilangnya prinsip esensial konstitusi tersebut, konstitusi tersebut akan berbeda dari konsep awal pembuatannya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 14.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 166.

⁹ Melissa Schwartzberg, *Democracy and Legal Change*, (UK: Cambridge University Press, 2007), 8-16

Bahkan, seperti yang disebutkan oleh Yaniv Roznai, “*It no longer amends the constitution but constitutes a new one.*” Hal serupa diungkapkan oleh Eivind Smith, “*If certain [unamendable] principles, values, and norms ... are seriously altered, the life of the constitution has actually come to an end. From its ashes, a new political regime emerges.*”

- b. Ketentuan yang memuat identitas konstitusi di dalamnya. Secara intrinsik, baik dijelaskan secara tekstual maupun tidak, identitas konstitusi merupakan ketentuan yang bersifat esensial dan stabil. Identitas ini mencerminkan ciri khas suatu bangsa yang terdapat dalam konstitusinya,¹⁰ sehingga setiap perubahan terhadapnya tidak hanya menghasilkan amendemen, tetapi juga berimplikasi pada perubahan konstitusi secara menyeluruh.¹¹ Dengan demikian, identitas konstitusi merupakan bagian dari *unamendable provisions*, baik secara eksplisit maupun implisit apabila tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dapat dijadikan sebagai *implicit unamendable provisions* salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan *constitutional values or principles*.¹² Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi *constitutional values or principles* dalam sebuah konstitusi untuk kemudian menentukan *implicit unamendable provisions* di dalamnya. Terkait hal ini, Jack M. Balkin menyatakan bahwa untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu konstitusi, diperlukan pemahaman terhadap teks konstitusi itu sendiri melalui pendekatan historis. Ia menegaskan bahwa:¹³

“To understand the text, we need to put ourselves “on its side,” honestly attempting to further what we believe to be its purposes as best we can understand them. To do this we can and should bring to bear all of the traditional modalities of constitutional argument, including history, structure, and consequences.”

Namun, penelusuran sejarah tidak serta-merta dapat menghasilkan satu kesimpulan mengenai prinsip yang dianut dalam konstitusi. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan pendekatan historis justru mengakibatkan tidak berjalannya konstitusi sebagai suatu kesatuan sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan yang menjadi landasan konstitusi itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴ Terlebih, jika dihadapkan pada konstitusi yang tidak memiliki bukti sejarah mengenai pembentukannya, penemuan prinsip konstitusi melalui pendekatan historis akan menjadi sulit dilakukan.¹⁵

¹⁰ Monika Polzin, “Constitutional Identity as a Constructed Reality and a Restless Soul,” *German Law Journal* 18, no. 7 (2017): 1599.

¹¹ Alejandro Saiz Arnaiz and Carina Alcoberro Llivina, “National Constitutional Identity and European Integration,” *Utrecht Law Review* 36 (2013): 19.

¹² Roznai, “Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers.”

¹³ Jack M Balkin, *Living Originalism* (UK: Harvard University Press, 2011), 205

¹⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 99

¹⁵ Balkin, *Living Originalism*.

Strauss juga mengingatkan bahwa pada konstitusi dengan bahan historis yang tidak jelas, terdapat risiko kesalahan dalam menafsirkan konstitusi melalui pendekatan historis.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lain untuk memperkuat identifikasi prinsip-prinsip dalam suatu konstitusi, yaitu dengan mengamati interaksi antara satu pasal dengan pasal lainnya, atau yang disebut sebagai struktur konstitusi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Strauss: “*That is most obvious in the case of structural principles that are not necessarily tied to a specific piece of text but that we infer from the interaction of various parts of the Constitution and from the structure and logic of the constitutional system.*”¹⁷

Berdasarkan pendapat Balkin, dapat dikatakan bahwa penentuan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi dapat dilakukan melalui penelusuran sejarah dan struktur konstitusi. Sebagai penguatan terhadap alat ukur tersebut, penulis menambahkan pendapat Luisa Fernandez Esteban, yang memberikan perspektif tambahan dalam menemukan prinsip-prinsip konstitusi. Luisa Fernandez Esteban berpendapat bahwa untuk menguji apakah suatu ketentuan termasuk ke dalam *constitutional values or principles*, dapat dilakukan dengan melihat apa yang disebutnya sebagai *the interaction between judicial construction and formal amendment*. Menurutnya, dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip konstitusi dapat ditemukan melalui penafsiran pengadilan, sementara dalam kasus lainnya, amendemen konstitusi dapat menciptakan prinsip-prinsip baru dalam konstitusi.¹⁸

Penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi menjadi penting karena konstitusi memerlukan prinsip-prinsip dasar baru yang bersumber dari kondisi aktual saat ini, bukan semata-mata mengacu pada sejarah atau keterkaitannya dengan ketentuan lain.¹⁹ Penemuan prinsip konstitusi melalui penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menempatkan konstitusi sebagai *living constitution*. Sebagaimana dikatakan oleh Sri Soemantri, generasi yang hidup saat ini tidak dapat mengikat generasi yang akan datang.²⁰ Jika prinsip-prinsip konstitusi tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan aktual, maka prinsip-prinsip tersebut akan diabaikan, atau bahkan lebih buruk, dapat menjadi penghalang dalam mencapai kemajuan.²¹

Pada bagian ini, ketiga pendekatan tersebut akan digunakan untuk mengungkap bahwa: melalui pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa para perumus UUD 1945 menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan presiden; melalui tinjauan terhadap struktur konstitusi, ditemukan bahwa pembatasan masa jabatan maksimal lima tahun dalam satu periode memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan lainnya, sehingga perubahan

¹⁶ David A Strauss, *The Living Constitution* (New York: Oxford University Press, 2010), 20

¹⁷ Balkin, *Living Originalism*.

¹⁸ M Luisa Fernandez Esteba, “Constitutional Values and Principles in the Community Legal Order,” *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2, no. 2 (1995): 129.

¹⁹ Balkin, *Living Originalism*. 266

²⁰ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945: Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Alumni, 2006), 9

²¹ Strauss, *The Living Constitution*. 2

terhadapnya akan berdampak pada perubahan keseluruhan ketentuan tersebut; serta melalui Penafsiran pengadilan dan proses amendemen, diketahui bahwa pembatasan maksimal dua periode mencerminkan semangat yang mendasari UUD 1945 pasca perubahan. Penjelasan lebih rinci akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Konstitusionalisme sebagai Kehendak Perumus UUD 1945

Untuk menentukan apakah konstitusionalisme diterapkan dalam suatu negara, setidaknya terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan, yaitu: kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara; serta kesepakatan mengenai bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.²² Ketiga elemen ini harus terpenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu negara menganut paham konstitusionalisme. Elemen pertama adalah kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Ketidakhadiran kesepakatan terkait tujuan dan cita-cita bersama dapat menimbulkan ketegangan serta potensi penolakan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tujuan atau cita-cita bersama merupakan puncak abstraksi dari kesamaan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang plural.²³ Oleh karena itu, keberadaan satu kesamaan terkait tujuan dan cita-cita bersama akan menciptakan rasa kebersamaan dan mencegah terjadinya ketegangan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks Indonesia, kesepakatan mengenai tujuan dan cita-cita bersama tercermin dalam pembahasan UUD 1945. Dalam risalah pembahasan UUD 1945, para pendiri bangsa secara jelas menyatakan bahwa tujuan dan cita-cita bersama yang ingin dicapai adalah mendirikan sebuah negara yang jauh dari paham absolutisme serta menghindarkan penyelenggaraan negara berdasarkan kekuasaan semata.²⁴ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Hatta dalam rapat besar BPUPKI:

"... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama, tujuan kita jalani membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan... Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah dasar gotong-royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar collectivisme."²⁵

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh M. Hatta, Soepomo juga menyatakan bahwa panitia perancangan Undang-Undang Dasar menghendaki adanya sistem yang konstitusional,

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 21

²³ "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," Pusat Pendidikan Pancasila MKRI, 2015, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_5.pdf.

²⁴ RI Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995), 236

²⁵ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*. 237-238

yaitu pemerintahan yang didasarkan pada sistem konstitusi, bukan pemerintahan yang berdasarkan absolutisme.²⁶ Hal serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin ketika mengusulkan pasal-pasal terkait kelembagaan negara. Ia menegaskan bahwa rancangan UUD 1945 harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, sehingga puncak kepemimpinan, yaitu Presiden, tidak bersifat absolut.²⁷ Untuk mewujudkan cita-cita menciptakan negara yang berdasar pada sistem konstitusional dan bukan absolutisme, dirancanglah pemerintahan yang kekuasaannya dapat dibatasi. Dalam UUD 1945, sistem pemerintahan memberikan perhatian besar terhadap pembatasan kekuasaan negara, khususnya pada Pemerintah, dengan menetapkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah harus didasarkan pada konstitusi.

Keinginan untuk menerapkan paham konstitusionalisme sebagai tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa didukung pula oleh keinginan mendirikan negara yang berdasar hukum, bukan negara yang berdasar kekuasaan. Keinginan ini sangat berkaitan dengan elemen kedua dari prasyarat penerapan konstitusionalisme, yaitu adanya kesepakatan mengenai *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Penerapan *rule of law* sebagai prasyarat konstitusionalisme menjadi sangat penting, karena sehebat apa pun seorang pemimpin di suatu masa, kemungkinan terjadinya absolutisme tetap terbuka lebar jika tidak disertai dengan pembatasan melalui aturan hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kekuasaan untuk menghasilkan kesewenang-wenangan, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan terkenal: *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

Indonesia sebagai negara *rule of law* atau negara berbasis hukum dan konstitusi sebenarnya telah tercermin jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri, lebih tepatnya menjelang proklamasi kemerdekaan ketika pemerintahan penjajahan Jepang membentuk sebuah badan persiapan kemerdekaan bernama *Dokuritsu Junbi Cosakai*, yang bertugas menyusun rancangan konstitusi Indonesia.²⁸ Pembentukan konstitusi tersebut menjadi hasil dari berbagai usulan yang diajukan oleh para peserta rapat sidang BPUPKI, yang kemudian dihimpun oleh Soekarno dan disampaikan dalam rapat besar BPUPKI pada 10 Juli 1945. Bahkan, para peserta tidak hanya mengusulkan agar konstitusi disusun terlebih dahulu, tetapi juga mendesak agar penyusunan dan pengesahannya dilakukan dengan cepat sehingga negara Indonesia merdeka dapat segera diselenggarakan di atas landasan konstitusi.²⁹ Dengan demikian, keberadaan konstitusi dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum. Ketika para pendiri bangsa menyusun sebuah konstitusi, hal itu menunjukkan bahwa mereka secara sadar telah memilih konsep negara hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara.

²⁶ Sekretariat Negara. 246-247

²⁷ Sekretariat Negara. 266-271

²⁸ Pada akhirnya penyelesaian perumusan konstitusi Indonesia diserahkan kepada *Dokuritsu Junbi Inkkai*

²⁹ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*. 86

Dalam proses pembentukan UUD 1945, sebagaimana terekam dalam risalah sidang BPUPKI, secara jelas ditemukan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum, bukan berdasar kekuasaan. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan berikut:

“Aliran pikiran dalam Undang-Undang Dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar ini menghendaki diselenggarakannya negara yang berdasar atas Rechtsstaat atau negara hukum. Berbanding sebaliknya, Undang-Undang Dasar ini tidak menghendaki penyelenggaraan negara yang berdasar atas Machtstaat atau negara kekuasaan.”³⁰

Istilah *Rechtsstaat* juga ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).³¹

Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum, sebagaimana tercermin dalam penggalan kalimat: “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” Keinginan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum dalam Pembukaan UUD 1945 telah direncanakan sejak awal, bahkan sebelum nama “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” ditetapkan, yang sebelumnya dirumuskan sebagai: “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia...”

Rumusan Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan pokok-pokok pikiran sebagian besar anggota BPUPKI.³² Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Prinsip ini merupakan wujud dari *nomokrasi* yang dianut dalam UUD 1945.³³

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri bangsa memang memiliki kehendak untuk mendirikan negara berbasis hukum, sehingga elemen kedua dari prasyarat penerapan konstitusionalisme, yaitu adanya kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, telah terpenuhi. Tidak berhenti di sana, elemen ketiga yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan konstitusionalisme di suatu negara adalah adanya kesepakatan mengenai bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan ini menjadi penting, karena jika sebagian besar warga negara merasa bahwa desain institusi penyelenggara negara merugikan atau memperlakukan mereka secara tidak adil, maka mereka mungkin tidak menerima mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan konflik sosial, sehingga melemahkan otoritas negara tersebut.³⁴ Sebagaimana pendapat para pendiri bangsa yang menghendaki adanya negara hukum dan bukan negara

³⁰ Sekretariat Negara. 246

³¹ Penjelasan UUD 1945

³² Sekretariat Negara, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945*. 89

³³ “Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi,” Pusat Pendidikan Pancasila MKRI, 2016, 16

³⁴ William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, (New Jersey: Van Nistrand, 1963), 12-13

kekuasaan, pembentukan institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan yang berbasis pada pembatasan kekuasaan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Cerminan dari prinsip ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan batasan terhadap kekuasaan, termasuk pembatasan masa jabatan Presiden.

2. Pengaruh Perubahan 5 Tahun Masa Jabatan Presiden terhadap Ketentuan Lain

Pembatasan masa jabatan presiden selama lima tahun dengan maksimal dua periode, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUD 1945, bukanlah ketentuan hukum yang berdiri sendiri. Pembatasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan bangunan kesatuan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Keterkaitan Pasal 7 UUD 1945 dengan ketentuan hukum lainnya tidaklah mengherankan, mengingat hukum itu sendiri merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan saling terkait antar unsurnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Raz:

“Every law belongs to a normative system for every law belongs to a legal system. Orders sometimes do and sometimes do not belong to normative systems. This means that every legal norm belongs to a group of legal norms interrelated in certain ways, while orders do not always belong to such groups.”³⁵

Dalam konteks hubungannya dengan ketentuan lain, Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden juga merupakan bagian dari sistem hukum yang saling terkait dengan ketentuan lainnya. Keterkaitan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, menunjukkan bahwa di banyak negara, pembatasan masa jabatan selama lima tahun secara umum dapat diterima karena disesuaikan dengan sistem administratif suatu negara, khususnya terkait dengan perencanaan ekonomi. Hal ini juga berlaku dalam konteks Indonesia, yang memiliki perencanaan ekonomi setiap lima tahun sekali. Jika masa jabatan Presiden kurang dari lima tahun, maka periode tersebut dianggap terlalu singkat untuk menjalankan program secara efektif. Sebaliknya, jika lebih dari lima tahun, maka dianggap terlalu panjang. Perencanaan dan implementasi yang dilakukan oleh Presiden dalam periode lima tahun dianggap sebagai durasi yang rasional, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang.³⁶

Pembatasan masa jabatan lima tahunan sejalan dengan keinginan untuk melakukan evaluasi jangka menengah guna menilai kinerja program pemerintah yang telah dilaksanakan. Aidul Fitriadi Azhari menyatakan bahwa pembatasan lima tahun ini sangat terkait dengan perencanaan, di mana pada masa sebelum amendemen UUD 1945, dikenal adanya GBHN yang ditetapkan setiap lima tahun sekali, yang kini digantikan oleh RPJMN.³⁷ Lebih lanjut, pembatasan lima tahun ini juga berhubungan dengan Pasal 33 UUD 1945

³⁵ Joseph Raz, *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System* (Oxford University Press, 1980), 129

³⁶ W B Hendra, F Manan Darmawan, and Husin LH, “Limiting Presidential Term of Office In Indonesia: A Democratic Perspective,” *Jurnal Wacana Politik*, (2020): 146.

³⁷ Wawancara Penulis dengan Aidul Fitriadi Azhari

tentang perekonomian. Menurutnya, implementasi Pasal 33 memerlukan perencanaan, dan perencanaan tersebut telah ditetapkan dalam siklus lima tahun. Jika periode tersebut diperpanjang menjadi lebih dari lima tahun, maka perencanaan akan kehilangan konteksnya dan menjadi tidak koheren dengan ketentuan lain dalam sistem hukum.³⁸ Pembatasan lima tahun ini telah menjadi aturan dan kebiasaan dalam menciptakan siklus kepemimpinan, perencanaan, anggaran, hingga siklus lainnya di tingkat daerah, tanpa menimbulkan permasalahan berarti terkait durasi lima tahun tersebut.³⁹

Keterkaitan lainnya dapat ditemukan jika merujuk pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."* Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) termasuk Pemilu Presiden, seperti dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2): *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."*

Artinya, prinsip yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali mencakup pula pelaksanaan pemilihan Presiden. Dengan kata lain, jika masa jabatan Presiden diubah menjadi lebih dari lima tahun, maka hal itu akan berdampak pada perubahan Pasal 22E ayat (1), yang mensyaratkan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal ini menjadi perhatian Aidul Fitriadi Azhari, yang menyatakan: *"Itu terkait dengan berbagai macam siklus di pemerintahan. Penganggaran lima tahun, perencanaan lima tahun. Anda bisa bayangkan kalau tujuh tahun itu kita bisa membongkar semua. Buat apa juga."*⁴⁰

Selain terkait dengan prinsip bahwa Pemilu harus dilakukan secara berkala, Pasal 22E UUD 1945, melalui penafsiran sistematis, juga menggambarkan bahwa pemilihan Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan lembaga perwakilan secara serentak. Keberlangsungan Pemilu serentak ini semakin diperkuat dengan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa dalam perubahan UUD 1945 memang dikehendaki pelaksanaan Pemilu secara serentak, meskipun dengan model keserentakan yang berbeda-beda. Namun, dalam konteks pemilihan Presiden dan pemilihan anggota DPR serta DPD, keserentakan tersebut wajib dilakukan apa pun model yang dipilih. Dalam putusannya, MK menegaskan: *"Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden."*⁴¹ Dengan demikian, putusan ini memperkuat dan memperjelas bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara serentak, minimal untuk pemilihan Presiden bersamaan dengan anggota DPR dan DPD. Kewajiban untuk melaksanakan Pemilu serentak berdasarkan putusan MK tersebut secara simultan

³⁸ Aidul Fitriadi Azhari, Wawancara

³⁹ Aidul Fitriadi Azhari, Wawancara

⁴⁰ Aidul Fitriadi Azhari, Wawancara

⁴¹ Lihat Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

memberikan penguatan bahwa masa jabatan Presiden dan lembaga perwakilan memiliki keterkaitan erat. Jika masa jabatan Presiden ditambah atau dikurangi, maka masa jabatan lembaga perwakilan juga harus menyesuaikan agar Pemilu serentak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

3. Batasan Periodisasi jabatan Presiden selama Maksimal 2 Periode ditinjau dari *Judicial Construction* dan *Formal Amendment*

Judicial Construction dan *Formal Amendment* merupakan batu uji ketiga yang digunakan untuk menemukan klausul-klausul yang dianggap sebagai prinsip dasar konstitusi. Dalam beberapa kasus, amendemen konstitusi telah membawa prinsip-prinsip konstitusi yang baru. Demikian pula, pengadilan, melalui penafsirannya terhadap konstitusi, dalam beberapa kasus dapat menetapkan prinsip-prinsip baru dalam konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana *Judicial Construction*, dalam hal ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan pandangan-pandangan hukum terhadap pembatasan masa jabatan Presiden. Selain itu, proses amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan juga perlu ditelusuri lebih jauh guna menemukan apakah terdapat prinsip-prinsip konstitusi baru yang ditetapkan dalam konstitusi hasil perubahan tersebut.

Reformasi, yang merupakan luapan keinginan masyarakat untuk menata ulang penyelenggaraan dan sistem kenegaraan Indonesia pada saat itu, menjadi salah satu latar belakang utama amendemen UUD 1945. Sebenarnya, amendemen bukanlah hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia, karena MPR sebelumnya pernah melakukan amendemen terkait pembatasan masa jabatan Presiden melalui TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998. Ketetapan ini memberikan batasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hanya dapat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, keinginan untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 dan memberikan pembatasan melalui periodisasi telah muncul bahkan sebelum amendemen UUD 1945 dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kehendak yang sangat kuat untuk menegaskan batasan masa jabatan, sehingga kejadian-kejadian di masa lalu yang disebabkan oleh ketidaktegasan pembatasan tersebut dapat dihindari melalui pengaturan periodisasi.

Keinginan untuk melakukan amendemen, khususnya Pasal 7 UUD 1945, dapat ditangkap dari berbagai aspirasi masyarakat. Selain terwujud melalui gerakan reformasi yang dipicu oleh otoritarianisme Orde Baru, beberapa tokoh juga telah menyampaikan aspirasinya untuk mengubah Pasal 7 sebagai upaya memberikan penegasan terhadap pembatasan masa jabatan Presiden. Sri Soemantri, misalnya, menganggap bahwa UUD 1945 memiliki banyak hal yang perlu dikoreksi, terutama mengingat proses pembentukannya yang relatif singkat, yaitu hanya memakan waktu 45 hari.⁴² Beliau berpendapat bahwa pembahasan

⁴² Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amendemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan demokrasi Di Indonesia," 19

dalam perumusan UUD 1945 seharusnya membutuhkan waktu yang lebih panjang, sehingga konstitusi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu akibat dari kurangnya kemampuan UUD 1945 untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zaman adalah lahirnya produk-produk hukum yang tidak responsif, seperti pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, yang justru menghasilkan produk-produk hukum yang bersifat menindas dan menambah masalah dalam penyelenggaraan negara, alih-alih memberikan solusi bagi ketatanegaraan.⁴³

Ketidakmampuan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru untuk menciptakan hukum yang responsif erat kaitannya dengan konfigurasi politik ketatanegaraan yang berwajah otoriter pada saat itu. Hal ini tentu tidak terlepas dari UUD 1945, yang dinilai kurang memberikan ruang bagi penerapan demokrasi. Menurut Sri Soemantri, apabila keadaan tersebut ingin berubah—di mana produk hukum yang dikeluarkan pemerintah adalah produk hukum yang responsif dan memberikan keadilan bagi masyarakat—maka konfigurasi politik ketatanegaraan harus diubah dari yang berwajah otoriter menjadi demokratis. Dengan perubahan ini, diharapkan akan lahir produk-produk hukum yang berkarakter responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁴

Bukan hanya dari kalangan akademisi, para praktisi hukum pun turut mengusulkan perlunya amendemen terkait pembatasan masa jabatan Presiden. Adnan Buyung Nasution, misalnya, mengusulkan dilakukannya amendemen UUD 1945 karena negara yang dikonseptualisasikan dalam UUD 1945 dinilainya bersifat otoriter, dan apabila dibiarkan, negara Indonesia berpotensi menjurus kepada nazisme atau fasisme. Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan dalam merumuskan perubahan UUD 1945 adalah memberikan pembatasan kekuasaan yang terperinci sehingga tidak disalahgunakan di masa depan.⁴⁵ Harapan masyarakat untuk memperjelas pembatasan masa jabatan Presiden juga didukung oleh fraksi-fraksi di MPR. Dalam Sidang Umum MPR 1999, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap amendemen UUD 1945. Fraksi PDI-P (F-PDIP) mengusulkan perlunya penegasan pembatasan kekuasaan Presiden. Begitu pula Fraksi Golkar (F-PG), yang menyatakan perlunya amendemen UUD 1945 agar sesuai dengan perkembangan zaman. F-PG menilai bahwa praktik ketatanegaraan yang selama ini didasarkan pada UUD 1945 justru menghasilkan sistem yang sentralistik, otoriter, dan tertutup. Selain itu, F-PG juga menyoroti kelemahan dan kekurangan UUD 1945, termasuk besarnya kekuasaan Presiden akibat pasal-pasal yang memiliki penafsiran ganda, yang dinilai jauh dari niat dan semangat awal penyelenggaraan negara.⁴⁶

Usulan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), yang mengusulkan perlunya amendemen UUD 1945 dengan fokus pada pembatasan kekuasaan

⁴³ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 120.

⁴⁴ Sekretariat Negara, "Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945."

⁴⁵ Sekretariat Negara.

⁴⁶ Sekretariat Negara. 122-131

Presiden. Fraksi Reformasi (F-Reformasi) turut mengajukan usulan agar pembatasan kekuasaan Presiden menjadi bagian dari materi perubahan dalam amendemen UUD 1945. Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menekankan bahwa amendemen harus mampu memberikan definisi ulang terhadap pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Fraksi ini juga mengusulkan adanya perubahan atau penambahan yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan arti serta makna yang sebelumnya cenderung menjadi monopoli penguasa. Oleh karena itu, substansi perubahan dalam amendemen tersebut harus dapat menciptakan struktur kekuasaan negara yang lebih berimbang guna mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.⁴⁷

Perubahan pada Pasal 7 UUD 1945 sebenarnya bukan bertujuan untuk menambahkan prinsip baru, melainkan untuk menegaskan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang telah diinginkan oleh para pendiri bangsa sejak awal. Hal ini tercermin dari keinginan para pendiri bangsa untuk mendirikan negara yang berdasar hukum, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketidaksesuaian antara harapan awal dan praktik yang terjadi dalam penyelenggaraan negara menjadi alasan perlunya penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945 melalui perubahan pada Pasal 7. Amendemen UUD 1945 merupakan metode yang digunakan untuk mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat otoriter menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Salah satu langkah penting dalam perubahan tersebut adalah dengan menetapkan batasan masa jabatan Presiden menjadi dua periode.

Periodisasi masa jabatan Presiden yang dibatasi maksimal dua periode sebenarnya tidak terlepas dari fakta empiris perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pada era Demokrasi Terpimpin, harapan untuk membentuk negara yang demokratis sirna akibat rezim pemerintahan yang otoriter di bawah Soekarno. Ketika Orde Baru muncul, harapan untuk membangun negara yang demokratis kembali muncul.⁴⁸ Kebijakan awal Soeharto mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang Orde Lama. Salah satu alasan utamanya adalah kebijakan yang menekankan pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran rakyat. Namun, kebijakan ini segera menimbulkan permasalahan serius karena pencapaian pembangunan ekonomi tersebut dilakukan dengan menarik investasi asing, yang menyebabkan ketergantungan internasional, distribusi yang tidak merata, dan timbulnya korupsi. Di sisi lain, Soeharto juga menjanjikan terwujudnya konstitusionalisme dan negara hukum yang tidak dirasakan pada era Orde Lama. Hal ini tercermin dalam pidatonya pada 16 Agustus 1968, di mana ia menyatakan bahwa lembaga eksekutif tidak lagi akan mencampuri pekerjaan pengadilan, dan independensi pengadilan menjadi hal yang sangat penting.⁴⁹

⁴⁷ Sekretariat Negara.

⁴⁸ Daniel S. Lev, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat," *Law and Society Review*, (1978): 44.

⁴⁹ Daniel S. Lev. 53

Pada awalnya, hubungan antara Orde Baru dengan mahasiswa berjalan sangat harmonis. Hal ini ditandai dengan dukungan dari organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terhadap Orde Baru, yang disampaikan pada tahun 1967. Dalam dukungannya, KAMI menyatakan mendukung penuh pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan stabilitas nasional di bidang sosial, ekonomi, dan politik.⁵⁰ Namun, keharmonisan ini tidak berlangsung lama. Sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, mahasiswa mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto, terutama kebijakan terkait investasi asing. Kritik ini mencapai puncaknya dalam peristiwa Malari, yaitu demonstrasi mahasiswa yang menolak investasi modal asing di Indonesia karena dianggap menyebabkan ketidaksetaraan dalam kepemilikan modal. Gerakan mahasiswa yang lebih besar kemudian muncul kembali secara masif pada tahun 1977-1978. Pada periode ini, mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden untuk periode ketiga, sebagai bentuk kritik terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak lagi mencerminkan aspirasi demokratis.

Meskipun mendapat banyak penolakan untuk maju pada periode ketiga, Soeharto tetap bersikeras melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden. Untuk mengatasi demonstrasi mahasiswa yang menolak pencalonannya, Soeharto mulai mengambil tindakan represif, termasuk membredel surat kabar yang memberitakan aksi-aksi mahasiswa. Selain itu, aktivis kampus yang menolak kepemimpinan Soeharto diburu dan ditangkap. Bahkan, ABRI diperintahkan untuk masuk ke dalam kampus guna mengamankan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. Pemerintah juga membekukan Dewan Mahasiswa sebagai upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Kebijakan-kebijakan tersebut terbukti cukup efektif dalam meredam gerakan mahasiswa, setidaknya hingga Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.⁵¹

Setelah terpilih untuk ketiga kalinya, Soeharto menunjuk Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berkaca dari demonstrasi mahasiswa yang menolak pencalonan Soeharto sebagai Presiden, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan normalisasi kebijakan kampus. Puncaknya adalah diterbitkannya SK No. 37/U/1978 tentang NKK/BKK (*Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan*), yang secara tidak langsung melarang keberadaan organisasi Dewan Mahasiswa. Melalui NKK/BKK, organisasi mahasiswa hanya diperbolehkan bergerak di bidang kesejahteraan mahasiswa serta minat dan kegemaran, tetapi tidak diperkenankan bergerak di bidang politik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan organisasi kampus diawasi secara ketat oleh Badan Koordinasi Kampus (BKK).⁵² Kebijakan NKK/BKK ini menandai era baru dalam Orde Baru, di mana kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan mimbar kampus, diberangus untuk memperkuat posisi pemerintah sebagai penguasa.

⁵⁰ Rahayu Hardita Dwi Widyanti dkk., "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : dari MALARI hingga NKK/BKK", *Chronologia*, Vol.4 No.3, 2023, hlm. 141

⁵¹ Rahayu Hardita dkk., "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : Dari MALARI Hingga NKK/BKK," *Chronologia* 4, no. 3 (2023): 141.

⁵² Rahayu Hardita. 149

Berdasarkan pengalaman historis tersebut, dapat diketahui bahwa selama dua periode kepemimpinan Soeharto, banyak permasalahan yang muncul, termasuk adanya penolakan terhadap perpanjangan masa jabatannya. Setelah dua periode, kesewenang-wenangan dalam rangka memperpanjang kekuasaan menjadi semakin terlihat jelas. Oleh karena itu, menjadi wajar jika batasan terhadap periodisasi masa jabatan Presiden ditetapkan maksimal dua periode. Fakta historis menunjukkan bahwa dua periode kepemimpinan sudah diwarnai dengan berbagai permasalahan, dan setelahnya, penguasa cenderung menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dengan demikian, melihat pergolakan yang terjadi pasca ditetapkannya UUD 1945 hingga runtuhnya Orde Baru, amendemen UUD 1945 sejatinya memperkuat sekaligus menambahkan prinsip-prinsip konstitusi baru terkait konstitusionalisme, yaitu penegasan pembatasan masa jabatan Presiden menjadi maksimal dua periode. Pembatasan masa jabatan Presiden ini menjadi prinsip dasar sekaligus semangat yang melandasi lahirnya amendemen UUD 1945.

Dengan adanya pembatasan ini, Indonesia ditempatkan sebagai negara demokratis yang telah meninggalkan era otoritarianisme sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Aidul Fitriadi Azhari yang mengutip pendapat Jürgen Habermas, negara-bangsa dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok: (1) Negara-Bangsa Klasik, (2) Negara-Bangsa Ideologis, (3) Negara-Bangsa Pasca-Kolonial, dan (4) Negara-Bangsa Pasca-Otoritarian.⁵³ Setiap kelompok negara-bangsa memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan identitas dari masing-masing bangsa. Hilangnya prinsip-prinsip dasar yang menjadi ciri khas suatu bangsa dapat membawa bangsa tersebut masuk ke dalam pengelompokan bangsa yang berbeda.

Sejalan dengan pendapat Jürgen Habermas, Eric Barendt menyebutkan bahwa terdapat tiga macam konstitusi apabila dilihat dari tujuan historisnya, yaitu:⁵⁴

- a. Konstitusi poskolonial yang bertujuan untuk mencapai emansipasi atau dekolonisasi suatu bangsa dari rezim kolonial. Konstitusi negara Amerika Serikat dan negara-negara Asia-Afrika dapat digolongkan sebagai konstitusi poskolonial;
- b. Konstitusi revolusioner yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip fundamental dari sistem pemerintahan baru sebagai kelanjutan dari suatu revolusi. Konstitusi Prancis, Uni Soviet, dan Iran termasuk ke dalam bentuk konstitusi revolusioner. Konstitusi Prancis terbentuk sebagai kelanjutan dari revolusi nasional Prancis tahun 1779, konstitusi Uni Soviet terbentuk sebagai kelanjutan dari revolusi Bolshevik tahun 1917, dan konstitusi Iran dibentuk sebagai kelanjutan dari revolusi Islam tahun 1979;
- c. Konstitusi pos-totaliter yang bertujuan untuk melakukan penyegaran atau demokratisasi menyusul kekalahan atau keruntuhan rezim otoriter/totaliter. Konstitusi negara-negara

⁵³ Jürgen Habermas, *Inclusion of the Other: Studies in Political Theory* (John Wiley & Sons, 2018). 105

⁵⁴ Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law* (London Oxford University Press, 1998). 8

Jerman dan Jepang pada tahun 1945 adalah konstitusi yang dibentuk setelah kekalahan pemerintahan fasisme dalam Perang Dunia II. Selain itu, konstitusi negara-negara yang terbentuk selepas runtuhnya rezim totaliter komunis Uni Soviet dan rezim otoritarian yang menyusul gelombang demokratisasi pada era 1990-an termasuk ke dalam jenis konstitusi pos-otoritarian.

Selain dalam *formal amendment*, semangat pembatasan masa jabatan Presiden dua periode juga tercermin dalam *judicial construction* yang dihasilkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan tersebut merupakan bagian dari semangat UUD 1945 pasca amendemen. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, pemohon berargumen bahwa Pasal 7 UUD 1945 memberikan ruang bagi calon Presiden atau Wakil Presiden untuk mencalonkan diri kembali, meskipun telah menjabat selama dua periode, dengan syarat terdapat jeda antara satu periode jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan periode berikutnya.

Terkait dengan permohonan tersebut, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:⁵⁵

“Tujuan pokok perubahan UUD 1945 selama reformasi konstitusi 1999-2002, antara lain adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Apabila diletakkan dalam konteks sistem pemerintahan, sistem atau paham demokrasi yang dipilih oleh pengubah UUD 1945 adalah demokrasi presidensial... apabila diletakkan dalam konteks demokrasi presidensial, batasan dua kali berturut-turut dimaksudkan merupakan batasan maksimal seseorang untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden.”

Berdasarkan pertimbangan hukum MK tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu inti pokok UUD 1945 pasca perubahan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penerapan demokrasi presidensial. Dalam sistem demokrasi presidensial yang dianut oleh Indonesia, dua periode merupakan batasan maksimal masa jabatan yang diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kata lain, pembatasan masa jabatan Presiden dua periode ini merupakan bagian penting yang menunjang pelaksanaan demokrasi presidensial, yang menjadi salah satu tujuan utama UUD 1945 setelah perubahan.

Dalam putusan MK lainnya, yaitu Putusan Nomor 108/PUU-X/2012, disebutkan bahwa pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Putusan ini berkaitan dengan masa jabatan, di mana permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang menguji Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemohon berpendapat bahwa tidak adanya batas maksimal untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif merupakan bentuk diskriminasi, karena jabatan publik seperti Presiden dibatasi maksimal dua periode, sementara jabatan legislatif tidak memiliki batasan serupa. Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menyatakan:

⁵⁵ Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022

“Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan... Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945.”⁵⁶

Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden adalah langkah penting yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara jabatan eksekutif dan legislatif.

Dalam Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008, Mahkamah juga membahas pembatasan masa jabatan. Putusan tersebut berkaitan dengan permohonan yang mendalilkan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Daerah selama dua periode tidak dapat diterapkan bagi Kepala Daerah yang telah dua kali menjabat tetapi tidak secara berturut-turut dan di daerah yang berbeda. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan secara jelas: *“...pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945.”⁵⁷* Meskipun putusan ini secara spesifik terkait dengan Kepala Daerah, prinsip yang diutarakan MK dapat dikatakan berlaku pula untuk pembatasan masa jabatan Presiden. Ketika pembatasan masa jabatan Kepala Daerah selama dua periode—yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 dan hanya merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang—dianggap sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan *spirit* UUD 1945, maka pembatasan masa jabatan Presiden yang tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 seharusnya memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini terutama dalam hal penguatan prinsip demokrasi dan pelaksanaan *spirit* UUD 1945.

Dalam memberikan putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya terpaku pada metode penafsiran *originalisme* dengan mendasarkan diri semata-mata pada *original intent* dari perumusan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini terutama berlaku apabila penafsiran semacam itu justru mengakibatkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya, guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih sesuai

⁵⁶ Putusan MK Nomor 117/PUU-XX/2022

⁵⁷ Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008

dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Hal ini merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.⁵⁸ Dengan kata lain, ukuran yang menjadi pedoman Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan suatu perkara adalah konstitusi itu sendiri. Namun, untuk memahami konstitusi, tidak cukup hanya berpegang pada teksnya saja. Diperlukan penafsiran konstitusi melalui berbagai metode.⁵⁹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menggunakan konstitusi sebagai dasar pertimbangannya, sehingga tidak melampaui kewenangannya.⁶⁰ Dengan demikian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden merupakan hal yang esensial, karena mencerminkan semangat UUD 1945. Artinya, jika pembatasan masa jabatan tersebut diubah, maka semangat UUD 1945 itu sendiri akan turut berubah.

Berdasarkan teori Jack M. Balkin dan Luisa Fernandez Esteban mengenai ketentuan yang dapat dijadikan sebagai prinsip konstitusi, Pasal 7 UUD 1945 memenuhi ketiga syarat untuk ditetapkan sebagai prinsip konstitusi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 7 UUD 1945 merupakan prinsip dari UUD 1945 pasca amendemen. Secara simultan, karena Pasal 7 merupakan prinsip dasar, maka pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision*.

Selanjutnya, muncul pertanyaan terkait desain pengaturan pembatasan kekuasaan dalam Pasal 7 UUD 1945, yaitu lima tahun untuk satu periode dengan maksimal dua periode. Jika Pasal 7 UUD 1945 ditetapkan sebagai *implicit unamendable provision*, maka perubahan terhadap desain pengaturan pembatasan kekuasaan di dalamnya pun menjadi terlarang. Padahal, terdapat banyak variasi desain pengaturan pembatasan masa jabatan yang dapat diterapkan, seperti tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut secara langsung (*no immediate re-election*), hingga masa jabatan Presiden lebih dari lima tahun dalam satu periode. Terkait hal tersebut, perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip konstitusi menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip universal dan prinsip khusus. Prinsip universal adalah prinsip yang dianggap berlaku umum untuk semua negara demokratis modern, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip yang mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai tertentu dari budaya politik yang berbeda.⁶¹ Dalam hal ini, Pasal 7 UUD 1945 yang memuat asas pembatasan masa jabatan merupakan prinsip yang bersifat universal. Sementara itu, desain pengaturan pembatasan kekuasaan lima tahun untuk satu periode dengan maksimal dua periode merupakan prinsip khusus. Oleh karena desain pengaturan pembatasan kekuasaan adalah prinsip khusus, maka pengaturannya dikembalikan kepada nilai dan budaya politik Indonesia itu sendiri.

⁵⁸ Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

⁵⁹ Robert Post, "Theories of Constitutional Interpretation," *Representations*, no. 30 (1990): 13

⁶⁰ Tim KRHN, *Menggapai Keadilan Konstitusi : Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, KRHN-USAID-DRSP, 2008, hal. 14.

⁶¹ Yaniv Roznai. 30-33

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jangka waktu pembatasan masa jabatan Presiden selama lima tahun, tanpa ditambah atau dikurangi menjadi tujuh tahun seperti di Filipina atau negara lain, berkaitan dengan kekhususan Indonesia. Kekhususan ini mencerminkan kesinambungan dan keterkaitan antara masa jabatan lima tahun dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, perencanaan, anggaran, dan ketentuan lain. Penambahan atau pengurangan masa jabatan dari lima tahun akan mengakibatkan perubahan keseluruhan sistem yang telah diatur dalam UUD 1945. Demikian pula, pembatasan maksimal dua periode, bukan tiga periode atau lebih, juga berkaitan dengan kekhususan Indonesia. Pembatasan ini didasarkan pada pelajaran dari sejarah, yang menunjukkan fakta empiris bahwa pasca dua periode penyelenggaraan pemerintahan cenderung dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, dua periode dianggap sebagai batasan yang tepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, desain pengaturan pembatasan kekuasaan dalam Pasal 7 UUD 1945 adalah prinsip yang bersifat khusus, sekaligus dapat dikategorikan sebagai *implicit unamendable provision*, karena prinsip tersebut mencerminkan kekhususan yang berakar pada budaya dan sejarah politik Indonesia.

Implicit unamendable provision juga telah diterapkan di Turki, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) Turki menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan amendemen tidak hanya dibatasi oleh batasan substantif yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga oleh batasan-batasan lain yang tidak secara tegas tertulis dalam teks Konstitusi, seperti semangat konstitusi, hak-hak dasar dan kebebasan, prinsip supremasi hukum, hingga koherensi konstitusi.⁶² Secara lebih jelas, dalam Putusan MK Turki Nomor 1965/40 yang dikeluarkan pada 26 September 1965, ditegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan amendemen tidak dapat digunakan untuk menghapuskan konstitusi atau menghancurkan supremasi hukum. MK Turki menyatakan bahwa prosedur amendemen hanya dapat digunakan untuk amendemen yang sesuai dengan semangat konstitusi.⁶³ Amendemen konstitusi yang menghancurkan hak-hak dasar, asas supremasi hukum, dan batasan implisit lainnya dianggap sebagai penghancuran hakikat Konstitusi Turki 1961 dan karenanya tidak dapat diterapkan. Dalam putusan lainnya, yaitu Putusan Nomor 1971/37, MK Turki menyatakan bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk meninjau kesesuaian amendemen konstitusi, tidak hanya berkenaan dengan bentuk negara republik sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 9, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip lain yang tidak secara tegas tertulis dalam teks Konstitusi. MK Turki menegaskan bahwa amendemen konstitusi tidak boleh merusak koherensi dan sistem konstitusi.⁶⁴

Perbandingan ini menjadi relevan karena terdapat *tertium comparationis* antara Indonesia dan Turki. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan konstitusi di kedua negara yang

⁶² Kemaz Gozler, *Judicial Review of Constitutional Amendments: a Comparative Study*, (Turki: Elkin Press, 2008)

⁶³ Kemaz Gozler.

⁶⁴ Kemaz Gozler.

menempatkan konstitusi pada posisi yang *supreme*. Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kemudian, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sementara itu, dalam Article 11 Konstitusi Turki tahun 1982, dinyatakan: “The provisions of the Constitution are fundamental legal rules binding upon legislative, executive and judicial organs, and administrative authorities and other institutions and individuals.” Pada ayat (2) disebutkan: “Laws shall not be contrary to the Constitution.” Melihat ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa kedua negara ini menganut prinsip supremasi konstitusi. Prinsip ini menjadi bagian penting untuk menunjukkan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, penerapan *implicit unamendable provision* sangat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, sebagaimana telah diterapkan di Turki.

C. KESIMPULAN

Pasal yang dapat diidentifikasi sebagai *implicit unamendable provision* adalah pasal yang menjadi *constitutional values or principles* dari suatu konstitusi. Oleh karena itu, untuk menemukan *implicit unamendable provision*, perlu diidentifikasi pasal mana yang menjadi *constitutional values or principles* dari konstitusi tersebut. Berdasarkan teori Jack M. Balkin dan Luisa Fernandez Esteban, pasal yang termasuk ke dalam prinsip konstitusi dapat dianalisis melalui tiga pendekatan: pendekatan sejarah, hubungannya dengan ketentuan lain, serta penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi. Melalui pendekatan sejarah, ditemukan bahwa ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden merupakan ketentuan yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa untuk memenuhi tujuan pendirian negara, yaitu menciptakan negara yang jauh dari absolutisme. Dari sisi hubungannya dengan ketentuan lain, pembatasan masa jabatan Presiden memiliki keterkaitan dengan perencanaan negara dan keberlangsungan Pemilu. Sementara itu, melalui penafsiran pengadilan dan amendemen konstitusi, ditemukan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden mencerminkan *spirit* UUD 1945. Hal ini juga terlihat dalam amendemen UUD 1945, yang menghendaki adanya penguatan komitmen pendiri bangsa untuk menghindarkan negara dari absolutisme dengan memperketat aturan mengenai masa jabatan Presiden. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden merupakan *implicit unamendable provision* yang termasuk dalam kategori *constitutional values or principles*.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, Richard. “Constitutional Handcuffs.” *Ariz. St. LJ* 42 (2010).
- . “The Theory and Doctrine of Unconstitutional Constitutional Amendment in Canada’(2016) 41.” *Queen’s Law Journal* 1 (n.d.): 143–57.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Andrews, William George. "Constitutions and Constitutionalism." 1963.
- Arnaiz, Alejandro Saiz, and Carina Alcoberro Llivina. "National Constitutional Identity and European Integration." *Utrecht Law Review* 36 (2013)
- Balkin, Jack M. *Living Originalism*. Harvard University Press, 2011.
- Barendt, Eric. *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford University Press, 1998.
- Esteba, M Luisa Fernandez. "Constitutional Values and Principles in the Community Legal Order." *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 2, no. 2 (1995)
- Habermas, Jürgen. *Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. John Wiley & Sons, 2018.
- Hardita, Rahayu. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : Dari MALARI Hingga NKK/BKK." *Chronologia* 4, no. 3 (2023)
- Hendra, W B, F Manan Darmawan, and Husin LH. "Limiting Presidential Term of Office In Indonesia: A Democratic Perspective." *Jurnal Wacana Polifik*, 2020
- Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Kemaz Gozler, *Judicial Review of Constitutional Amendments: a Comparative Study*, (Turki: Elkin Press, 2008)
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Lev, Daniel S. "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat." *Law and Society Review*, 1978.
- Manan, Bagir. "Teori Dan Politik Konstitusi." (*No Title*), 2003.
- Martosoewignyo, Sri Soemantri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945: Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945*. Alumni, 2006.
- Pusat Pendidikan Pancasila MKRI. "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi," 2016.
- Pusat Pendidikan Pancasila MKRI. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," 2015. https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_5.pdf.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia"
- Polzin, Monika. "Constitutional Identity as a Constructed Reality and a Restless Soul." *German Law Journal* 18, no. 7 (2017)

- Post, Robert. "Theories of Constitutional Interpretation." *Representations*, no. 30 (1990)
- Raz, Joseph. *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System*. Oxford University Press, 1980.
- Roznai, Yaniv. "Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers." London School of Economics and Political Science, 2014.
- Scholtes, Julian. "Abusing Constitutional Identity." *German Law Journal* 22, no. 4 (2021)
- Schwartzberg, Melissa. *Democracy and Legal Change*. Vol. 6. Cambridge University Press, 2007.
- Sekretariat Negara, R I. "Risalah Sidang-Sidang BPUPKI Dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945." *Jakarta: Sekretariat Negara*, 1995.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Strauss, David A. *The Living Constitution*. Oxford University Press, 2010.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018)



Dynastic Politics in Regional Elections: Challenges to Democracy and the Need for Legal Reform in Indonesia

Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia

Muhammad Mutawalli Mukhlis¹ , Aminuddin Ilmar² , Maskun² , Aswanto² ,
dan Muhammad Saleh Tajuddin³ 

¹Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Majene, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

³Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Mutawalli Mukhlis

✉ muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id

History:

Submitted: 15-10-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Dynasty Politics; Regional Head; Arrangements; Democracy.

Kata Kunci:

Politik Dinasti; Kepala Daerah; Pengaturan; Demokrasi.

Abstract

Dynastic politics, practiced by certain groups of individuals with kinship ties or close relationships, dominate political positions in regional head elections and local government administration processes. This phenomenon persists due to the lack of concrete regulations, thereby normalizing it as a political practice in Indonesia. This study aims to elaborate on the facts surrounding dynastic political practices, examine how such practices undermine the democratic ideals envisioned by the people, and propose prospective regulatory frameworks to address this issue. The research employs a normative juridical method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings reveal that dynastic political practices harm the democratic system and tend to be more formalistic rather than providing a genuine opportunity for the people to elect leaders aligned with their will. To prevent such practices in the future, the government, the legislature, and election organizers must collaborate to formulate concrete regulatory norms in the Regional Head Election Law.

Abstrak

Politik dinasti, yang dilakukan oleh kelompok individu tertentu dengan hubungan kekerabatan atau relasi dekat, mendominasi pengisian jabatan politik dalam pemilihan kepala daerah maupun proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fenomena ini terus berlangsung karena kurangnya regulasi yang konkret, sehingga memungkinkannya menjadi praktik politik yang dianggap wajar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta mengenai praktik politik dinasti, meneliti bagaimana praktik tersebut merusak idealisme demokrasi yang dicita-citakan rakyat, serta mengusulkan kerangka regulasi prospektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti merusak sistem demokrasi dan cenderung bersifat formalistik, alih-alih memberikan peluang nyata bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka. Untuk mencegah praktik semacam itu di masa mendatang, pemerintah, legislatif, dan penyelenggara pemilu harus berkolaborasi untuk merumuskan norma-norma pengaturan yang konkret dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi yang ideal bertumpu pada beberapa pilar fundamental, yaitu kedaulatan rakyat, kompetisi politik yang sehat, dan keterbukaan akses partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.¹ Di Indonesia, pilar-pilar tersebut menjadi prinsip mendasar dalam pengelolaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,² yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan keberadaan sistem pemilu yang transparan, bebas, dan adil, yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi dalam politik tanpa hambatan struktural. Selain itu, sistem ini juga menghendaki rotasi kepemimpinan berbasis meritokrasi, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi dan visi yang mereka miliki untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mewujudkan demokrasi ideal di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah fenomena dinasti politik, yaitu praktik pewarisan jabatan politik dalam lingkup keluarga dekat. Fenomena ini tidak hanya menghambat regenerasi kepemimpinan yang berbasis kompetensi, tetapi juga mereduksi kualitas demokrasi karena membatasi peluang masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas.³ Dalam banyak kasus, politik dinasti memunculkan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu, yang pada akhirnya mengikis prinsip keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.⁴

Selain itu, politik dinasti juga memberikan dampak negatif yang meluas ke berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Di satu sisi, praktik ini sering diasosiasikan dengan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya memperburuk tata kelola pemerintahan.⁵ Di sisi lain, politik dinasti menghambat kemunculan pemimpin baru dengan kapasitas dan integritas tinggi,⁶ karena proses seleksi lebih mengutamakan kesinambungan kekuasaan keluarga daripada kualitas

¹ Lihat Nuraini Latuconsina, "Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia," *Jurnal Populis* 7, no. 2 (2013): 1; Lihat Juga Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 112.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 1945).

³ M Mutawalli, Z A Ayub, dan H P Faga, "Revitalizing Political Parties in Indonesia: Dissecting Patronage-Clientelism Dynamics vis-à-vis Political Representation," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 303, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.467>.

⁴ Yunita Ratna Sari, "Dinasti Politik Pada Pilkada 2020 di Jawa Timur dari Perspektif Rational Choice," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 42-43.

⁵ Brenda Van Coppenolle, "Political Dynasties and Direct Elections in Bicameralism: Democratisation in the Netherlands," *Electoral Studies* 76 (2022); 2. Lihat Pramasta, D. B. (2019). Ketika Dinasti Politik Semakin Menguat... Retrieved February 2, 2020, from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/073000765/ketika-dinasti-politik-semakin-menguat-?page=all>.

⁶ Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 41-43.

kandidat. Dengan demikian, politik dinasti menjadi ancaman nyata bagi sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, yang seharusnya memberikan ruang bagi semua individu untuk berkontribusi dalam proses politik. Fenomena ini penting untuk diteliti karena memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dinasti politik di tingkat lokal, seperti yang terlihat pada keluarga Chasan Sochib di Banten,⁷ maupun di tingkat nasional, seperti keluarga Soeharto,⁸ mencerminkan bagaimana dominasi kekuasaan berbasis keluarga dapat terus berlangsung meskipun reformasi politik telah dilaksanakan.

Studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Marcus Mietzner⁹ dan Querubin,¹⁰ menyoroti bahwa dinasti politik cenderung mengurangi persaingan politik yang sehat, melemahkan mekanisme *checks and balances*, serta meningkatkan risiko korupsi. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada analisis teoritis dan dampak politik secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pendekatan regulasi yang konkret.

Di Indonesia, regulasi mengenai dinasti politik pernah diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang melarang pencalonan kepala daerah dengan hubungan keluarga dengan petahana.¹¹ Namun, ketentuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 karena dianggap bertentangan dengan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.¹² Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi.

Pembatalan tersebut membuka peluang bagi berkembangnya dinasti politik yang semakin meluas. Pada Pilkada 2020, misalnya, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.¹³ Fenomena ini tidak hanya menciptakan dominasi kekuasaan oleh keluarga tertentu, tetapi juga mengancam regenerasi kepemimpinan yang berbasis meritokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah regulasi tersebut dengan mengusulkan norma yang lebih proporsional. Pengaturan ini diharapkan tetap menghormati hak asasi politik setiap warga negara, namun juga mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat integritas sistem demokrasi.

⁷ Mhd. Alfahjri Sukri, "Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2020): 171-172.

⁸ Fitri Nurhidayatul Ulla, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak, "Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru Fitri," *Retorika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 6 (2024): 30-31.

⁹ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 114, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

¹⁰ Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 95.

¹¹ "Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)" (2015).

¹² "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015" (2015).

¹³ Samawa Rea, "Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020," Samawa Rea, 2021.

Penelitian ini memiliki keunggulan dalam pendekatannya, yaitu tidak hanya menganalisis dampak politik dinasti, tetapi juga mengusulkan kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak politik warga negara dengan upaya pencegahan dominasi kekuasaan keluarga. Pendekatan ini didukung oleh studi komparatif dari beberapa negara, seperti Filipina, Amerika Serikat, dan India, yang memberikan wawasan berharga mengenai pengelolaan serta pembatasan dampak politik dinasti dalam sistem demokrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mendukung perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Regulasi yang diusulkan tidak hanya dirancang untuk mengurangi praktik politik dinasti, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi menjadi inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

2. Pertanyaan Penelitian

Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana persoalan dinasti politik menjadi sebuah fenomena yang terus terjadi dengan memanfaatkan kekosongan hukum untuk mempertahankan kekuasaan, serta seperti apa model dan gagasan norma pengaturan tentang praktik dinasti politik di daerah di masa yang akan datang.

3. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengadopsi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan analisis perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan terhadap praktik politik dinasti di negara lain, seperti Amerika Serikat (Dinasti Kennedy dan Bush), India (Dinasti Nehru-Gandhi), dan Filipina. Sebagai penelitian yuridis normatif, fokus utamanya terletak pada pengkajian prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori hukum yang mendasari pembentukan aturan-aturan tersebut.

B. PEMBAHASAN/ ANALISIS

1. Historisitas Dinasti Politik di Indonesia

Secara historis, politik dinasti merupakan fenomena yang telah ada sejak era kerajaan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pada masa kerajaan, kekuasaan kerap diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keluarga sebagai upaya menjaga stabilitas politik dan memastikan kelangsungan dinasti penguasa. Di Indonesia, jejak politik dinasti dapat diamati pada berbagai kerajaan masa lalu, seperti Majapahit, Mataram, dan Demak, di mana raja-raja beserta anggota keluarganya memiliki kekuasaan yang terpusat dan diwariskan kepada keturunan mereka. Dinasti politik pada masa tersebut bukan hanya sarana legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan tradisi serta identitas politik.¹⁴

¹⁴ Fitriyah, F., "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 2-3.

Memasuki era penjajahan, praktik politik dinasti terus berkembang, terutama ketika *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) berupaya mengontrol berbagai wilayah di Nusantara melalui strategi kolonial yang bertumpu pada penguasa lokal.¹⁵ VOC memanfaatkan pola dinasti politik untuk memperkokoh kekuasaan mereka, antara lain dengan menjalin hubungan *patron-klien* bersama elit pribumi yang kemudian dijadikan alat dalam menegakkan kebijakan kolonial. Salah satu contohnya ialah pengangkatan sultan-sultan lokal sebagai penguasa nominal yang berada di bawah pengaruh dan kendali VOC. Dengan cara ini, VOC berhasil membentuk sistem kekuasaan yang relatif efektif di Indonesia pada masa itu, memanfaatkan ikatan politik dinasti untuk mengamankan pengaruhnya.

Politik dinasti mencapai puncaknya pada masa *Orde Baru* di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada periode ini, praktik dinasti politik menjadi semakin terlembaga dan sistematis. Soeharto secara bertahap membangun jaringan kekuasaan yang luas dengan melibatkan anggota keluarga serta kerabat dekat dalam posisi-posisi penting, baik di pemerintahan maupun di sektor bisnis. Anak-anak dan kerabat Soeharto menempati berbagai jabatan strategis di bidang ekonomi, militer, dan politik, sehingga membentuk jaringan patronase yang sangat kuat. Salah satu contoh paling mencolok adalah peran keluarga *Cendana*, yang dikenal sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi selama masa *Orde Baru*. Jaringan ini membuat kekuasaan Soeharto sulit digugat, karena ia berhasil memadukan loyalitas politik dengan penguasaan ekonomi yang terkonsentrasi di tangan keluarganya.¹⁶

Pada masa *Orde Baru* di bawah kepemimpinan Soeharto, ia pernah mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan mengangkat putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), sebagai anggota MPR. Tutut juga diangkat menjadi Menteri Sosial pada akhir masa pemerintahan Soeharto, dengan pengaruh besar dalam berbagai proyek sosial dan ekonomi. Dalam upayanya memperkuat dinasti politik, Soeharto menunjuk sejumlah kepala daerah dari kalangan kerabat terdekat, yang umumnya berasal dari ABRI. Soeharto memanfaatkan kedekatannya dengan militer dan aparat keamanan untuk menguasai serta mempertahankan kekuasaan. Banyak anggota keluarga dan kerabatnya diberi jabatan strategis di lembaga militer dan keamanan. Jaringan kekuasaan ini memperkokoh posisi Soeharto dan keluarganya, sehingga mereka nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan kritik selama masa pemerintahannya.¹⁷

Presiden Soeharto juga menjadikan Partai Golkar sebagai partai dominan hingga berhasil menguasai keanggotaan di DPR. Pada masa pemerintahannya, Partai Golkar berperan sebagai kendaraan politik utama yang menopang kekuasaan Soeharto. Banyak anggota partai ini memiliki hubungan pribadi maupun keluarga dengan Soeharto, sehingga kesetiaan

¹⁵ Jiddan Gamal Qondas, "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi: Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 24–26.

¹⁶ Yoes C Kenawas, "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in The Post-Suharto Era," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 3 (2023): 753-755.

¹⁷ Harold A Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 200.

dan pengaruh mereka tetap terjaga di dalam partai. Keterlibatan keluarga Soeharto dalam sistem politik Indonesia melahirkan banyak kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak.¹⁸ Kondisi ini menyebabkan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada saat itu.¹⁹ Akibatnya, masyarakat menjadi marah dan menuntut adanya reformasi.

Dinasti politik yang telah lama ada, sebelumnya hanya terkait dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional, kini berkembang pesat di tingkat daerah. Hal ini mengindikasikan kesinambungan dominasi keluarga dalam politik Indonesia yang tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin mengakar di berbagai wilayah.

Studi yang dilakukan oleh Sujarwoto pada tahun 2015 dari Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa praktik dinasti politik berdampak buruk terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah selama masa desentralisasi. Penelitian yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) tahun 2013 ini mengungkap bahwa dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia.²⁰ Pemimpin daerah yang terpilih tanpa keterlibatan dinasti politik cenderung menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih independen dan transparan.

Beberapa contoh pemimpin yang diakui mampu mencetak prestasi signifikan antara lain Ridwan Kamil (Jawa Barat), Tri Rismaharini (Surabaya), dan Ganjar Pranowo (Jawa Tengah). Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui rekam jejak dan program kerja yang jelas, tanpa bergantung pada jaringan dinasti politik. Ridwan Kamil, misalnya, dikenal karena inovasi dan modernisasi tata kota saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat.²¹ Tri Rismaharini berhasil mentransformasi Surabaya menjadi kota yang lebih tertata dan ramah lingkungan.²² Sementara itu, Ganjar Pranowo dianggap berhasil memperkuat pelayanan publik di Jawa Tengah melalui program reformasi birokrasi dan kebijakan pro-rakyat.²³ Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak terikat pada dinasti politik memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan visi dan misi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Fenomena ini juga menggarisbawahi pentingnya kualitas pemilu yang adil dan demokratis untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kandidat dari berbagai latar belakang.

Di Indonesia, salah satu contoh dinasti politik yang sangat berpengaruh di tingkat pemerintahan daerah adalah Dinasti Chasan Sochib di Provinsi Banten. Dinasti ini telah lama menguasai wilayah tersebut dan memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan

¹⁸ Crouch, 180.

¹⁹ Qondas, "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi: Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan.", 26.

²⁰ Dion Saputra Arbi, "Dinasti Politik, Praktik Korupsi, dan Kemiskinan di Indonesia," CNBC Indonesia, 2024.

²¹ Inggra Parandaru, "Perjalanan Politik Ridwan Kamil," Kompas Pedia, 2024.

²² Fredina Naula Sahla, "Rekam Jejak Tri Rismaharini, Sukses Ubah Surabaya Kini Maju di Jatim," IDN Times, 2024.

²³ Wisnu Adhi Nugroho, "Ganjar terima penghargaan reformasi birokrasi mudahkan layanan publik," ANTARA, 2022.

politik serta pengelolaan pemerintahan di Banten. Kekuasaan Dinasti Chasan Sohib, yang dimulai oleh Haji Chasan Sohib, dilanjutkan oleh keturunannya yang menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Kontinuitas kekuasaan dinasti ini mencerminkan betapa sulitnya menghilangkan dominasi keluarga dalam politik daerah, meskipun reformasi telah diupayakan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan adil.²⁴

Keberlangsungan dinasti politik tidak hanya mematikan iklim demokrasi, tetapi juga menciptakan praktik korupsi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga Januari 2017,²⁵ setidaknya terdapat enam kepala daerah pelaku korupsi yang diketahui memiliki kaitan dengan dinasti politik di daerahnya. Mereka adalah Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten 2007-2017) yang terlibat dalam korupsi pengadaan alat kesehatan dan suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak; Atty Suharti (Wali Kota Cimahi 2012-2017) dalam suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi; Sri Hartini (Bupati Klaten 2016-2021) terkait suap dalam promosi jabatan PNS; Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuwangi 2013-2018) dalam suap proyek pengadaan di Dinas Pendidikan; Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010) dalam korupsi pembangunan Bandara Samarinda; dan Fuad Amin (Bupati Bangkalan 2003-2012) terkait suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik serta pencucian uang dari hasil yang diduga berasal dari tindak korupsi. Korupsi yang melibatkan kepala daerah tampaknya sudah menjadi hal biasa. Data KPK menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2018, terdapat 253 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.²⁶ Di Jawa Timur, kasus-kasus tersebut sering kali memiliki kaitan erat dengan politik dinasti. Sementara itu, ICW mencatat bahwa jumlah pemimpin daerah non-dinasti yang dijerat KPK atas kasus korupsi selama periode 2004-2022 mencapai kurang lebih 148 bupati/wali kota dan 22 gubernur.²⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azi Wansaka (2023), dinyatakan bahwa Dinasti Chasan Sohib telah menduduki berbagai jabatan strategis dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Sang Putra, Ratu Atut Chosiyah menjabat selaku Gubernur Prov Banten dua masa periode, yakni dari tahun 2007 hingga 2013.
- b. Sang Putra, Ratu Tatu Chasanah, menjabat sebagai Wakil Bupati Serang selama dua masa periode, yakni dari tahun 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2020.
- c. Sang Menantu, Airin Rachmi Diany, menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan selama dua masa periode, yakni dari tahun 2011 hingga 2020.

²⁴ Cruz, Cesi, Julien Labonne, and Pablo Querubin., "Politician Family Networks and Electoral Outcomes: Evidence from the Philippines." *American Economic Review* 107 no. 10 (2017): 3008.

²⁵ Indonesia Corruption Watch, "In-Depth Analysis: Dinasti Politik Melanggengkan Korupsi," Indonesia Corruption Watch, 2017.

²⁶ Rezza Aji Prtama, "Politik Dinasti dan Menjamurnya Kepala Daerah Terseret Korupsi," *katadata.co.id*, 2021.

²⁷ Scholastica Gerintya, "Dalam 13 Tahun, 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi," *Tirto.id*, 2018.

²⁸ Qondas, 27.

- d. Sang Cucu, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD RI asal Provinsi Banten selama masa periode 2009 hingga 2014, anggota DPR RI Dapil I Banten dari tahun 2014 hingga 2016, dan Wakil Gubernur Banten dari tahun 2017 hingga 2022.
- e. Sang Cucu, Andiara Aprilia Hikmat, menjabat sebagai anggota DPD RI asal Banten pada masa periode 2014 hingga 2019.
- f. Sang Putra, Tubagus Khaerul Jaman, menjabat selaku Walikota Serang pada masa periode 2013 hingga 2018.
- g. Sang Istri ke-5, Heryani Yuhana, menjabat selaku anggota DPRD Pandeglang pada masa periode 2009 hingga 2011.
- h. Sang Istri ke-6, Ratna Komalasari, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang pada masa periode 2009 hingga 2013.
- i. Sang Keponakan, Ratu Ella Nurlaella, menjabat selaku anggota DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2009 hingga 2019.
- j. Sang Menantu, Ade Rossi Khaerunnisa, menjabat selaku anggota DPRD Kota Serang pada masa periode 2009 hingga 2014 dan DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2014 hingga 2019.
- k. Sang Menantu, Tanto Warsono Arban, menjabat selaku anggota DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2014 hingga 2015.
- l. Sang Menantu, Aden Abdul Khaliq, menjabat selaku anggota DPRD Provinsi Banten pada masa periode 2009 hingga 2012.

Selain Dinasti Chasan Sohib, terdapat contoh lain terkait kasus dinasti politik yang ada di Indonesia, yakni: ²⁹

- a. Dinasti Atut di Banten. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menempatkan banyak kerabatnya di pemerintahan Banten. Atut menjadi tersangka dalam sejumlah kasus korupsi bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dinasti Banten tidak hanya dibangun Atut di jajaran pemerintah daerah, tetapi juga meluas ke antarprovinsi dan lembaga legislatif. Anak Atut, Andika Hazrumy, menjabat sebagai anggota DPD Banten pada periode 2009-2014, sementara istrinya, Ade Rossi Khoerunisa, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang pada periode 2009-2014. Selain itu, Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut, menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang pada periode 2010-2015. Dinasti politik keluarga Atut berakar dari sang ayah, Tubagus Chasan Sohib, yang dikenal memegang kendali di Banten. Ia turut mengantarkan pasangan Djoko Munandar dan Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2001.
- b. Dinasti Kukar. Kasus Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menunjukkan bahwa dinasti politik di suatu daerah kerap diwarnai oleh praktik korupsi. Sebelum Rita

²⁹ Robertus Belarminus dan Sabrina Asril, "6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol," KOMPAS.com, 2018.

tersandung kasus korupsi, ayahnya, Syaukani Hassan Rais, yang juga merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara, lebih dulu menjadi terpidana dalam kasus korupsi.

- c. Dinasti Cimahi. Wali Kota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti, bersama suaminya, Itoc Tochija, menjadi tersangka kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi dengan nilai total proyek mencapai Rp 57 miliar. Dalam kasus tersebut, Itoc sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Cimahi selama dua periode. Setelah masa jabatannya berakhir, posisinya digantikan oleh istrinya, Atty Suharti.
- d. Dinasti Fuad di Bangkalan. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, adalah contoh lain dari dinasti politik. Ia memegang kendali di Bangkalan selama 10 tahun atau dua periode, mulai 2003 hingga 2013. Setelah turun takhta, Fuad digantikan oleh putranya, Makmun Ibnu Fuad, yang menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2013-2018. Pada saat itu, Makmun menjadi bupati termuda dengan usia 26 tahun. Pada 2014, Fuad yang tidak lagi dapat mencalonkan diri sebagai Bupati Bangkalan karena aturan pembatasan dua periode, dilantik oleh putranya menjadi anggota DPRD Bangkalan. Ia kemudian terpilih sebagai Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019. Ayah dan anak ini memimpin lembaga eksekutif dan legislatif di Bangkalan, yang menciptakan ironi karena DPRD, sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi Pemkab Bangkalan selaku eksekutif, justru dipimpin oleh keluarga inti yang sama.

Sejauh ini, persoalan politik dinasti di Indonesia masih jarang dibicarakan karena sering kali diredam oleh pemimpin yang berkuasa. Hakikatnya, tidak ada sistem yang membenarkan kekuasaan atas dasar hubungan kekerabatan. Politik dinasti bertentangan dengan demokrasi karena membatasi ruang lingkup demokrasi itu sendiri. Dinasti politik justru menciptakan praktik-praktik kepemimpinan oligarki tanpa disadari. Menurut Giorgio Agamben, kepemimpinan oligarki (kekuasaan yang berkelanjutan) cenderung merusak tatanan demokrasi.³⁰ Konstitusi mengedepankan hak setiap individu untuk memilih dan dicalonkan, sehingga jelas bahwa politik dinasti mencederai konsep demokrasi yang berlaku di Indonesia. Politik dinasti mengakomodasi kedekatan personal tanpa mempertimbangkan kemampuan orang yang ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin. Pemimpin yang tidak kompeten dalam mengelola pemerintahan tentu saja akan selalu menjadi ancaman.

2. Dinasti Politik: Kekosongan dan Implikasi Hukum

Terdapat tiga bentuk familisme dalam dinasti politik. *Pertama*, **familisme** yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, di mana keluarga politik yang lebih lemah bergantung pada keluarga yang lebih kuat untuk menjamin eksistensi mereka. Contohnya dapat dilihat di Filipina, yang memiliki 105 dinasti politik yang berkembang di berbagai tingkatan. *Kedua*, **quasi-familisme**, yang melibatkan afeksi dan solidaritas dalam struktur

³⁰ Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., "Democratization or Extra-Constitutionalism: Ideas for Limiting the Term of Office for Chairmen of Political Parties in Indonesia," *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 368-369.

kekuasaan, mencakup cabang keluarga lain serta membentuk legitimasi di ranah formal maupun informal, yang berfungsi sebagai kekuatan oligarkis. *Ketiga, egoisme-familisme*, yang berfokus pada pemenuhan aspek fungsionalisme, di mana kepala daerah cenderung mengutamakan keluarga dalam distribusi jabatan publik dan suksesi pemerintahan, sehingga mempertahankan pengaruh meskipun telah digantikan.³¹

Pola ini dapat terbentuk melalui dua pendekatan, yaitu *by design* dan *by accident*. Pendekatan *by design* terjadi ketika suksesi politik direncanakan dengan baik, misalnya istri menggantikan suami atau anak menggantikan ayah. Pola ini memungkinkan jaringan kekuasaan terjalin kuat dan keberlanjutan politik terjaga. Sebaliknya, dinasti *by accident* terjadi tanpa perencanaan, ketika seorang pemimpin tiba-tiba mendorong kerabatnya untuk maju demi mempertahankan pengaruh. Hal ini sering kali dilakukan sebagai "penjaga kursi" sementara bagi sosok lain yang lebih difavoritkan di masa depan.³²

Akibatnya, ketika institusi hukum tidak cukup kuat untuk mengekang pengaruh dinasti politik, risiko praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, memperkuat dinasti tersebut dan merugikan proses demokrasi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberlangsungan dinasti politik yang terus terjadi menunjukkan bahwa pendidikan politik di negara ini belum berjalan secara efektif.³³

Fenomena politik dinasti di Indonesia mengalami peningkatan tajam dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, tercatat terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2020, dengan 158 calon kepala daerah terafiliasi dengan elite politik.³⁴ Daerah dengan persebaran dinasti politik terbesar pada Pilkada 2020 adalah Sulawesi Selatan.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik telah menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia.

Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur persyaratan calon kepala daerah, salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.³⁶ Namun, ketentuan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.33/PUU-XIII/2015 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan pencalonan

³¹ Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020): 178-179.

³² Fatimah Kurnia Sari et al., "Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 24.

³³ Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 100.

³⁴ Samawa Rea, "Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020."

³⁵ Yosepha Pusparisa, "Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020," katadata.co.id, 2020.

³⁶ Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

kepala daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik.³⁷ Akibatnya, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang melarang keberadaan dinasti politik di Indonesia.

3. Aspek Hukum Dinasti Politik

Dari sudut pandang hukum, praktik politik dinasti atau kekerabatan di Indonesia dapat dianggap sah secara konstitusional. Meskipun sebelumnya terdapat upaya untuk mengendalikan pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), ketentuan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan pencalonan tersebut berpotensi mendiskriminasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri serta berpartisipasi dalam arena politik. Dengan lahirnya putusan MK yang mengesahkan praktik politik dinasti, muncul kekhawatiran bahwa pertumbuhannya akan semakin tidak terkendali. Setelah keputusan tersebut, permasalahan dinasti politik berkembang pesat, memicu kekhawatiran akan kerusakan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan.

Kondisi ini dapat membuka jalan bagi penggunaan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab, yang akan menghambat percepatan proses pembangunan. Dinasti politik yang muncul saat ini bukanlah cerminan sistem demokrasi yang ideal. Sebaliknya, model politik semacam ini lebih cocok diterapkan dalam sistem monarki, di mana pemimpin dipilih berdasarkan garis keturunan. Terbukanya jalan tersebut dapat dikaitkan dengan dibatalkannya Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), melalui Putusan No.33/PUU-XIII/2015 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan kepala daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik.³⁸

Di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keberadaan politik dinasti dianggap problematik karena dapat memicu praktik nepotisme yang merugikan masyarakat luas dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan. Politik dinasti juga dinilai tidak etis dari perspektif moralitas hukum karena melanggar asas keadilan, persamaan, dan kebebasan.

Dalam menelaah praktik dinasti politik, perspektif filosofis hukum yang digunakan dapat mencakup berbagai pendekatan yang saling terkait. Salah satunya adalah perspektif demokrasi, yang melihat dinasti politik sebagai ancaman terhadap prinsip partisipasi yang

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.

adil dan terbuka dalam proses politik. Dinasti politik dapat menghambat keberagaman pilihan dan menciptakan monopoli kekuasaan.

Selain itu, dinasti politik berpotensi menyuburkan budaya koruptif dalam pemerintahan. Kekhawatiran masyarakat terhadap praktik ini membuat pemerintah berupaya melarangnya, salah satunya dengan melarang individu yang memiliki hubungan atau kerabat tertentu untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa:

“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menggunakan Petahana.”

Petahana berarti seseorang yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan dengan petahana lainnya, kecuali telah melewati masa jeda satu periode jabatan. Namun, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan keberadaan norma yang melarang dinasti politik. Ketentuan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghapus pasal tentang “dinasti politik” karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setidaknya, ada beberapa persoalan hak asasi manusia yang dianggap dilanggar akibat keberadaan pasal tentang “dinasti politik,” antara lain:³⁹

- a. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948
 - 1) Setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil dipilih secara bebas.
 - 2) setiap individu berhak mendapatkan kesetaraan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU HAM, Setiap individu diakui sebagai manusia yang berhak mendapatkan kesetaraan perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat dan hak asasi mereka di hadapan hukum.
- c. Pasal 15 UU HAM, Setiap orang berhak memperjuangkan haknya untuk mengembangkan diri, dari secara individu maupun kelompok, guna membangun masyarakat, bangsa, serta negara.
- d. Pasal 43 ayat (1) UU HAM, Setiap warga negara mempunyai hak dalam memilih serta dipilih dalam pemilihan umum, berdasarkan prinsip kesetaraan, melalui proses pemungutan suara dengan langsung, bebas, jujur, sertas rahasia, sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

³⁹ Sari et al., “Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara.”, 24

4. Pengaturan Praktik Dinasti Politik Yang Proporsional

Melarang praktik politik dinasti dapat dipandang sebagai upaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Namun, membiarkan praktik tersebut berkembang dengan berbagai pengaruh negatif dapat mengancam keberlangsungan demokrasi dan integritas hak asasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa regulasi yang lebih jelas mengenai syarat calon kepala daerah sangat diperlukan, termasuk pengaturan yang lebih baik dalam proses pemilihan kepala daerah, meskipun ada calon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana.

Penting untuk memastikan bahwa calon kepala daerah dan yang terpilih memiliki kompetensi serta kualitas yang mumpuni, terlepas dari latar belakang keluarga. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sebagai gagasan untuk mengatur praktik dinasti politik di daerah, di antaranya:

Pertama, diperlukan pengaturan yang mewajibkan setiap partai politik atau lembaga pencalonan untuk menerapkan proses seleksi yang transparan, kompetitif, dan berbasis meritokrasi bagi calon kepala daerah. Melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam seleksi kandidat internal partai politik dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. KPU memiliki peran memastikan bahwa calon yang diajukan oleh partai memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang ditetapkan, serta tidak terlibat dalam praktik yang merugikan integritas pemilu, seperti nepotisme atau *money politics*.

Meskipun partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan calon mereka, KPU dapat memberikan pedoman dan pengawasan agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dan adil, mencegah praktik politik dinasti, serta menjaga kualitas demokrasi. Hal ini penting mengingat saat ini seluruh calon pemimpin daerah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif daerah, merupakan hasil rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Keterlibatan KPU tidak dimaksudkan sebagai campur tangan langsung dalam pemilihan internal partai, tetapi lebih sebagai pengawas yang dapat memberikan sanksi jika ditemukan ketidaksesuaian. Misalnya, KPU dapat menolak calon yang tidak memenuhi syarat, memberikan peringatan kepada partai yang melanggar aturan, atau memantau partai yang tidak melaksanakan proses kaderisasi secara adil, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, peran KPU lebih berfokus pada pengawasan dan penjagaan agar proses seleksi sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mengganggu kewenangan internal partai dalam memilih dan menentukan calon yang akan diusung.

Kedua, pembenahan pola kaderisasi dan rekomendasi partai politik memerlukan perhatian serius. Dalam konteks pemilihan calon kepala daerah, partai politik memegang peran besar dalam menyiapkan calon-calon yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mencetak calon kepala daerah yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi. Kaderisasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berfungsi sebagai

proses seleksi yang mampu menghasilkan calon-calon unggul. Jika dilaksanakan dengan baik, loyalitas dan kompetensi calon harus menjadi prioritas utama, menghindari praktik pemunculan calon secara instan tanpa proses yang jelas dan terukur.

Lebih lanjut, mekanisme rekomendasi partai politik juga perlu diperbaiki. Dalam praktiknya, sering kali rekomendasi diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kualitas calon, melainkan lebih didasarkan pada subjektivitas elite politik di pusat partai. Penetapan calon sering kali dipengaruhi oleh alasan-alasan subjektif, politis, dan pertimbangan finansial calon tersebut. Litbang Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa biaya politik untuk menjadi bupati atau wali kota rata-rata mencapai Rp30 miliar, sedangkan biaya untuk menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.⁴⁰ Dengan biaya politik yang sangat tinggi ini, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya bagi calon peserta pilkada yang tidak memiliki finansial memadai untuk bersaing.

Ketiga, pembatasan jumlah periode jabatan bagi anggota keluarga dalam satu daerah, misalnya maksimal dua periode berturut-turut di satu posisi politik oleh anggota keluarga yang berbeda. Dinasti politik sering muncul ketika satu keluarga terus-menerus menduduki posisi yang sama dalam pemerintahan selama beberapa periode berturut-turut. Pembatasan ini penting untuk memastikan rotasi kepemimpinan dan memberikan kesempatan bagi calon-calon dari latar belakang lain untuk berkompetisi dalam pemilihan. Hal ini juga dapat mencegah dominasi keluarga tertentu di daerah tersebut.

Sebagai perbandingan, di Meksiko, beberapa daerah membatasi jabatan keluarga untuk menghindari politik dinasti dengan memberlakukan batasan masa jabatan serta peraturan yang melarang calon petahana langsung digantikan oleh anggota keluarganya.⁴¹

Keempat, diperlukan pengaturan terkait batasan pencalonan bagi keluarga pejabat petahana, yaitu norma yang melarang keluarga dekat pejabat petahana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah yang sama atau untuk posisi yang sama di tingkat lokal selama pejabat tersebut masih memegang jabatan, atau dalam jangka waktu tertentu setelah masa jabatannya berakhir. Keluarga dekat yang dimaksud mencakup suami/istri, anak, saudara kandung, atau menantu.

Pelarangan dinasti politik yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 sudah pernah diterapkan di Indonesia, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan ini dapat dihidupkan kembali, tetapi memerlukan dukungan politik yang kuat serta proses hukum yang rumit. Setiap perubahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara mencegah dominasi politik keluarga dan memastikan hak-hak demokratis warga negara tetap terjaga.

⁴⁰ Pusat Edukasi Antikorupsi, "Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi," Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023.

⁴¹ Jacqueline Behrend, "Political dynasties and democracy in contemporary Mexico," *Latin American Policy* 12, no. 2 (2021): 388–390, <https://doi.org/10.1111/lamp.12237>.

Pemerintah dan DPR dapat merumuskan aturan yang lebih tepat dan sesuai dengan putusan MK, yang tidak melanggar hak konstitusional tetapi tetap membatasi pengaruh dinasti politik. Misalnya, aturan yang melarang calon legislatif atau kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan untuk mencalonkan diri dalam waktu bersamaan atau di wilayah yang sama. Jika norma yang telah dibatalkan oleh MK ingin dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih kuat, diperlukan revisi terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas, agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kelima, upaya untuk membendung politik dinasti atau pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat pernah dilakukan melalui ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Ketentuan ini menyatakan bahwa:

“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, atau menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan).”

Namun, pengaturan tentang pembatasan politik dinasti tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebenarnya telah membatasi masa jabatan kepala daerah menjadi dua periode. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan dicalonkannya kerabat atau keluarga dari kepala daerah yang sedang menjabat. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan perekrutan calon kepala daerah melalui jeda satu periode masa jabatan pendahulunya.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang perlu dilakukan. Undang-Undang ini harus memberikan batasan terhadap kerabat pejabat atau mantan pejabat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, setidaknya berjeda satu periode dari masa jabatan pendahulunya, baik untuk jabatan kepala daerah maupun presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik politik dinasti yang memanfaatkan posisi petahana.

Keenam, selain pembatasan terhadap keluarga atau kerabat pejabat atau mantan pejabat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada—yang harus melalui jeda satu periode masa jabatan dari kepala daerah sebelumnya—juga diperlukan pengaturan terkait pembatasan dalam aspek pencalonan di daerah yang sama. Artinya, setiap keluarga atau kerabat pejabat kepala daerah atau mantan kepala daerah yang ingin mencalonkan diri pada suatu daerah

tertentu tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan oleh partai politik di wilayah yang sama, yang sebelumnya dipimpin oleh kepala daerah dengan hubungan keluarga terhadap calon tersebut. Pembatasan ini dapat dikecualikan jika keluarga kerabat kepala daerah mencalonkan diri di wilayah yang berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6/PUU-XVII/2019, yang membatalkan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembatasan pencalonan dalam Pilkada terkait hubungan kekerabatan, perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pembatasan semacam itu bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara bebas, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun praktik politik dinasti sering kali dianggap merugikan demokrasi, larangan terhadap anggota keluarga untuk mencalonkan diri di daerah yang sama atau di daerah yang sebelumnya dipimpin oleh anggota keluarga mereka tidak dapat diberlakukan secara mutlak karena akan membatasi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Oleh karena itu, solusi yang mengusulkan larangan bagi keluarga atau kerabat pejabat kepala daerah atau mantan kepala daerah untuk mencalonkan diri di wilayah yang sama bertentangan dengan putusan MK, yang lebih mengedepankan prinsip kebebasan dalam pemilu. Larangan semacam itu dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan hak konstitusional yang berlebihan. Untuk memperbaiki praktik politik dinasti, pendekatan yang lebih sesuai dengan putusan MK adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemilihan. Misalnya, dengan memperkenalkan aturan yang lebih ketat terkait syarat zonasi pencalonan yang terafiliasi dengan kepala daerah yang sedang menjabat, pengawasan kampanye dan pengelolaan dana, serta memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil tanpa intervensi keluarga yang merugikan calon lainnya.

Sebagai langkah alternatif, fokus pada reformasi sistem pemilu melalui penerapan syarat dan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu dapat lebih mengedepankan keberagaman calon. Hal ini juga memastikan bahwa pemilih memiliki kesempatan yang adil dalam memilih pemimpin tanpa dominasi dari keluarga atau kelompok tertentu.

Ketujuh, diperlukan pengaturan terkait praktik aliansi keluarga dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, bahkan hingga tingkat partai politik. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari konsolidasi kekuasaan di antara anggota keluarga dalam proses legislatif dan eksekutif. Norma tersebut dapat membatasi keluarga pejabat eksekutif, seperti bupati atau gubernur, untuk tidak menduduki jabatan legislatif di wilayah yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengaruh yang terlalu besar dari satu keluarga dalam pengambilan keputusan politik di wilayah tersebut.

Dalam aspek partai politik, masyarakat sering kali memiliki pandangan skeptis terhadap kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Skeptisisme ini sebagian besar

disebabkan oleh maraknya pemberitaan negatif di media tentang politikus, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi.⁴² Negara-negara dengan tingkat kesadaran tinggi terhadap transparansi politik menerapkan pembatasan yang ketat terkait konflik kepentingan dalam jabatan publik antaranggota keluarga.

Kedelapan, pembatasan dan pengaturan keterlibatan petahana dalam proses Pilkada juga menjadi langkah krusial.⁴³ Petahana sering kali memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan diri secara tidak langsung melalui kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang ketat terhadap petahana selama proses pemilihan berlangsung.

Selain diwajibkan untuk mengambil cuti tanpa tunjangan negara selama masa kampanye, perlu diatur beberapa pembatasan lain. Misalnya, petahana tidak diperbolehkan terlibat dalam proses kampanye secara langsung maupun tidak langsung, serta dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan daerah untuk memudahkan proses kampanye salah satu calon kepala daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara adil dan setara bagi semua calon.

Kesembilan, dalam aspek perubahan struktur pejabat di lingkup pemerintahan daerah, seperti kepala dinas, camat, dan RT, kepala daerah yang akan ikut serta dalam Pilkada tidak boleh melakukan *rolling* atau pergantian jabatan di tingkat dinas provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting karena, dalam praktiknya, kepala daerah petahana sering kali melakukan perombakan jabatan di lingkup pemerintahan daerah untuk kepentingan politik pragmatis yang berkaitan langsung dengan mobilisasi massa suara.

Kesepuluh, pendidikan politik bagi masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pemilihan. Masyarakat berkontribusi besar dalam meminimalkan kompetisi yang tidak sehat akibat politik dinasti. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai cara memilih calon kepala daerah yang baik, seperti melalui penilaian terhadap rekam jejak, visi, misi, serta program yang ditawarkan.

Selain itu, masyarakat harus waspada terhadap indikasi korupsi dan memilih calon yang berorientasi pada pemajuan kesejahteraan. Mereka merupakan ujung tombak dalam memastikan bahwa pemilihan melibatkan calon-calon berkualitas, meskipun memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Politik uang menjadi tantangan klasik yang sering kali merusak partisipasi politik yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang efektif perlu diselenggarakan untuk menghindari praktik tersebut. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pemilihan agar tercipta kompetisi yang adil dan demokratis.

⁴² Muhammad Mutawalli Mukhlis, Maskun, Budiyanto, Jumas, Dian Rahadian, dan Georges Olemanu Lohalo, "Narrating Recruitment Model for Legislator Candidates: Is it Fair?," *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 98-99.

⁴³ Fitra Nevy Ramadhani, "Kebijakan Publik terhadap Dinasti Politik dalam Sistem Demokrasi," *Sovereignty* 3, no. 2 (2024): 85.

Kesebelas, profesionalitas instansi pemerintah dan penyelenggara Pilkada harus ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Keterlibatan petahana dalam kegiatan kampanye terselubung harus diantisipasi dengan tegas. Keberanian aparatur sipil negara (ASN), Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan diperlukan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh petahana. ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan harus bersikap profesional dan netral dalam setiap dinamika Pilkada yang terjadi di daerah mereka. Selain itu, penyelenggara Pilkada juga harus bertindak adil tanpa memihak pasangan calon mana pun, termasuk yang berasal dari keluarga petahana. Penyelenggara wajib menunjukkan ketegasan dalam menerapkan dan menegakkan aturan Pilkada, serta tidak mengkompromikan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan salah satu calon, terutama yang berasal dari anggota keluarga petahana.

Keduabelas atau yang terakhir ialah mengurangi praktik dinasti politik bagi pejabat kepala daerah yang melakukan praktik politik dinasti. Pertama, transparansi dalam proses seleksi calon di partai politik harus ditingkatkan, dengan memastikan bahwa setiap calon memenuhi standar etika dan integritas yang tinggi, serta melalui mekanisme yang jelas dan terbuka. Kedua, pembatasan masa jabatan (*term limits*) perlu diterapkan, dengan aturan yang mencegah keluarga atau kelompok tertentu menggantikan pejabat yang telah habis masa jabatannya. Ketiga, memperkuat peran KPU dan lembaga pengawas independen untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah praktik nepotisme. Selanjutnya, reformasi sistem pemilu yang lebih berbasis meritokrasi daripada kekerabatan dapat mengurangi dominasi politik oleh segelintir keluarga. Terakhir, penting untuk mengedukasi publik mengenai dampak buruk politik dinasti, sehingga masyarakat dapat mendorong sistem yang lebih adil dan transparan.

Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan politik yang lebih inklusif, adil, dan berfokus pada kemampuan individu, bukan latar belakang keluarga. Norma ini menekankan pentingnya sanksi yang jelas dan tegas, seperti denda, pembatalan pencalonan, atau diskualifikasi dari jabatan publik bagi pejabat yang melakukan praktik dinasti politik untuk kepentingan politik keluarganya, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat kepala daerah yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memuluskan seluruh proses dalam masa pencalonan kepala daerah yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas atau bahkan uang daerah, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jika terbukti melakukan praktik politik dinasti sebelum dan sesudah pelantikan, kepala daerah dapat dibatalkan kemenangannya. Bahkan, sangat memungkinkan jika sanksi bagi yang melakukan praktik dinasti politik adalah larangan mengikuti seluruh kontestasi politik selama dua kali periode. Hal ini memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem politik. Layaknya di Korea Selatan, ada sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti menggunakan jabatannya untuk keuntungan politik keluarganya, termasuk diskualifikasi dari pencalonan.

5. Kasus Dinasti Politik di Negara Lain

Praktik politik dinasti sering dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi karena melanggar asas kesetaraan dan kompetisi terbuka dalam pemilihan pejabat publik. Dalam konteks negara demokrasi, politik dinasti dianggap tidak sesuai dengan citra ideal demokrasi, di mana kekuasaan seharusnya diperoleh melalui pilihan rakyat, bukan melalui hubungan keluarga atau keturunan. Sebaliknya, politik dinasti lebih banyak ditemui dalam sistem pemerintahan yang bersifat monarki, di mana kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga.

Praktik politik dinasti tidak hanya terbatas pada negara-negara dengan sistem pemerintahan monarki, tetapi juga telah menjadi fenomena yang melanda berbagai negara demokrasi di seluruh dunia. Contohnya adalah Amerika Serikat, yang terkenal dengan Dinasti Kennedy,⁴⁴ serta India dengan Dinasti Nehru-Gandhi.⁴⁵ Di Amerika Serikat, meskipun tidak terdapat pengaturan khusus dalam konstitusi yang melarang praktik politik dinasti, terdapat beberapa larangan terhadap gelar kehormatan atau jabatan yang bersifat turun-temurun. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengaruh keluarga dalam politik dapat mengarah pada ketidakadilan dan favoritisme,⁴⁶ meskipun tidak secara langsung terkait dengan kekhawatiran mengenai politik dinasti seperti yang terjadi di Indonesia dan Filipina.

Pengaturan mengenai praktik politik dinasti di Amerika Serikat tidak sama dengan yang ada di Indonesia dan Filipina, karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi yang lebih tinggi di AS. Dalam konteks Amerika, untuk dapat menjadi calon dalam pemilihan, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh negara bagian atau yurisdiksi setempat. Proses pencalonan ini menuntut adanya rekam jejak politik yang jelas, sehingga seorang kandidat yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya tidak dapat langsung diusung oleh partai untuk menjadi calon presiden.

Di tingkat pemerintahan daerah, terdapat beberapa dinasti politik yang mencolok, seperti keluarga Bush. Keluarga ini menghasilkan dua presiden, yaitu George H. W. Bush dan putranya George W. Bush. George H. W. Bush memiliki latar belakang yang kaya dalam politik, termasuk sebagai anggota Kongres, diplomat, dan direktur CIA sebelum memenangkan pemilu presiden pada tahun 1988. Sementara itu, Jeb Bush, putra tertua George H. W. Bush, juga memiliki karier politik yang cemerlang sebagai Gubernur Florida.

Di sisi lain, di Filipina, sistem pemilihan kepala daerah memungkinkan pemilih untuk memilih pejabat pada tingkat provinsi dan kota. Pemilih dapat memilih satu gubernur, satu wakil gubernur, dan anggota dewan daerah di tingkat provinsi, serta wali kota, wakil wali kota, dan anggota dewan kota di tingkat kota. Namun, pemilih yang tinggal di kota

⁴⁴ Melinda Ayu Wardani, "DINASTI POLITIK DI AMERIKA: STUDI KASUS DINASTI POLITIK KENNEDY Tesis" (UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2015).

⁴⁵ Krzysztof Iwanek, "The End of India's Nehru-Gandhi Dynasty?," *The Diplomat*, 2019.

⁴⁶ Legal Information Institution, "ArtI.S9.C8.4 Titles of Nobility and the Constitution" (n.d.).

terurbanisasi tidak dapat memilih di tingkat provinsi. Praktik politik dinasti di Filipina cukup signifikan, dengan data menunjukkan bahwa antara tahun 1995 hingga 2007, rata-rata 31,3% anggota kongres dan 23,1% gubernur digantikan oleh kerabat dekat.

Pada pemilu tahun 1995, dari 83 anggota kongres yang terpilih, 36 di antaranya digantikan oleh anggota keluarga pada pemilu berikutnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 40% dari seluruh provinsi di Filipina memiliki gubernur dan anggota kongres yang terikat oleh hubungan darah atau pernikahan. Studi ini mengkonfirmasi penelitian Lande (1985) yang menyatakan bahwa dinasti politik keluarga telah menjadi bagian dari logika politik di Filipina. Terdapat sekitar 24 dinasti politik yang beroperasi di pemerintahan Filipina, dipimpin oleh keluarga besar yang sama dan dikenal dengan istilah *god-parenthood*.⁴⁷

C. KESIMPULAN

Praktik dinasti politik di Indonesia, yang didukung oleh kekosongan hukum dan lemahnya penegakan regulasi, menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Fenomena ini tidak hanya membatasi kompetisi politik yang sehat, tetapi juga memperkuat dominasi kekuasaan kelompok tertentu, memperburuk tata kelola pemerintahan, dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Penelitian ini menemukan bahwa dinasti politik sering kali mengandalkan akses sumber daya dan jaringan kekuasaan untuk mempertahankan pengaruhnya, yang berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang mencakup penguatan syarat pencalonan, pengawasan proses pemilihan, dan pembatasan pencalonan keluarga petahana. Selain itu, pendidikan politik masyarakat dan penguatan peran lembaga pengawas juga menjadi kunci untuk membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan adil. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengembalikan esensi demokrasi sebagai sarana pemberdayaan rakyat, bukan dominasi kekuasaan kelompok tertentu.

REFERENSI

Arbi, Dion Saputra. "Dinasti Politik, Praktik Korupsi, dan Kemiskinan di Indonesia." CNBC Indonesia, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2019.

Behrend, Jacqueline. "Political dynasties and democracy in contemporary Mexico." *Latin American Policy* 12, no. 2 (2021): 385–404. <https://doi.org/10.1111/lamp.12237>.

Belarminus, Robertus, dan Sabrina Asril. "6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol." KOMPAS.com, 2018.

⁴⁷ Agustino Leo, *Politik Lokal & Otonomi Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014).

- Coppenolle, Brenda Van. "Political Dynasties and Direct Elections in Bicameralism: Democratisation in the Netherlands." *Electoral Studies* 76 (2022): 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102454>.
- Crouch, Harold A. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007.
- Cruz, Cesi, Julien Labonne, and Pablo Querubin., "Politician Family Networks and Electoral Outcomes: Evidence from the Philippines." *American Economic Review* 107, no. 10 (2017): 3006-3037. DOI: 10.1257/aer.20150343
- Dedi, Agus. "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fitriyah, F., "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Gerintya, Scholastica. "Dalam 13 Tahun, 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi." *Tirto*. id, 2018.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020): 177–91. DOI: <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Indonesia Corruption Watch. "In-Depth Analysis: Dinasti Politik Melanggengkan Korupsi." Indonesia Corruption Watch, 2017.
- Iwanek, Krzysztof. "The End of India's Nehru-Gandhi Dynasty?" *The Diplomat*, 2019.
- Kenawas, Yoes C. "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in The Post-Suharto Era." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 3 (2023): 748–64. <https://doi.org/10.1177/20578911231195970>
- Legal Information Institution. *ArtI.S9.C8.4 Titles of Nobility and the Constitution* (n.d.).
- Leo, Agustino. *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015 (2015).
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Maskun, Budiyanto, Jumas, Dian Rahadian, dan Georges Olemanu Lohalo. "Narrating Recruitment Model for Legislator Candidates: Is it Fair?" *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 91–126. <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.345>
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Muhammad Saleh Tajuddin, Ilham Ilham, Koharudin Koharudin, dan Abdul Rahman. "Democratization or Extra-Constitutionalism: Ideas for Limiting the Term of Office for Chairmen of Political Parties in Indonesia." *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 367–402. DOI: <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24116>

- Mutawalli, M, Z A Ayub, dan H P Faga. "Revitalizing Political Parties in Indonesia: Dissecting Patronage-Clientelism Dynamics vis-à-vis Political Representation." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 301–26. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.467>.
- Nugroho, Wisnu Adhi. "Ganjar terima penghargaan reformasi birokrasi mudahkan layanan publik." ANTARA, 2022.
- Nuna, Muten, dan Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110-27. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Parandaru, Inggra. "Perjalanan Politik Ridwan Kamil." Kompas Pedia, 2024.
- Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) (2015).
- Prtama, Rezza Aji. "Politik Dinasti dan Menjamurnya Kepala Daerah Terseret Korupsi." katadata.co.id, 2021.
- Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–64. DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. "Biaya dan Mahar Politik Memicu Korupsi." Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023.
- Pusparisa, Yosepha. "Jejaring Dinasti Politik di Pilkada 2020." katadata.co.id, 2020.
- Qondas, Jiddan Gamal. "Politik Dinasti di Tengah Sistem Demokrasi: Menyimak Isu Republik Rasa Kerajaan." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 23–34. DOI: <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.867>
- Ramadhani, Fitra Nevy. "Kebijakan Publik terhadap Dinasti Politik dalam Sistem Demokrasi." *Sovereignty* 3, no. 2 (2024): 83–88. <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/1486>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 1945.
- Sahla, Fredina Naula. "Rekam Jejak Tri Rismaharini, Sukses Ubah Surabaya Kini Maju di Jatim." IDN Times, 2024.
- Samawa Rea. "Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020." Samawa Rea, 2021.
- Sari, Fatimah Kurnia, Miranda Angelina, Novia Mutiara, dan Rina Hanani. "Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 18–27. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15107>

- Sari, Yunita Ratna. "Dinasti Politik Pada Pilkada 2020 di Jawa Timur dari Perspektif Rational Choice." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 33–53. DOI: <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2882>
- Sukri, Mhd. Alfahjri. "Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2020): 169–190. DOI: <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2018): 111–19. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.
- Ulla, Fitri Nurhidayatul, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak. "Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru Fitri." *Retorika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 6 (2024): 29–34. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/3791>
- Wardani, Melinda Ayu. "DINASTI POLITIK DI AMERIKA: STUDI KASUS DINASTI POLITIK KENNEDY Tesis." UNIVERSITAS GADJAH MADA, 2015.
- Wardani, Sri Budi Eko, dan Valina Singka Subekti. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49. DOI: <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>



Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence



Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan

Aprilian Sumodiningrat , Nabila Aulia Rahma

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aprilian Sumodiningrat

✉ aprilian97@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 02-09-2023

Revised: 02-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Constitutional Court; Democratic Regression;
Independence of Judiciary.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Kemunduran
Demokrasi; Independensi Peradilan.

Abstract

The dismissal of Constitutional Court Justice Aswanto and the appointment of Guntur Hamzah as his replacement by the DPR, ratified by the President, have sparked public outcry over alleged violations of the Constitutional Court's (MK) independence. This study aims to analyze the phenomenon of democratic regression and the erosion of MK's independence resulting from the replacement of Constitutional Court Justices in violation of the Constitutional Court Law. The study addresses two main research questions: First, how does the non-procedural replacement of Constitutional Court Justices contribute to democratic regression? Second, what are the implications of such non-procedural actions by the DPR on the independence of the Constitutional Court? This research employs a doctrinal legal method, analyzing relevant regulations and literature. The findings reveal that, first, the non-procedural replacement of Constitutional Court Justices constitutes a symptom of constitutional backsliding that poses significant risks to democratic governance. Second, the independence of the MK's judicial authority has been increasingly marginalized due to the non-procedural dismissal and appointment of Constitutional Court Justices, ultimately distorting the principle of checks and balances.

Abstrak

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh DPR, yang disahkan oleh Presiden, menuai kecaman publik atas dugaan pelanggaran terhadap independensi Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi serta dampak terhadap independensi MK akibat penggantian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana penggantian Hakim Konstitusi secara non-prosedural dapat memengaruhi kemunduran demokrasi? Kedua, apa implikasi penggantian non-prosedural Hakim MK oleh DPR terhadap independensi Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penggantian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang MK merupakan gejala kemunduran konstitusional yang berpotensi membahayakan tatanan demokrasi. Kedua, independensi kekuasaan peradilan MK semakin termarginalkan akibat pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi secara non-prosedural, yang pada akhirnya mendistorsi prinsip *checks and balances*.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diskursus mengenai intervensi terhadap kekuasaan peradilan konstitusi mengemuka kembali setelah terjadinya peristiwa pemecatan hakim konstitusi Aswanto secara sepihak oleh DPR. Sebelumnya, terdapat beberapa catatan kritis atas perubahan ketiga UU MK, sebagaimana diutarakan oleh Idul Rishan bahwa dalam Perubahan ketiga UU MK tersebut terdapat ketentuan transisional yang hanya menguntungkan sebagian Hakim Konstitusi berkenaan dengan masa jabatan.¹ Lebih lanjut, intervensi terhadap independensi peradilan konstitusi dapat dikatakan termasuk salah satu dari lima indikator dari kemunduran konstitusional (*constitutional retrogression*)², sebagaimana disampaikan oleh Tom Ginsburg. Beberapa contoh yang disampaikan oleh Tom Ginsburg adalah bagaimana peran Pemerintahan Hungaria menggunakan legislasi untuk melemahkan peradilan konstitusi.³ Selanjutnya, pada tahun 2015 *Polandia Law and Justice Party* (PiS) yang memenangkan mayoritas kursi legislatif dan presidensial, melakukan serangan frontal terhadap *Constitutional Tribunal*.⁴ Beberapa catatan tersebut perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal negara hukum (*rule of law*) dengan cara menjaga kekuasaan peradilan tetap independen tanpa gangguan dari cabang kekuasaan manapun, ataupun intervensi apapun.

Pada tanggal 29 September 2022, Aswanto dicopot sebagai hakim MK melalui rapat paripurna DPR yang menindaklanjuti keputusan rapat Komisi III DPR RI. Peristiwa tersebut dinilai oleh pakar hukum tata negara⁵ maupun mantan hakim MK⁶ sebagai suatu pelanggaran konstitusi, hingga merusak independensi Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pemberhentian hakim konstitusi sendiri, menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang MK, hanya dikenal 2 (dua) mekanisme untuk melakukan pemberhentian Hakim MK, diantaranya: Pertama, pemberhentian dengan hormat, dengan alasan pertimbangan meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai usia 70 tahun, sakit secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif; Kedua, diberhentikan secara tidak hormat dengan ketentuan: dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan pidana, melakukan perbuatan tercela, mangkir dari persidangan yang merupakan tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-

¹ Idul Rishan, "Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest," *JURNAL JURISPRUDENCE* 12, no. 1 (2022): 95.

² Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," *SSRN Electronic Journal* 65, no. 78 (2017): 126, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.

³ Huq and Ginsburg, 126.

⁴ Huq and Ginsburg, 126.

⁵ Risky Suryarandika, "Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Rusak Independensi | Republika Online," *Republika*, Oktober 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rj6oxu380/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-rusak-independensia>.

⁶ M Rosseno Aji, "Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang - Nasional Tempo.Co," *Tempo.Co*, Oktober 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang>.

turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah janji jabatan, dengan sengaja menghambat MK memberikan putusan sebagaimana pasal 7B UUD NRI 1945, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Apabila diamati secara keseluruhan, pemberhentian Hakim aswanto nyatanya tidak berdasarkan alasan-alasan objektif pemberhentian berdasarkan undang-undang MK. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pencopotan Hakim aswanto telah sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.⁷

Peristiwa pencopotan Hakim Aswanto, dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum serta undang-undang yang berlaku, dapat dikatakan merupakan sebuah ancaman kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945. Wujud independensi dari kekuasaan kehakiman sendiri, tidak hanya harus terbebas dari gangguan cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, namun juga harus terbebas dari pengaruh unsur-unsur yudisial itu sendiri, maupun unsur-unsur lain di luar pemerintahan seperti pendapat umum (tekanan publik), pers atau tekanan apapun.⁸ Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR sendiri dilandaskan atas kinerjanya yang mengecewakan selaku hakim MK yang dipilih oleh DPR, berdasarkan keterangan Ketua Komisi III Bambang Pacul.⁹ Pernyataan tersebut lagi-lagi menegaskan bahwa peradilan konstitusi yang seharusnya dijaga, telah diintervensi oleh lembaga politik DPR itu sendiri.

Padahal, dalam paradigma negara hukum sendiri, kekuasaan kehakiman seharusnya merupakan kekuasaan yang independen untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan. Maka dari itu, independensi peradilan merupakan jaminan yang harus dipenuhi untuk terbebas dari intervensi cabang kekuasaan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, peristiwa pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto selain merupakan bentuk intervensi lembaga politik terhadap independensi kekuasaan kehakiman, juga akan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang sesungguhnya bertujuan untuk menghindarkan pemerintahan dari kekuasaan yang absolut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kemunduran konstitusional berkaitan dengan okupasi lembaga politik terhadap independensi peradilan konstitusi. Untuk itu penelitian ini memiliki kontribusi untuk memberikan pandangan mengenai potensi kemunduran demokrasi pasca penggantian hakim MK secara non-prosedural. Selain itu, kajian ini akan menganalisis mengenai implikasi pencopotan Hakim aswanto terhadap

⁷ Redaksi Parlemen, "Parlemen Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat," Website DPR-RI, November 27, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>.

⁸ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum," *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 90, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.

⁹ Raiza Andini, "Hakim Konstitusi Aswanto Dicapot Tiba-Tiba, Bambang Pacul: Kinerjanya Mengecewakan," *Rpublik Merdeka (RMOL.ID)*, September 30, 2022, <https://politik.rmolid.com/read/2022/09/30/549223/hakim-konstitusi-aswanto-dicapot-tiba-tiba-bambang-pacul-kinerjanya-mengecewakan>.

¹⁰ Muh Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (July 29, 2018): 286, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

independensi Mahkamah Konstitusi. Kedua hal tersebut akan bermanfaat untuk memberikan sebuah kesadaran hukum kolektif baik bagi penyelenggara negara, dan publik luas dalam menyikapi diskursus mengenai intervensi terhadap lembaga peradilan konstitusi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana Penggantian hakim konstitusi non-prosedural dapat mempengaruhi kemunduran demokrasi?; Kedua, Bagaimana implikasi penggantian non-prosedural Hakim MK oleh DPR terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta metode konseptual. Fokus penelitian ini adalah mengenai implikasi dari intervensi lembaga politik kepada peradilan konstitusi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dalam hal penggantian non-prosedural hakim konstitusi Aswanto. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi, literatur-literatur ilmiah hukum baik berupa jurnal, karya tugas akhir (thesis, disertasi, skripsi) serta artikel-artikel lain yang relevan.

B. PEMBAHASAN

1. Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi, dan Gejala Kemunduran Demokrasi Konstitusional

Kasus Pencopotan Hakim Aswanto bermula dari Pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada Rapat Paripurna DPR Kamis, 29 September 2022. Disebutkan bahwa pencopotan Aswanto terkait dengan kinerjanya yang mengecewakan DPR RI, karena kerap menganulir produk hukum DPR. Argumen yang dibangun oleh DPR adalah, karena Aswanto merupakan hakim MK pilihan DPR, seharusnya setiap hakim MK yang dipilih oleh DPR harus memiliki komitmen terhadap produk hukum yang dibuat DPR.¹¹ Maka, DPR pun mengganti Aswanto dengan Guntur Hamzah yang mulanya menjabat sebagai Sekjen MK. Sejatinya keputusan DPR mencopot Aswanto bertentangan dengan UU MK dan UUD NRI 1945, dan bisa dianggap sebagai upaya intervensi Lembaga politik terhadap peradilan konstitusi. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban hakim konstitusi menuruti atau membenarkan semua produk undang-undang yang diinisiasi oleh Pemerintah atau DPR. Sehingga, sebuah kekeliruan apabila menganggap hakim Konstitusi adalah wakil kepentingan

¹¹ Irfan Amin, "Hakim MK Aswanto Dicopot Karena Kerap Anulir Produk Hukum DPR," Oktober 2022, <https://tirto.id/hakim-mk-aswanto-dicopot-karena-kerap-anulir-produk-hukum-dpr-gwNP>.

dari DPR di MK, karena sejatinya tugas DPR hanya mengajukan hakim Konstitusi, dan Hakim MK hanya tunduk pada konstitusi. Hal ini berpotensi membuat hakim MK lain menjadi khawatir untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi karena posisi mereka terancam diganti. Padahal, tugas hakim MK adalah memastikan mekanisme *check and balances* dalam proses legislasi dan menjaga supremasi konstitusi.

Independensi peradilan sendiri dapat diuji melalui 2 (dua) hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan terbebas relasi dengan para partai politik (*political insularity*).¹² Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa hakim akan mendasarkan pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan. Oleh karenanya, prinsip "*the independence of judiciary*" menjadi ciri yang amat penting dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Tidak ada negara yang dapat disebut sebagai negara hukum demokratis tanpa adanya praktik kekuasaan kehakiman yang independen. Sehingga, secara substantif, tindakan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto mengarah pada fase-fase yang disebut *constitutional retrogression*; dan hal tersebut akan membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, jika independensi kekuasaan kehakiman diganggu oleh kekuasaan legislatif, perlindungan atas hak dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang oleh penguasa, karena hakim hanya akan menjadi pembenar pembuat hukum dalam hal ini DPR. Hal yang sama juga akan berlaku, jika kekuasaan kehakiman diganggu oleh kekuasaan eksekutif, maka putusan hakim berpeluang sebagai alat penindas, yang membenarkan cara-cara inkonstitusional oleh eksekutif. Menurut Mukti Arto, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu¹³: Peradilan merupakan pengawal konstitusi; peradilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; dan peradilan merupakan akar dari negara hukum.

Jika kembali ditelisik, Pemerintahan berdasarkan konstitusi memiliki beberapa elemen dasar, diantaranya: (1) prinsip pemisahan kekuasaan; (2) prinsip negara hukum; (3) prinsip demokrasi perwakilan; (4) prinsip perlindungan hak dan kebebasan dasar.¹⁴ Maka, semangat konstitusionalisme mestinya mengandung prinsip "kedaulatan rakyat" sekaligus "kedaulatan hukum" yang berjalan secara beriringan bagai dua sisi mata uang yang setara, demi terwujudnya negara hukum demokratis.¹⁵ Regresi konstitusional, dan kemunduran demokrasi dapat disebabkan karena kematian/memudarnya salah satu atau kedua prinsip kedaulatan rakyat, atau kedaulatan hukum. Konstitusi boleh saja tidak mengalami perubahan/amandemen/adendum, namun dalam tataran praksis, apabila terdapat penyalahgunaan tafsir dan implementasi konstitusi oleh kehendak penguasa, maka hal tersebut juga merupakan

¹² Iwan Satriawan Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (April 2021): 125.

¹³ A. Mukti Aryo, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 20.

¹⁴ Pan Mohammad Faiz, "Memaknai Salus Populi Suprema Lex," *Majalah Konstitusi* No. 159 (Mei 2020): 68.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 58.

kemunduran secara konstitusional.¹⁶ Konstitusi bisa saja tertulis di atas kertas, namun konstitusionalisme, akan selalu hidup dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sehingga, dengan demikian, memiliki konstitusi bukan berarti jaminan untuk memiliki pemerintahan yang konstitusional. Hal tersebut dikarenakan semangat konstitusionalisme bukan hanya merujuk pada teks konstitusi, namun nilai-nilai yang hidup bersama masyarakat, serta esensi dari hak fundamental (*basic right*) yang akan selalu hidup dan dinamis.

Dalam kasus pencopotan Hakim Aswanto, yang menjadi fokus perhatian penulis adalah bagaimana proses degradasi demokrasi dan konstitusi itu terjadi. Beda halnya dengan otoritarianisme di masa lampau yang cenderung diawali dengan cara-cara non-hukum seperti kudeta militer atau keadaan darurat. Yang terjadi saat ini, penguasa mendegradasi nilai-nilai demokrasi dan konstitusi melalui mekanisme formal/mekanisme hukum yang berlaku (yang seolah-olah memberi legitimasi), namun tindakannya bertujuan untuk menggerogoti demokrasi dan nilai-nilai konstitusi dari dalam sistem.¹⁷ Efek yang sama dengan *authoritarian reversion* (kembali otoritarianisme), yakni dengan memanipulasi konstitusi. Huq dan Ginsburg menjelaskan bahwa istilah *constitutional retrogression* adalah istilah yang tepat untuk menjelaskan rusaknya instrumen demokrasi melalui mekanisme yang sepiintas terlihat konstitusional.¹⁸ Kerusakan yang ditimbulkan tidak akan terasa langsung, namun secara perlahan mengikis elemen-elemen dasar dari konstitusionalisme di suatu negara. Kemunduran demokrasi ini terjadi Pertama, secara perlahan-lahan; Kedua, melibatkan mekanisme yang berbeda; Ketiga, titik akhirnya adalah quasi-otoritarianisme atau otoriter semu.¹⁹ Tulisan ini dapat mengungkapkan “wajah baru” otoritarianisme yang mengokohkan diri pada zaman demokrasi modern kontemporer, khususnya di Indonesia saat ini dengan melihat gejala pengkerdilan independensi lembaga yudisial.

Terdapat 3 (tiga) proses demokratisasi terbalik dengan tingkatan berbeda, yaitu (1) resesi demokrasi (*democratic recession*) yang menggambarkan otokratisasi pada rezim demokrasi; (2) keruntuhan demokrasi (*democratic breakdown*) yang menunjukkan tahap tumbangannya pemerintahan demokrasi menuju otokrasi; dan (3) konsolidasi otokratis (*autocratic consolidation*) yang menandakan hilangnya sifat-sifat demokratis pada rezim otoriter secara gradual.²⁰ Dalam analisisnya, Anna Luhrmann menemukan kesamaan pola dari tahapan proses tersebut, yaitu “pemimpin petahan yang berkuasa lewat pemilu demokratis, tetapi melakukan pelemahan substantif terhadap institusi-institusi demokrasi”,

¹⁶ Ilham Habiburohman, “Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 28 (January 2021): 23.

¹⁷ A. Satrio, “Constitutional Retrogression in Indonesia under Presiden Joko Widodo’s Government; What Can The Constitutional Court Do,” *Constitutional Review* Vol. 4 No. 2 (Desember 2018): 272.

¹⁸ Huq and Ginsburg, “How to Lose a Constitutional Democracy,” 118.

¹⁹ A. Huq and Tom Ginsburg, “How to Lose Constitutional Democracy,” *UCLA Rev.* 78 (2018): 97.

²⁰ Anna Luhrmann Staffan I. Lindberg, “A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?” *Democratization* 26(7):1095–1113, no. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029> (2019): 1099–1100.

secara bertahap dalam beberapa tahun.²¹ Hal ini tentu mengonfirmasi bahwa legitimasi cenderung disalahgunakan untuk melumpuhkan institusi demokrasi yang akuntabel dan berpegang teguh pada supremasi hukum (*the rule of law*). Retorika demokratis dan konstitusional dimanfaatkan sebagai dalih untuk melegitimasi tindakan inkonstitusional atas nama kepentingan rakyat. Implikasinya, pelaksanaan amanat konstitusi diinterpretasikan secara partisan/bias dan institusi yang seharusnya menjadi tonggak demokrasi seperti MK, diinstrumentasikan untuk mengkooptasi independensi lembaga hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan.²²

Pada Tahun 2019, Pemerintah yang berkuasa merupakan pemerintahan petahana, sehingga dalam pengisian pos-pos jabatan lebih cenderung mengakomodasi partai politik lawan sehingga posisi DPR menjadi lemah karena berkurangnya oposisi. Hal ini mengakibatkan, dalam proses legislasi cenderung menggunakan langkah-langkah kompromi, salah satu contohnya melalui pelemahan independensi KPK melalui revisi UU KPK, penerapan UU ITE yang memunculkan gelombang demonstrasi terbesar pasca reformasi.²³ Pasca penerapan UU kontroversial tersebut, disertai dengan kritikan tajam berbagai pihak dan situasi krisis pandemi COVID-19, pada 2020 pemerintah dan DPR justru mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba dan UU MK.²⁴ Pasca pengesahan UU tersebut, Presiden juga memberi Anugerah Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK,²⁵ dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menikahi Adik Presiden RI pada 26 Mei 2022 sehingga terdapat hubungan keluarga berupa ipar antara Ketua MK dan Presiden yang tentunya berpengaruh terhadap independensi MK.²⁶ Kemudian, pada 25 November 2022 MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat karena cacat formil, sehingga Pemerintah dan DPR wajib memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 2 tahun.²⁷ Kemudian pada 29 September 2022, terjadi Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR RI, dimana proses pencopotan itu dilakukan di tengah jalan sebelum masa jabatan

²¹ Staffan I. Lindberg, 1100.

²² Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing, 2018), 67.

²³ Muhammad Ridwan, Kaleidoskop 2019 : Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa, 25 Desember 2019, Jawa Pos, diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2019/kaleidoskop-2019-demo-tolak-revisi-uu-kpk-timbulkan-korban-jiwa/>, 28 Januari 2023 pukul 13.02

²⁴ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Selain UU Cipta Kerja, ini Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi, 06 Oktober 2020, Kompas.com, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat?page=all>, 28 Januari 2023 pukul 13.15

²⁵ Sania Mashabi, Penganugerahan Bintang Mahaputera pada 6 Hakim MK Dinilai Berpotensi Pengaruhi Independensi, 12 November 2020, Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/22110041/penganugerahan-bintang-mahaputera-pada-6-hakim-mk-dinilai-berpotensi>, 28 Januari 2023 pukul 13.26

²⁶ Vitorio Mantalean, Jadi Ipar Presiden Jokowi, Ketua MK Dianggap Langgar Kode Etik, 03 Juni 2022, Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/11093501/jadi-ipar-presiden-jokowi-ketua-mk-dianggap-langgar-kode-etik>, 28 Januari 2023, Pukul 13.35

²⁷ Lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Humas MK RI, MK : Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam jangka Waktu 2 Tahun, 25 November 2022, mkri.id, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, 28 Januari 2023 pukul 13.50

Hakim Aswanto berakhir dengan alasan karena Hakim Aswanto kerap menganulir produk hukum yang dibuat DPR.²⁸ Kendati menuai kecaman publik, Presiden dan DPR bergeming dan tetap mengganti Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah. Kemudian terbaru, pada 30 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menurut Pemerintah dapat dijadikan alat pengganti UU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK, dimana substansi Perppu tersebut tidak jauh berbeda dengan UU Cipta Kerja yang telah diputus MK sebelumnya.²⁹ Masyarakat pun mengecam penerbitan Perppu tersebut dan melakukan permohonan uji formil pada 19 Januari 2023.³⁰ Namun menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, persentase MK untuk mengabulkan permohonan tersebut kecil, dikarenakan polemik pemecatan Aswanto yang menurutnya cukup melemahkan MK. Kemudian, dengan kondisi pemerintahan saat ini dimana 80 persen parlemen merupakan koalisi Pemerintah, ia pun sangsi DPR akan menolak Perppu tersebut.³¹

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mencoba menelaah, dimanakah posisi tahapan Indonesia saat ini berdasarkan indikator kemunduran demokrasi. Berdasarkan kondisi kontemporer saat ini, upaya taktik represif dan anti-demokrasi sejatinya sudah terlihat sejak 2019, dimana pemerintahan cenderung menuju neo-otoritarianisme. Mula-mula, kekuatan oposisi di kooptasi sedemikian rupa sehingga saat ini mayoritas partai politik di parlemen merupakan partai pendukung pemerintah, sehingga fungsi *check and balances* tidak berjalan, karena DPR tidak mengawasi kekuasaan eksekutif secara akuntabel.³² Pola-pola ini terlihat melalui: Pertama, pelumpuhan oposisi berbasis partai, dengan memperlebar dukungan partai politik di parlemen kepada pemerintahan presidensial, sehingga kepentingan yang terbangun adalah taktis-pragmatis daripada ideologis; Kedua, penyempitan kompetisi pemilu melalui mekanisme *presidential threshold*, yang mengakibatkan koalisi dalam tubuh pemerintahan menjadi “gemuk”,³³ sehingga dengan mekanisme ini menurut hemat penulis calon presiden adalah milik kepentingan partai besar, ataupun koalisi besar. Padahal konstitusi sendiri tidak memberikan batasan *threshold* untuk mencalonkan presiden, hal

²⁸ Ady Thea DA, Mantan Hakim Konstitusi : Pencopotan Hakim Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK, 9 November 2022, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a>, 28 Januari 2023 pukul 14.01

²⁹ Dwi Aditya Putra, Polemik Perppu Cipta Kerja & Pasal Kontroversial di Dalamnya, 4 Januari 2023, diakses melalui <https://tirto.id/polemik-perppu-cipta-kerja-pasal-kontroversial-di-dalamnya-gADy>, 28 Januari 2023 pukul 14.10

³⁰ Humas MK RI, Perppu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa, 19 Januari 2023, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845&menu=2>, 28 Januari 2023 Pukul 14.19

³¹ Safir Makki, Refly Harun Nilai Kecil Peluang MK Batalkan Perppu Ciptaker, 05 Januari 2023, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230105074049-20-896355/refly-harun-nilai-kecil-peluang-mk-batalkan-perppu-ciptaker>, 28 Januari 2023 pukul 14.35

³² Thomas P. Power, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (Assailing Accountability: Law Enforcement Politicisation, Partisan Coercion and Executive Aggrandisement Under the Jokowi Administration)* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020), 298.

³³ Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020): 222, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

ini tentu kebijakan hukum yang sarat akan kepentingan oligarkis. Ketiga, legislasi yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat. Hal ini terbukti sejak 2019 pemerintah terus menerbitkan undang-undang kontroversial, melemahkan institusi hukum, seperti revisi UU KPK, yang mengebiri independensi KPK. Selain itu, juga terdapat revisi UU KUHP yang masih memuat pasal-pasal pengekan kebebasan berekspresi dan bahkan revisi UU MK yang tidak sama sekali berkontribusi bagi perkembangan institusi MK, melainkan hanya memuat perubahan mengenai masa jabatan hakim. Selanjutnya, dalam pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus, yang telah diputuskan inkonstitusional bersyarat, karena mengabaikan prinsip partisipatif, dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Alih-alih memperbaiki substansi UU Cipta Kerja, justru pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas putusan MK. Penerbitan Perppu Cipta kerja tentu mengabaikan partisipasi publik, yang diamanatkan oleh MK dalam putusannya. Namun kedepannya, pola ini tidak baik untuk kemajuan Konstitusi dan Demokrasi. Karena bisa saja setiap ada UU dianulir oleh MK, Pemerintah menerbitkan Perppu dengan alasan kegentingan memaksa untuk mengabaikan Putusan MK. Hal ini dapat menimbulkan pola berulang dengan jalan pintas Perppu yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Peristiwa diatas, menunjukkan upaya pelemahan komitmen terhadap prinsip konstitusionalisme. Sehingga praktik nilai-nilai konstitusi dalam bernegara kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para penguasa lebih memanfaatkan celah prosedural untuk melegitimasi tindakannya. Tindakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja bisa dikategorikan sebagai pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*),³⁴ karena secara normatif dan praktik, Pemerintah tidak patuh terhadap Putusan MK, yang artinya juga tidak patuh terhadap Konstitusi.

Melihat dari kronologi Revisi UU MK yang mengubah ketentuan masa jabatan hakim MK yang mulanya 5 tahun dan dapat dipilih Kembali pada periode berikutnya menjadi maksimal usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun sejak diangkat menjadi hakim dan juga prosedur pencopotan hakim Aswanto, mengakibatkan formasi hakim MK beriringan dengan konfigurasi politik yang sama dalam Presiden dan DPR, sehingga riskan bagi MK untuk bertindak secara imparsial karena sewaktu-waktu dapat diganti dan dikocok ulang melalui mekanisme evaluasi oleh Lembaga pengusulnya. Mengacu pada persoalan tersebut, dapat tergambar bahwa Indonesia mengalami tanda-tanda *constitutional retrogression* dikarenakan penurunan kualitas hukum dan ketangguhan institusi hukum.

MK dalam rangka menjalankan perannya, dapat mencegah gejala-gejala *abusive constitutionalism* dengan kewenangannya untuk memutuskan perkara *judicial review*. Karena sejatinya, dalam *judicial review*, MK berperan tidak hanya sebagai aktor yang melakukan validasi, atau invalidasi sebuah produk legislasi. Namun MK juga bertindak sebagai aktor

³⁴ Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 702, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

yang melakukan penafsiran konstitusional, sehingga tafsir konstitusi dapat seiring sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Maka, tindakan pemerintah dalam mencopot Hakim Aswanto dapat dikategorikan sebagai *abusive constitutionalism*, dimana dikutip dari David Landau,³⁵ *abusive constitutionalism* merupakan penggunaan mekanisme yang konstitusional untuk mengubah konstitusi dalam rangka tujuan-tujuan non-demokratis. Dalam hal ini, besar kemungkinan MK tidak lagi berperan menjadi penyeimbang demokrasi karena didesain sedemikian rupa agar berkurang independensinya. Hal tersebut dikarenakan penggantian secara non-prosedural Hakim Aswanto, diniatkan karena ditangannya produk legislasi seringkali dianulir/diputus inkonstitusional. Padahal, MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan *Judicial Review* berperan sebagai mekanisme *control* dan *counter majoritarian*³⁶ terhadap kekuatan mayoritarian dalam proses pembuatan UU, yang tentu memiliki peran dalam menghindarkan negara dari praktik *abusive constitutionalism*, yang berarti sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Sehingga, dengan insiden pencopotan Hakim Aswanto, terlihat ada upaya pelemahan komitmen terhadap aturan main demokrasi.³⁷ Sehingga, demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para penguasa yang terpilih lebih memanfaatkan mekanisme prosedural untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi dengan beragam narasi, semisal atas nama stabilitas dan keadilan. Praktik ini secara mudah terfleksi dari praktik manipulasi hukum dan lembaga peradilan, seperti dalam perubahan undang-undang MK dan proses pengangkatan serta pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto,

Sistem demokrasi secara teori dan praktik dijalankan berdasarkan pada suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat pemilu. Kekuatan mayoritas tersebut perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan pembatasan yang rasional sebagai esensi demokrasi, salah satunya yakni melalui mekanisme *judicial review* yang dijalankan MK.³⁸ Dari sisi hukum sendiri, keberadaan MK merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah.³⁹ Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, namun tidak boleh ada satupun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Beard juga menyatakan bahwa *judicial review* merupakan bagian dari sistem *check and balances* sebagai elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan rakyat tidak boleh berkuasa penuh, apalagi

³⁵ David Landau, "Abusive Constitutionalism," *University of California, Davis* Volume 47:189 (2013): 12.

³⁶ Sebagaimana Alexander Bickel, dikutip oleh Andy Omara, dalam: Andy Omara, "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review," *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 190, <https://doi.org/10.31078/consrev323>.

³⁷ *How Democracies Die*, 45.

³⁸ Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), 7.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), 157.

terkait dengan pelaksanaan undang-undang.⁴⁰ Pembentukan MK di Indonesia sendiri dapat dipahami untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden.⁴¹ Sehingga lembaga eksekutif dan legislatif tidak bisa membuat undang-undang secara serampangan, baik karena kepentingan politik maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi dan prosedur-prosedurnya. Sebab kalau itu terjadi, MK dapat menguji dan membatalkannya.⁴²

Sistem ketatanegaraan kita menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati oleh penyelenggara kekuasaan negara serta warga negara. Selain itu, MK juga memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*); pelindung konstitusi, (*the guardian of constitution*); pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*); dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*).⁴³ Pelaksanaan kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945 juga merupakan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan dan berdasarkan Pancasila, dikarenakan undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara yang berlaku di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peran MK yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) masih penting dalam melindungi kepentingan konstitusional warga negara dan menegakkan negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Pencopotan Hakim Aswanto menurut hemat penulis dapat membahayakan integritas MK dan demokrasi di Indonesia, karena prosedur pencopotannya yang melanggar undang-undang oleh DPR didasari atas preferensi majoritarian tanpa dasar rasional yang jelas, yang merupakan ancaman serius bagi pemisahan kekuasaan yang konstitusional dan melemahkan independensi MK. Sehingga, “keberhasilan” DPR dalam mencopot Hakim Aswanto tersebut tentu berdampak pada lumpuhnya sistem *check and balances*, dimana sejatinya MK merupakan *veto players* bagi pemerintahan majoritarian, namun peristiwa ini memungkinkan lembaga eksekutif maupun legislatif mengintervensi MK.

2. Distorsi Terhadap Independensi: Hambatan Aktivisme Yudisial Mahkamah Konstitusi?

Penggantian secara non-prosedural Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR yang dianggap hasil kerjanya mengecewakan dengan banyak menganulir produk undang-undang DPR yang diuji ke MK merupakan suatu bentuk perusakan independensi kekuasaan kehakiman. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta, M.

⁴⁰ Leonard W. Levy, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, Dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court* (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), 3.

⁴¹ Muchamad Ali Safa'at, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Check and Balances," *Fakultas Hukum UB*, n.d.

⁴² Badan Pengkajian MPR RI, *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2017.

⁴³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119.

Charlie Meidino Albajili yang menilai bahwa dalam pencopotan hakim konstitusi Aswanto, DPR telah menganggangi hukum dan melecehkan independensi kemandirian, kebebasan kekuasaan kehakiman, serta bertindak melampaui kewenangannya.⁴⁴ Lebih lanjut, mengenai pengangkatan hakim MK sebagaimana diatur pada pasal 19 UU MK, harus melalui proses pengusulan yang partisipatif. Pasal 20 ayat 1 dan UU MK mengamanatkan bahwa perlunya pengaturan secara objektif dan akuntabel oleh masing-masing lembaga negara pengusul (DPR, Presiden dan MA) mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) secara tegas diatur bahwa penetapan dilakukan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, serta 3 orang oleh Presiden. Berdasarkan pasal tersebut, bukan berarti setiap lembaga negara pengusul tersebut memiliki hak yang penuh tanpa landasan aturan objektif, serta partisipatif dalam melakukan seleksi ataupun pengangkatan hakim konstitusi.

Independensi peradilan secara garis besar merupakan salah satu pilar negara hukum modern Indonesia, yang seharusnya terlepas atau terpisah secara mandiri dari cabang kekuasaan manapun. Hal tersebut sebagaimana pula ditegaskan oleh John Adler dan Peter English, bahwa "*prinsip pemisahan kekuasaan akan sangat penting bagi kekuasaan peradilan*".⁴⁵ Berkenaan dengan itu, maka persoalan independensi MK sejatinya merupakan desain konstitusi pasca amandemen UUD NRI 1945 yang terakhir menghendaki bahwa terdapat penerapan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas antara cabang kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif (*check and balances*).⁴⁶ Independensi ataupun kemandirian kekuasaan kehakiman terwujud tidak hanya pada kebebasan peradilan dalam melakukan eksaminasi ataupun memutus suatu kasus. Kemandirian tersebut juga terwujud pada ada aturan aturan yang objektif serta transparan berkenaan dengan penunjukan, pekerjaan, perencanaan karir, penggajian serta pemberhentian hakim.⁴⁷ Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya sesungguhnya tidak mencerminkan suatu mekanisme yang adil dan transparan. Hal tersebut akan mengkonfirmasi adanya suatu perusakan independensi MK melalui intervensi dari lembaga politik. Tragedi konstitusional ini sesungguhnya tidak dapat hanya dipandang sebagai suatu proses pemecatan dan pengangkatan biasa, lebih dari itu, tentu akan menggoyahkan siapapun yang berada pada posisi Hakim Konstitusi saat ini, ataupun di masa datang.

Keputusan politik pencopotan Hakim Aswanto, sesungguhnya tidak terlepas dari pada surat MK yang berisikan konfirmasi kepada lembaga-lembaga negara pengusul hakim MK (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung). Surat tersebut merupakan bentuk tindakan hukum

⁴⁴ Rofiq Hidayat, "Pemberhentian Aswanto Bentuk Pelecehan Independensi Kekuasaan Kehakiman," Hukumonline, Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-aswanto-bentuk-pelecehan-independensi-kekuasaan-kehakiman-lt633bc82e9cf34?page=all>.

⁴⁵ Ibnu Sina Chandranegara, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances," *Constitutional Review* 2, no. 2 (February 6, 2017): 286, <https://doi.org/10.31078/consrev226>.

⁴⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 140.

⁴⁷ Chandranegara, "Architecture of Indonesia's Checks and Balances," 286.

dalam menindaklanjuti putusan nomor 96/PUU-XVIII/2020.⁴⁸ Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, dijelaskan bahwa pasal 87 huruf b merupakan semata-mata aturan peralihan yang bertujuan untuk menyelaraskan aturan baru agar dapat selaras dengan aturan lama. Tindakan hukum penegasan pemaknaan, berupa konfirmasi kepada lembaga negara yang mengajukan hakim konstitusi yang ketika itu menjabat.⁴⁹ Berkenaan dengan itu, maka konfirmasi kepada lembaga negara pengusul, berdasarkan pertimbangan hukum MK dalam putusan 96/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak menggambarkan tujuan untuk mengevaluasi hakim, melainkan pemaknaan atas tafsir.

Pertimbangan hukum putusan 96/PUU-XVIII/2020 adalah mengenai pasal 87 undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 87 tersebut, merupakan ketentuan peralihan yang pada intinya mengamanatkan bahwa: pertama, ketua dan wakil ketua MK yang sedang menjabat, masa jabatannya akan mengikuti ketentuan undang-undang perubahan; kedua, hakim konstitusi anggota yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat, dan masa jabatannya adalah hingga usia 70 tahun selama masa tugasnya tidak melebihi kurun waktu 15 tahun. Dengan konstruksi pasal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa pencopotan Hakim Aswanto telah menyalahi prosedur. Berdasarkan UU MK perubahan yang diciptakan oleh DPR sendiri. Adapun pencopotan Hakim Aswanto jika didasarkan atas ketidakberpihakannya dalam *judicial review* atas produk legislasi DPR, tidaklah mencerminkan konsep pemisahan kekuasaan yang ideal.

Peristiwa pencopotan Hakim Aswanto secara non-prosedural tidak hanya melanggar hukum, tetapi sama saja mengkhianati amanat konstitusi, serta dapat mereduksi semangat konstitusionalisme. Amanat reformasi pada hakikatnya adalah untuk menghidupkan semangat konstitusionalisme, sehingga mendorong untuk dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Amandemen tersebut salah satunya melahirkan sebuah lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi, di samping Mahkamah Agung sebagai cabang kekuasaan peradilan yang terpisah dan merdeka. Tujuan dibentuknya MK, adalah untuk menegakkan supremasi hukum serta kedaulatan rakyat yang merupakan fondasi dari prinsip konstitusionalisme.⁵⁰ Secara lebih tegas, hadirnya MK adalah untuk melindungi

⁴⁸ Lihat Pertimbangan hukum 3.2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, 130

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9696/PUU-XVIII/2020*, dalam pertimbangannya, point yang perlu digaribawahi adalah: “...Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung)...”

⁵⁰ Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (February 5, 2019): 100, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551>.

hak-hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi agar dapat ditegakkan dan dipenuhi oleh peradilan yang independen. Hal tersebut tentu akan berbeda dengan prinsip *majoritarian*, atau semangat populisme yang menghendaki seluruh keputusan dan kebijakan diambil oleh mayoritas.

Agenda reformasi lembaga peradilan pada negara-negara *post-authoritarian* seringkali diilhami dengan semangat untuk memperbaiki sistem korup praktik peradilan, serta meningkatkan independensi dari peradilan itu sendiri dalam hubungannya dengan cabang kekuasaan pemerintahan negara yang lain.⁵¹ Hal tersebut pula yang terjadi di Indonesia, pemisahan kekuasaan peradilan antara MA dan MK adalah untuk mencegah hilirisasi penegakan hukum yang sentralistik hanya pada satu lembaga MA. Tidak hanya itu, dalam amandemen ketiga juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka,⁵² untuk menegaskan independensi dari peradilan itu sendiri. Dibentuknya MK juga merupakan implementasi dari semangat *judicialization of politics*, dalam arti memberikan peradilan kekuasaan untuk berkontribusi atau mencampuri kebijakan politik.⁵³ Hal tersebut dipandang baik untuk keberlanjutan demokrasi dalam bingkai *check and balances*. Maka dari itu, MK dapat dikatakan sebagai *the guardian of constitution*, yang berperan sebagai pelindung hak fundamental warganegara. Dengan paradigma tersebut, maka peran MK disini dapat diterjemahkan sebagai peran untuk menjaga dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Kesewenang-wenangan penguasa tersebut, dewasa ini dapat dipahami sebagai "*autochratic legalism*" yaitu itu ketika kehendak penguasa seringkali mengabaikan kepentingan umum dengan argumentasi atas nama hukum tindakan mereka merupakankan cara yang konstitusional.⁵⁴

Peran MK sebagai *the guardian of the constitution*, serta penyeimbang demokrasi dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah gejala-gejala *autochratic legalism*, dengan dua cara: Pertama, pengadopsian doktrin *unconstitutional constitutional amendment*, dimana MK berperan sebagai organ yang mengembalikan prinsip dasar yang telah dihapus atau diganti dalam perubahan konstitusi melalui putusan putusnya.⁵⁵ Dalam hal ini apabila penguasa dalam merubah konstitusi tidak sesuai dengan kehendak rakyat, atau mencederai hak-hak fundamental warga negara, MK dapat berperan sebagai penyelamat demokrasi konstitusional melalui putusnya. Kedua, melawan dengan aktivisme yudisial (*judicial activism*) MK, dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang untuk menghindarkan gejala-gejala *authocratic legalism* yang mengenyampingkan hak fundamental

⁵¹ Melissa Crouch, "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia," *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 1, <https://doi.org/10.31078/consrev711>.

⁵² Adfin Rochmad Baidhowa, "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding," *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 137, <https://doi.org/10.31078/consrev715>.

⁵³ Baidhowa, 137.

⁵⁴ Miftah Faried Hadinata, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (November 30, 2022): 761, <https://doi.org/10.31078/jk1941>.

⁵⁵ Hadinata, 756.

warga negara.⁵⁶ Dengan memahami peran sentral MK Untuk menghindarkan negara dari gejala *autochratic legalism* tersebut, maka independensi personalitas hakim konstitusi akan sangat mempengaruhi kualitas dari putusan-putusan yang dibuatnya. Preferensi putusan MK dalam rangka menghindarkan negara dari gejala otokrasi tersebut apakah pada arah *judicial activism*, atau *judicial restraint* akan bergantung pada personalitas setiap Hakim.

Penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural, dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi independensi MK. Terlebih lagi, jika penggantian hakim MK tersebut dilakukan atas dasar paradigma bahwa hakim MK merupakan wakil dari kepentingan pihak lembaga-lembaga pengusulnya. Cara-cara seperti ini bukan hanya dipandang sebagai cara yang tidak beretika politik dan melawan prosedur hukum,⁵⁷ tetapi secara praktikal juga melahirkan kesulitan bagi kemajuan bagi institusionalisasi demokrasi di Indonesia. Akan sulit diterima akal sehat apabila proses penggantian hakim MK tidak berdasarkan prosedur yang adil, dapat menghasilkan hakim yang independen. Penggantian hakim negara Makedonia misalkan, pada periode 2006-2016 pemerintahan dimenangkan oleh sayap konservatif, menghasilkan hakim partisan. Penunjukan hakim konstitusi Republik Makedonia kala itu, banyak menimbulkan persoalan problematik, seperti:⁵⁸ dari sisi personalitas, Presiden Peradilan Konstitusi yang dipilih memiliki konflik kepentingan dengan keluarga anggota partai konservatif; dari sisi imparisialitas, Peradilan lebih memiliki kecenderungan tidak profesional dalam putusan-putusan yang melibatkan koleganya sendiri; Lebih lanjut, Peradilan cenderung meloloskan produk legislasi yang sangat bertendensi kepentingan bisnis personal partai sayap konservatif bersama koalisinya. Berdasarkan contoh tersebut, penggantian secara non-prosedural hakim konstitusi menurut hemat penulis dapat mendistorsi independensi MK terutama dalam *judicial review* yang akan berkaitan dengan Presiden dan DPR.

Kasus penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural akan juga berimplikasi pada ketidakpastian di masa mendatang. Pasalnya, penggantian Hakim Konstitusi Aswanto tidak dilandaskan berdasarkan alasan hukum yang kuat. Sehingga, penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural tersebut dapat dipandang merupakan keputusan politik dibandingkan keputusan yang berdasarkan hukum. Maka dari itu, penggantian hakim konstitusi secara non-prosedural dapat berpotensi kembali terjadi berdasarkan pertimbangan politik di masa depan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang rasional. Pertimbangan politik mengenai ketidakberpihakan hakim MK terhadap lembaga pengusulnya dapat dijadikan pembenar untuk mengganti hakim MK, meski tanpa prosedur hukum yang kuat. Atau

⁵⁶ Hadinatha, 759.

⁵⁷ Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 7.

⁵⁸ Sonja Stojadinovic, "Political Influence on the Constitutional Court in the Republic of Macedonia: Reflections through the Dissenting Opinions in the Period of 2012-2015," *Constitutional Review* 5, no. 1 (May 31, 2019): 70, <https://doi.org/10.31078/consrev513>. \{\i\}Constitutional Review\} 5, no. 1 (May 31, 2019

mungkin trend tersebut dapat dikuatkan dengan membuat aturan legislasi yang semakin melegitimasi intervensi politik tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka tentu akan semakin membuat MK tidak lagi menjadi lembaga yang independen, dan membahayakan masa depan demokrasi. Cara-cara seperti ini mirip dengan yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman, meskipun tidak sepenuhnya melumpuhkan institusi hukum, akan tetapi negara menolak untuk tunduk kepada hukum.⁵⁹ Hal tersebut dilakukan untuk seolah-olah membangun paradigma semu atas independensi yudisial yang masih terjaga.⁶⁰ Dalam hal ini, rezim kekuasaan fasis mengontrol institusi yudisial dengan mengintervensi: jenis peradilan mana yang dapat beroperasi dalam tatanan hukum, pilihan hakim, hingga pada ideologi dan insentif karir serta ruang lingkup yurisdiksi seorang hakim.

Meskipun saat ini institusi demokrasi tidak berada pada rezim kekuasaan yang fasis, terlebih malah merupakan pemerintahan yang dilahirkan dari demokrasi *electoral*, namun tidak menutup kemungkinan cara-cara rezim fasis diadopsi untuk mengintervensi peradilan. Seperti hipotesis yang disampaikan Maria Popova⁶¹, bahwa kompetisi politik dalam demokrasi elektoral, menciptakan strategi *incumbent* yang memiliki kepentingan untuk menggunakan peradilan sebagai anjing penyerang (*attack dogs*) untuk melemahkan para kompetitornya. Dalam konteks ini, MK bisa saja ditekan melalui personalitas hakim-hakimnya untuk tunduk pada kekuasaan dan meloloskan produk-produk legislasi yang merupakan agenda kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi MK kedepannya untuk menjaga independensi, terlepas dari berbagai faktor intervensi politik. Hal tersebut dikarenakan, peradilan yang terinstitusionalisasi serta independensi kekuasaan kehakiman merupakan faktor krusial yang membangun negara hukum (*rule of law*).⁶² Dalam artian, pengadilan merupakan aktor yang melindungi hak-hak warga negara dari penindasan penguasa (vertikal), di samping juga merupakan aktor yang memutuskan sengketa antara warga negara (horizontal).⁶³ Maka dari itu, Hakim perlu secara personal berkomitmen untuk menginterpretasikan hukum kepada setiap orang tanpa bias ataupun intervensi dari pihak manapun.⁶⁴ Kesadaran ini tentu harus menjadi kesadaran kolektif bagi setiap warga negara, terkhusus bagi para hakim dan orang-orang yang berpotensi menjadi hakim MK di masa depan untuk senantiasa setia kepada konstitusi.

Perusakan independensi MK dalam hal penggantian hakim MK secara non-prosedural, perlu dianggap sebagai tantangan besar bagi MK untuk tetap menjaga independensinya

⁵⁹ Hans Petter Graver, "Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West," *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 2 (October 2018): 19, <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0071-8>.

⁶⁰ Graver, 19.

⁶¹ Maria Popova, "Political Competition as an Obstacle to Judicial Independence: Evidence From Russia and Ukraine," *Comparative Political Studies* 43, no. 10 (October 2010): 1207, <https://doi.org/10.1177/0010414010369075>.

⁶² Brian Tamanaha, "A Concise Guide to the Rule of Law," *St. John's Legal Studies Research Paper*, Hart Publishing Company, 07, no. 0082 (2007): 14.

⁶³ Tamanaha, 14.

⁶⁴ Tamanaha, 14.

mengawal konstitusi dan konstitusionalisme. Peristiwa tersebut tidak perlu menjadi ketakutan bagi MK, terkhusus hakim-hakimnya untuk semakin ragu dalam menganulir produk legislasi yang tidak berkualitas. Karena justru disitulah peran MK sangat diharapkan bagi masyarakat pencari keadilan, ataupun ketika merefleksikan perannya sebagai penyeimbang demokrasi mayoritas. Sebagaimana pengertian demokrasi yang saat ini telah berkembang, bahwa demokrasi tidak lagi dipandang sebagai paradigma klasik sekedar kuasa mayoritas/*majority rule*.⁶⁵ Lebih dari itu, paradigma demokrasi telah berkembang sebagai pelindung minoritas dalam bentuk konstitusi tertulis, dimana lembaga yang terpilih secara demokratis (*democratically elected*) tidak mampu merubah keputusan mayoritas.⁶⁶ Maka dari itu, penting bagi MK agar tidak terpengaruh dengan intervensi apapun dari lembaga-lembaga lain, ataupun semakin ragu dan takut untuk melakukan aktivisme yudisial apabila hal tersebut diperlukan. aktivisme yudisial ditengah perusakan independensi MK ini memerlukan keberanian besar dari hakim-hakim MK. Pada dasarnya, penggunaan pendekatan *judicial activism*, atau *judicial restraint* harus ditempatkan pada teori dan praktik yang pas dan kondisional.⁶⁷ Namun, ketika praktik legislasi telah sewenang-wenang, berpotensi untuk melemahkan independensi kekuasaan kehakiman, atau bahkan apabila legislasi sudah menindas rakyat, maka hal tersebut akan menjadi pembena sikap *judicial activism* MK untuk menerobos segala rintangan yang ada termasuk apabila konstitusi itu sendiri yang menghalanginya. Hal tersebut mengingat, pada kondisi saat ini akan terdapat banyak peluang produk-produk legislasi akan diujikan kepada MK, yang kualitasnya diragukan karena minimnya *meaningful participation* dalam proses formilnya, ataupun permasalahan dalam substansinya didalamnya seperti telah diuraikan dalam sub-bab pertama artikel ini.

Peran MK sebagai peradilan yang independen khususnya dalam hal pengujian undang-undang masih sangat diharapkan kehadirannya. Terlebih lagi, apabila melihat praktik legislasi yang sangat minim partisipasi, ataupun seringkali produk legislasi yang tidak berkualitas dapat membahayakan kehidupan demokrasi terlebih melanggar hak konstitusional warga negara. Peran MK sebagai lembaga penyeimbang demokrasi mayoritas, tidak hanya dengan menganulir produk legislasi bermasalah, bahkan hingga melakukan perubahan konstitusi dengan kewenangan *judicial interpretation*.⁶⁸ Perubahan konstitusi dimaksud adalah perubahan secara materiil menggunakan kewenangan *judicial review* MK dalam merubah tafsir konstitusi.⁶⁹ Hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan, untuk menegakkan

⁶⁵ Paradigma demokrasi, sebagaimana disampaikan Ran Hirschl, dikutip oleh Toktogazieva, dalam: Saniia Toktogazieva, "Constitution without Constitutionalism? Challenges to Constitutionalism in the Kyrgyz Republic," *Constitutional Review* 5, no. 2 (November 18, 2019): 277, <https://doi.org/10.31078/consrev524>.

⁶⁶ Toktogazieva, 277.

⁶⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Press, 2021), 6.

⁶⁸ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2020), 177.

⁶⁹ Muhammad Ilham Hermawan, 177.

supremasi konstitusi, ataupun melindungi nilai-nilai konstitusionalisme. Mengingat pula, dalam perjalanan ketatanegaraan daya lenting konstitusi sangat diperlukan untuk dapat menetralkan gangguan-gangguan yang dapat melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme⁷⁰, sehingga diharapkan konstitusi dapat ditafsirkan oleh MK secara adaptif. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, MK harus tetap independen terlebih pada personalitas hakimnya, diharapkan tidak terpengaruh intervensi-intervensi dari manapun. Penggantian Hakim Aswanto secara non-prosedural cukuplah menjadi catatan kelam bagi republik ini, dan jangan sampai melemahkan aktivisme yudisial yang ada di MK.

3. KESIMPULAN

Pertama, pencopotan hakim Aswanto dapat membahayakan integritas MK dan demokrasi di Indonesia, karena prosedur pencopotannya yang melanggar undang-undang dan dapat melemahkan independensi MK. Kedua, penggantian secara non-prosedural hakim konstitusi yang didasarkan atas paradigma bahwa hakim MK merupakan representasi dari lembaga pengusulnya juga tidak dapat dibenarkan, karena lembaga kekuasaan kehakiman harus merdeka dari intervensi apapun sesuai dengan semangat konstitusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Huq and Tom Ginsburg. "How to Lose Constitutional Democracy." *UCLA Rev.* 78 (2018).
- A. Mukti Aryo. *Konsep Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- A. Satrio. "Constitutional Retrogression in Indonesia under Presiden Joko Widodo's Government; What Can The Constitutional Court Do." *Constitutional Review* Vol. 4 No. 2 (Desember 2018).
- Abdul Mukhtie Fadjar,. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Andy Omara. "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review." *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 189. <https://doi.org/10.31078/consrev323>.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2017.
- Baidhowa, Adfin Rochmad. "Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding." *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 124–52. <https://doi.org/10.31078/consrev715>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Architecture of Indonesia's Checks and Balances." *Constitutional Review* 2, no. 2 (February 6, 2017): 271–91. <https://doi.org/10.31078/consrev226>.

⁷⁰ Allan Fatchan Gani Wardhana et al., *Daya Lenting Konstitusi: Teori, Konsep, Dan Praktiknya Dalam UUD NRI 1945* (Yogyakarta: PSHK FH UII, 2022), 2.

- Crouch, Melissa. "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia." *Constitutional Review* 7, no. 1 (May 31, 2021): 1–25. <https://doi.org/10.31078/consrev711>.
- David Landau. "Abusive Constitutionalism." *University of California, Davis Volume* 47:189 (2013).
- Dimiyati, Khudzaifah. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.
- Graver, Hans Petter. "Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West." *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 2 (October 2018): 317–39. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0071-8>.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (November 30, 2022): 741–65. <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (July 29, 2018): 279–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (February 5, 2019): 97–112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551>.
- Hidayat, Rofiq. "Pemberhentian Aswanto Bentuk Pelecehan Independensi Kekuasaan Kehakiman." *Hukumonline*, Oktober 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-aswanto-bentuk-pelecehan-independensi-kekuasaan-kehakiman-lt633bc82e9cf34?page=all>.
- Huq, Aziz Z., and Tom Ginsburg. "How to Lose a Constitutional Democracy." *SSRN Electronic Journal* 65, no. 78 (2017): 123–37. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.
- Idul Rishan. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Ilham Habiburohman. "Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 28 (January 2021).
- Irfan Amin. "Hakim MK Aswanto Dicapot Karena Kerap Anulir Produk Hukum DPR," Oktober 2022. <https://tirto.id/hakim-mk-aswanto-dicapot-karena-kerap-anulir-produk-hukum-dpr-gwNP>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Jose H. Choper. *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980.
- Leonard W. Levy. *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, Dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi, Judul Asli: Judicial Review and the Supreme Court*. Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005.
- M Rosseno Aji. "Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang - Nasional Tempo.Co." *Tempo.Co*, Oktober 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang>.
- Muchamad Ali Safa'at. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Check and Balances." *Fakultas Hukum UB*, n.d.
- Muhammad Ilham Hermawan. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Pan Mohammad Faiz. "Memaknai Salus Populi Suprema Lex." *Majalah Konstitusi* No. 159 (Mei 2020).
- Popova, Maria. "Political Competition as an Obstacle to Judicial Independence: Evidence From Russia and Ukraine." *Comparative Political Studies* 43, no. 10 (October 2010): 1–28. <https://doi.org/10.1177/0010414010369075>.
- Puji N. Simatupang. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Raiza Andini. "Hakim Konstitusi Aswanto Dicapot Tiba-Tiba, Bambang Pacul: Kinerjanya Mengecewakan." *Rpublik Merdeka (RMOL.ID)*, September 30, 2022. <https://politik.rmolid/read/2022/09/30/549223/hakim-konstitusi-aswanto-dicapot-tiba-tiba-bambang-pacul-kinerjanya-mengecewakan>.
- Redaksi Parlemenaria. "Parlemenaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat." Website DPR-RI, November 27, 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasc+o+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>.
- Rishan, Idul. "Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest." *JURNAL JURISPRUDENCE* 12, no. 1 (2022): 92–105.
- Risky Suryarandika. "Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Rusak Independensi | Republika Online." *Republika*, Oktober 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rj6oxu380/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-rusak-independensia>.
- Staffan I. Lindberg., Anna Luhrmann. "A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?" *Democratization* 26(7):1095–1113, no. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029> (2019).

- Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing, 2018.
- Stojadinovic, Sonja. "Political Influence on the Constitutional Court in the Republic of Macedonia: Reflections through the Dissenting Opinions in the Period of 2012-2015." *Constitutional Review* 5, no. 1 (May 31, 2019): 70–95. <https://doi.org/10.31078/consrev513>.
- Sulistiyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido. "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 699. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Tamanaha, Brian. "A Concise Guide to the Rule of Law." *St. John's Legal Studies Research Paper*, Hart Publishing Company, 07, no. 0082 (2007): 1–20.
- Tanto Lailam, Iwan Satriawan. "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 9, no. 1 (April 2021).
- Thomas P. Power. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (Assailing Accountability: Law Enforcement Politicisation, Partisan Coercion and Executive Aggrandisement Under the Jokowi Administration)*. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Toktogazieva, Saniia. "Constitution without Constitutionalism? Challenges to Constitutionalism in the Kyrgyz Republic." *Constitutional Review* 5, no. 2 (November 18, 2019): 275–93. <https://doi.org/10.31078/consrev524>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani, Dian Kus Pratiwi, Yuniar Riza hakiki, Retno Widiastuti, Muhammad Addi Fauzani, Muhammad Saleh, Mazdan Maftukha Assyayuti, et al. *Daya Lenting Konstitusi: Teori, Konsep, Dan Praktiknya Dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: PSHK FH UII, 2022.
- Zainal Arifin Mochtar. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Press, 2021.



Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Selvi Christina Situmeang , Ardilafiza , dan Ari Wirya Dinata

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Selvi Christina Situmeang

✉ selvisitumeang512@gmail.com

History:

Submitted: 10-06-2024

Revised: 02-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Constitutional Court; Open Legal Policy;
Minimum Requirements For Presidential and
Vice Presidential Candidates.

Kata Kunci:

Inkonsistensi; Kebijakan Hukum Terbuka;
Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil
Presiden.

Abstract

This paper discusses several Constitutional Court decisions concerning the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates that were issued on the same day. In Constitutional Court Decisions Number 29/PUU-XXI/2023, Number 51/PUU-XXI/2023, and Number 55/PUU-XXI/2023, the Court consistently rejected all petitions. However, later in the afternoon, through Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court changed its stance and partially granted the request. This paper aims to analyze the differences among these decisions and the Constitutional Court's inconsistency when addressing decisions that substantially challenge the same article. This research employs a normative legal approach using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate discrepancies between the decisions, procedural irregularities, and drastic shifts in the judges' perspectives. These factors have resulted in the Constitutional Court's inconsistency in ruling on the issue of the minimum age requirements for the President and Vice President.

Abstrak

Tulisan ini membahas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikeluarkan pada hari yang sama. Dalam Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023, MK secara konsisten menolak seluruh permohonan tersebut. Namun, pada sore harinya, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah pandangan dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan di antara putusan-putusan tersebut serta inkonsistensi MK dalam menghadapi putusan yang secara substansi mempersoalkan Pasal yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antarputusan, kejanggalan dalam proses beracara, serta perubahan pandangan yang drastis di antara para hakim. Hal tersebut berujung pada terjadinya inkonsistensi MK dalam memutus persoalan usia Presiden dan Wakil Presiden.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.**

<https://doi.org/10.31078/jk2145>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia menaati konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dengan sungguh-sungguh, sehingga keadilan hukum dapat ditegakkan.¹ Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi penting terhadap proses demokrasi di Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi *check and balance* untuk menjaga agar demokrasi konstitusional tetap kokoh.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena kemunduran demokrasi, atau yang dikenal dengan berbagai istilah seperti *democratic regression*, sedang dialami hampir di seluruh negara di dunia dalam berbagai dimensi. Realitas ini menunjukkan bahwa pelemahan demokrasi tidak hanya terjadi dalam praktik ketatanegaraan secara umum, tetapi juga merusak sendi-sendi kekuasaan kehakiman, salah satunya melalui penyalahgunaan kewenangan pengujian undang-undang (*abusive judicial review*).³ Gejala seperti *court packing* atau *court grabbing* mengancam kemandirian lembaga peradilan, yang pada akhirnya memengaruhi proses pembuatan putusan. Dalam bukunya, Dixon menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kemunduran demokrasi adalah *abusive constitutional borrowing*, yaitu praktik dalam konsep demokrasi liberal. Menurut Dixon, "*abusive constitutional borrowing involves the use of designs, concepts, and principles taken from core aspects of liberal democratic constitutionalism, but which are turned into attacks on the minimum core of electoral democracy.*" Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelemahan demokrasi juga dilakukan dengan menyerang inti dari demokrasi itu sendiri, termasuk memengaruhi proses pembuatan putusan (*judge verdict making*).⁴

Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan tonggak terakhir dalam melawan pelemahan demokrasi dan negara hukum, dengan menjaga dan menegakkan paham konstitusionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi, yang bersifat mengikat secara universal (*erga omnes*), dapat memberikan dampak masif dalam menahan upaya penggerusan nilai-nilai demokrasi. Terlebih, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) seyogianya mencerminkan perannya melalui setiap putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda

¹ Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 107, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/107>.

² A. Ahsin Thohari, "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (November 2009): 96–97.

³ David Landau dan Rosalind Dixon, "Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy," *UC Davis Law Review* 54, no. 3 (Februari 2020): 1320.

⁴ Rosalind Dixon dan David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 36, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>.

dengan putusan lembaga peradilan lainnya karena bersifat final dan mengikat (*binding*). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap ketika diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut. Sebagai perwujudan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menginterpretasikan konstitusi dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat.⁵

Hakim Mahkamah Konstitusi secara khusus harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang negarawan yang menguasai secara mendalam perihal konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang negarawan, hakim berkewajiban untuk melepaskan diri dari segala bentuk kepentingan pribadi atau kelompok, karena dasar pemikiran dan tindakannya sepenuhnya didasarkan pada pengabdian kepada negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam praktik menjalankan kewenangannya, terutama dalam proses mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi terkadang memicu kontroversi yang dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kapabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Salah satu contohnya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang awalnya mengatur: "*Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*"

Pada hari yang sama, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa putusan yang secara substansi membahas ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 dibacakan pada siang hari pukul 12.09 WIB. Pemohon dalam perkara ini adalah Partai Solidaritas Indonesia, yang dalam petitumnya meminta agar Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun" (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023).⁷ Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut seluruhnya dengan pertimbangan bahwa penentuan usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*).⁸

Selanjutnya adalah Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada pukul 12.30 WIB. Pemohon dalam putusan ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP

⁵ Ahmad Edi Subiyanto, *Pengujian Undang-Undang: Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), 72.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Negarawan," diakses 18 Maret 2024, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29984/t/Hakim+Konstitusi+Harus+Negarawan>.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023*.

⁸ Mahkamah Konstitusi, 214.

Partai Garuda (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023). Putusan ini kemudian disusul oleh Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 pada pukul 12.50 WIB, yang diajukan oleh beberapa kepala daerah, seperti Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Mojokerto (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023). Adapun petitum dari kedua permohonan tersebut meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.”

Perbedaannya, dalam *posita* Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengusulkan agar pengalaman sebagai pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dijadikan syarat alternatif untuk dapat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres.⁹ Sedangkan dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, seluruh pemohon yang merupakan pejabat berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mengajukan permohonan agar penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif memenuhi kriteria sebagai capres dan cawapres.¹⁰ Namun, Mahkamah Konstitusi menolak kedua permohonan tersebut dan tetap berpendirian bahwa ketentuan batas minimal usia capres dan cawapres adalah kebijakan umum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Pada sore hari, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”¹¹

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa konsep *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, berada di luar kewenangan pembentuk undang-undang, merupakan penyalahgunaan wewenang, atau telah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kondisi demikian, kebijakan tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat.¹² Menariknya, putusan ini diambil dengan komposisi hakim yang bervariasi.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023*, 23.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023*, 20–21.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 58.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 34.

Terdapat tiga hakim yang setuju menerima permohonan untuk sebagian, dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda (*concurring opinion*), dan empat hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), yang memengaruhi amar putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden sering menjadi inspirasi dalam pengajuan permohonan serupa. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ketentuan Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena belum ada yang secara khusus membahas isu mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, beserta perbedaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden.

2. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimana pengaruh inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden?

3. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka agar dapat menjadi data sekunder yang memiliki validitas.¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan yang berasal dari Mahkamah Konstitusi serta pendekatan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian dan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, diseleksi, serta digolongkan secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran umum terhadap hasil penelitian.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Putusan MK Dalam Perkara Batas Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), 67–68.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 164–174.

2023, seluruhnya mempersoalkan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun gambaran umum mengenai penanganan permohonan dari seluruh pemohon akan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.

Putusan MK tentang Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

PUTUSAN MK	PEMOHON	BATU UJI
Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023	Partai Solidaritas Bangsa dan : Anthony Winza Probowo Danik Eka Rahmanningtyas Mikhail Gorbachev Dom Dedek Prayudi	Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023	Garda Perubahan Indonesia (Parta GARUDA)	Pasal 6A ayat (2) <i>jo</i> Pasal 6 <i>jo</i> Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) <i>jo</i> Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023	Kepala daerah dari berbagai daerah 1. Walikota Bukittinggi - Erman Safar 2. Wakil Bupati Lampung Selatan - Pandu Kesuma Dewangsa 3. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak 4. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor 5. Wakil Bupati Mojokerto	Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) <i>jo</i> Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/ 2023	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru.	Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

Sumber: *Data Olahan Penulis*

a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Putusan Nomor 29/PUU-XI/2023 diajukan oleh sebuah partai dan beberapa individu pada tanggal 9 Maret 2023. Pemohon I adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebuah badan hukum privat berbentuk partai politik yang telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta pemilu maupun menjadi bagian dari gabungan partai. Pemohon II, III, dan IV seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih pada Pemilu tahun 2024.

Selanjutnya, Putusan Nomor 51/PUU-XI/2023 diajukan oleh sebuah partai, yaitu Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), pada tanggal 3 Mei 2023. Pemohon berkedudukan sebagai badan hukum privat berupa partai politik yang telah sah menjadi salah satu peserta pemilu.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2023, para Pemohon I, II, III, IV, dan V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia. Adapun Putusan Nomor 90/PUU-XI/2023 diajukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon mengajukan permohonan dengan kedudukan hukum sebagai salah satu warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Para pemohon dalam kelima putusan tersebut dinyatakan memiliki kedudukan hukum atas perkara yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Namun, terdapat hakim yang secara konsisten berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mayoritas majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum para pemohon, yaitu Suhartoyo. Menurut Suhartoyo, para pemohon dalam Putusan MK Nomor 55, 51, dan 90 tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak relevan dengan kepentingan para pemohon. Berbeda dengan Putusan MK Nomor 55, meskipun tetap berada pada posisi *dissenting opinion*, Suhartoyo berpendapat bahwa permohonan seharusnya dikabulkan sebagian, karena para pemohon memiliki *legal standing* sebagai kepala daerah yang telah berpengalaman dan berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

b. Pokok-Pokok Permohonan beserta Batu Uji Permohonan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil sebagai berikut:

- a. Ketentuan pengaturan usia calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah berusia empat puluh tahun telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur apabila Presiden dan Wakil presiden diberhentikan ataupun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sehingga terdapat kemungkinan pengganti sementara Presiden dan Wapres belum genap berusia empat puluh tahun karena tidak ada aturan atas batas minimal usia pada menteri.
- b. Pengaturan Batas Minimal Usia Calon Presiden telah melanggar persamaan kedudukan di mata hukum dan perlakuan yang sama di mata huku yang diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) terutama bagi setiap warga negara yang berusia di bawah 40 tahun.

- c. Menghalangi hak para pemohon maupun kader dalam partai (pemohon I) untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Para pemohon pada petitumnya menyampaikan agar ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan menjadi 35 tahun seperti yang sudah pernah diatur pada undang-undang pemilu sebelumnya.

Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 adalah Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang meminta Mahkamah Konstitusi agar syarat calon presiden dan wakil presiden mencakup usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 6 *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengusungkan pasangan capres dan cawapres sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 yang pengaturan syarat usianya diatur Pasal 169 huruf q UU No 7/2017.
- b. Pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden telah bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, dan merupakan perlakuan diskriminatif yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *jo* Pasal 28I ayat (2), jika pemohon sebagai parpol ingin mencalonkan generasi muda sebagai calon kepala negara.

Para pemohon yang juga merupakan kepala daerah dari beberapa wilayah di Indonesia mengajukan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Para pemohon adalah bagian dari penyelenggara negara yang belum mencapai usia 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa mereka berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, serta berhak atas perlindungan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa. Pemohon menginginkan agar ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.” Pemohon merupakan pengagum Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, yang pada Pemilu 2024 belum berusia 40 tahun. Oleh karena itu, ketentuan pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dianggap menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Seluruh permohonan terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diperiksa dan diadili oleh hakim yang sama, serta putusan dibacakan pada hari yang sama. Namun, terdapat perbedaan dalam amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Ketentuan Pasal 169 huruf q kemudian diubah menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”

Yance Arizona berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya tidak dapat diterima, atau dengan kata lain, termasuk dalam kategori *ne bis in idem*. Dalam putusan tersebut, dapat dicermati bahwa dasar pengujian konstitusionalitasnya memiliki kemiripan dengan perkara sebelumnya, dan kerugian konstitusional yang diajukan juga tidak menunjukkan kebaruan karena didasarkan pada kepentingan orang lain.¹⁵ Menurut Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat tiga unsur yang dapat menyatakan suatu perkara termasuk dalam *ne bis in idem*, yaitu adanya objek hukum dan pengujian norma yang sama. Namun, pengujian norma tidak dianggap sebagai bagian dari *ne bis in idem* apabila dilakukan pada keadaan yang berbeda.¹⁶ Faktanya, dalam pengujian *a quo*, keadaan yang dihadirkan oleh para pemohon hampir serupa. Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

c. Proses Acara Putusan Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Hakim membacakan putusan pada hari yang sama karena substansi atau pasal yang diuji memiliki kesamaan. Namun, proses pemeriksaan perkara dilakukan secara berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, dan 55 dikategorikan sebagai permohonan gelombang pertama, di mana sidang dibuka untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Sebaliknya, Putusan Nomor 90 dikategorikan sebagai gelombang kedua, yang sama sekali tidak melalui sidang pemeriksaan terkait pembuktian. Namun, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan berulang kali, dan putusan terhadap perkara ini justru dikabulkan untuk sebagian. Menariknya, pada saat itu, secara mendadak beberapa hakim mengubah pandangan mereka dalam menilai perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyebabkan pembahasan perkara tersebut harus ditunda bahkan diulang beberapa kali. Proses ini tergambar dalam tabel berikut:

¹⁵ Yance Arizona, “Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” PandekhaUGM (YouTube), diakses 21 April 2024, <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEaI?si=UnZubpAW7HlJugDP>.

¹⁶ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2009): 363, <https://doi.org/10.31078/jk1824>.

Tabel 2.
Perbedaan Jadwal Permohonan

Proses Acara Putusan	Putusan Nomor 29/51/55/PUU-XI/2023	Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023
Sidang Untuk Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait	I Agustus 2023	-
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang 1	19 September	-
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang II	-	21 September 2023
Perkara No 90/PUU-XXI/2023 ditarik	-	30 September 2023
Pembatalan Penarikan Permohonan Perkara No 90/PUU-XXI/2023	-	3 Oktober 2023
Sidang Konfirmasi Permohonan	-	5 Oktober 2023
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang II	-	9 Oktober 2023
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang II	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023

Sumber: *Data Olahan Penulis*

Zainal Arifin Mochtar berpandangan bahwa proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan secara berulang di lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi sangat jarang terjadi, kecuali jika perkara tersebut dinilai sangat sulit dan penting, atau pemohon mampu menghadirkan logika hukum yang canggih serta pembuktian yang luar biasa. Namun, pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon hanya menghadirkan tiga alat bukti, yaitu KTP pemohon, fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan dokumen Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 11 huruf (a) menyatakan bahwa terhadap perkara yang memiliki kesamaan pokok permohonan, dapat dilakukan penggabungan perkara. Perkara baru dengan objek pengujian yang sama juga dapat digabungkan meskipun masuk pada pertengahan proses persidangan.¹⁸ Namun, Mahkamah tidak menggabungkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tidak pernah menggelar sidang pemeriksaan, tidak menghadirkan saksi, sementara para hakim sibuk memperdebatkan perkara tersebut sehingga RPH dilakukan berulang kali.¹⁹

¹⁷ Zainal Arifin Mochtaar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, "Behind the Scene The Indonesian Election 2024," *Dirty Vote* (YouTube), diakses 23 Maret 2024, <https://youtu.be/h29IXiYM3JU?si=SzpyMPJmugEt6BJx>.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019), 35.

¹⁹ Mochtaar, Susanti, dan Amsari, "Behind the Scene," diakses 23 Maret 2024.

Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk permohonan gelombang pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak hadir, dan sebanyak enam hakim sepakat untuk menolak seluruh permohonan dengan alasan bahwa objek perkara merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, pada RPH yang membahas permohonan gelombang kedua, Ketua Mahkamah Konstitusi hadir, dan saat itu terjadi perdebatan yang pada akhirnya membuat pembahasan perkara Nomor 90 harus ditunda. Perubahan amar putusan terjadi karena beberapa hakim, dalam waktu yang relatif singkat, berpindah haluan dan mengambil posisi untuk “mengabulkan sebagian permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023.” Perubahan pertimbangan hakim ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.
Pertimbangan Hukum MK

Putusan MK No 29-51-55/PUU-XXI/2023	Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023
Ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7/2017 merupakan kebijakan hukum terbuka (KHT) sebagai kewenangan pembentuk undang-undang.	Kebijakan hukum terbuka (KHT) pada ketentuan Pasal 169 huruf UU Nomor 7/2017 sebagai kewenangan pembentuk undang-undang dapat diuji konstiusionalitasnya oleh M

Sumber: *Data diolah oleh Penulis*

Saldi Isra, dalam *dissenting opinion* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, menyatakan bahwa beberapa hakim menunjukkan ketertarikan pada syarat alternatif yang ditawarkan oleh pemohon dalam petitumnya, meskipun objek perkara tersebut telah dinyatakan secara tegas sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).²⁰ Dalam konsep *open legal policy*, badan legislatif memiliki kewenangan untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Apabila norma yang lebih tinggi mendelegasikan pengaturan sepenuhnya kepada norma yang lebih rendah, atau bahkan tidak mengatur sama sekali, maka hal tersebut menjadikan suatu kebijakan hukum bersifat “terbuka.”²²

Ketertarikan pada model alternatif yang diminta oleh pemohon membuat beberapa hakim langsung mengubah pertimbangan hukumnya dalam menilai konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai objek yang dapat diuji konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan lainnya dalam Putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan proses penarikan dan pembatalan penarikan permohonan. Pada tanggal 29 September 2023, Kepaniteraan

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 96.

²¹ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 562, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

²² Mardian Wibowo, “Menakar Konstiusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 212, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

Mahkamah Konstitusi menerima surat dari kuasa hukum pemohon perihal penarikan atau pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Namun, pada tanggal 30 September 2023, tepatnya hari Sabtu yang merupakan hari libur, pemohon kembali mengajukan surat "Permohonan Pembatalan Pencabutan Permohonan."

Tindakan meregistrasi surat pembatalan penarikan permohonan yang dilakukan bukan pada hari kerja atau di luar jam operasional seolah-olah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan perlakuan istimewa pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perlakuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang mewajibkan hakim MK untuk bersikap adil kepada para pihak yang berperkara, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi menunjukkan integritas, konsistensi, dan transparansi selama proses beracara sebelum melanjutkan untuk menegakkan hukum materiel. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi secara sadar atau tidak sadar telah melakukan pelanggaran hukum acara dengan mengabaikan proses administrasi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi kemudian menggelar sidang pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk mengonfirmasi perihal penarikan dan pembatalan penarikan permohonan. Dalam persidangan tersebut, pemohon menyatakan bahwa telah terjadi miskomunikasi antara kuasa hukumnya dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait proses persiapan hardcopy berkas permohonan sebanyak 12 rangkap. Kesalahan tersebut menyebabkan kuasa hukum merasa malu dan khilaf, sehingga tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pemohon, ia langsung mencabut permohonan pada tanggal 26 September 2023 yang kemudian dikirim melalui pos dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 29 September 2023.

Arief Hidayat berpandangan bahwa tindakan pemohon ataupun kuasa hukum yang melakukan penarikan dan pembatalan penarikan permohonan dengan alasan malu maupun khilaf akibat miskomunikasi internal, secara penalaran wajar justru membuktikan ketidakseriusan dalam mengajukan permohonan. Kuasa hukum seharusnya menunjukkan profesionalitas selama proses persidangan, karena tindakan kuasa hukum yang mencabut dan membatalkan pencabutan permohonan tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pemohon dianggap bermain-main dengan peradilan Mahkamah Konstitusi. Menurut Arief Hidayat, seharusnya permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Pendapat ini merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:²³

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 114–118.

(3) *Amar ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi :*

- a. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;*
- b. *Menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali;*
- c. *Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali;*
- d. *Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam e-BRPK.*

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan ketetapan terhadap penarikan kembali permohonan, ketidakseriusan pemohon dalam menjalankan prosedur beracara pengujian undang-undang sudah cukup menjadi alasan bagi MK untuk menolak surat pembatalan penarikan permohonan dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pengujian undang-undang (*judicial review*) pada hakikatnya merupakan sebuah prosedur yang harus dijalankan secara adil. Pengabaian terhadap hukum acara, termasuk prosedur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menimbulkan dugaan adanya perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) terhadap para pemohon lainnya.²⁴

2. Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Terkait Ketentuan Syarat Minimal Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Berbagai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan perbedaan pendapat bahkan pertentangan di antara majelis hakim. Setiap hakim memaparkan pendapatnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mencapai kemufakatan bulat melalui musyawarah. Jika mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara mayoritas anggota majelis hakim. Dalam kondisi seperti ini, jumlah suara hakim yang mengabulkan dan menolak suatu permohonan menjadi penentu hasil amar putusan. Hakim ketua memegang peran penting dalam menentukan apakah suatu permohonan pengujian undang-undang akan ditolak, dikabulkan, dikabulkan sebagian, atau dinyatakan tidak dapat diterima.²⁵

Adapun pendapat para hakim MK dalam menilai konstitusionalitas norma pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

²⁴ Susi Dwi Harijanti, "Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi," Pandekha UGM (YouTube), diakses 21 April 2024, <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEaI?i=UnZubpAW7HlJugDP>.

²⁵ Zandy Wulan Ayu W.P dan Haidar Adam, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Yuridika* 29, no. 2 (Mei-Agustus 2014): 171, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.365>.

Tabel 4.
Pendapat hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Hakim Mahkamah Konsititusi	Putusan Nomor 29/PUU- XXI/2023	Putusan Nomor 51/ PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 55/PUU- XXI/2023	Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023
Anwar Usman	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Saldi Isra	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>)
Manahan M.P. Sitompul	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Suhartoyo	Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>)	Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>)	Pendapat berbeda untuk mengabulkan permohonan sebagian	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki legal standing)
Daniel Yusmic P. Foek	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya.	Mengabulkan permohonan dengan alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>)

Hakim Mahkamah Konsititusi	Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
Arief Hidayat	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya.	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan Permohonan gugur.
Wahiduddin Adams	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>)
Enny Nurbaningsih	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Mengabulkan dengan alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>)
M. Guntur Hamzah	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Amar Putusan	Menolak Permohonan Seluruhnya	Menolak Permohonan Seluruhnya	Menolak Permohonan Seluruhnya	Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2024)

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atas permohonan gelombang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023, membahas Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 55/PUU-

XXI/2023. Dalam RPH tersebut, mayoritas hakim, yaitu enam (6) anggota majelis hakim, sepakat untuk menolak seluruh permohonan. Namun, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, tercatat tidak menghadiri RPH tersebut. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) secara konsisten pada Putusan MK Nomor 29, 51, dan 55 disampaikan oleh dua (2) hakim, yaitu Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah.

Suhartoyo, dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam perkara. Sementara itu, M. Guntur Hamzah sejak awal berpendapat untuk mengabulkan sebagian permohonan dengan merumuskan norma baru berupa syarat tambahan, yaitu “berusia 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.” Namun, karena pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari kedua hakim tersebut adalah minoritas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara mayoritas majelis hakim konstitusi. Akibatnya, dalam tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar yang serupa, yaitu “menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.”

Mayoritas majelis hakim sepakat bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi ranah atau kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Dalam pertimbangan yang dipaparkan dalam tiga putusan gelombang pertama, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa perubahan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Sejatinya, pemahaman awal Mahkamah konsisten dengan pelbagai putusan sebelumnya terkait *open legal policy*, di mana penentuan batas usia merupakan ranah pembentuk undang-undang (*positive legislator*). Sikap Mahkamah ini terlihat dalam putusan terkait pengujian UU Pilkada mengenai batas usia pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh Faldo Maldini dan lainnya. Namun, sikap tersebut berubah ketika menghadapi pengujian dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketegasan Mahkamah dalam mempertahankan prinsip *open legal policy* sebelumnya juga terlihat dalam putusan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), di mana Mahkamah hingga saat ini tetap menyatakan bahwa penentuan besaran *presidential threshold* adalah kewenangan DPR dan Presiden melalui proses legislasi. Namun, ketika berhadapan dengan pengujian terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, Mahkamah seakan mengabaikan konsistensi yurisprudensinya terdahulu.

Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 21 September 2023, yang membahas permohonan gelombang kedua (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023), Ketua MK, Anwar Usman, akhirnya hadir. Ia memberikan klarifikasi bahwa ketidakhadirannya pada RPH sebelumnya disebabkan oleh masalah kesehatan, bukan untuk menghindari *conflict of interest*, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua MK dalam RPH pertama. Pada tanggal 16 Oktober 2023, dalam pembacaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada sore hari, komposisi hakim menunjukkan bahwa 3 (tiga) hakim mengabulkan permohonan untuk

sebagian, 2 (dua) hakim mengabulkan dengan alasan berbeda (*concurring opinion*), dan 4 (empat) hakim memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Amar putusan tersebut berbunyi: “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.’” Mahkamah memberikan penafsiran baru (*reinterpretasi*) dengan menyatakan bahwa konsep *open legal policy* tetap diakui keberadaannya, namun tidak bersifat mutlak. Artinya, jika suatu norma atau pasal yang merupakan bagian dari *open legal policy* dimintakan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan pembentuk undang-undang terkait kebijakan tersebut berhenti (*exhausted*).

Mahkamah menafsirkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, Mahkamah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM), bukan menyerahkan kembali keberlakuan norma yang sedang diuji konstitusionalitasnya kepada pembentuk undang-undang dengan alasan *open legal policy*. Tindakan Mahkamah yang berlindung di balik *open legal policy* dapat menyebabkan terjadinya *judicial avoidance*.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang dapat dikesampingkan atau dilakukan pengujian konstitusionalitasnya jika norma tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Mahkamah juga menjelaskan bahwa usia di bawah 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), telah membuktikan kemampuan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, figur tersebut dianggap mampu menjalankan tugas sebagai pejabat publik, bahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari sudut pandang rasionalitas, pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dinilai tidak rasional karena persoalan usia selalu menimbulkan perdebatan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada.

Perubahan penafsiran atas konsep *open legal policy* tersebut membuat Mahkamah memberikan berbagai argumentasi untuk menambahkan norma baru pada Pasal 169 UU No. 7/2017. Hal ini menjadikan Mahkamah bertindak sebagai *positive legislature*. Guru Besar Hukum Tata Negara M. Ali Sa’faat berpendapat bahwa secara teori, persoalan terkait *open legal policy* dapat berubah. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya berubah dalam waktu yang singkat. Perubahan putusan Mahkamah harus dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat, perubahan teori, atau perubahan penafsiran hakim yang didasarkan pada argumentasi yang jelas sebagai bentuk perbaikan atas putusan sebelumnya.

Perubahan amar putusan dalam waktu singkat menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi pihak lain atau konflik kepentingan. Apalagi, putusan-putusan terkait pengujian Pasal 169 UU No. 7/2017 dikeluarkan dalam suasana yang berdekatan dengan pemilihan umum.²⁶

Tidak hanya sampai di situ, para hakim telah melakukan lompatan penalaran sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan melampaui permohonan yang diminta dalam petitum pemohon (*ultra petita*). Pemohon meminta syarat alternatif berbunyi, "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota." Namun, amar putusan MK justru berubah menjadi, "...atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Jika dicermati secara seksama, dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sangat jelas bahwa pemohon mendasarkan alasan-alasan permohonan pada "pengalaman" sekaligus "keberhasilan" Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai kepala daerah. Bukan pada seluruh jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*) seperti DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang diuraikan dalam putusan MK. Menurut Saldi Isra melalui *dissenting opinion*-nya, terdapat lima hakim yang menyatakan "mengabulkan permohonan sebagian," namun terbagi ke dalam dua kelompok dengan pendapat yang bahkan saling berseberangan. Pertentangan dan perdebatan mengenai amar putusan yang akan dikeluarkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 inilah yang menyebabkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) harus ditunda. Perbedaan amar putusan antara para hakim yang menyatakan "mengabulkan permohonan sebagian" dapat dilihat melalui tabel berikut ini:²⁷

Tabel 5.
Pendapat hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Mengabulkan permohonan sebagian	Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>)	
Anwar Usman M. Guntur Hamzah Manahan M.P. Sitompul	Enny Nurbaningsih	Daniel Yusmic P. Foek
"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah ,"	"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.	berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi ."

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2024)

²⁶ M. Ali Sa'faat, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres," diakses 20 Maret 2024.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 101–102.

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak tiga hakim sepakat untuk memasukkan semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*), yakni Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, bahkan termasuk anggota DPR, DPRD, dan DPD. Menurut mereka, pengalaman atau sedang menduduki jabatan-jabatan tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, dua hakim yang berada pada posisi “mengabulkan sebagian” dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) memiliki titik temu pada jabatan *elected official* yang berpengalaman sebagai gubernur dan menyerahkan pengaturannya kepada pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukumnya, dinyatakan bahwa gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas wilayah provinsi dan memiliki tugas yang lebih kompleks dibandingkan bupati atau walikota.

Sebetulnya, titik temu antara kelima hakim yang “mengabulkan sebagian” hanya berada pada jabatan gubernur. Oleh karena itu, amar putusan yang seharusnya dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan sebagai gubernur.” Sebaliknya, syarat yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” hanya disetujui oleh tiga hakim konstitusi.

Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan praktik pengujian undang-undang secara sewenang-wenang (*abusive judicial review*). Hal ini ditunjukkan melalui ketidaktaatan terhadap hukum acara, penilaian atas *legal standing* pemohon yang lemah, pelanggaran prinsip ketidakberpihakan akibat konflik kepentingan, serta ketidakkonsistenan terhadap putusan terdahulu terkait konsep *open legal policy*. Selain itu, Mahkamah juga bertindak sebagai *positive legislator* dan mengabaikan *concurring opinion*, serta menyampaikan pertimbangan yang tidak didasarkan pada penalaran yang wajar atau rasional.²⁸

Menurut David Landau, *abusive judicial review* sering kali berkaitan dengan isu-isu yang bernuansa pemilu. Indikasi *abusive judicial review* dapat dilihat dari upaya *court packing*, meskipun tidak secara keseluruhan, seperti pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, yang dianggap terlalu sering membatalkan produk legislasi.²⁹ Guntur Hamzah menjadi satu-satunya hakim MK yang secara konsisten sejak awal ingin mengabulkan permohonan pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

²⁸ Izah dan Indra Zakaria, “Putusan yang Bersifat Menyerang Ketatanegaraan,” diakses 21 April 2024, <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773961073/putusan-yang-bersifat-menyerang-ketatanegaraan>.

²⁹ *Kompas*, “Sesat Pikiran dalam Alasan Pencopotan Hakim MK, Aswanto,” diakses 24 April 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/09235791/sesat-pikir-dalam-alasan-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan persoalan yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi elektoral. Sebagai *last line of defence* dalam menjaga penyelenggaraan demokrasi, Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan dalam mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. Namun, putusan yang dikeluarkan justru dianggap menyerang inti dari demokrasi elektoral itu sendiri.³⁰

Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 90 yang telah merumuskan syarat baru dan membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka—yang juga merupakan anak Presiden Indonesia—telah mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai perlakuan yang sama, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Zainal Arifin Mochtar, langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh MK untuk mewujudkan keadilan substantif sekaligus mendorong semangat anak muda menjadi pemimpin bangsa adalah dengan menyamakan standar usia minimal antara pilkada dan pemilihan kepala daerah lainnya. Selain itu, akan lebih bijaksana jika keberlakuan putusan mengenai syarat minimal calon presiden dan wakil presiden diterapkan bukan pada pemilu tahun ini, melainkan pada pemilu tahun 2029, untuk menghindari isu atau konflik politik yang dapat mencederai proses demokrasi.³¹

Berkaitan dengan pemberlakuan putusan, kajian menarik dapat dilakukan terhadap posisi Mahkamah dalam menerapkan prinsip *Purcell*. *Purcell Principle* adalah sebuah prinsip yang berkembang di Amerika Serikat dalam kasus *Purcell v. Gonzalez*, yang menegaskan bahwa pengadilan harus berhati-hati dan bijaksana dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pemilu. Prinsip ini menekankan agar pengadilan tidak mengubah ketentuan pemilu secara mendadak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan publik.³² Isu ini menjadi relevan dalam Putusan Nomor 90, terutama ketika Mahkamah menetapkan pemberlakuan putusan secara langsung pada Pemilu 2024. Praktik ini dianggap mencurigakan, mengingat dalam beberapa putusan sebelumnya Mahkamah pernah menunda pemberlakuan putusan untuk memberikan waktu jeda dan memungkinkan penyesuaian oleh lembaga terkait terhadap perubahan yang dihasilkan. Namun, langkah serupa tidak diambil dalam kasus *a quo*.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah memang tidak melakukan penundaan pemberlakuan, sesuai dengan sifat dasarnya yang final dan mengikat sejak dibacakan, seperti dalam perkara yang diajukan oleh Refly Harun terkait penggunaan kartu identitas dalam Pemilu. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bagaimana *Purcell Principle* seharusnya diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi di masa depan.

³⁰ Susi Dwi Harijanti, "Anotasi Konstitusi 2023 PSHK FH UII," PSHK FH UII (YouTube), diakses 24 April 2024. Diakses pada 24 April 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/09235791/kesat-pikir-dalam-alasan-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.

³¹ Zainal Arifin Mochtar dan Deny Indrayana, "Skenario Umur Capres dan Cawapres," Zainal Arifin Mochtar (YouTube), diakses 23 April 2024, <https://youtu.be/cgZ0Mmcdfl4?si=3jiAbHHXcXV9MpbE>.

³² Harry B. Dosworth, "The Positive and Negative Purcell Principle," *Utah Law Review* 2022, no. 5, <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.

3. Pengaruh Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

a. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/112023 Tentang Pelanggaran Etik Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam pembahasan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan dugaan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon, Almas Tsaqibbirru, mendasarkan argumentasi kerugian konstitusionalitasnya pada sosok yang dikaguminya, yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran belum genap berusia 40 (empat puluh) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Namun, Anwar Usman diketahui merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, sehingga hubungan keluarga tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya potensi *conflict of interest* dalam proses pengambilan keputusan.³³

Dugaan pelanggaran hukum tersebut mendorong berbagai praktisi dan akademisi hukum untuk melaporkan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, terbukti bahwa Anwar Usman telah membahayakan independensi peradilan sebagaimana diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan *Sapta Karsa Hutama*. Dalam proses *judicial review* terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden, Anwar Usman dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi.³⁴

Menurut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Anwar Usman dinyatakan tidak dapat bersikap adil dan objektif dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena perkara tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan dirinya dan/atau anggota keluarganya. Hal ini menimbulkan anggapan umum tentang keberpihakan hakim dalam perkara tersebut. Sebagai seorang hakim, seharusnya ia secara inisiatif mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanpa perlu menunggu perintah dari pihak-pihak lain, baik dari pihak berperkara maupun masyarakat umum.

b. Permohonan Uji Materi dan Formil Putusan MK No 90/PUU/XXI/2023

Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbagai permohonan pengujian formil dan materil terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi seperti yang tertulis pada Tabel di bawah ini:

³³ Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 465–466, <http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023*, 383.

Tabel 6.

Permohonan Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK	Pemohon	Batu Uji	Amar Putusan
Putusan MK No 141/PUU-XXI/2023 terkait Uji Materil Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Brahmana Ariayana	Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Menolak Permohonan Seluruhnya
Putusan MK No 145/PUU-XXI/2023 terkait Uji Formil Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Denny Indrayana Zainal A. Mochtar	Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.	Menolak Permohonan Seluruhnya

Sumber data penulis (2024)

Permohonan diajukan berdasarkan terbuktinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman, sebagaimana diungkap dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa syarat minimal calon presiden dan wakil presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” diubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni pada jabatan gubernur” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, tanggal 23 Oktober 2023).

Pemohon berpendapat bahwa jabatan gubernur adalah frasa yang paling tepat untuk ditambahkan dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena 5 (lima) suara hakim sebenarnya bermuara pada jabatan gubernur, sedangkan hanya 3 (tiga) hakim yang sepakat untuk memasukkan kepala daerah tingkat mana pun beserta anggota legislatif sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Ketua MK telah terbukti, melalui Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, memiliki konflik kepentingan dan menerima intervensi dari pihak luar. Oleh karena itu, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dianggap telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan keadilan serta tidak memenuhi kepastian hukum yang adil sebagai ciri negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat. Adapun pelanggaran kode etik yang terbukti melalui Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak dapat digunakan untuk menilai substansi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. MK juga mempertegas bahwa MKMK, dalam putusannya,

tidak menyatakan bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 cacat hukum.³⁵ Selanjutnya, permohonan pengujian formil diajukan oleh dua ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dan Denny Indrayana, melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXI/2023 pada tanggal 3 November 2023. Para pemohon menyatakan bahwa norma dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil dalam penyusunan dan pemberlakuan putusan karena hakim ketua tidak mengundurkan diri selama proses persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman apabila terdapat benturan konflik kepentingan. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, tanggal 3 November 2023).

Para pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan norma yang diatur dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Menurut para pemohon, apabila Pasal 169 huruf q tetap dipertahankan, hal tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi negara, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menghilangkan jaminan, perlindungan, dan persamaan di depan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi justru semakin menegaskan argumentasi dalam Putusan No. 141/PUU-XXI/2023, dengan menyatakan bahwa MK tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah, meskipun proses pengambilan keputusan dilakukan oleh hakim MK yang telah terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak seluruhnya.

Namun, dalam putusan ini terdapat dua (2) orang hakim yang menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Arief Hidayat sependapat untuk menolak permohonan, tetapi menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat perlu ditafsirkan ulang, terutama terhadap putusan yang dikeluarkan dalam situasi abnormal, seperti ketika terbukti ada pelanggaran kode etik dan intervensi pihak lain. Sementara itu, Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya menyatakan menolak permohonan karena pada dasarnya permohonan pemohon merupakan kategori pengujian materil yang serupa dengan Putusan No. 141/PUU-XXI/2023.³⁶

C. KESIMPULAN

Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden terjadi karena Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan asas *ne bis in idem* pada permohonan, serta tidak menggabungkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam proses pemeriksaan dan Rapat Permusyawaratan Hakim, meskipun memiliki kesamaan objek pengujian dengan permohonan lainnya. Hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu diatur lebih lanjut untuk mencakup mekanisme pengujian formil terhadap

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023*, 38.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023*, 64–80.

putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam situasi abnormal, sebagai upaya mempertahankan konstitusionalisme dan memperluas wawasan dalam bidang hukum. Inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terjadi karena perubahan pandangan beberapa hakim terhadap konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), dengan menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka, meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, tetap dapat diuji konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum pada setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, diperlukan pengaturan yang tegas untuk mewajibkan penggabungan setiap perkara yang secara substansi mempersoalkan pasal yang sama, terutama pada proses sidang pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang relatif singkat tanpa disertai argumentasi hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ariozona, Yance. "Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi." PandekhaUGM (YouTube). Diakses 21 April 2024. <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEal?si=UnZubpAW7HlJugDP>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Negarawan." Diakses 18 Maret 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29984/t/Hakim+Konstitusi+Harus+Negarawan>.
- Dixon, Rosalind, dan David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>.
- Dosworth, Harry B. "The Positive and Negative Purcell Principle." *Utah Law Review* 2022, no. 5. <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.
- Harijanti, Susi Dwi. "Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi." Pandekha UGM (YouTube). Diakses 21 April 2024. <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEal?i=UnZubpAW7HlJugDP>.
- . "Anotasi Konstitusi 2023 PSHK FH UII." PSHK FH UII (YouTube). Diakses 24 April 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=YRDqfSga8Ys>
- Ilhamdi Putra, dan Khairul Fahmi. "Karakteristik Ne Bis Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2009): 363. <https://doi.org/10.31078/jk1824>.

- Izah, dan Indra Zakaria. "Putusan yang Bersifat Menyerang Ketatanegaraan." Diakses 21 April 2023. <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773961073/putusan-yang-bersifat-menyerang-ketatanegaraan>.
- Kompas. "Sesat Pikiran dalam Alasan Pencopotan Hakim MK, Aswanto." Diakses 24 April 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/09235791/sesat-pikir-dalam-alasan-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.
- Landau, David, dan Rosalind Dixon. "Abusive Judicial Review: Court Against Democracy." *UC Davis Law Review* (Februari 2020): 1320.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023*.
- . Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/112023 Tentang Pelanggaran Etik Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dicantumkan sebagai: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023*.
- Mochtaar, Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. "Behind The Scene The Indonesian Election 2024." Dirty Vote (YouTube). Diakses 23 Maret 2024. <https://youtu.be/h29IXiYM3JU?si=SzpyMPJmugEt6BJx>.
- Mochtaar, Zainal Arifin, dan Deny Indrayana. "Skenario Umur Capres dan Cawapres." Zainal Arifin Mochtar (YouTube). Diakses 23 April 2024. <https://youtu.be/cgZ0Mmcdfl4?si=3jiAbHHXcXV9MpbE>.
- Putri, Welda Aulia, dan Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 107. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/107>.
- Sa'faat, M. Ali. "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres." Diakses 20 Maret 2024. <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 562. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.

Subiyanto, Ahmad Edi. *Pengujian Undang-Undang: Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2020.

Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 465–466. <http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

Thohari, A. Ahsin. "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 96–97.

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 212. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

W.P., Zandy Wulan Ayu, dan Haidar Adam. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Yuridika* 29, no. 2 (Mei–Agustus 2014): 171. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.365>.



Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution

Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Meri Yarni

✉ Meri_yarni@unja.ac.id

History:

Submitted: 21-12-2023

Revised: 11-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

*Constitutional Court;
Conditional Unconstitutional Decision;
Regulation.*

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Putusan
Inkonstitusional Bersyarat; Pengaturan.

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze the Conditional Unconstitutionality Provisions in the authority of formal review of laws against the 1945 Constitution of Indonesia. This study analyzes the legal legitimacy of the Constitutional Court's conditional unconstitutional decisions, specifically Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, and the Ius Constituendum of Conditional Unconstitutionality in the context of formal review for law examination. A normative juridical research method with qualitative descriptive analysis was employed. The findings reveal that the legal force of conditional unconstitutional decisions is binding and mandatory, recommending the revision of laws to clarify the scope and legal standing of conditional unconstitutional decisions, ensure compliance with constitutional mandates, and support the principle of checks and balances. The Ius Constituendum in the Constitutional Court's decisions emphasizes the improvement of relevant laws and collaboration among state institutions. The author's recommendations include the establishment of a legal basis through the revision of the Constitutional Court Law to incorporate conditional decisions as a foundation for implementing the constitutional judiciary's authority.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang - Undang Terhadap UUD 1945. Penelitian ini menganalisis legitimasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Ius Constituendum Inkonstitusional Bersyarat Pengujian Formil untuk pengujian Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan inkonstitusional bersyarat adalah mengikat dan wajib dilaksanakan serta merekomendasikan revisi undang-undang untuk memperjelas ruang lingkup dan kedudukan hukum putusan inkonstitusional bersyarat, memastikan kesesuaiannya dengan amanat konstitusi dan mendukung prinsip checks and balances. Ius Constituendum dalam putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perbaikan Undang-Undang terkait dan kolaborasi lembaga negara. Rekomendasi penulis termasuk pembentukan dasar hukum melalui revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan jenis putusan bersyarat sebagai landasan pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan konstitusi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari sistem peradilan konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sudut pandang ini mencerminkan suatu perspektif yang memungkinkan kita secara objektif mengevaluasi apakah Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya, mampu menghasilkan keputusan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, keadilan, kepentingan umum, kepastian hukum, dan aspek penting lainnya yang sejalan dengan konsep negara hukum demokratis.² Pelaksanaan *judicial review* diyakini dapat mempertahankan keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Selain itu, mekanisme *judicial review* menciptakan kehati-hatian bagi pembuat undang-undang saat membahas rancangan undang-undang.³

Pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi fokus perdebatan yang substansial. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai keputusan yang melampaui batas permintaan (*ultra petita*) dan kadang-kadang terlibat dalam urusan legislasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering dianggap memiliki wewenang yang sangat besar karena selalu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa keputusannya bersifat final dan mengikat. Pada beberapa kesempatan, lembaga ini membuat keputusan yang dianggap melampaui batas wewenang konstitusionalnya.⁴

Pengujian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pengujian Formil (*formeel toetsingrecht*) dan Pengujian Materiil (*materiele toetsingrecht*). Yang pertama ialah uji formil, Ittai Bar-Siman Tov menjelaskan bahwa *Judicial Review of the Legislative Process* (JRLP) adalah suatu bentuk pengujian Undang-Undang (UU) di mana pengadilan menentukan keabsahan undang-undang berdasarkan pemeriksaan terhadap prosedur pembentukannya. Salah satu ciri utama dari JRLP ini adalah bahwa pengadilan hanya melakukan pemeriksaan terhadap proses pembentukan undang-undang tersebut, bukan terhadap isi ataupun substansinya.⁵ Sementara itu dijelaskan kembali oleh Ittai Bar-Siman Tov bahwa yang dimaksud dengan *Substantive Judicial Review* adalah dalam mengkaji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai dengan Konstitusi. Umumnya, *Substantive Judicial Review* tidak

¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2008), 130.

² Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 136.

³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 278.

⁴ Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: The Concept of Judicial Review of the Legislative Process," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 3, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf>.

⁵ Ittai Bar-Siman Tov, "The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process," *Boston University Law Review* 91, no. 6 (2011): 1922.

berpaku pada cara legislator membuat undang-undang; yang menarik perhatian hanyalah pada hasil atau *outcome* dari proses pembuatan undang-undang tersebut.⁶

Topik pembahasan yang sedang berkembang adalah pertimbangan terkait pengujian formil, terutama karena hal ini mencakup aspek yang sangat terkait dengan bagaimana pengadilan terlibat dalam dinamika dan menilai secara menyeluruh kewenangan prosedural yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang yang merupakan yurisdiksi lembaga legislatif.⁷ Pada pokoknya, perdebatan ini menekankan pentingnya penilaian formalitas hukum dan kewenangan dalam menentukan validitas hukum suatu undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.⁸ Dalam konteks Uji Formil, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, pertama kali menyetujui sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa secara formal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki kecacatan terhadap proses pembentukannya, Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam prakteknya, kemunculan keputusan inkonstitusional bersyarat secara definitif menunjukkan bahwa norma yang diuji tidak sesuai dengan konstitusi, kecuali jika diinterpretasikan sesuai dengan rumusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada konteks pengujian formil dan materiil, terdapat perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan. Pengujian materiil menguji norma substantif dalam undang-undang sehingga Mahkamah dapat melakukan ‘modifikasi’ norma melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Sebaliknya, pengujian formil hanya menasar prosedur pembentukan undang-undang, sehingga putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil tidak dapat memodifikasi norma, melainkan hanya memberikan perintah perbaikan prosedur dalam jangka waktu tertentu.

Jika dibandingkan implikasi yang timbul dari putusan inkonstitusional bersyarat untuk pengujian materiil dan pengujian formil maka dalam pengujian materiil, putusan inkonstitusional bersyarat menghasilkan rumusan norma baru yang langsung dapat diterapkan tanpa menunggu perubahan dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, potensi kekosongan hukum yang muncul akibat amar putusan inkonstitusional bisa diatasi dengan penerapan norma baru yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sejalan dengan sifat putusan MK yang deklaratif dan konstitutif.⁹ Namun, penerapan model ini pada pengujian formil menghadirkan tantangan mendasar. Pengujian formil berfokus pada proses pembentukan undang-undang, bukan substansi norma, sehingga amar putusan

⁶ Ittai Bar-Siman Tov. 1923

⁷ Retno Widiastuti and Ahmad Ilham Wibowo, “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 803–809, <https://doi.org/10.31078/jk1844>.

⁸ Suzie Navot, “Judicial Review of the Legislative Process,” *Israel Law Review* 39, no. 2 (2006): 195, <https://doi.org/10.1017/S0021223700013066>.

⁹ Article Info, “In Formal Constitutional Review by the Constitutional Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 478.

umumnya menghasilkan pembatalan total undang-undang. Pertanyaan kritisnya adalah, dapatkah syarat tertentu diterapkan untuk menyelamatkan validitas undang-undang yang prosedurnya cacat? Menurut Kelsen, undang-undang yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan formil tidak bisa dianggap valid, sehingga ruang untuk menerapkan inkonstitusional bersyarat dalam konteks formil menjadi sangat terbatas, bahkan tidak relevan sama sekali.¹⁰

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan maka pada pengujian formil tidak dikenal adanya amar putusan inskonstitusional bersyarat yang diatur dalam Hukum Tata Beracara Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ketentuan inskonstitusional bersyarat hanya ditegaskan secara eksplisit pada Pengujian Materil sehingga perlu dipertanyakan Kembali apakah legitimasi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Inkonstitusional Bersyarat untuk pengujian formil dan apakah putusan *a quo* telah sesuai untuk menciptakan kepastian hukum? untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis percaya bahwa analisis lebih lanjut terhadap putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil ini menjadi penting. Sebab dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang tidak mengatur jenis putusan inkonstitusional bersyarat untuk pengujian formil.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menanggapi pertanyaan pokok mengenai arah yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bagaimana Legitimasi Penerapan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945?
- 2) Bagaimana Pengaturan yang ideal untuk mengatur Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *ius constituendum*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif telah menjadi pilihan yang umum di kalangan akademisi hukum untuk menganalisis dan menangani permasalahan hukum yang timbul.¹¹ Dalam penelitian ini, perhatian utama tertuju pada aspek hukum positif. Di dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini memperkuat keputusan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada analisis sumber-sumber hukum yang relevan terkait dengan isu hukum dalam regulasi tentang Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Ikhsan Fatah Yasin, "Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 24, <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1252>.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86.

B. PEMBAHASAN

1. Legitimasi Penerapan Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil

Negara hukum menempatkan aturan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam hubungan negara dan masyarakat. Pengadilan melalui *judicial review* berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi konstitusi, dan memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan supremasi hukum dalam sistem demokrasi.¹² Kewenangan tersebut terbatas hanya pada undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang formal untuk menilai konstitusionalitas jenis peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri, atau bahkan tindakan pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang dapat bervariasi mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak hingga tidak dapat diterima, Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada tiga model amar putusan tersebut. Dalam sejumlah kasus, Mahkamah menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, namun enggan membatalkannya secara langsung. Sebaliknya, Mahkamah mengusulkan interpretasi pasal tersebut agar tetap dianggap konstitusional dan berlaku (dikenal sebagai keputusan “kondisional”). Dalam putusan semacam ini, Mahkamah umumnya menyatakan pasal undang-undang sebagai tidak konstitusional secara bersyarat. Artinya, keabsahan konstitusionalitasnya tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu. Beberapa pengamat berpendapat bahwa dengan menerbitkan keputusan-keputusan bersyarat, Mahkamah telah melangkah jauh dari perannya sebagai “legislator negatif” dan secara kontroversial, menuju peran sebagai legislator itu sendiri, yang dapat mengganggu pemisahan kekuasaan.¹³

Inovasi terkini dalam keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk *ijtihad* mereka dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴ Seperti yang terlihat dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan 3 opsi keputusan yang diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni: menerima, menolak, atau menganggap tidak dapat diterima, melainkan memutuskan dengan syarat (*conditional decision*). Mahkamah membatalkan secara bersyarat keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang diungkapkan dalam keputusan inkonstitusional bersyarat tersebut. Adapun munculnya putusan inkonstitusional bersyarat dikarenakan jika hanya berdasarkan 3 amar putusan tersebut dianggap sulit karena undang-undang sering kali diformulasikan secara umum. Dalam pernyataan yang umum tersebut, masih belum dapat dipastikan

¹² Reut Dahan Tzipi Zipper, “To Review or Not To Review? A Comparative Perspective of Judicial Review Over The Legislative Process,” *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7, no. 3 (2020): 331, <https://international.vlex.com/vid/to-review-or-not-847281197>.

¹³ Simon Butt, “Conditional Constitutionality and Conditional Unconstitutionality in Indonesia,” in *Constitutional Remedies in Asia*, ed. Po Jen Yap (Routledge, 2019), 81, <http://dx.doi.org/10.4324/9780429435485-6>.

¹⁴ Syukri Asy’ari, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), 4.

apakah pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Padahal, sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi.¹⁵ Hakim dalam putusannya melakukan *judicial review* dan menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi konflik dengan cabang-cabang politik serta memfasilitasi dialog. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengambil langkah pragmatis dengan mengadopsi konstitusionalitas bersyarat ketika ada ketidaksesuaian penuh undang-undang yang dipertentangkan dengan konstitusi.¹⁶

Walaupun begitu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah memeriksa produk legislasi, sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi standar konstitusional. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi (petunjuk, arahan, pedoman, dan syarat bahkan menciptakan norma baru) yang dapat dianggap sebagai keputusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan keputusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).¹⁷ Adapun yang menjadi aspek dasar penerapan inkonstitusional bersyarat pada pengujian materiil dan formil yaitu pada pengujian materiil, dasar putusan inkonstitusional bersyarat adalah ketidaksesuaian substansi norma dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan untuk memperbaiki norma tersebut agar tetap berlaku. Sebaliknya, dalam pengujian formil, dasar putusan adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penundaan keberlakuan undang-undang karena cacat formil merupakan langkah untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang guna memperbaiki proses yang tidak sesuai.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 memiliki perbedaan mendasar dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menetapkan amar inkonstitusional bersyarat. Perbedaan tersebut terletak pada fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil, khususnya terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Dalam putusan pengujian formil, seperti pada putusan Uji Formil UU Cipta Kerja (UU CK), Mahkamah Konstitusi tidak berfokus pada substansi norma, melainkan pada proses pembentukan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sebagai akibatnya, inkonstitusionalitas yang dinyatakan lebih bersifat “prosedural” sementara Dalam konteks pengujian materiil, putusan inkonstitusional bersyarat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika norma yang diuji memerlukan modifikasi agar selaras dengan konstitusi.

¹⁵ Faiz Rahman dan Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi: Existence and Characteristics of the Constitutional Court,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 352.

¹⁶ Chien-Chih Lin, “Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia,” *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 708, <https://doi.org/10.1093/icon/moz044>.

¹⁷ Fajar Laksono, “Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?,” *Hukum Online*, 2021, diakses 9 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-1t61c929b89241c?page=2>.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan norma baru secara eksplisit dalam amar putusan yang menjadi syarat keberlakuan norma tersebut. Dengan kata lain, putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian materiil memiliki karakteristik sebagai “koreksi normatif.”

Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah “penundaan keberlakuan suatu undang-undang karena cacat formil” dapat dikategorikan sebagai putusan inkonstitusional bersyarat? Berdasarkan analisis, penundaan keberlakuan ini memiliki elemen kesamaan dengan putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu (1) Keberlakuan norma atau undang-undang bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu. (2) Klausul bersyarat dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan. Namun, terdapat perbedaan mendasar yaitu dalam pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan solusi definitif melalui perumusan norma baru, sedangkan dalam pengujian formil, pelaksanaan syarat sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, model putusan ini lebih tepat disebut sebagai “inkonstitusional bersyarat prosedural,” mengingat sifatnya yang lebih terbatas pada aspek tata cara pembentukan norma hukum. Dengan demikian penundaan keberlakuan undang-undang dalam pengujian formil memang dapat dikategorikan sebagai bentuk inkonstitusional bersyarat, namun dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pengujian materiil. Perbedaan ini terletak pada dasar penjatuhan putusan dan pelaksanaan syarat yang ditetapkan dalam putusan. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan tanpa merumuskan ulang substansi norma, sehingga tetap menghormati kewenangan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pengujian formil, model putusan inkonstitusional bersyarat memiliki karakteristik tersendiri. Amar putusan biasanya meliputi: (1) perintah untuk memperbaiki proses pembentukan undang-undang dalam jangka waktu tertentu; (2) pernyataan bahwa undang-undang tetap berlaku sementara hingga jangka waktu yang ditentukan; dan (3) pernyataan bahwa undang-undang akan menjadi inkonstitusional secara permanen jika perbaikan tidak dilakukan dalam batas waktu tersebut. Model ini tidak memungkinkan Mahkamah memodifikasi norma, berbeda dengan pengujian materiil, di mana Mahkamah dapat langsung memberikan tafsir untuk memastikan pelaksanaan norma tetap sesuai konstitusi.¹⁸ Dalam proses pengujian formil, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja. Meskipun begitu, selama produk hukum yang terkait dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam proses pembentukan Undang-Undang, produk hukum tersebut dapat digunakan sebagai standar dalam pengujian formil terhadap Undang-Undang.¹⁹

¹⁸ Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 402, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

¹⁹ Yati Nurhayati et al., “Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law,” *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 441, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i3.32368>.

Dalam konteks pengujian Undang-Undang, untuk menilai legitimasi dari putusan inkonstitusional bersyarat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara dalam perkara pengujian Undang-Undang. Dalam konteks pengujian formil, hal ini ditegaskan dalam Pasal 72 yang mengatur amar putusan Mahkamah Konstitusi:

- 1) *Amar putusan untuk pengujian formil :*
 - a. *Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 9 ayat (2), pasal 10, pasal 11, dan/atau pasal 12 amar putusan “Menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan”;*
 - b. *Dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum amar putusan menyatakan “Menolak permohonan pemohon”;*
 - c. *Dalam hal pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi :*
 1. *Mengabulkan permohonan pemohon*
 2. *Menyatakan pembentukan Undang-Undang atau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 3. *Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia*
- 2) *Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Dalam pemeriksaan formal, tidak terdapat konsep inkonstitusional bersyarat yang diatur dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Aturan mengenai inkonstitusional bersyarat hanya berlaku dalam pengujian substansial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (2):

- 2) *Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi :*
 - a. *Mengabulkan permohonan pemohon;*
 - b. *Menyatakan materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai...;*
Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Dalam Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas mencabut seluruh Undang-Undang, melainkan memilih opsi pencabutan bersyarat, sebagaimana terdapat dalam amar putusannya: “Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, selama tidak terjadi perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pembacaan putusan ini.” Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020. Apabila dikaitkan dengan amar putusan inkonstitusional bersyarat maka Dalam amar putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat setidaknya empat prinsip dasar yang selalu ditemukan dan telah sesuai dengan kaidah dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Pertama, putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar yang mengabulkan. Hal ini terjadi karena norma atau undang-undang yang diuji dianggap inkonstitusional, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat tertentu agar norma tersebut dapat dianggap konstitusional dalam keadaan tertentu. Biasanya, amar putusan tersebut mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, dengan mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat.

Kedua, putusan inkonstitusional bersyarat selalu mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menggunakan empat jenis klausula tersebut, yaitu: (1) secara eksplisit menyatakan “bertentangan secara bersyarat”; (2) menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan (4) menggunakan frasa lain yang menetapkan syarat-syarat inkonstitusionalitas. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut dibacakan.

Ketiga, amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau pemberian syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma atau undang-undang yang diuji. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan dalam tenggat waktu tersebut, maka undang-undang tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Oleh karena itu, norma yang diuji akan otomatis menjadi inkonstitusional apabila syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi.

Berdasarkan karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat tersebut, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan hasil pengujian *formil* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk menciptakan norma bahkan melampaui batas undang-undang tanpa batasan yang jelas, bahkan terlihat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara *superbody*. Hal ini bertentangan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin menghindari kekuasaan yang terlalu besar oleh cabang kekuasaan tertentu, baik melalui pembatasan kekuasaan, transformasi dari prinsip distribusi kekuasaan menjadi separasi

kekuasaan, serta upaya pengawasan berdasarkan prinsip *Check and Balances*.²⁰ Tidak jarang Mahkamah Konstitusi melampaui batas-batas yang diatur dalam undang-undang, dan hal ini seringkali didasari oleh alasan salah satunya adalah ketidakberesan undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum, sehingga dalam keadaan tersebut, pencapaian kemanfaatan akan sulit terwujud. Ironisnya, pada saat bersamaan, prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar di mana pun selalu bersandar pada tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²¹ Pada saat yang sama, keputusan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dan telah mendapatkan kekuatan hukum harus dianggap benar, sehingga tidak ada opsi lain selain untuk melaksanakannya. Ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Walaupun di satu sisi Mahkamah Konstitusi mungkin mengabaikan batas-batas yang melekat pada lembaganya, di sisi lain, keputusan yang dihasilkan sebagai hasilnya harus dilaksanakan karena memiliki sifat final dan mengikat.

Berkaitan dengan mengapa akhirnya Mahkamah Konstitusi memodifikasi norma maka dalam konteks ini, Mahfud MD, sebagaimana dijelaskan oleh Ikhsan Fatah, menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi terkadang dihadapkan pada situasi di mana tidak ada pedoman prosedural yang tegas dalam Hukum Acara. Dalam kondisi tertentu, Mahkamah Konstitusi bahkan mungkin mengambil langkah-langkah yang melampaui ketentuan undang-undang jika dianggap perlu untuk menjamin keadilan.²² Sejalan dengan pandangan Mahfud MD, Fajar Laksono menyatakan bahwa pilihan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil opsi putusan bersyarat dianggap sebagai suatu keperluan untuk mencegah kekosongan aturan hukum (*legal vacuum*). Jika Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada tiga jenis putusan, terdapat kemungkinan besar bahwa keputusan tersebut malah akan menciptakan kekosongan aturan hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kekacauan hukum (*legal disorder*). Sebagai upaya antisipatif, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan dengan menetapkan prasyarat yang diperlukan dan/atau memberikan interpretasi baru terhadap norma yang tengah diuji.²³

Legalitas karakter putusan Inkonstitusional Bersyarat, dari segi yuridis tidak dijelaskan secara spesifik dalam Tata Beracara Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dasar hukum mengenai putusan inkonstitusional bersyarat pernah muncul dalam Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengenai larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan norma baru dalam putusannya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh

²⁰ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 78, <https://doi.org/10.31078/jk1114>.

²¹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), 98.

²² Yasin, "Keadilan Substantif," 20.

²³ Fajar Laksono, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi–Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 34.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 sehingga tidak menjadi hambatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan dengan karakter bersyarat.²⁴ Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *erga omnes* yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga semua pihak wajib mematuhi dan mentaati pelaksanaan putusan tersebut.²⁵ Dengan mempertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, hal ini terkait erat dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Bahkan, Mahfud MD dalam karya Agus Maulidi mengkonfirmasi bahwa, tanpa memandang benar atau salah, keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan oleh karena itu, harus diikuti atau dilaksanakan.²⁶

Keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan hasil dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai final. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengadilan pertama dan terakhir, dan terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas norma yang diuji.

2. *Ius Constituendum* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang terkait dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi catatan sejarah karena merupakan kali pertama Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang. Keputusan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan Mahkamah Konstitusi dari praktik *judicial review* semi-prosedural menuju ke arah *judicial review* prosedural murni.²⁷ Hal ini mencerminkan perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan terkait permohonan pengujian formil. Sebelumnya, dalam Keputusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak menyetujui pengujian formil, meskipun ada pelanggaran formil oleh pembentuk undang-undang, dengan argumen bahwa substansi undang-undang hasil perubahan dianggap lebih baik daripada undang-undang sebelumnya.²⁸

Mahkamah Konstitusi, dengan menerapkan putusan inkonstitusional bersyarat, dianggap telah melanggar batasan sebagai lembaga peradilan norma (*court of law*). Seharusnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi

²⁴ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 10, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

²⁵ Asy'ari, *Model dan Implementasi Putusan*, 65.

²⁶ Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial," 11.

²⁷ H. I. Prasetya, "The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Legislasi Kuasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* (2023): 37, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2160>.

²⁸ Widiastuti dan Wibowo, "Pola Pembuktian," 806.

tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan jenis putusan yang dapat memodifikasi, menambah, atau mengurangi suatu norma. Oleh karena itu, dampak hukum dari berlakunya norma tersebut dapat berpengaruh luas dalam masyarakat. Namun, tindakan ini diartikan sebagai upaya positif dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan manfaat dan kegunaan hukum bagi masyarakat.²⁹

Ketika lembaga peradilan menginterpretasikan nilai-nilai konstitusional, secara bersamaan, mereka juga sedang melakukan pengujian terhadap suatu kebijakan menggunakan standar konstitusional. Dalam konteks ini, terjadi pertemuan antara domain hukum dan politik. Kebijakan merupakan ranah lembaga politik, sementara lembaga peradilan adalah wadah hukum.³⁰ Tidak dapat disangkal bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan hukum dan konstitusionalisme, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting. Sebagai salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan putusan yang menjadi puncak otoritasnya. Oleh karena itu, kredibilitas Mahkamah Konstitusi dapat terancam ketika keputusan yang diambil hanya memiliki kejelasan secara teoritis namun tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Sebagaimana dibahas sebelumnya, telah disebutkan bahwa perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu besar oleh cabang kekuasaan tertentu, baik melalui pembatasan kekuasaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita (melebihi permintaan) dan cenderung ikut campur dalam ranah legislasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering dinilai sebagai lembaga yang berperan sebagai *super body*, karena meskipun selalu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa putusnya bersifat final dan mengikat, namun terkadang membuat keputusan yang dianggap melampaui kewenangannya dalam konteks konstitusional. Meskipun Mahkamah Konstitusi dibenarkan untuk membuat putusan selain dari yang ada dalam undang-undang karena merupakan sebuah terobosan hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam beberapa putusan, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah meninggalkan fungsi alamiahnya yang semestinya hanya terbatas pada pengadilan dan pembuatan keputusan terkait konstitusionalitas undang-undang dalam kerangka pembatasan legislator. Mahkamah Konstitusi tampaknya telah berubah menjadi sebuah institusi yang turut campur dalam urusan legislatif, sehingga berperan sebagai legislator positif.³²

²⁹ Charles Waltemath, "Judicial Review," *Economist* 385, no. 8552 (2007): 4, <https://doi.org/10.14393/rfadir-50.2.2022.65622.333-353>.

³⁰ Alec Stone Sweet, "The Politics of Constitutional Review in France and Europe," *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2007): 22, <https://doi.org/10.1093/icon/mol041>.

³¹ Fista Sambuari, "Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 19.

³² Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 479.

Putusan pengadilan di Indonesia sering diabaikan oleh para *addresat* nya. Sehingga dinilai putusan inkonstitusional bersyarat akan sulit mencapai kepastian hukum. Seperti dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional secara Bersyarat harus dilakukan perbaikan oleh *addresat* putusannya salah satunya karena Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal istilah *Omnibus Law*. *Omnibus Law* hadir sebagai langkah untuk merevisi dan mencabut berbagai Undang-Undang. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang omnibus ini merupakan suatu usaha yang ditawarkan untuk memperbaiki regulasi yang berlebihan dan tumpang tindih (*over-regulasi dan overlapping*).³³ Penerapan ide *Omnibus Law* masih menjadi titik perdebatan, terutama ketika diterapkan di Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* dengan penekanan pada pentingnya kodifikasi hukum. Konsep ini membawa paradigma baru karena biasanya diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, sehingga memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.³⁴

Namun, ketentuan *Omnibus Law* sebagai suatu Undang- Undang seharusnya tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 baik terkait kedudukan maupun materi muatannya. Penyusunan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* masih mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengalami revisi terkait tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, legitimasi Undang-Undang hasil omnibus harus diperoleh melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.³⁵

Sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPP), revisi tersebut tidak memberikan legitimasi terhadap penggunaan *omnibus law*. Dengan kata lain, penggunaan *omnibus law* tidak diatur secara baku dalam peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi tidak mengakui pendekatan *omnibus law*.³⁶ Meskipun DPR bersama Pemerintah meresmikan revisi undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan ini tidak memecahkan masalah dan malah membawa masalah baru. Pasalnya, undang-undang yang disahkan hanya memberikan legitimasi terhadap penggunaan

³³ Rio Christiawan, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 2.

³⁴ Kania Venisa Rachmin, Sumurung Tua Sagala Christo, dan Mulyono Eddy, "Omnibus Law dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 22.

³⁵ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 164, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.

³⁶ Ayu Nopitasari dan Yohanes Suwanto, "Konsep Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 99.

omnibus law, tanpa mengatasi akar permasalahan yang muncul dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.³⁷

Selain dari revisi Undang-Undang PPP, ketidakpatuhan pihak yang dituju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga terlihat dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebelumnya dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022), menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah menginstruksikan agar pemerintah dan DPR melakukan perbaikan terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi publik. Namun, alih-alih mematuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah malah menunjukkan sikap menentang dan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu.³⁸

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menganggap bahwa tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencerminkan pemerintahan yang seakan-akan beroperasi di atas aturan hukum (*rule by law*). Menurutnya, yang seharusnya memiliki peran utama dalam merevisi Undang-Undang Cipta Kerja adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan bukan dengan mengambil jalan pintas melalui penerbitan Perppu dengan alasan kegentingan.³⁹

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi kadang diragukan karena ada kecenderungan ketidakpatuhan dan pengabaian oleh pihak yang dituju oleh putusan tersebut. Menurut Maruarar Siahaan, efektivitas *Check and Balances* bisa diukur dari sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan atau diabaikan oleh pembuat undang-undang. Walaupun secara alamiah, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki aparat atau mekanisme konkret untuk memastikan penegakan keputusannya, lembaga tersebut memiliki kepentingan agar putusannya dihormati dan dipatuhi.⁴⁰ Tidak ada lembaga penegak hukum, petugas eksekusi pengadilan, atau alat lain yang secara langsung melaksanakan apa pun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau apa pun yang diamanatkan oleh putusannya.

Pada dasarnya, ketidakpatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dapat dianggap sebagai penundaan terhadap terwujudnya keadilan (*justice*

³⁷ Helmi, "Kedudukan UU Cipta Kerja terhadap UU-PPLH dan Implikasinya," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 257, <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8167>.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), 78.

³⁹ Mahkamah Konstitusi, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun," diakses 9 Desember 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

⁴⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 143.

delayed) atau bahkan sebagai penolakan terhadap prinsip keadilan (*justice denied*).⁴¹ Penundaan keadilan dapat berpotensi menjadi penolakan terhadap keadilan itu sendiri, pun dalam perkembangannya sulit untuk memprediksi dampak-dampak yang mungkin timbul akibat penundaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan di masa depan, sangat penting adanya regulasi (*Ius Constituendum*) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat peran kunci Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Kepastian hukum menjadi hal yang pasti dan adil secara hakiki.⁴² Kepastian hukum secara normatif dapat terwujud ketika peraturan dihasilkan dan diundangkan dengan jelas, pasti, dan logis.⁴³ Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang telah disebutkan, merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia untuk mulai merumuskan *Ius Constituendum* terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan Inkonstitusional Bersyarat. Oleh karena itu, berikut ini akan dijabarkan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan regulasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pengujian Undang-Undang di masa yang akan datang.

1) Melakukan Penguatan Putusan

Konsep *ius constituendum* mengacu pada hukum yang diidealkan atau diharapkan akan berlaku di masa depan, berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa fungsi MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dapat berjalan secara optimal.

Jika melihat jenis-jenis amar putusan konstitusi yang telah dijelaskan diatas tentu saja hanya terdapat 3 jenis amar putusan secara formil, dengan tenggang waktu pelaksanaan putusan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya juga ditemui kondisi-kondisi tertentu di luar konstekstual yang telah diatur. Sehingga Mahkamah Konstitusi membuat putusan dengan prasyarat yang dibutuhkan dan/atau memberikan pemaknaan baru atas norma yang diuji, Model putusan dengan norma baru selain yang diatur dalam undang-undang didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan timbul kekosongan norma.⁴⁴ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi merumuskan norma

⁴¹ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 637.

⁴² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 69.

⁴³ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 111.

⁴⁴ Widiastuti dan Wibowo, "Pola Pembuktian," 806.

baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas norma tersebut. Namun norma baru Mahkamah Konstitusi hanyalah bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil alih dalam pembentukan atau revisi Undang-Undang terkait maka perlu kedepannya pembentuk Undang-Undang baik Pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menambahkan materi putusan bersyarat didalamnya.

Penerapan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi salah satu langkah inovatif dalam mengatasi persoalan konstitusionalitas undang-undang. Putusan ini memungkinkan MK menyatakan suatu norma hukum tidak konstitusional, namun tetap mempertahankan keberlakuannya dalam jangka waktu tertentu, asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat memengaruhi stabilitas hukum dan tata kelola pemerintahan. Namun, penting untuk merefleksikan apakah penggunaan putusan ini telah diterapkan secara tepat. Penguatan putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena beberapa alasan berikut:

a. Menjamin Kepastian dan Stabilitas Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Namun, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menghadapi hambatan, baik karena tidak segera ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang maupun karena kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi putusan. Dalam *ius constituendum*, perlu diupayakan mekanisme yang lebih tegas dan mengikat untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara efektif, sehingga tercipta kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum nasional. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma hukum tertentu dapat menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum untuk memastikan bahwa kekosongan tersebut dapat diatasi, misalnya melalui pengaturan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk segera merumuskan aturan pengganti dalam jangka waktu tertentu yang jelas dan terukur.

b. Mendorong Kepatuhan terhadap Konstitusi

Penguatan putusan Mahkamah Konstitusi harus diarahkan pada pembentukan budaya konstitusional (*constitutional culture*), di mana semua pihak termasuk pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat, menghormati serta menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam *ius constituendum*, penguatan ini dapat berupa pengaturan yang memberikan petunjuk bagi *addresat* putusan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan hukum semakin kompleks. Mahkamah Konstitusi perlu diberi dukungan untuk mengeluarkan putusan-putusan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, termasuk melalui penguatan hukum acara konstitusi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya progresif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2) Tindakan Kolaboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antar lembaga Negara

Telah menjadi pemahaman bersama, bahwa ketentuan normatif putusan Mahkamah Konstitusi yang berifat final berkonsekuensi untuk wajib ditaati. Akan tetapi klausul normatif tersebut, tentu belum cukup untuk memastikan bahwa putusannya akan ditindaklanjuti secara paripurna oleh lembaga addressat putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang tidak ditaati oleh *addresat* putusannya sehingga penting kiranya untuk mulai mencoba merumuskan *Ius Constituendum* dengan adanya tindakan kolaboratif antar Mahkamah Konstitusi dengan seluruh lembaga negara dan pembangunan kesadaran kolektif kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud tafsir konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan, pada tahapan selanjutnya membutuhkan peran lembaga negara lain dalam rangka tindak lanjut putusan, Untuk itu perlu ada kejelasan praktis yang mengungkap relasi antara Mahkamah Konstitusi dan legislator. Atas hal itu, maka seyogyanya Mahkamah Konstitusi melakukan kerjasama kolaboratif antar lembaga negara atau menguatkan mutual interdependensi antara DPR dan Presiden sebagai organ negara mitra yang diberikan mandat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme kontrol dapat dilakukan oleh kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memastikan putusannya ditindaklanjuti. Tanpa kerjasama dan spirit kolektif itu, niscaya putusan final dan mengikat hanya menjadi macan kertas, tidak implementatif serta mencederai upaya pemahkotaan *rule of law*. Mahkamah Konstitusi yang menjadi jembatan penghubung untuk mensinergikan kembali pemberitahuan tersebut dengan menambahkan semacam klasifikasi dan ringkasan putusan dalam pemberitahuan Mahkamah Konstitusi serta menyebarkannya kepada segenap lembaga negara terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan fungsi yang memerlukan tindakan kolaboratif dan koordinatif sehingga proses pengejawantahan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata diharapkan dapat terwujud secara komprehensif. Untuk menciptakan tujuan Negara hukum sejatinya, Mahkamah Konstitusi pun harus memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam melaksanakan kewenangannya, adapun pembatasan-pembatasan itu adalah sebagai berikut:

- 1) *Keterdesakan waktu*
- 2) *Adanya kekosongan hukum yang berakibat pada kekacauan di tengah-tengah masyarakat jika hal tersebut tidak segera diputus;*
- 3) *Adanya kemanfaatan dan keadilan substantif yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;*
- 4) *Adanya tuntutan kepastian hukum, yaitu agar perkara tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak dipertanyakan kembali oleh masyarakat;*
- 5) *Putusan yang bersifat positif legislator dilaksanakan hanya satu kali dan/atau sampai pembentuk Undang-Undang membuat penggantinya*
- 6) *Hakim harus berhati-hati dalam putusan yang didasarkan pada moral reading, karena putusan tersebut bersifat mengatur secara final dan mengikat, sehingga*

*apabila putusan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu akan diterima dan diikuti atau dipatuhi, namun sebaliknya, apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka secara sosiologis tentu akan mengalami penolakan dan resistensi.*⁴⁵

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran dari konstitusi, maka tidak boleh ada lembaga negara yang melakukan tawar-menawar untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana lembaga negara tunduk pada konstitusi. Paparan di atas, seharusnya menjadi pemahaman sekaligus kesadaran kolektif lembaga negara yang lain bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk hukum membawa mandat konstitusional, sehingga tindak lanjut pada putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara baik. Apabila pemahaman kolektif tersebut telah terbangun, maka sejatinya tindak lanjut terhadap putusan RI yang berisi kaidah-kaidah utama Undang-Undang Dasar 1945 bukan semata-mata mengikat pada DPR atau Presiden tapi memiliki dimensi kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR dan Lembaga negara lainnya.

C. KESIMPULAN

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang. Awalnya, MK hanya mengeluarkan tiga jenis putusan utama, namun kemudian memperkenalkan putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Putusan inkonstitusional bersyarat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai prinsip *res judicata pro veritate habetur*. MK perlu mengevaluasi penggunaan klausul bersyarat dalam pengujian formil dan memastikan konsistensi penerapannya. Dalam pengujian materiil, klausul bersyarat langsung diterapkan melalui “norma baru” yang dirumuskan MK. Sebaliknya, dalam pengujian formil, perbaikan proses pembentukan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai pemegang kewenangan legislasi. Penulis menyarankan agar setiap putusan dengan klausul bersyarat untuk pengujian formil harus diikuti dengan poin-poin penegasan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan eksekusi dan memiliki konsekuensi hukum sebagai bentuk hukuman. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang MK diperlukan untuk memasukkan jenis putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat sebagai bagian resmi dari praktik peradilan. Langkah ini akan memperkuat dasar hukum dan akuntabilitas MK dalam mewujudkan hukum yang adaptif dan sesuai konstitusi.

⁴⁵ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2020), 112.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 637.
- Aninditya Eka Bintari. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara.” *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 136.
- Asy’ari, Syukri. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Bar-Siman Tov, Ittai. “The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process.” *Boston University Law Review* 91, no. 6 (2011): 1922–23.
- Bisariyadi. “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang (Judicialization of Politics and Judicial Restraint: The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws).” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 479.
- Butt, Simon. “Conditional Constitutionality and Conditional Unconstitutionality in Indonesia.” Dalam *Constitutional Remedies in Asia*, diedit oleh Po Jen Yap, 81. London: Routledge, 2019. <http://dx.doi.org/10.4324/9780429435485-6>.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2008.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Helmi. “Kedudukan UU Cipta Kerja terhadap UU-PPLH dan Implikasinya.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 257. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8167>.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Info, Article. “In Formal Constitutional Review by the Constitutional Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 478.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Laksono, Fajar. “Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?” *Hukum Online*, 2021. Diakses 9 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c?page=2>.

- Laksono Soeroso, Fajar. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 78. <https://doi.org/10.31078/jk1114>.
- Lin, Chien-Chih. "Dialogic Judicial Review and Its Problems in East Asia." *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 708. <https://doi.org/10.1093/icon/moz044>.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- . "Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 19.
- . "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun." Diakses 9 Desember 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 10–11. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Michael, Tomy. "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 164. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>.
- Navot, Suzie. "Judicial Review of the Legislative Process." *Israel Law Review* 39, no. 2 (2006): 195. <https://doi.org/10.1017/S0021223700013066>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nopitasari, Ayu, dan Yohanes Suwanto. "Konsep Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 99.
- Nurhayati, Yati, et al. "Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law." *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 441–58. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>.
- Prasetya, H. I. "The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Legislasi Kuasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* (2023): 37. Diakses 9 Desember 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2160>.
- Rachmin, Kania Venisa, Sumurung Tua Sagala Christo, dan Mulyono Eddy. "Omnibus Law dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 22.

- Rahman, Faiz. “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 402. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- Rahman, Faiz, dan Agung Wicaksono. “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 352.
- Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: The Concept of Judicial Review of the Legislative Process.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 3. Diakses 9 Desember 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1811/pdf>.
- Sambuari, Fista. “Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 19.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2021.
- Stone Sweet, Alec. “The Politics of Constitutional Review in France and Europe.” *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2007): 22. <https://doi.org/10.1093/icon/mol041>.
- Widiastuti, Retno, dan Ahmad Ilham Wibowo. “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 803–809. <https://doi.org/10.31078/jk1844>.
- Waltemath, Charles. “Judicial Review.” *Economist* 385, no. 8552 (2007): 4. <https://doi.org/10.14393/rfadir-50.2.2022.65622.333-353>.
- Yasin, Ikhsan Fatah. “Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 20, 24. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1252>.
- Zipper, Reut Dahan Tzipi. “To Review or Not to Review? A Comparative Perspective of Judicial Review over the Legislative Process.” *The Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7, no. 3 (2020): 329–84. <https://international.vlex.com/vid/to-review-or-not-847281197>.



Presidential Term Limits in the Perspective of the Constitution: Avoiding Authoritarianism in the Era of Democracy



Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi : Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi

Muja'hidah , Leli Tibaka

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muja'hidah

✉ mujapalu@gmail.com

History:

Submitted: 17-05-2023

Revised: 10-10-2023

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Anomaly; Term of Office; President;
Republic.

Kata Kunci:

Anomali; Masa Jabatan; Presiden;
Republik.

Abstract

The proposal to extend the presidential term has emerged as a significant issue within Indonesia's constitutional discourse. This study aims to examine the concept of a "presidential term anomaly" in relation to the republican form of government, employing a normative juridical approach. The findings indicate that Indonesia's constitution implements a closed-norm framework, explicitly limiting the presidential term to two periods. Any effort to prolong this term is deemed unconstitutional unless the pertinent constitutional provisions are formally amended. More fundamentally, the limitation of the presidential term is closely tied to the republican model, wherein sovereignty resides with the people and executive power is held by a president. In a republic, governance is conducted by and for the people's interest, necessitating that the exercise of power always aligns with the will and welfare of the broader community.

Abstrak

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden telah muncul sebagai isu penting dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep "anomali masa jabatan presiden" dalam hubungannya dengan bentuk pemerintahan republik, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menerapkan kerangka norma tertutup yang secara tegas membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Setiap upaya untuk memperpanjang masa jabatan tersebut dianggap inkonstitusional kecuali apabila ketentuan konstitusional yang relevan diubah secara resmi. Lebih mendasar lagi, pembatasan masa jabatan presiden memiliki keterikatan yang erat dengan model republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden. Dalam sebuah republik, pemerintahan dijalankan oleh dan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga pelaksanaan kekuasaan harus senantiasa selaras dengan kehendak dan kesejahteraan bersama.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.**

<https://doi.org/10.31078/jk2148>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Jabatan seorang presiden secara tegas diatur Pasal 7 Undang - Undang Dasar NRI Tahun 1945 berbunyi, "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*", hanya dua periode sebagai norma tertutup. Isu yang mengemuka yang dimunculkan para politisi yang berkeinginan untuk menambah masa jabatan presiden. Isu untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, pernah juga mengemuka pada masa periode Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Isu ini muncul kembali pada periode masa jabatan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan pro dan kontra. Keinginan *stakeholder* yang pro terhadap masa jabatan tiga periode tentunya punya alasan tersendiri. Berkait dengan keinginan demikian tentunya sejalan dengan status *quo*, sebaliknya yang kontra menolak karena tidak konstitusional, sehingga menimbulkan perdebatan, apa perlu untuk mengubah konstitusi terkait batas jabatan dua kali periode menjadi tiga kali periode?

Beragam sudut pandang dan pemikiran tentang masa jabatan presiden tiga periode, dasar pertimbangan disebabkan adanya wacana penambahan masa jabatan tiga periode bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan nasional agar berjalan lebih baik. Hal ini, disebabkan dunia termasuk Indonesia ditimpa pandemi covid 19 sehingga menghambat perkembangan dan pembangunan nasional, oleh karena itu untuk melanjutkan semuanya yang tertunda diperlukan masa jabatan tiga periode untuk meneruskan pembangunan yang sempat terhenti.¹ Isu penambahan masa jabatan presiden sangat ditentang oleh kalangan kaum reformis terutama para mahasiswa.

Fakta sejarah Presiden Soekarno berkuasa kurang lebih 20 tahun bahkan Soekarno pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup dan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Keduanya adalah presiden yang berkuasa berdasarkan UUD 1945, dalam materi muatannya tidak diatur norma tentang pembatasan masa jabatan presiden. Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, dipilih selama lima tahun sekali oleh MPR. Pemilihan Presiden pada masa orde baru, secara demokratis karena dipilih oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang diberi kewenangan untuk memilih Presiden. Lembaga yang berbentuk majelis ini mempunyai kedudukan tertinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan dari daerah-daerah serta golongan yang dianggap representatif sebagai wujud dari kedaulatan rakyat.

¹ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.

Norma hukum dalam UUD 1945 yang mengatur masa jabatan lima tahun kemudian dapat dipilih kembali menimbulkan lamanya pemegang kekuasaan eksekutif pada era orde lama maupun orde baru menjadi presiden dipilih berulang-ulang dan menjabat terus-menerus. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tanpa batas berimplikasi pada kekuasaan yang otoriter, pemimpin yang otoriter yang tidak diinginkan oleh rakyat. Presiden Republik Indonesia pertama dan kedua, pada akhirnya harus turun dari jabatan karena gerakan demonstrasi para mahasiswa. Pemimpin yang memegang jabatan terlalu lama berpotensi korup sebagaimana pendapat Lord Acton.

Pada tahun 1998 presiden Soeharto dipaksa turun oleh gerakan reformasi yang mengakibatkan ia mundur dari jabatan presiden periode keenam sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah dilakukan Reformasi, Indonesia mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara.² Reformasi berimplikasi pada perubahan UUD 1945 salah satunya membatasi perihal periode masa jabatan presiden. Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan pada perubahan pertama, menandakan bahwa norma hukum yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden penting, menjadi skala prioritas untuk dilakukan perubahan. Keinginan yang begitu kuat untuk menormakan pembatasan jabatan presiden dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, sejalan dengan semangat yang tidak menginginkan sejarah berulang kembali, presiden yang berkuasa terlalu lama. Berbanding terbalik dengan wacana yang mengemuka, berkeinginan menambah masa jabatan presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, telah berlangsung pada jabatan presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Megawati. Susilo Bambang Yudoyono menduduki jabatan presiden dua periode dan Joko Widodo juga dua periode sekarang masih berlangsung. Pada masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudoyono maupun Joko Widodo inilah timbul keinginan-keinginan untuk menambah periode masa jabatan presiden. walaupun pada akhirnya ada penegasan dari SBY sendiri, bahwa dia tidak lagi berminat menjadi Presiden.³ Hampir sama dengan SBY, di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, tepatnya dua bulan pasca pelantikan, hadir lagi wacana untuk mendorong periode jabatan Presiden ditambah dari dua menjadi tiga kali.⁴

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini mengarahkan dan memfokuskan pembahasan pada bagian selanjutnya maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini. Adapun rumusan

² Abdul Majid and Muhajir Hajir, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 30, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.14>.

³ Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 70.

⁴ Muhamad Aljebra Aliksan' 'Rauf and "Rado. Rudini hasyim," "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum," *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2022): 30-47.

masalahnya adalah apakah makna dari pembatasan masa jabatan presiden terhubung dengan bentuk republik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan histori dilakukan dengan menelaah konsep pemberlakuan masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menelaah konsep masa jabatan presiden di berbagai negara. Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode “content analysis”.⁶ Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi

A. PEMBAHASAN

1. Makna Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Bentuk Republik

Pandangan Logemann bahwa jabatan sebagai pengertian yuridis dari fungsi selanjutnya fungsi bersifat sosiologis sehingga ia memberi konsep negara merupakan organisasi dari jabatan, fungsi itu disebut jabatan. Istilah kata presiden sebagai lingkungan jabatan (*ambt*) atau disebut juga organ atau wadah sedangkan pejabat (*ambtsadrager*) juga digunakan istilah presiden.⁷ Istilah presiden berasal dari Bahasa Latin artinya presidere, berasal dari kata prae yang berarti di depan dan sedere kata yang artinya duduk. Jadi istilah presiden digunakan untuk penyebutan jabatan sekaligus pejabatnya.

Lembaga Presiden sebagai salah satu lembaga negara atau yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Bagir Manan menyebut dengan nama Lembaga Kepresidenan untuk menghindari

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 133.

⁶ Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,” in *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.Hlm. 50.

⁷ Ismazen Emshaliha, “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945,” *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 90.

penyebutan yang sama antara penyebutan jabatan dengan pejabat. Menurut Jimly Asshiddiqie lembaga atau organ negara pada pokoknya merupakan wujud pelembagaan jajaran fungsi-fungsi kekuasaan negara yang terorganisasi untuk mewujudkan tujuan bernegara.⁸ Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kepresidenan, disebut demikian karena lembaga di dalamnya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga ini, satu-satunya yang tidak diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.

Kewenangan formal presiden berdasarkan UUD NRI 1945 sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan hanya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Norma dalam pasal ini masih abstrak namun secara eksplisit disebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD NRI 1945. Artinya presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasar pada norma hukum dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dan pembukaannya baik secara eksplisit ditegaskan maupun secara implisit yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara *rechtmatic* maupun *doelmatig*.

Kewenangan Presiden secara atribusi oleh UUD NRI Tahun 1945 meliputi kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudisial dan kekuasaan hubungan luar negeri. Kewenangan Presiden mengajukan rancangan undang-undang membuat peraturan perundang-undangan dan memberi grasi dan abolisi. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berfungsi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Terwujudnya lembaga kepresidenan yang baik seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan membuat program dan menyelenggarakan pembangunan negara.⁹

Syarat untuk jabatan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945, penegasannya bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Syarat-syarat demikian dapat disebut sebagai persyaratan umum untuk menjadi seorang presiden sedang persyaratan khusus lebih lanjut diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Cara pengisian Pasal 6A ayat (1) ditegaskan bahwa, "Presiden dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat", selanjutnya dalam Pasal 7 ditegaskan pula bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020). Hlm, 133.

⁹ Bagus Hermanto I Gede Yusa, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensul Indonesia," *Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. No. 03 (2017). Hlm 50.

jabatan". Masa jabatan lima tahun untuk jabatan presiden dan wakil presiden kemudian dibatasi hanya dua kali periode. Pasal ini memuat aturan adanya pembatasan masa jabatan presiden sebagai norma hukum tertutup. Pembatasan masa jabatan adalah sesuatu yang urgen karena jika tidak dibatasi berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan munculnya otoritarianisme dalam suatu negara, hal ini dapat ditinjau dari negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sepenuhnya menerapkan pembatasan masa jabatan terhadap calon presiden di negaranya.¹⁰ Pembatasan masa jabatan presiden berhubungan erat dengan negara yang berbentuk republik.

Apa itu republik? Istilah republik berasal dari Bahasa Latin, *respublica* artinya kepentingan umum atau rakyat. Bentuk pemerintahan antara republik dan monarki diajarkan pada era *renaissance* oleh Nicollo Machivelli yang menyatakan bahwa ada dua aliran bentuk pemerintahan yang ekstrim jika bentuk republik pasti bukan monarki.¹¹ Pada era itu, ia menggunakan *respublica* untuk istilah republik. Konsep republik (*republi canism*) dimaknai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan umum oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah atas kehendak rakyat (umum). Presiden dipilih oleh rakyat dari rakyat untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan. Pasca revolusi Amerika dan Perancis jabatan presiden pertama kali dikaitkan dengan bentuk republik selanjutnya diikuti oleh negara-negara berbentuk republik.¹²

Bentuk pemerintahan republik berhubungan dengan dipilihnya presiden baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat atau oleh majelis. Mekanisme pemilihan Presiden sebelum amandemen presiden dipilih oleh MPR yang mempunyai kewenangan sebagai pemegang kedaulatan rakyat sejalan dengan pendapat dari George Jellinek, menyatakan bahwa bentuk republik kehendak (*staatwill*) lahir dari prosedur secara hukum melalui majelis atau dewan yang mempunyai kehendak mewakili kepentingan orang banyak.¹³ Majelis merupakan representatif dari rakyat yang mewakili kepentingan rakyat yang seharusnya dipilih oleh rakyat. Indikasinya, baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah anggota MPR diangkat oleh Presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilihan umum sehingga cenderung kepada ranah subjektivitas-kooptasi kekuasaan.¹⁴

Pasca amandemen, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden yang pertama kali dipilih secara langsung adalah Susilo Bambang Yudoyono. Presiden dipilih lima tahun sekali secara konsisten untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Uji publik terhadap dukungan melalui pemilihan umum kepada seorang presiden khususnya

¹⁰ Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 130, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.

¹¹ Max Boli Sabon dkk, *Ilmu Negara* (Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, 2020). Hlm. 97

¹² Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159, <https://doi.org/10.31078/jk727>.

¹³ Max Boli Sabon dkk, *Ilmu Negara*. Hlm. 159

¹⁴ Hanif Fudin, "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi," *Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 70 <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk1919>.

petahana untuk dapat dipilih kembali hanya dalam satu masa jabatan. Rakyatlah yang menilai apakah presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan mencerminkan kepentingan umum. Hakekat terpilihnya seorang presiden tergantung pada suara rakyat, rakyatlah yang menentukan seseorang menduduki jabatan presiden yang dipilih dari rakyat juga. Presiden dipilih atas kehendak rakyat dalam negara republik berkonsekuensi adanya pembatasan dari segi masa jabatan dan periode jabatan. Titik taut antara pembatasan masa jabatan dengan bentuk negara republik karena presiden yang berasal dari rakyat.

Pemerintahan republik yang mencerminkan kehendak rakyat dan kepentingan umum berbeda dengan bentuk kerajaan yang rajanya berkuasa tidak terbatas karena tidak dipilih oleh rakyat melainkan secara turun temurun. Indonesia menganut bentuk negara republik yang diatur dalam konstitusi. Pilihan bentuk negara republik diusulkan oleh Muhammad Yamin yang disampaikan dengan tidak mengemukakan baik dan buruknya bentuk republik melainkan menyandarkan pada tiga alasan pilihan yakni:

- a. *Muhammad Yamin percaya bahwa rakyat Indonesia menginginkan republik dan republiklah yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia bukan monarki.*
- b. *Sebagai seorang yang nasionalis, menyampaikan perasaan rakyat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya memerintahkan, pemerintahan negara diselenggarakan melalui musyawarah, pembagian kekuasaan, hal itu hanya diselenggarakan apabila suatu negara susunan dalam bentuk republik, yang dipimpin oleh kepala negara, dipilih oleh badan permusyawaratan rakyat.*
- c. *Syarat didirikannya suatu negara selain kebangsaan, kemauan rakyat, dan perintah agama juga meliputi syarat dunia internasional yakni agar memenuhi bentuk yang jelas agar Indonesia mendapat status internasional yang perfek.¹⁵*

Untuk memilih bentuk republik atau bentuk monarki dalam proses sidang BPUPKI, terlebih dulu secara musyawarah. Ketua Rajiman memberi kesempatan kepada anggota BPUPKI yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memberikan pandangan terhadap pilihan bentuk negara. Apakah memilih monarki atau republik, pada akhirnya diadakan pengumpulan suara, yang memilih 55 republik, 6 kerajaan, 1 blanko dan 2 lain-lain, akhirnya pada waktu itu ditetapkan bentuk negara adalah republik. Anggota BPUPKI yang setuju untuk memilih republik 55 orang dari jumlah anggota 64 menandakan lebih banyak yang menginginkan bentuk republik.

Pilihan jatuh pada bentuk negara republik selanjutnya dituangkan dalam norma hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan adalah susunan negara kesatuan tidak dikenal adanya negara dalam negara, keberadaan daerah berdasarkan otonomi sedangkan bentuk republik adalah negara dibentuk berdasarkan kehendak rakyat. Ide Muhammad Yamin selanjutnya disetujui secara aklamasi pilihan bentuk negara republik bukan monarki secara

¹⁵ Nana Setialaksana, "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia," *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): 109, <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>.

implisit ada pembatasan masa jabatan presiden. Pentingnya ada pembatasan masa jabatan presiden karena akan berpeluang terhadap penyalahgunaan wewenang dan munculnya otoriterisme di dalam negara, terlihat dari banyaknya negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial pada umumnya setiap negara membatasi masa jabatan calon presiden.¹⁶

Masa jabatan presiden tidak terbatas mengabaikan hak setiap warga negara yang berpeluang menjadi seorang presiden yang telah memenuhi syarat secara umum dan khusus. Adanya presiden yang dapat dipilih lebih dari dua kali masa jabatan berimplikasi pada tidak memberikan hak warga negara lain untuk menjadi calon presiden atau presiden. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat dipilih menjadi presiden sebagai persyaratan umum sejalan dengan hak asasi manusia dalam unsur negara hukum.¹⁷

Jadi bila masa jabatan tidak dibatasi maka akan menghentikan hak warga negara lainnya untuk dapat menduduki jabatan presiden. Oleh karena itu, wacana amandemen kembali ke UUD 1945 atau melalui konvensi, kesepakatan politik dalam rangka menambah masa jabatan presiden adalah langkah mundur, mengulang kembali sejarah yang memunculkan pemimpin yang otoriter, menyimpang dari bentuk pemerintahan republik yang dianut.

2. Sejarah Pengaturan Presiden Tanpa Batas Masa Jabatan di Indonesia, Amerika Serikat Dan Filipina

Jelajah sejarah Presiden Indonesia yang berkuasa lebih dari dua periode sebagai berikut:

a. Presiden Soekarno (1945-1967)

Soekarno sebagai seorang presiden yang berkuasa mulai pada tahun 1945 dan berakhir sampai pada tahun 1967 selama 22 tahun, era ini disebut orde lama. Presiden Soekarno menduduki jabatan lebih dari dua periode. Presiden Soekarno dipilih pertama kali pada sidang pertama rapat besar PPKI tanggal 18 Agustus bertempat di Gedung Tyuuoo Sang-in, dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Mohammad Hatta atas usul dari Otto Iskandarnita. Presiden Soekarno menjabat sampai terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya dipilih atau lebih tepat diangkat secara aklamasi karena hanya satu calon tunggal.

Berdasarkan TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Pengangkatan didukung oleh kekuatan politik pada itu tidak menginginkan partai komunis untuk berkuasa. Selanjutnya terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto disebabkan terjadinya Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia, juga karena adanya krisis ekonomi. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

¹⁶ Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." Hlm. 10

¹⁷ Lukman Hakim, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, No 4 (2021): Hlm. 29

maka Soekarno sebagai Presiden digantikan oleh Soeharto. Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden mulai tahun 1945 sampai pada tahun 1967 selama 22 tahun disebut dengan istilah orde lama.

b. Presiden Soeharto (1967-1998)

Presiden Soeharto menduduki jabatan sebagai presiden juga lebih dari dua periode. Soeharto sebagai presiden kedua RI yang berkuasa mulai tahun 1967 dan berakhir sampai pada tahun 1998 selama 32 tahun, era ini disebut orde baru. Soeharto menjabat sebagai Presiden sejak tanggal 27 Maret 1968 dilantik sebagai presiden kedua Indonesia. Sebelumnya, pada 12 Maret 1967, diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jabatan sebelumnya Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tahun 1966. Soeharto dipilih sebagai Presiden Indonesia adalah ketika ia sukses melawan Gerakan 30 SPKI, selanjutnya mengumumkan Partai Komunis Indonesia disingkat PKI menjadi organisasi terlarang. Pada tahun 1966 Soeharto diangkat oleh MPR menjadi presiden mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno. Menurut versi resmi sejarah orde baru, naiknya Soeharto menjadi presiden berdasarkan mandat yang diberikan Sukarno lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), sehari sebelum diangkat oleh MPR. Setahun setelah itu, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjabat Presiden kedua Indonesia. Kemudian Ia dipilih kembali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Soeharto pertama kalinya dipilih melalui pemilihan umum kedua pada tahun 1971.

Peserta pemilu 1971 adalah Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, dan Murba yang totalnya diikuti oleh 10 (sepuluh) partai politik. Masyumi sudah ganti nama jadi Parmusi dan PKI sudah dibubarkan sehingga Masyumi dan PKI sudah tidak ikut lagi dalam pemilu 1971. Golkar adalah partai politik yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Walaupun sebagai partai baru, namun Golkar mampu memenangkan pemilu dengan perolehan suara mencapai 62,8% Golkar hadir dan bertahan sangat lama menguasai pemerintahan sebagai partai yang sangat kuat selama rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Bersatunya Sipil dan ABRI menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan utama dari Golkar yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan.¹⁸ Walaupun sebagai partai baru, namun Golkar mampu memenangkan pemilu dengan perolehan suara mencapai 62,8% Golkar hadir dan bertahan sangat lama menguasai pemerintahan sebagai partai yang sangat kuat selama rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Bersatunya Sipil dan ABRI menjadi salah satu faktor yang menjadi kekuatan utama dari Golkar yang didukung sepenuhnya oleh pemerintahan.

Setelah itu Presiden Soeharto dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat secara terus-menerus, lebih tepat menggunakan kata “diangkat” karena calon tunggal. Harun Alrasyid

¹⁸ Nunik Nurhayati et al., “Rancang Bangun Sistem Kepartaian Di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Perspektif Hukum,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1759%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/9532%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/viewFile/9532/4292>.

berkomentar adanya calon tunggal dalam pemilihan presiden di era orde lama maupun orde baru menjadi budaya kebiasaan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden di Indonesia pada masa itu. Beliau mengatakan, “fakta yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 memilih presiden RI dan pada tanggal 16 Desember 1949 sama hanya ada calon tunggal, yakni Soekarno, sehingga dapat disimpulkan di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan muncul “tradisi calon tunggal” dalam pemilihan presiden.” Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 juga terdapat calon tunggal, yaitu Soekarno, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia telah timbul “tradisi calon tunggal” dalam soal pemilihan Presiden.” Demikian juga dapat diartikan bahwa selama MPR lima kali memilih presiden Soeharto secara berulang-ulang memilih Soeharto juga sebagai calon tunggal.¹⁹

Presiden Soeharto yang dipilih oleh MPR berkuasa selama 32 tahun berkuasa, berakhir pada 21 Mei 1998 setelah mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Pengunduran diri dari jabatan presiden disebabkan adanya demonstrasi besar-besaran pada saat itu oleh mahasiswa yang bertekad menurunkan Presiden Soeharto. Reformasi terjadi pada tahun 1998 merupakan suatu peristiwa bersejarah. Salah satu tuntutan mendasar masyarakat pada masa reformasi, dan bertujuan untuk membaharui sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Tuntutan tersebut muncul dari kesadaran masyarakat Indonesia bahwa selama beberapa dekade konstitusi negara telah digunakan sebagai instrumen politik untuk tumbuh suburnya kekuasaan otoriter di negara ini.²⁰

Latar belakang penyebab karena ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang kental dengan nuansa korupsi, kolusi nepotisme, terkungkungnya aspek politik, kebebasan dan hukum yang menyebabkan tidak berjalannya demokrasi. Reformasi terjadi dipelopori oleh mahasiswa yang bersatu di seluruh tanah air yang bertekad menurunkan Presiden Soeharto.

c. Presiden Filipina Ferdinand Edralin Marcos (1965-1986)

Ferdinand Edralin Marcos yang lebih dikenal dengan Marcos adalah presiden yang menjabat selama 21 tahun, mulai 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986. Pertama terpilih menjadi presiden pada tahun 1965. di negara Filipina. Pada tahun 1965 dipilih menjadi presiden. Pada tahun 1969 Marcos terpilih kembali dalam masa jabatan 6 tahun memerintah. Pada 1972, ia mendirikan rezim otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada tahun 1981, ia menggunakan kekuatan hukum darurat militer sebagai alat untuk menekan oposisi. Pada masa pemerintahan Ferdinand

¹⁹ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia.”

²⁰ Costantinus Fatlolon, “Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Perspektif Habermasian An Evaluation of the Amendment Process of the 1945 Constitution : A Habermasian Perspective,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 84.

E. Marcos banyak masalah yang timbul, mulai masalah kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan korupsi. Pada tahun 1981 ia terpilih kembali menjadi presiden. Pada 1986 diadakan kembali pemilihan umum lebih cepat disebabkan adanya protes anti-Marcos akibat terbunuhnya Benigno Aquino yang merupakan lawan politiknya. Pada pemilu tahun 1986 itu Marcos terpilih kembali. Pengamat independen menuduh rezim tersebut melakukan kecurangan pemilu yang meluas.

Pada masa pemerintahan Presiden Marcos banyak masalah yang timbul, mulai masalah kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan terutama korupsi. Marcos menjadi presiden Filipina yang tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang otoriter dalam menjalankan pemerintahan yang menimbulkan banyak masalah. Pemerintahan yang otoriter yang tidak berpihak kepada rakyat menimbulkan demonstrasi rakyat secara luas yang menentang kekuasaannya. Presiden Marcos diturunkan dari jabatannya sebagai presiden Filipina dalam Revolusi EDSA, revolusi damai yang dipimpin oleh Corazon

A. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)

Sejarah pemilihan presiden pertama Amerika Serikat George Washington (1789-1797) yang terpilih dalam pemilihan presiden pertama pada tanggal 7 Januari 1789 dan dilantik pada tanggal 30 April 1789 kemudian dipilih kembali dalam pemilihan umum pada tahun 1797 namun ia tidak bersedia mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada 1797. Hal ini diikuti dan dilakukan secara berulang-ulang oleh presiden-presiden yang berikutnya telah menduduki masa jabatan dua kali sehingga menjadi suatu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan di negara tersebut. Ini berlangsung sampai pada presiden yang ke-31 yakni Herbert Hoover (1929-1933), masa jabatan presiden hanya dua periode.

Masa jabatan presiden dua periode yang ditaati berdasarkan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan itu, tidak berlaku semenjak Presiden yang ke-32 yakni Franklin Delano Roosevelt mencalonkan kembali pada periode ketiga bahkan sampai empat kali periode. Konvensi ini tidak diikuti dan menjadi tidak berlaku lagi sejak tahun 1789-1945 karena Franklin Delano Roosevelt berulang kali mengikuti pemilihan umum sebagai calon presiden dan terpilih secara berturut-turut. Franklin Delano Roosevelt menjadi seorang presiden empat kali periode dimulai sejak ia dilantik untuk periode pertamanya pada 4 Maret 1933.

Berikut tahun periode dan alasan terpilih kembali Franklin Delano Roosevelt sebagai berikut :

a. *Periode 1933 – 1937*

Periode pertama, dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 8 November tahun 1932, terpilih menjadi Presiden ke-37.

b. *Periode 1937 – 1941*

Periode kedua, dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 November tahun 1936, terpilih menjadi Presiden ke-38. Program New Deal yang dijalankan Roosevelt menunjukkan perkembangan positif ketika AS memasuki masa pemilihan presiden 1936.

c. *Periode 1941 – 1945, sampai yang keempat*

Periode ketiga, dipilih berdasarkan pemilihan yang diselenggarakan umum pada hari Selasa 5 November, terpilih menjadi Presiden ke-39.

d. *Periode 1945 – 1949*

Periode keempat, dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun pada hari Selasa tanggal 7 November 1944 sebagai Presiden ke-40 namun jabatannya berakhir pada tanggal 14 April 1945 karena tutup usia di umur 63 tahun.

Terpilihnya Franklin Delano Roosevelt sebagai presiden dianggap sebagai figur penyelamat rakyatnya dari sisi gelap perjuangan sejarah menghadapi Depresi Hebat dan Perang Dunia 2 sehingga ketika ia kembali mencalonkan pada periode ketiga yang tidak lagi mengikuti konvensi ketatanegaraan AS tentang periode masa jabatan hanya dua kali masa jabatan dan ia terpilih kembali. Selanjutnya pada pemilu tahun 1945 ia juga masih terpilih kembali walaupun menang tipis dari lawannya. Franklin Delano Roosevelt tidak dapat menyelesaikan jabatan presiden pada periode keempat karena ia meninggal pada tanggal 12 April 1945. Periode keempat hanya berlangsung kurang lebih tiga bulan kemudian digantikan oleh Harry S. Truman. Jadi masa jabatan presiden di Amerika Serikat pada era George Washington sampai Franklin Delano Roosevelt belum ada ketentuan mengatur pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam konstitusi. Pembatasan masa jabatan dibatasi hanya dua periode melalui konvensi ketatanegaraan yang diikuti dan ditaati secara terus-menerus sebagai hukum yang mengatur tentang masa jabatan presiden pada masa itu. Sebelumnya sepupunya, Theodore Roosevelt (1858-1919) pernah mencoba mencalonkan diri untuk ketiga kalinya pada 1912 tetapi dia dikalahkan Woodrow Wilson. Fakta terpilihnya presiden Franklin Delano Roosevelt empat kali periode yang sebelumnya tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun sehingga muncul keinginan untuk membatasi masa jabatan presiden harus diatur dalam konstitusi.

3. Konsep Batas Masa Jabatan Presiden Dalam Bingkai Negara Pemerintahan Republik

Belajar dari sejarah lahirnya kekuasaan pemerintahan yang otoriter karena tidak ada norma yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden sehingga presiden dipilih berulang-ulang, terus-menerus bahkan ada yang diangkat seumur hidup sehingga tidak ada perbedaan dengan pengangkatan seorang raja yang diangkat terus-menerus dalam bentuk negara monarki. Hal ini, tidak sesuai dengan konsep republik, yang menghendaki adanya batas masa jabatan seorang presiden. Konstitusi tertulis yakni UUD NRI Tahun 1945 melahirkan dua presiden yang menduduki jabatan lama, pada akhirnya melahirkan pemimpin yang otoriter. Presiden pertama dan kedua Republik Indonesia, menduduki masa jabatan terlalu lama berdasarkan UUD 1945. Menurut Moh. Mahfud MD tercatat dalam sejarah perkembangan demokrasi dan otoritarianisme di bidang politik dan ketatanegaraan di Indonesia, terbaca sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, ketika diterapkannya sistem parlementer, era itu demokrasi dapat hidup dan berkembang dengan baik. Periode itu, berlaku tiga Undang - Undang Dasar yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950. Proses demokrasi berjalan sesuai dengan ukurannya tumbuh sewajarnya walau berlaku UUD yang berbeda.
- b. Pada tahun 1959 sampai dengan 1966, kembali berlakunya UUD 1945 berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang diatur dalam Keputusan Presiden 150 dan dimuat di dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959, era ini demokrasi tidak hidup dikarenakan dianutnya demokrasi terpimpin sehingga pemerintah terlihat tampilan otoriternya, dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan penetapan presiden di bidang hukum, lembaga perwakilan rakyat dibubarkan, tidak adanya kebebasan pers, para tokoh politik ditangkap tanpa melalui ketentuan hukum dan sebagainya.
- c. Pada tahun 1966 sampai dengan 1998, demokrasi yang terjadi pada era ini adalah demokrasi prosedural yang dibatasi dengan undang-undang namun substansi tidak sejalan dengan demokrasi sehingga demokrasi juga tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, berakibat tidak terjadi pengawasan terhadap pemerintah. Militer berperan dalam politik nasional dan presiden sebagai pengarah dan kolusi, korupsi dan nepotisme merajalela sehingga Indonesia terpuruk dalam krisis banyak hal yang tidak mudah teratasi.²¹

Apabila ditelisik pendapat Moh. Mahfud MD terkait poin a periode 1945-1959, ketika diberlakukan tiga UUD namun demokrasi tetap berjalan dengan baik menimbulkan pertanyaan mengapa hal demikian bisa terjadi? Pertanyaan ini menemukan jawabannya melalui penelusuran sejarah pengaturan. Pada masa itu, UUD 1945 tidak diterapkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Era itu, penyelenggaraan pemerintahan menyimpang dari pengaturan UUD 1945 namun adanya penyimpangan justru penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan adanya demokrasi. Jadi justru UUD 1945 adalah UUD yang dapat memunculkan presiden yang otoriter dan tidak demokratis.

Ada empat pintu masuk memunculkan otoriterisme kekuasaan di Indonesia meliputi:

- a. Materi muatan UUD 1945 yang mengatur kekuasaan lembaga eksekutif yang dominannya sehingga meniadakan *system checks and balances* yang proporsional;
- b. Adanya pasal-pasal yang tidak terang dan jelas dan perlu penafsiran namun penafsiran yang digunakan adalah penafsiran presiden dapat dipaksakan karena dominannya kekuasaan presiden;
- c. Berlebihnya pemberian atribusi kewenangan kepada legislatif untuk mengatur hal yang penting ke dalam undang-undang namun dalam praktiknya masalah-masalah penting itu didominasi eksekutif sesuai visinya sehingga banyak undang-undang bercorak *positivistik-instrumentalistik*.
- d. Percaya kepada semangat penyelenggara negara tanpa imbalan sistem yang kuat, sesuai adagium Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.²²

²¹ Victorious Didik Suryo Hartoko, "Otoritarianisme Dan Dukungan Terhadap Demokrasi: Kajian Meta Analisis," *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 136, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22771>.

²² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Munculnya otoriterisme kekuasaan berdasar pada UUD 1945. UUD 1945 adalah dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI. UUD 1945 dibuat ketika Indonesia belum merdeka masih dalam jajahan pemerintah Jepang. Bung Karno selaku Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyampaikan dalam sidang BPUPKI, pada sidang pertama sebelum memberikan kesempatan para anggota PPKI untuk memberikan pandangan umum, menyatakan bahwa, "... Undang-Undang Dasar yang dibuat ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Jika boleh saya menggunakan kata bahwa Undang-Undang Dasar disebut kilat. Kelak apabila nanti suasana sudah lebih baik, nanti kembali dikumpulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan Menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih paripurna dan lebih sempurna". Selanjutnya Bung Karno, mempertegas kembali bahwa Undang-Undang Dasar sementara, dapat disebut pula sebagai *revolutiegrondwet*.²³

UUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI hanya dalam waktu yang singkat sehingga Bung Karno dalam pernyataannya bahwa UUD 1945 masih jauh dari kesempurnaan. Pandangan Bung Karno dapat dipahami bahwa UUD 1945 banyak menganut kelemahan, salah satunya terbaca dalam norma pasal 7 perihal masa jabatan presiden tidak dibatasi padahal Indonesia negara berbentuk republik. Bung Karno mengatakan bahwa konstitusi kita perlu perbaikan ke depan. Hal ini, menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia belum sesuai konsep keinginan para perumus konstitusi pada waktu itu sehingga UUD 1945 akan disempurnakan.

Janji Soekarno untuk membuat UUD yang baru sebagaimana keinginan beliau untuk membuat UUD yang lebih sempurna ketika Indonesia merdeka telah terlaksana namun justru beliau menyatakan kembali ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden Indonesia kembali ke UUD 1945. Menurut Sri Soemantri M, Indonesia kembali ke UUD 1945, disebabkan dalam sistem demokrasi parlementer, parlemen memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri Kabinet, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai simbol negara. Pada saat itu, hubungan antara presiden dengan parlemen tidak terdapat titik temu terkait konsep penyusunan konstitusi dan kenegaraan. Akhirnya, Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembalinya kepada UUD 1945 dan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin.²⁴ Kembali ke UUD 1945 yang disadari tidak sempurna, melahirkan presiden tanpa batas sehingga munculkan pemimpin yang otoriter.

Terpilihnya presiden secara terus-menerus dalam negara yang berbentuk republik tanpa dibatasi masa jabatan bukan hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di beberapa negara, namun yang menjadi pembanding adalah negara Amerika Serikat dan Filipina. Sejarah membuktikan bahwa Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt menjabat empat periode, yang sebelumnya Presiden pertama George Washington hanya dua periode diikuti

²³ Jurnal Widya Citra, "UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet: Dari Supremasi Institusi Ke Supremasi Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial," *JURNAL WIDYA CITRA* 1, no. 2 (2020): 63.

²⁴ Majid and Hajir, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." Hlm. 43

oleh presiden berikutnya sehingga menjadi konvensi kebiasaan ketatanegaraan. Bung Karno sebagai Presiden lebih dari dua periode bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Sejarah ini berulang kembali ketika Presiden Soeharto juga menjabat lebih dari dua kali periode, bahkan kemungkinan akan seumur hidup jika tidak terjadi resesi ekonomi. Presiden Franklin Delano Roosevelt juga terpilih lebih dari dua periode begitu pula Presiden Marcos.

Pasca reformasi, perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945, norma hukum tentang pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode. Wacana keinginan kembali ke UUD 1945 akan mengulang kembali sejarah sedangkan catatan sejarah telah menjawab bahwa UUD 1945 adalah:

- a. Kilat dan sementara;
- b. Melahirkan presiden yang masa jabatannya tidak terbatas;
- c. Memunculkan presiden otoriter dan tidak demokratis.
- d. Menciptakan presiden menduduki jabatan lama sehingga membatasi hak warga negara lainnya untuk dapat dipilih menjadi presiden.

Berikut, apabila hanya menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, menyimpangi bentuk negara republik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa, "Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik", merupakan pilihan dan disepakati oleh *the founding people*. Prinsip negara yang menganut bentuk republik dapat diilustrasikan sebagai suatu desain bangunan negara milik rakyat, rakyat yang menentukan pemimpinnya yang juga berasal dari rakyat banyak untuk memimpin rakyat banyak maka ada batas untuk memimpin karena bukan dinasti. Jadi harus ada pembatasan masa jabatan presiden dalam negara republik, baik berdasarkan UUD atau hanya konvensi kebiasaan ketatanegaraan yang ditaati. Keinginan untuk menambah masa jabatan presiden di Indonesia selain inkonstitusional juga menyimpangi dari bentuk republik, tidak mengakui keberadaan bahwa Indonesia adalah negara berbentuk republik. Keinginan menambah masa jabatan presiden untuk dipilih secara berulang-ulang sama dengan pengangkatan seorang raja secara turun menurun dalam sistem monarki sehingga menimbulkan pertanyaan apa bedanya bentuk republik dan monarki jika batas masa jabatan tidak dibatasi?

Norma hukum yang mengatur pengangkatan presiden melalui pemilihan umum secara langsung berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan pendapat Leon Duquit, melalui kriteria yang dibangunnya, jika kepala negara diangkat berdasarkan hak turun temurun atau keturunan adalah bentuk negara monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika memilih kepala negara melalui pemilihan untuk masa jabatan yang ditentukan bentuk negaranya adalah republik dan kepala negaranya disebut presiden.²⁵ Makna presiden dipilih dari rakyat atas kehendak umum bukan turun-temurun sesuai kriteria oleh Otto

²⁵ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. No. 2 (2012). Hlm. 23

Koell Reuter, memandang bahwa asas kesamaan dan ketidaksamaan menjadi dasar bentuk negara. Penerapan asas kesamaan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang sama tanpa membedakan dapat menjadi kepala negara apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaliknya penerapan asas ketidaksamaan untuk kriteria menjadi kepala negara berdasarkan turun-temurun atau sekelompok orang tertentu itu adalah monarki. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat dipilih menjadi presiden sebagai dasar dari bentuk negara republik. Penambahan masa jabatan presiden tidak berdasar hanya merupakan keinginan segelintir orang yang berniat akan melanggengkan kekuasaan oligarki.

B. KESIMPULAN

Makna dari pembatasan masa jabatan presiden berkaitan dengan bentuk republik. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu negara yang dibentuk atas kehendak rakyat untuk kepentingan umum. Presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum tidak diangkat secara turun-temurun sebagaimana dalam negara monarki. Dalam bentuk pemerintahan republik terdapat adanya pembatasan masa jabatan presiden, berbeda dengan pengangkatan seorang raja, ratu, kaisar atau apa pun sebutannya dalam negara berbentuk monarki diangkat secara terus-menerus tanpa batas. Seorang presiden menduduki jabatan penyelenggara pemerintahan tanpa batas berimplikasi pada kekuasaan yang otoriter bertentangan dengan kehendak rakyat, oleh karena itu masa jabatan presiden harus dimuat dalam UUD atau konvensi yang ditaati. Jadi adanya pembatasan masa jabatan presiden berhubungan erat dengan bentuk negara republik. Pembatasan masa jabatan presiden merupakan kodrat dari bentuk republik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan', and "Rado. Rudini hasyim." "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." *Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2022): 30–47.
- Citra, Jurnal Widya. "UUD 1945 Sebagai Revolutie Grondwet: Dari Supremasi Institusi Ke Supremasi Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial." *JURNAL WIDYA CITRA* 1, no. 2 (2020): 53–68.
- Emshaliha, Ismazen. "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945." *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (2022): 141–53.
- Fatlolon, Costantinus. "Evaluasi Proses Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Perspektif Habermasian An Evaluation of the Amendment Process of the 1945 Constitution : A Habermasian Perspective." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 819–42.

- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi." *Konstitusi* 19, no. 1 (2022). 203-233. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.31078/jk1919>.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741-65.
- Hakim, Lukman. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, No 4 (2021): 29.
- Hartoko, Victorius Didik Suryo. "Otoritarianisme Dan Dukungan Terhadap Demokrasi: Kajian Meta Analisis." *Buletin Psikologi* 24, no. 2 (2016): 136-159. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22771>.
- I Gede Yusa, Bagus Hermanto. "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensul Indonesia." *Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. No. 03 (2017). 312 - 323
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 18-26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.
- Majid, Abdul, and Muhajir Hajir. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 23-43. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.14>.
- Max Boli Sabon dkk. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian Unika Atma Jaya, 2020.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nurhayati, Nunik, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, Yoga Dwi Laksana, D G S Mangku, N P M Dimaswari, Stefan Koos, et al. "Rancang Bangun Sistem Kepartaian Di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Perspektif Hukum." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 30-43. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1759%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/view/9532%0Ahttp://103.114.35.30/index.php/Justitia/article/viewFile/9532/4292>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 159. <https://doi.org/10.31078/jk727>.

Setialaksana, Nana. "Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia." *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): 109. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904>.

Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat." In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.

Yudhistira, Elsan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132–54. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>.

Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. No. 2 (2012).



Reforming of Marriage Law Through Constitutional Court Decision in Indonesia

Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Melia Rosa ¹, Yasrul Huda ¹, Muhammad Danil ², Chabibatul Maulidah ¹
dan Arlis ¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

²Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Melia Rosa

✉ meliarosaocha@gmail.com

History:

Submitted: 13-10-2023

Revised: 01-11-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Reforming; Marriage Law; Decision;
Constitutional Court.

Kata Kunci:

Reformasi; Undang-Undang Perkawinan;
Putusan; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

*The authority of the Constitutional Court to conduct judicial review against the 1945 Constitution often generates both support and criticism, particularly among those who feel disadvantaged by the existence of Law No. 1 of 1974. This study employs a qualitative research method with a normative juridical approach. The findings indicate that the Constitutional Court frequently engages in *ijtihad* (independent reasoning) when adjudicating cases. Additional considerations underlying these decisions include developments in science, technology, reform, and the renewal of Islamic thought, all of which influence the dynamic application of Islamic law in Indonesia. The implication of this study is that the Constitutional Court not only serves as an institution that tests statutory laws against the 1945 Constitution, but also plays an active role in legal interpretation (*ijtihad*), particularly concerning religious and matrimonial law. Consequently, the Court takes on a more prominent role in directing the development of Indonesian law in line with contemporary changes. Following the Court's decisions, stricter oversight is necessary to ensure that legal amendments are effectively implemented in practice, so that the benefits of these reforms are truly felt by the public.*

Abstrak

Kewenangan *judicial review* terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan yang merasa dirugikan oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara kerap melakukan *ijtihad*. Pertimbangan lain yang mendasari putusan tersebut antara lain meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reformasi, dan pembaruan pemikiran Islam, yang semuanya berdampak pada dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan penafsiran hukum (*ijtihad*), khususnya pada aspek hukum agama dan perkawinan. Dengan demikian, MK turut memengaruhi arah perkembangan hukum di Indonesia agar sejalan dengan perubahan zaman. Setelah putusan MK, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa perubahan hukum tersebut dilaksanakan secara efektif, sehingga manfaat reformasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2147>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama serta keyakinannya masing-masing.¹ Hukum Islam telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang hukum perkawinan. Sejak masa penjajahan hingga saat ini, hukum perkawinan yang bersumber dari hukum Islam telah diikuti dan hidup dalam mayoritas masyarakat Indonesia.² Pembaruan hukum perkawinan harus diupayakan dan menjadi suatu keharusan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam memahami hukum tersebut.³ Pembaruan hukum dapat dilakukan melalui perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berdampak pada reformasi di berbagai bidang hukum. Hal ini membuka pintu *ijtihad* untuk mencari undang-undang baru yang sesuai dengan permasalahan baru. Peninjauan kembali merupakan salah satu langkah penyesuaian hukum perkawinan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. *Judicial review* menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa keputusannya bersifat final.⁴ Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diumumkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya.⁵

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menyusul Amandemen Ketiga UUD 1945⁶ bertujuan untuk mewujudkan sistem kehidupan ketatanegaraan yang lebih ideal dan utuh, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum pokok tertinggi suatu negara.⁷ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum yang diberi wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengambil keputusan-keputusan progresif yang memiliki dampak besar meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kewenangannya.⁸

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

² Ahmad Zaenal FANANI, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)* (UII Press, 2015), 1.

³ Muhammad Azhar, "Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam / Muhammad Azhar | OPAC Perpustakaan Nasional RI," n.d., 59–60.

⁴ Sekretariat Jenderal, Dan Kepaniteraan, And Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," 2010, 3.

⁵ *Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*, 2003.

⁶ Hani Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 132, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.

⁷ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Alumni, 2008), 130.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum : Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2nd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 119.

Penafsiran hukum progresif dimaknai sebagai proses pembebasan dari konsep-konsep lama yang tidak lagi sesuai dengan kehidupan modern. Kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang terkait UUD 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat tujuh putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa perubahan mendasar dalam hukum perkawinan.

Pertama, permohonan klausul poligami yang diajukan oleh M. Insa menyatakan bahwa Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan membatasi hak untuk bebas menjalankan agama, khususnya poligami. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yang dinilai melemahkan kebebasan beragama, membatasi hak asasi manusia, dan bersifat diskriminatif, terutama dengan adanya ketentuan yang mewajibkan izin istri atau pengadilan untuk melakukan poligami.⁹ *Kedua*, pengujian Pasal 2 Ayat (2)¹⁰ dan Pasal 43 Ayat (1)¹¹ Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar terkait hubungan keperdataan anak luar kawin atau anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya.¹²

Ketiga, pengajuan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) UU Perkawinan yang mengatur syarat-syarat perceraian, diajukan oleh Halima Agustina binti Abdullah Kamil.¹³ *Keempat*, pengujian Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tentang perkawinan beda agama yang diajukan oleh Damian Agata Yuvens.¹⁴ *Kelima*, pengujian Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan terkait dengan peningkatan usia minimum menikah bagi perempuan, sebagaimana diusulkan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak.¹⁵

Keenam, usulan pengujian Pasal 29 Ayat (1), (3), (4), dan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan oleh Ike Faridah mengacu pada waktu terjadinya perjanjian pranikah antara suami-istri.¹⁶ *Ketujuh*, permohonan yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah terkait perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut dianggap sebagai wujud nyata dari tidak tercapainya kesetaraan yang dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Kairani tentang *Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007* menunjukkan bahwa poligami bukanlah cara untuk mendapatkan kemaslahatan, melainkan justru menimbulkan

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi," 2007.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011," 2011.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014," 2014.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014," no. 6 (2014).

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015," Putusan Mahkamah Konstitusi, 2015.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.

kemudharatan bagi anak dan istri.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Habib Shulton Asnawi tentang *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM* menyatakan bahwa putusan ini bertujuan melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM).¹⁹

Selanjutnya, penelitian oleh Caesar Johnny Freddyanto Abast tentang *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Pernikahan Beda Agama* menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (MA) melarang para hakim di Indonesia untuk mengizinkan nikah beda agama.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Xavier Nugraha berjudul *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)* mengungkap bahwa Undang-Undang Tahun 1974 memberikan batas usia perkawinan untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan. Namun, permohonan perubahan batas usia tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki dasar hukum yang tetap.²¹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Handayani tentang *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif* menyimpulkan bahwa suami memiliki wewenang untuk menalak istri apabila dalam perkawinan tidak ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.²² Penelitian Muhammad Sopiyan tentang *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* menyatakan bahwa pengaturan perjanjian kawin di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang, di antaranya KUH Perdata, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²³

Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullahil Maslul tentang *Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menunjukkan progresivitas dengan meninggalkan pendiriannya sebelumnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan karena pasal yang diajukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).²⁴ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh

¹⁸ Khairani, "No Title" *ВЫСВЫВЫВЫВ* 12y, no. 235 (2007): 245, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).2007

¹⁹ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," 2013, <http://www.e>.

²⁰ Jurnal Fakultas and Hukum Unsrat, "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1.

²¹ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.

²² Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

²³ Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175>.

²⁴ Syaifullahil Maslul, "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan," *Al-Hukama'* 12, no. 1 (2022): 127, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127>.

Muklis tentang *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* hanya membahas tentang poligami dan keperdataan anak.²⁵

Dari tujuh penelitian di atas, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah fokusnya. Penelitian-penelitian tersebut terfokus pada hasil dari putusan, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan terfokus pada analisis isi putusan dan implikasinya terhadap masyarakat. Penelitian ini memilih tema pembaruan undang-undang perkawinan sebagai hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi karena penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas secara menyeluruh tentang perubahan undang-undang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembaruan undang-undang perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana reformasi hukum perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) sebagai data utama.²⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan hukum, asas hukum, dan norma hukum yang relevan, termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengendalian peradilan, asas legalitas, teori reformasi hukum, dan teori penegakan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif, yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan, keterangan, atau data tentang sesuatu yang belum diketahui.

B. PEMBAHASAN

Berdasar hasil studi bahwa reformasi undang-undang perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Table 1.
Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor	Pengujian Pasal	Upaya Reformasi	Putusan
12/PUU-V/2007	2 Ayat (1), (2) terhadap Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945	Alasan, syarat, dan prosedur poligami	Ditolak

²⁵ I Wayan Jekalaya, I Wayan Suradigama, and Made Suartini, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98, <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri / Ronny Hanitijo Soemitro* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1988), 9.

Putusan Nomor	Pengujian Pasal	Upaya Reformasi	Putusan
46/PUU-VIII/2010	2 ayat (1), (2) terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya	Mengabulkan utk sebagian; memerintahkan; menolak untuk selain & selebihnya
38/PUU-IX/2011	Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945	Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan	Menolak
30-74/PUU-XII/2014	7 Ayat (1) terhadap Psl 28A; 28B ayat (1) & (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1), (2); Pasal 28I ayat (1), (2) UUD 1945	Usia perkawinan	Menolak untuk seluruhnya
68/PUU-XII/2014	Pasal 2 ayat (1) Terhadap Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945	Perkawinan beda agama	Menolak untuk seluruhnya
69/PUU-XIII/2015	29 Ayat (1), (3), 4; 35 Ayat (1) Terhdap Psl 28H Ayat (4) UUD 1945	Perjanjian perkawinan	Mengabulkan untuk sebagian; memerintahkan; menolak untuk selain & selebihnya
22/PUU-XV/2017	7 Ayat (1) Terhadap Psl 27 Ayat (1) UUD 1945	Batas minimal usia perkawinan bagi perempuan	Mengabulkan untuk sebagian; memerintahkan; menolak untuk selain & selebihnya

Sumber: Diolah sendiri dari data penelitian, 2024

Melalui tabel di atas dapat dipahami bahwa terdapat 7 (Tujuh) Putusan Mahkamah Konstitusi yang diungkap dalam rangka reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah: *pertama*, Putusan Nomor 12/PUUV/2007, Mahkamah menilai bahwa ketentuan mengenai poligami dalam UU Perkawinan tidak bertentangan dengan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945, terutama terkait dengan kebebasan beragama, hak untuk membentuk keluarga, dan perlindungan terhadap hak-hak Perempuan serta Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa poligami adalah bagian dari tradisi hukum Islam yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, syarat dan prosedur yang ada dalam UU Perkawinan untuk melaksanakan poligami sudah sesuai dengan konstitusi, meskipun terbatas oleh aturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaannya.

kedua, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan memberikan hak yang lebih adil kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Putusan ini memperkuat prinsip kesetaraan dan perlindungan hak anak di Indonesia, serta mempromosikan reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif dan adil. Pengakuan ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menjadi kunci utama dalam penerapan keputusan ini.

Ketiga, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, putusan ini menegaskan bahwa dimensi-dimensi dalam perkawinan yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi. Meskipun demikian, implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan, terutama hak kesetaraan gender dan kebebasan beragama, yang harus dijaga agar tidak mengurangi hak-hak dasar manusia. *Keempat*, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, menegaskan batas usia minimal perkawinan yang ada dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan tetap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa batas usia tersebut merugikan hak perempuan dan berpotensi memperburuk masalah perkawinan dini. Keputusan ini memperlihatkan adanya keteguhan dalam mempertahankan ketentuan usia perkawinan yang ada, namun tetap membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap hak perempuan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

Kelima, Putusan Nomor 68/PUUXII/2014, perkawinan beda agama tetap tidak diakui dalam hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih mempertahankan pandangan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama, meskipun hal ini berdampak pada pembatasan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup sesuai keyakinannya.

Keenam, Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015, perjanjian perkawinan yang lebih fleksibel dan memberi pasangan lebih banyak kebebasan untuk mengatur aspek-aspek selain harta

benda dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip keadilan dan hak individu. Putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pribadi pasangan suami istri dan memberi kepastian hukum yang lebih baik dalam pengaturan hubungan keluarga. Namun, ketentuan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan di pengadilan dan batasan tertentu terhadap pihak ketiga tetap dipertahankan.

Ketujuh, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan laki-laki, untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum perkawinan. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan perempuan, mengurangi pernikahan dini, dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan di masyarakat tetap ada, terutama di daerah dengan budaya pernikahan dini. Putusan ini diharapkan dapat memperkuat kesetaraan gender dan memberi perlindungan lebih besar bagi perempuan, namun dibutuhkan upaya sosial yang berkelanjutan untuk mengedukasi dan menegakkan hukum tersebut.

Menariknya, tidak ada satu pun putusan yang sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon. Dalam setiap putusan, terdapat permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini diuraikan upaya reformasi Undang-Undang Perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

1. Reformasi Undang-Undang Poligami

Permohonan uji materi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan poligami diajukan oleh M. Insa ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2007. Pemohon mengutip beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24, serta mengajukan keberatan terhadap pasal-pasal tersebut. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan menghilangkan kebebasan beragama, khususnya hak untuk mengamalkan agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, termasuk praktik poligami yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku. Namun, pemohon menyatakan bahwa semua syarat yang disebutkan tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip monogami sebagai asas utama perkawinan, poligami tetap dapat dilakukan dengan alasan, syarat, dan tata cara tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal yang diminta untuk diuji oleh pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perbandingan antara ketentuan-ketentuan

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017."

tertentu dalam UUD 1945 dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon dianggap tidak memiliki dasar yang sah.²⁸

Poligami dalam Islam termasuk dalam ranah mu'amalat (hubungan sosial), bukan ibadah, sehingga hukumnya mubah (boleh) berdasarkan kondisi sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur monogami sebagai asas utama perkawinan di Indonesia, dengan pembatasan ketat terhadap praktik poligami. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan ini tidak bertentangan dengan kebebasan beragama dalam UUD 1945, karena kebebasan beragama tidak bersifat tanpa batas. Poligami yang diatur oleh negara bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial.²⁹

Mahkamah Konstitusi mengacu pada kaidah umum dalam hukum Islam, yaitu: "Pemerintah (negara) hendaknya menyelenggarakan pemerintahan menurut kepentingan rakyat." Oleh karena itu, syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan yang dianggap pemohon bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak menyalahi hukum Islam maupun hukum yang dimuat dalam UUD 1945.³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan poligami menunjukkan kekuatan otoritas agama. Dalam kasus pengujian Undang-Undang Perkawinan, ukuran yang digunakan untuk menilai keabsahan hukum negara adalah ketentuan agama. Putusan ini memperlihatkan relasi antara hukum agama dan hukum negara.³¹ Mark Cammack menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal konsep *repugnancy review*. Istilah ini digunakan untuk menunjuk syarat sahnya suatu undang-undang adalah kesesuaian aturan tersebut dengan hukum syariah. Dengan demikian, jika suatu hukum negara bertentangan dengan syariah, maka hukum negara tersebut batal demi hukum.³² Dalam konteks ini, pembaruan hukum perkawinan yang dilaksanakan mencerminkan intensitas hubungan antara hukum agama dan hukum negara yang sangat kuat.

Pelaksanaan poligami tanpa disertai aturan hukum yang progresif berpotensi berdampak negatif dalam membangun rumah tangga.³³ Praktik poligami, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka, jika dianalisis dari sisi agama dan aturan negara, sering kali menimbulkan kegaduhan dalam keluarga dan masyarakat. Permasalahan terkait peraturan poligami di Indonesia memerlukan revisi yang disesuaikan dengan norma agama, konteks realitas, dan kebutuhan komunitas terkini. Dengan adanya revisi

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi."

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi."

³¹ Mys, "Indonesia Tak Mengetahui *Repugnancy Review*," hukumonline.com, 2011.

³² Moh Hatta, *Poligini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. Nafi' Mubarak (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2018), 8.

³³ M. Yudi Fariha, "Nilai-Nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian Dan Izin Poligami," *Etheses.Uinmalang.Ac.Id*, May 2010, 132.

ini, harmonisasi dua norma hukum—hukum Islam dan UU Perkawinan—dapat menjadi solusi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat.³⁴

Poligami dibolehkan apabila tujuan pokok syariat hukum Islam dapat dicapai melalui pelaksanaannya, yakni untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan mendasar), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kemaslahatan akan tercapai dengan memberikan perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*) dan keturunan (*hifdz an-nasab*). Sebagai contoh, jika istri pertama tidak dapat memiliki anak, maka poligami dapat menjadi jalan keluar untuk mencapai tujuan syariah.³⁵

Penolakan izin poligami sejalan dengan hukum progresif, karena izin poligami harus didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan alasan yang sah dalam hukum Islam. Meskipun poligami diperbolehkan, hal ini tidak dianjurkan dan hanya diizinkan dalam situasi darurat dengan prinsip keadilan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan suami, istri, anak, dan perempuan dalam perkawinan poligami, serta memastikan kesejahteraan kedua keluarga dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Kedudukan Anak di Luar Kawin (Anak Perkawinan Siri)

Kedudukan anak luar kawin merupakan salah satu esensi permohonan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar melalui *judicial review* terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 UU Perkawinan. Berdasarkan putusan perkara ini, pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anak.³⁶ Ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.*"³⁷ Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terhadap Pasal 43 UU Perkawinan. Adapun isi putusannya adalah:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa "*Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,*

³⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 2023): 683, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V7I2.8519>.

³⁵ Faradilla Andriani Savitri, "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, 123.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010."

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 60.

termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”³⁸ Dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar kawin, Mahkamah Konstitusi mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah sebagai ayahnya.³⁹

Terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agamanya, meskipun tidak tercatat dan dilaksanakan setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974, hukum negara harus memberikan *itsbat nikah* sebagai bentuk pemenuhan hak keperdataan warga negaranya. Selain perlakuan humanis kepada pelakunya, negara juga sudah seharusnya mengupayakan mekanisme pemberian harta peninggalan, bagaimanapun caranya, bagi anak hasil nikah siri.⁴⁰ Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada prinsip *equality before the law* atau “prinsip persamaan di hadapan hukum,” yang terkandung dalam Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hal ini sejalan dengan asas-asas negara hukum, yang menyatakan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut pemerintah untuk tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu.

Dampak terhadap perempuan dalam pernikahan siri meliputi tidak diakuinya status mereka sebagai istri karena perkawinan dianggap tidak sah (secara diam-diam), tidak adanya kepastian hukum, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik secara lahir maupun batin. Selain itu, perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah, hak waris, atau berperan dalam pembagian harta bersama. Perempuan yang melakukan pernikahan siri juga akan menghadapi kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena status siri tersebut dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Selain itu, status ini dapat menyulitkan masyarakat dalam memberikan kesaksian terkait persoalan-persoalan hukum atau keluarga di masa mendatang.⁴¹

MK juga mempertimbangkan tinjauan sosiologis dalam memutuskan perkara tersebut dengan memperhatikan hubungan dan pengaruh timbal balik, serta berbagai gejala sosial

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani and Syamsul. Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 12.

⁴¹ Siti Ummu Adillah, “ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 2011): 111.

yang muncul, termasuk respons masyarakat terhadap putusan.⁴² Putusan MK tentang status anak di luar kawin, jika ditinjau dari pendekatan *Maqashid as-Syari'ah*, telah sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam. MK mengambil pertimbangan dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, yakni sebagai upaya untuk kemaslahatan anak dan perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar kawin.⁴³ Inti dari teori *Maqashid as-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid as-Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.

Melihat pada pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum progresif. Hukum progresif tidak menghendaki manusia dikorbankan atas nama hukum, melainkan hukumlah yang harus mengabdikan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan.⁴⁴ Hal ini berarti bahwa seorang anak yang lahir akibat adanya hubungan seksual (*coitus*) antara seorang wanita dan seorang pria tidak dapat diperlakukan secara tidak adil dengan menyerahkan beban hak-hak keperdataannya hanya kepada wanita yang melahirkannya, sementara pria tersebut bebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Bersamaan dengan itu, hukum yang meniadakan hak-hak anak terhadap pria tersebut sebagai ayahnya dianggap tidak adil, terutama ketika perkembangan teknologi memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak benar-benar merupakan anak biologis pria tersebut.⁴⁵

Keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sebagai tujuan hukum merupakan pandangan yang dikemukakan oleh pengikut aliran etis dan aliran utilitis. Dalam aliran etis, yang didukung salah satunya oleh Geny, dinyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk merealisasikan keadilan.⁴⁶ Sementara itu, dalam aliran utilitis, dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak,⁴⁷ yang terwujud dalam kepastian undang-undang.⁴⁸

⁴² Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20.

⁴³ Kemaslahatan dalam konsep *maqshâshid syari'ah* yang harus dilindungi sebagaimana yang digariskan oleh ahli *ushul fiqh* terbagi kepada tiga tingkatan yaitu: 1). *Dlarû riyah*, 2). *Hâ jjiyah dan* 3). *Tahsî niyah*. Dalam *fiqh aulawiyât* kita dituntut untuk mendahulukan *dlarû riyah* dari pada yang *hâ jjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâ jjiyah* daripada *tahsî niyah*.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 88–89.

⁴⁵ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 2018): 39, <https://doi.org/10.30659/JUA.V1I2.2338>.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1st ed. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 90.

⁴⁷ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, ed. Y Rendy, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 284.

3. Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Halimah Agustina binti Abdullah Kamil terhadap Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan, khususnya terkait frasa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,” dianggap memberikan kemanfaatan karena perkawinan tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan. Namun, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar. Berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, ketentuan tersebut merupakan bagian dari *affirmative action*. Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seimbang, sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus berupa *affirmative action*.⁴⁹ Pemicu perceraian biasanya meliputi perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocan, dan perselisihan yang terus-menerus sehingga menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, serta menimbulkan rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan secara berlebihan.⁵⁰

Alasan perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat pilihan dan tidak bersifat imperatif, tergantung pada suami atau istri apakah akan menggunakan penjelasan pasal tersebut sebagai dasar pengajuan perceraian atau tidak. Jika Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 dibatalkan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian hukum bagi suami istri yang mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menurut DPR, Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Perkawinan memiliki *legal ratio* untuk memberikan jalan keluar hukum bagi kehidupan suami istri. Penjelasan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya, terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak, serta ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam rangka mencapai tujuan perkawinan. Hal ini mencakup tujuan pribadi masing-masing pihak, maupun kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pertimbangan di atas, berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya frasa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut sudah tidak sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹ *Syiqaq* atau perselisihan yang

⁴⁹ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.

⁵⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (December 2014): 142, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.

⁵¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011,” 2011.

terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemudharatan apabila perkawinan tersebut diteruskan.⁵²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak mendefinisikan secara jelas apa itu perkawinan. Perkawinan yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak memberikan manfaat lebih karena tidak lagi memberikan kepastian hukum atau keadilan menjadi dasar penting dalam pertimbangan ini. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dilakukan secara damai tanpa alasan yang diatur, tetapi harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibatasi oleh undang-undang dan diajukan di depan sidang pengadilan.⁵³ Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁵⁴ tusan ini dapat dikategorikan sebagai putusan progresif karena lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi suami istri, sekaligus memberikan jalan keluar bagi pasangan yang tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan karena tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun.

4. Nikah Beda Agama

Perkawinan beda agama diajukan melalui *judicial review* terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945. Upaya ini diajukan oleh Damian Agata Yuvens yang merasa haknya dirugikan karena, dalam konteks hak beragama, terdapat jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan bebas, termasuk kebebasan untuk tidak menjalankan ajaran agama tertentu. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*" Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan para pemohon untuk keseluruhannya.⁵⁵

Permohonan uji materi ini diajukan dari sudut pandang hukum Islam dan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa perkawinan hendaknya tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Agama menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan hukum menentukan keabsahan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai perantara agama. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait turut dipanggil dalam sidang tersebut, antara lain: Presiden, Front Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Advokasi Keberagaman, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Nahdlatul Ulama, Komunitas Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Khonghucu Indonesia.

⁵² Ahmad Mufid Bisri, "(Sebuah Observasi Kronologis-Hipotetis Terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq Di Peradilan Agama)," Urip Rapanggih, 2013.

⁵³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 218.

⁵⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 215.

⁵⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014."

Permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang tidak dikabulkan dapat dimaknai sebagai tetap berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵⁶ Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan produk hukum yang lahir dari perubahan sistem tata negara di Indonesia seiring dengan perkembangan demokrasi dan sistem konstitusi Indonesia. Putusan MK juga berperan dalam penegakan dan penguatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan MK mengandung nilai-nilai progresif yang lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran dalam masyarakat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dengan dalih bahwa negara berwenang mengeluarkan aturan sesuai dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Pernikahan yang dilakukan oleh dua individu dari agama yang berbeda dilarang karena dianggap melanggar ketentuan agama dan menciptakan kebahagiaan yang semu. Perasaan cinta serta keinginan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dianggap tidak cukup jika tidak mengedepankan nilai-nilai agama dan justru melanggar aturan negara maupun agama.

Konsep keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan beda agama, dari segi ekonomi dan finansial, serta aspek biologis, mungkin sudah terpenuhi. Namun, dalam pernikahan, yang menjadi inti utama adalah iman, yang merupakan indikator dari agama. Kebebasan nilai spiritual atau agama dalam keluarga beda agama sering kali mengarah pada kebebasan beribadah yang dapat menyebabkan semakin merendahkan iman dan nilai agama dalam keluarga tersebut. Sosialisasi dalam masyarakat bagi keluarga beda agama juga menjadi lebih rumit karena adanya perasaan enggan yang timbul akibat perbedaan tersebut.⁵⁷

Pernikahan beda agama semakin marak terjadi di Indonesia. Para pelaku sering kali melaksanakan pernikahan di luar negeri atau salah satu pihak memilih tunduk pada agama pasangan untuk kemudian mendaftarkan pernikahan tersebut di kantor pencatatan sipil. Menurut data dari aplikasi *Dimensions*, terdapat 2.848 publikasi tentang pernikahan beda agama. Hal ini menjadi bukti bahwa fenomena pernikahan beda agama semakin meningkat di Indonesia.⁵⁸

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, Islam melarang pernikahan beda agama karena berkaitan dengan eksistensi Islam sebagai dasar keimanan dan *way of life*. Larangan ini berimplikasi pada tingkat keimanan seseorang, yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap generasi berikutnya. Dalam hal perbedaan prinsip yang menyangkut keyakinan

⁵⁶ Islamiyati, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Eprints.Undip.Ac.Id*, 2016, 236, <https://doi.org/10.1017/S0038713413003941>.

⁵⁷ Ermi Suhasti Sy, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta," *Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1253.

⁵⁸ Anida Farroh and Busro, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian 'Pernikahan Beda Agama' Pada Database Dimensions," *Gunung Djati Convference Series* 23 (2023): 854–74.

personal (teologis) maupun keyakinan politis, tujuan membentuk keluarga bahagia yang penuh kedamaian akan sulit dicapai.⁵⁹

Meskipun perkawinan merupakan hak setiap individu, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak warga negara lainnya. Perkawinan beda agama sering kali dianggap tidak memberikan kepastian hukum, termasuk terkait nasib keturunannya. Negara dan aturan yang berlaku diharapkan dapat memberikan jaminan kebahagiaan dalam pelaksanaan perkawinan.

5. Usia Nikah Perempuan

Alasan pengajuan permohonan terhadap Pasal 7 Ayat (1), yang memuat frasa “16 tahun,” dan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan adalah untuk kepentingan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak perempuan. Selain itu, permohonan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan frasa “16 tahun” dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan berkontribusi pada maraknya praktik perkawinan anak. Ketentuan ini juga berdampak pada perampasan hak anak atas tumbuh kembang, meningkatnya kasus pemaksaan perkawinan anak, membahayakan kesehatan reproduksi anak perempuan, dan mengancam hak atas pendidikan.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dalam UU Perkawinan telah mengakibatkan diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.⁶⁰ Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, asas perkawinan tidak menetapkan batasan usia perkawinan dengan tujuan mencegah dorongan nafsu birahi. Oleh karena itu, dorongan tersebut hendaknya disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama agar tidak menghasilkan anak di luar nikah atau anak yang tidak sah.

Penetapan batas usia minimum untuk menikah merupakan kebijakan hukum yang dipublikasikan dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh lembaga legislatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan adanya proses *legislative review* dalam yurisdiksi lembaga legislatif untuk menetapkan batas usia ideal bagi perempuan untuk menikah. Batas usia minimum menikah bagi perempuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 Bab II KHI disebutkan bahwa nikah adalah perkawinan menurut syariat Islam, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, di mana ketaatan terhadapnya merupakan bentuk ibadah.

⁵⁹ M.wijayati, “Memhami Larangan Kawin Beda Agama Di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam),” *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 79.

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014.”

Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan untuk menaikkan usia minimum menikah bagi perempuan, dengan alasan bahwa usia minimum menikah di masa depan, yaitu 18 tahun, dinilai tidak optimal. Penetapan usia minimum sepenuhnya berada dalam kewenangan Badan Legislatif dan tidak dapat dilarang apa pun pilihannya, kecuali jika bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, nilai-nilai progresif terletak pada pertimbangan dalam putusan hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendasarkan pemeriksaannya pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku di masyarakat. Putusan ini memenuhi unsur keadilan, yaitu keadilan korektif, yang mengandung unsur koreksi terhadap ketentuan hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.⁶¹

Selain itu, banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan (UUP) ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa UUP yang disahkan pada tahun 1974 tidak lagi sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk perempuan. Meskipun belum seluruh permohonan uji materi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa UUP yang dibentuk sekitar 30 tahun lalu belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.⁶²

6. Perjanjian Kawin

Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh Ny. Ike Farida pada tahun 2015. Hakim mengabulkan permohonan pemohon melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.⁶³ Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Perkawinan mengatur bahwa sebelum atau pada saat perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis berdasarkan persetujuan bersama, dan perjanjian tersebut harus disahkan oleh negara. Ketentuan ini menetapkan bahwa Pencatat Nikah bertugas untuk mengesahkan isi akad nikah, yang juga berlaku bagi pihak ketiga. Selama pihak ketiga tersebut masih ada, maka akad tersebut tetap sah sejak perkawinan dilangsungkan, dan selama perkawinan itu berlangsung, akad tidak dapat diubah, kecuali jika suami dan istri menyetujui perubahan tersebut. Kesepakatan dan perubahan tersebut juga harus dipastikan tidak merugikan pihak ketiga mana pun. Berdasarkan ketentuan di atas, akad nikah hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Akad mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, setiap perubahan harus menghindari timbulnya kerugian bagi pihak ketiga.

Penggugat mengajukan *judicial review* terhadap pasal tersebut karena penerapan pasal tersebut dianggap dapat merugikan hak konstitusional penggugat atas perwujudan kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (2)

⁶¹ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 22.

⁶² DPR RI, "Prolegnas 2015-2019," n.d.

⁶³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015."

UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 1338 KUH Perdata. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian dalam UUP Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya terkait pertimbangan substantif Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UUP. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum secara bersyarat selama frasa “waktu sebelum perkawinan dilangsungkan” yang terdapat di dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP, frasa “mulai awal perkawinan dilangsungkan” yang terdapat di dalam Pasal 29 Ayat (3) UUP, dan frasa “selama dalam masa ikatan perkawinan” yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (4) UUP tetap diberlakukan.⁶⁴

Perjanjian kawin yang dibuat harus sesuai dengan norma agama, yaitu perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan agama yang dianut. Perjanjian kawin yang tidak melanggar norma kesusilaan adalah perjanjian yang sejalan dengan hukum agama dan adat. Perjanjian kawin yang tidak melanggar hukum merupakan perjanjian yang memenuhi syarat sah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁵ Status perjanjian kawin yang dibuat oleh pihak di bawah umur dianggap sah secara hukum atau dewasa untuk memberikan penegasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kawin.⁶⁶ Manfaat perjanjian kawin bagi negara sangat signifikan, karena keberadaannya dapat mengurangi konflik serta memberikan batasan bagi pasangan suami istri.⁶⁷ Perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap harta kekayaan individu dalam sebuah ikatan perkawinan, khususnya jika terjadi perceraian di kemudian hari.⁶⁸ Menurut hukum syariah, untuk mencapai perkawinan yang bahagia sesuai dengan tujuan UU Perkawinan Tahun 1974, diperlukan adanya perjanjian kawin demi terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan.⁶⁹

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon adalah bahwa norma hukum yang dimohonkan oleh pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan ini menimbulkan keadaan hukum baru yang memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 kepada

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁶⁵ Lisa Wage Nurdiyana and Siti Hamidah, “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan,” *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 1.

⁶⁶ Nazmina Nugraha, “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 4 (2020): 32.

⁶⁷ Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia),” *Al-Adl* IX, no. 2 (2017): 23. marriage agreements are allowed to be made since the enactment of the Civil Code. The subject of this marriage agreement is then reaffirmed in the Marriage Act No. 1 of 1974. The marriage agreement is part of the field of family law set out in Book I of the Civil Code (BW

⁶⁸ Sopian, “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.”

⁶⁹ Yasin Yusuf Abdillah, “PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāḍih Asy-Syarī‘ah),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

masyarakat, khususnya terkait hak konstitusional untuk membuat perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi, melalui salah satu kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu uji materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, telah mengeluarkan suatu putusan progresif. Putusan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang mendesak dan penting dalam masyarakat saat ini.

7. Batas Usia Nikah Perempuan

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan batasan usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Usia minimum menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, yang dari sudut pandang hak-hak anak tidak menjadi masalah, karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap dewasa. Namun, batasan usia menikah bagi perempuan hanya 16 tahun, yang masih termasuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi gender yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW).⁷⁰

Terkait hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan hak anak. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan lahir, atau kondisi lain yang dapat menghalangi pemenuhan hak anak perempuan, termasuk hak atas pendidikan.⁷¹

Pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 dan menjadi bagian dari permohonan untuk mengubah Pasal 7 Ayat (1). Permohonan uji materi ini merupakan upaya kedua setelah permohonan sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014.⁷² Pada tahun 2017, Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan konstitusi yang menjadi dasar permohonan tersebut adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

⁷⁰ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, 1979 Pasal 1 menyebutkan: “setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.”

⁷¹ Koalisi Perempuan Indonesia, *Naskah Akademik Perubahan RUU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 19–21.

⁷² Warta Feminis, “Perempuan Dalam Daftar Tunggu hukuman Mati Dan Ancaman Penyiksaan Yang Mengintai,” *jurnalperempuan.org*, 2023.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan telah mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Petikan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah dan DPR Republik Indonesia mengubah batasan usia menikah yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah melihat adanya perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi belum merinci berapa batas usia minimal untuk menikah, karena berpandangan bahwa permasalahan batas usia menikah merupakan bagian dari keputusan *open legal policy*.⁷³

Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat meminimalisir angka pernikahan dini di Indonesia. Secara umum, tingkat pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini meliputi lingkungan sosial, kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dengan adanya penyamarataan usia menikah antara laki-laki dan perempuan, langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk mencapai tujuan pernikahan yang ideal dan menghilangkan diskriminasi antara hak perempuan dan laki-laki. Selain itu, kebijakan wajib belajar selama 12 tahun yang diatur dalam undang-undang pendidikan juga bertujuan memastikan perempuan memiliki kesiapan jiwa dan mental yang matang sebelum menikah.⁷⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah progresif, karena penyetaraan usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan dapat menghilangkan diskriminasi. Putusan ini bertujuan melindungi anak perempuan serta memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa usia minimum pernikahan bagi anak perempuan harus dipertimbangkan secara yuridis untuk diubah guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

C. KESIMPULAN

Reformasi undang-undang perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diupayakan melalui tujuh putusan penting. Reformasi undang-undang yang dimaksud mencakup ketentuan tentang poligami, kedudukan anak luar kawin, alasan perceraian, perkawinan beda agama, perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus, batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dan perjanjian kawin. Di beberapa bagian, putusan Mahkamah Konstitusi mengandung nilai-nilai progresif dengan intensitas hukum

⁷³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.”

⁷⁴ Adinda Hermambang et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

yang kuat karena mengutamakan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa reformasi hukum perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan dan memperbarui ketentuan undang-undang perkawinan agar lebih relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Reformasi ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip agama, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Keputusan tersebut memperkenalkan penyesuaian hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan individu dan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, reformasi ini memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memperjelas hak dan kewajiban pasangan dalam suatu perkawinan. Namun, tantangan dalam implementasi reformasi hukum ini masih ada, yang memerlukan pengawasan dan pendidikan hukum lebih lanjut agar reformasi hukum perkawinan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yasin Yusuf. "PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqā'id Asy-Syarī'Ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Adhani, Hani. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Adillah, Siti Ummu. "ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 2011): 104–12.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Edited by Y Rendy. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl* IX, no. 2 (2017): 1–23.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata:Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Atmasasmita;, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Azhar, Muhammad. "Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam / Muhammad Azhar | OPAC Perpustakaan Nasional RI,," n.d.

- Bangsa-Bangsa, Majelis Umum Perserikatan. *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, 1979.
- Bisri, Ahmad Mufid. "(Sebuah Observasi Kronologis-Hipotetis Terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq Di Peradilan Agama)." Urip Rapanggih, 2013.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- DPR RI. "Prolegnas 2015-2019," n.d.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Alumni, 2008.
- Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1–17.
- FANANI, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. UII Press, 2015.
- Fariha, M. Yudi. "Nilai-Nilai Hukum Progresif Dalam Aturan Perceraian Dan Izin Poligami." *Etheses.Uinmalang.Ac.Id*, May 2010.
- Farroh, Anida, and Busro. "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian 'Pernikahan Beda Agama' Pada Database Dimensions." *Gunung Djati Convference Series* 23 (2023): 854–74.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hatta, Moh. *Poligini Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Edited by Nafi' Mubarak. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2018.
- Hermambang, Adinda, Chairul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, and Rani Nooraeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.
- Islamiyati. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Eprints.Undip.Ac.Id*, 2016. <https://doi.org/10.1017/S0038713413003941>.
- Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, and Made Suartini. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.
- Jenderal, Sekretariat, Dan Kepaniteraan, and Mahkamah Konstitusi. "HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI," 2010.

- Khairani. "No TitleЫВМЫВМЫВ" вы12у, no. 235 (2007): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Koalisi Perempuan Indonesia. *Naskah Akademik Perubahan RUU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- M.wijayati. "Memhami Larangan Kawin Beda Agama Di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 01 (2022): 159–79.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 2023): 669–86. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V7I2.8519>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014," no. 6 (2014).
———. "Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan Terhadap UUD RI 1945 by Indonesia. Mahkamah Konstitusi," 2007.
———. "Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017," 2017.
———. "Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011," 2011.
———. "Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011," 2011.
———. "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010.
———. "Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014," 2014.
———. "Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015." Putusan Mahkamah Konstitusi, 2015.
- Maslul, Syaifullahil. "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan." *Al-Hukama'* 12, no. 1 (2022): 127–40. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140>.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (December 2014): 141–50. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1st ed. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mys. "Indonesia Tak Mengenal Repugnancy Review." hukumonline.com, 2011.
- Nugraha, Nazmina. "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 4 (2020): 114–32.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413>.

- Nurdiyanawati, Lisa Wage, and Siti Hamidah. "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan." *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 1–23.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2003.
- Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 2018): 31. <https://doi.org/10.30659/JUA.V1I2.2338>.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum : Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing. 2nd ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*, 1945.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul. Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Savitri, Faradilla Andriani. "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami)." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.
- Shulton Asnawi, Habib. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," 2013. <http://www.e>.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri / Ronny Hanitijo Soemitro*. Semarang: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.
- Sy, Ermi Suhasti. "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta." *Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1233–54.
- Warta Feminis. "Perempuan Dalam Daftar Tunggu Hukuman Mati Dan Ancaman Penyiksaan Yang Mengintai." jurnalperempuan.org, 2023.

Biodata

Mochamad Adli Wafi, lahir 18 April 2003 di Bandung. Saat ini, Penulis adalah mahasiswa program sarjana hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Penulis aktif sebagai Peneliti di Pusat Studi Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) FH UGM. Penulis pernah melakukan penelitian dan publikasi mengenai isu-isu hukum tata negara, seperti pemilihan umum, kekuasaan kehakiman, pembentukan peraturan perundang-undangan dan demokrasi digital. Publikasi artikel terakhir berjudul "*From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation*". Email: mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id.

Muhammad Machshush Bil Izzi dilahirkan di Kota Jakarta 3 Desember 2003. Pendidikan dasar sampai atas ditempuh di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Kramat Pela, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Jakarta, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 70 Jakarta. Jenjang sarjana ditempuh mulai dari Agustus 2021 dan sedang ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, Izzi sapaan akrabnya, menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Kepala Biro Penjamin Mutu Organisasi DEMA Justicia. Pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah dan opini hukum.

Ahmad Hatim, S.H. menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Padjadjaran. Setelah lulus, Hatim mengembangkan karier profesionalnya di dunia hukum dan kini menjabat sebagai associate di Gugum Ridho & Partners. Dalam peran ini, Hatim terlibat dalam berbagai aspek praktik hukum terutama yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. menyelesaikan pendidikan S1 dari FH UNPAD dengan spesialisasi HTN (1990), serta pendidikan S2 dan S3 dari Melbourne University Law School (1998, 2011) dengan beasiswa dari Pemerintah Australia. Prof. Susi telah menjadi dosen di Fakultas Hukum UNPAD sejak tahun 1993 hingga sekarang. Selain itu, Prof. Susi juga menjadi reviewer untuk beberapa jurnal nasional, termasuk Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII), bergabung dengan Asosiasi Dosen HTN-HAN, dan menjadi salah satu pendiri Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia.

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D memulai perjalanan akademiknya di bidang hukum dengan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan internasionalnya, ia melanjutkan studi ke The University of Melbourne dan memperoleh gelar Magister Hukum (LL.M.) pada tahun 2010. Selanjutnya, ia menempuh studi doktoral di Griffith University, Australia, dan berhasil meraih gelar Ph.D. pada tahun 2020. Saat ini, Giri berprofesi sebagai dosen di Universitas Padjadjaran.

Muhammad Mutawalli Mukhlis, dilahirkan di Polman 2 Februari 1995. Saat ini mengabdikan sebagai dosen Hukum Tata Negara dan Legal Drafting pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2018, menyelesaikan Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021, dan saat ini penulis dalam tahap penyelesaian studi doktor Strata Tiga (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain aktif sebagai dosen, penulis juga aktif menulis buku dan artikel jurnal pada berbagai jurnal bereputasi baik yang terindeks pada Scopus, maupun Sinta, diantaranya, buku *Dinamika Partai Politik: Problematika Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah 2023*; *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya) 2023*; dan *Hukum Otonomi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Indonesia 2024*. Beberapa jurnal yang diterbitkan diantaranya, *Legislative Elections: An Overview of Closed Proportional System (2023)*; *Narrating Recruitment Model for Legislator Candidates: Is*

It Fair? (2024); Democratization or Extra-Constitutionalism: Ideas for Limiting the Term of Office for Chairmen of Political Parties in Indonesia (2024); Ius Constituendum Regulates the Cadre-Based Recruitment of Candidates for Members of the House of Representatives Through Political Parties (2024); Regional Government According to the 1945 Constitution: Ideas Refinements and Law Reform (2024), dan Heavy Parliamentary v. Heavy Executive: Ambiguity of Power in Indonesian Constitutional Practices (2024).

Aminuddin Ilmar, lahir di Sengkang, 10 September 1964. Saat ini mengabdikan sebagai dosen Hukum Tata Negara. Menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1988, melanjutkan Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1995 dan 1999. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif menulis dalam bentuk buku seperti Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum, Unhas Press, 2009; Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, 2007; Hak Menguasai Negara dalam privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Grup, 2012; Hukum Tata Pemerintahan, Kencana Prenada Media Grup, 2014; Membangun Negara Hukum Indonesia, Phinatama Media, Makassar, 2014.

Maskun, lahir di Abeli/Kendari, 29 November 1976. Saat ini mengabdikan sebagai dosen Hukum Internasional dan saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1994, melanjutkan Strata Dua (S2) pada Faculty of Law, University New South Wales, Sydney tahun 2004, dan Strata Tiga (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif menulis dalam bentuk buku, dalam dan luar negeri seperti Encyclopedia of Public International Law in Asia; Volume 2 Southeast Asia, BRILL NIJHOFF, 2022; Encyclopedia of Ocean Law and Policy in Asia-Pacific, BRILL NIJHOFF, 2023; Filsafat Hukum : Teori dan Praktek, Prenada Media Group, 2013; USAID-KEMITRAAN, 2015; Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media Bandung, 2017; Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Prenada Media Group, 2022; Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Sampah Plastik di Indonesia, Unhas Press, 2023; Cyber Law: Kebijakan di Era Transformasi Digital, Refika Aditama, 2024. Selain itu, aktif menulis pada berbagai jurnal bereputasi baik yang terindeks pada Scopus maupun Web of Sciences (WoS).

Aswanto, dilahirkan di Luwu 17 Juli 1964. Saat ini mengabdikan sebagai dosen Hukum Pidana pada departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1986, melanjutkan Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1992, dan Strata Tiga (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1999. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif menulis dalam bentuk buku dan jurnal seperti Perlindungan Penghormatan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik Dan Internasional, Rajawali Press, 2021; Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, 2012; Forensic Medicine, Medical Jurisprudence, Medical Ethics and Human Rights, 2002 (for Postgraduate Training Course, Institute of Groningen State University); Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, 1999; Narkotika dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Nasional, 1992; dan Tinjauan mengenai Kasus Pencurian Mayat di Kabupaten Gowa, 1986.

Muhammad Saleh Tajuddin lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Nopember 1968. Penulis menamatkan Pendidikan SDN 171 Bulukumba tahun 1981, SMPN 1 Bulukumba tahun 1984, dan SMA 1 Bulukumba tahun 1987. Pada tahun 1992, penulis menamatkan Pendidikan S1 di IAIN Alauddin Makassar Jurusan Aqidah Filsafat dengan judul skripsi "Paradigma Baru Pemikiran dan Peradaban Islam: Studi atas Pemikiran Ziauddin Sardar." Pada Januari 2000, penulis melanjutkan Pendidikan S2 di University of Wollongong, Department of History and Politics dengan judul Tesis S2 "The Role of Indonesian Muslim Intellectuals' Association (ICMI) on the Development of Indonesian

Civil Society.” Pada tahun 2008, penulis melanjutkan Pendidikan di UIN Alauddin Makassar, dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2013 dengan judul Disertasi “Konsep Negara dan Civil Society dalam pandangan Thomas Hobbes dan Muhammad Iqbal: Studi Analisis Perbandingan Politik.” Tahun 2011, penulis juga melanjutkan Pendidikan S3 kedua di Universiti Utara Malaysia (UUM), Colgis, selesai tahun 2017 dengan judul Ph.D Thesis “Contesting Discourse and the Role of Islamic Civil Society in Indonesia: A Case Study of the Bugis Community of South Sulawesi in the Reformation Era.” Sejak tahun 1993, penulis mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar dalam bidang Filsafat Politik dan Pemikiran Studi Islam.

Aprilian Sumodiningrat dilahirkan di Kota Bondowoso, 20 April 1997. Aprilian saat ini bekerja sebagai staf hukum pada Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Aprilian pernah menjadi Tenaga Ahli di Bidang Hukum Tata Negara, pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tahun 2023. Aprilian Sumodiningrat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Klaster Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan program studi Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Jember.

Nabila Aulia Rahma dilahirkan di Malang, 23 Mei 1999. Nabila saat ini bekerja sebagai Auditor Peneliti di Hukumonline.com. Nabila juga menjadi Asisten Peneliti Dosen untuk beberapa project penelitian, salah satunya dengan Pusat Studi Energi UGM. Pernah menjadi volunteer di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM FH UGM. Nabila Aulia Rahma menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, pada Klaster Hukum Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan program studi Sarjana Hukum, pada Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.

Selvi Christina Situmeang dilahirkan di Kabupaten Simalungun 05 Januari 2002. Pendidikan dasar di Abdi Sejati Perdagangan, menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandar Perdagangan, dan atas di SMA Negeri 1 Bandar Perdagangan. Jenjang sarjana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta lulus pada September 2024. Karya ini merupakan hasil dari arahan serta bimbingan bersama Bapak Dr. Ardilafiza dan Ari Wirya Dinata. Oleh karena itu, karya ini didedikasikan untuk purna bakti bapak Dr. Ardilafiza sebagai dosen pengajar di Universitas Bengkulu.

Dr Ardilafiza lahir di Bukittingi, 29 Januari 1960. menyelesaikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 1984. menamatkan Program S2 dari Universitas Padjajaran Tahun 1993. serta menyelesaikan Program Doktor dari Universitas Brawijaya Tahun 2012. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kajian Hukum Tata Negara (PKK FH UNIB) dan menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Bengkulu. Keahlian beliau meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan dan Pemilu. Tulisan ini merupakan karya terakhir beliau bersama rekan dosen dan mahasiswa bimbingannya sebelum memasuki masa purna bakti di awal Januari 2025. sebagai kenangan akademik dan sumbangsih pemikirannya.

Ari Wirya Dinata, Lahir di Muara Bungo, 23 Agustus 1992. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pernah bekerja sebagai Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2012-2019). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNAND (2014-2019). Ia Menamatkan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2014 dengan konsentrasi di bidang Hukum Internasional. dan meraih gelar magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan kekhususan bidang hukum kenegaraan. Program S1 dan S2 diselesaikan dengan predikat *cumlaude* dan lulusan terbaik. Pernah meraih beasiswa Pre-Doctoral program di Warwick University, UK, 2023 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Australia National University dalam program *Gifted Researcher Program* 2014

serta Beasiswa LPDP. Ari aktif sebagai pembicara/pemakalah diantaranya ASIANSIL Conference di Korea Selatan 2017 dan ASIANSIL Conference 2021 Canberra. selanjutnya Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4, Ke-6, Ke-8. Selain itu, Ia juga menulis Jurnal dan Kolom di pelbagai media seperti, Jakarta Post, Modern Diplomacy, ASEAN POST, The Conversation, Kompas, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Geo Times dan Harian Padang Ekspres. Dapat dihubungi di email: aridinata@unib.ac.id dan telp: 08238928489.

Meri Yarni dilahirkan di Selayo, 28 Mei 1965, Pendidikan dasar sampai atas ditempuh di Sekolah Dasar Negeri No 1 Selayo, Kabupaten Solok (Sumbar) Sekolah Menengah Pertama Negeri Selayo Kabupaten Solok (Sumbar) , Sekolah Menengah Atas Negeri Solok (Sumbar),. Jenjang sarjana diselesaikan Universitas Bung Hatta Padang (Sumbar) . Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (Lulus Tahun 2002), Melanjutkan Studi S3 konsentrasi Pemerintahan dan lulus tahun 2023. Saat ini aktif sebagai pengajar di Universitas Jambi dan sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Khofifah Rizki Amanda dilahirkan di Kota Sungai Penuh, 01 November 2001, Pendidikan dasar sampai atas ditempuh di Sekolah Dasar Negeri No 029 Cempaka, Kota Sungai Penuh (Jambi), Madrasah Tsanawiyah No. 02 Kota Sungai Penuh, Sekolah Menengah Atas Negeri 03 Kota Sungai Penuh (Jambi) jenjang sarjana diselesaikan Universitas Jambi. Melanjutkan studi S2 di Universitas Jambi. Saat ini bekerja pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Muara Bungo.

Melia Rosa, lahir di Cubadak 26 Oktober 1995. Jenjang sarjana diselesaikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi hukum keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang lulus tahun 2021. Dalam poses penyelesaian pasca sarjana, aktif sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Agama sosial dan Budaya dibawah bimbingan Yasrul Huda sekaligus juga aktif membantu PPIM yang sedang bekerja sama dengan Convey waktu itu dalam berbagai survey. Saat ini saya menjadi pengajar di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pernah dan sering menulis di berbagai Jurnal nasional.

Yasrul Huda, Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Lahir di Pasaman 08 January 1967. Pendidikan formal tahun 1993 Sarjana S.1 Qadha Fakultas Syariah IAIN imam Bonjol Padang. Tahun 2003 Magister Faculty of Art, Leiden University, Belanda. Tahun 2013 Doktor Faculty of Humanities, Leiden University, Belanda. Direktur Pusat Pengkajian Agama, Sosial, dan Budaya UIN Imam Bonjol Padang, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasaman. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang sampai sekarang. SINTA ID: 6811516 · id Scopus 58507711700 · id Garuda 283085.

Muhammad Danil, merupakan putra tunggal dari pasangan M Jahar dan Emliati. Sebagai anak laki-laki dari tiga bersaudara, Danil berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Master dan dalam proses doktoral pada Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pendidikan dasar di dapat dari SDN 16 V Suku Bawah dan kemudian dilanjutkan ke Pondok pesantren Miftahul ulumi syariah di bawah naungan yayasan Syehk Ahmad Taher, yang kedua tingkat pendidikan ini berada di kaki gunung merapi dengan daerah regional Kanagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang, Agam. Setelah menamatkan pendidikan pondok selama 7 tahun, Danil melanjutkan ketingkat strata 1 di IAIN Imam Bonjol Padang dan sekaligus menjadi tempat Strata 2nya dalam bidang Hukum Keluarga. Dalam poses penyelesaian pasca sarjana, beliau aktif sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Agama sosial dan Budaya dibawah bimbingan Yasrul Huda sekaligus juga aktif membantu PPIM yang sedang bekerja sama dengan Convey waktu itu dalam berbagai survey. Tidak cuma itu, beliau juga aktif dalam berbagai survey RSCM dan lainnya. Pengalaman juga beliau dapatkan sebagai

penelitian Rajaratnam school of Internasional Studies, Nayang Tecnological University, Sigapore dibuuh bimbingan profesor Leonardo, Andar Nobowo dan Adriwanto. Tamat pascasarjana Uin imam bojol padang, beliau ikut dalam perekrutan ASN kemenag dengan formasi Dosen di STAIN Mandailing Natal dan dinyatakan lulus sehingga menjadi tempat pengabdianya sampai sekarang.

Cabibatul Maulidah, lahir di Surabaya tanggal 07 Juni 2001. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2022 kemudian melanjutkan ke Pascasarjana UIN Imam Bonjol dan lulus tahun 2024. Saat ini sebagai fresh graduate yang memiliki pekerjaan sampingan WFH di dunia konsultan sebagai admin. Memiliki hobi di dunia tulis menulis dan dunia digitalisasi. Beberapa karya sudah ada di scholar, youtube, dan media sosial lainnya.

Arlis, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Lahir di Padang Luar Kenagarian III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (Kamis, 20 Ramadhan 1398 Hijriyah). HP/WA: 081374378624. Surel: arlisshi@uinib.ac.id; arlis.antiko@gmail.com. Riwayat pendidikan adalah: SDN 01 Padang Luar, MTs dan MA MTI Padang Panjang Pariangan, MAKN Koto Baru Padang Panjang, S1 PHM Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, S2 Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis sebagai Mendeley Advisor, pernah dan/atau masih aktif di beberapa organisasi seperti Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia (I4), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI), Virtual Education Academy (VEA), Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII). Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Program Khusus (IKA Mapokus) Koto Baru Padang Panjang-Tanah Datar. ID Sinta: 6764704; Google scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=cJQkrbUAAAAJ&hl=id>. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Arlis-Arlis>. Orcid id: <https://orcid.org/0000-0003-0384-9328>.

Muja'hidah, lahir di Kota Ujung Pandang 10 Januari 1969. Pendidikan sekolah dasar sampai menengah atas ditempuh di Kota Palu. SD Inpres Kamonji Palu, SMP Negeri 3 Palu, SMA Negeri 4 Palu. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, kemudian melanjutkan Studi S2, pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, konsentrasi Hukum Ketatanegaraan, lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2011 kembali melanjutkan Studi S3, pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, konsentrasi Hukum Ketatanegaraan, lulus pada tahun 2015. Penulis, pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Pengalaman penulis, telah menulis beberapa jurnal yang telah diterbitkan.

Leli Tibaka, lahir di Montomisan, Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 5 November 1980. Pendidikan SD di Balalon, SMP di Bulagi dan menyelesaikan studi di SMK Negeri 1 Luwuk. Jenjang pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu (Tahun 2003) dan Strata 2 (Magister Hukum) di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (Tahun 2012). Diangkat menjadi Dosen tetap di Universitas Tadulako pada Bagian Hukum Tata Negara Tahun 2005. Selain aktif sebagai Dosen, penulis juga aktif di lembaga Kepemiluan seperti Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, dan pernah menjadi Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD-DKPP) Provinsi Sulawesi Tengah (Tahun 2022-2024 dan juga menjadi Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai kepulauan (Tahun 2015, 2016, dan 2020). Selain itu juga menjadi Tim Ahli dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah dan Tim Ahli dalam Penyusunan Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL KONSTITUSI

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Sejak edisi Maret tahun 2022, tata cara penulisan dan penyerahan naskah dalam Jurnal Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, Font Cambria, Ukuran font 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi artikel mereka sebelum mengirimkannya ke panitia jika menggunakan bahasa Inggris.
4. Bagian pembuka naskah meliputi: Judul Artikel, Nama Penulis, Institusi Penulis, Alamat Institusi Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci.
5. Abstrak ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6. Kata kunci berisi antara 3-5 istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

7. Artikel Penelitian

Pedoman artikel penelitian adalah sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Pertanyaan Penelitian
 3. Metode
- B. Hasil dan Pembahasan
- C. Kesimpulan
- D. Daftar Pustaka

8. Artikel Konseptual

Pedoman artikel konseptual adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Pertanyaan Penelitian

B. Hasil dan Pembahasan

C. Kesimpulan

D. Referensi

9. Cara merujuk dan mengutip menggunakan Model Catatan Kaki (*Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap))

Buku Satu Penulis: Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku*, edisi, trans./ed. Nama Depan Nama Belakang (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman

Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-15.

Buku Dua sampai Tiga Pengarang: Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku* (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age* (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), 191.

eBuku: Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku* (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut:

Alister McGrath, *Theology: The Basics* (Malden: Wiley-Blackwell, 2011), 176, Kindle.

Jurnal: Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel," *Judul Jurnal* volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:

Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.

Internet: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:

Richard G. Heck, Jr., “About the Philosophical Gourmet Report,” Last modified August 5, 2016, <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Koran/Majalah: Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”*Judul surat kabar*, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).

Media Audio-Visual: *Judul sumber*, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).

Kutipan singkat: Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15

10. Daftar Pustaka

Sejak edisi Maret tahun 2022, referensi harus ditulis dalam ***Chicago Manual of Style ke-17 edisi (catatan lengkap)*** menggunakan Reference Manager **Mendeley**. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dicantumkan sebagai Daftar Pustaka, dan cara penulisannya terlebih dahulu dikategorikan dan kemudian diurutkan menurut abjad oleh penulisnya. Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan kembali. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat di bawah ini:

Buku Satu Penulis: Nama Belakang, Nama Depan. *Judul buku: Subjudul buku*. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. edisi pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Buku Dua-Tiga Penulis: Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang.
Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.

eBook: Nama keluarga, Nama depan. *Judul buku: Subjudul buku.* Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:

McGrath, Alister. *Theology: The Basics*. Malden: Wiley-Blackwell, 2011. Kindle.

Jurnal: Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." *Judul jurnal* Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:

Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.

Essays in a Book of Composes: Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam *Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle*, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In *The Glenn Gould Reader*, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.

Internet: Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/ Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Heck, Jr., Richard G. "About the Philosophical Gourmet Report." Last modified August 5, 2016. <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Newspaper/Magazines: Nama belakang, Nama depan. "Judul artikel surat kabar: Subtitle." *Judul Koran*, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Yardley Jim, and Simon Romero. "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor." *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul Kuliah." Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:

MacBride, Timothy. "Jesus' Ethical Teaching." Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.

Media Audio-Visual: Nama belakang, Nama depan, peran. *Judul sumber daya*. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gibson, Mel, dir. *The Passion of the Christ*. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

11. Gambar dan Tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal)
12. Naskah dalam file dokumen (.doc) dikirimkan melalui *open journal system* (OJS): jurnalkonstitusi.mkri.id
13. Calon penulis harus mengirimkan naskah hanya melalui: jurnalkonstitusi.mkri.id Kami tidak menerima kiriman apa pun melalui email.
14. Dewan redaksi memilih dan mengedit naskah yang dikirimkan tanpa mengubah substansi. Naskah yang diterbitkan menerima honorarium, dan naskah yang tidak diterbitkan akan dikembalikan atau diberitahukan kepada penulis.

Indeks

- A**
- Abusive
 Constitutional Borrowing 610
 Judicial Review 610, 627
- C**
- Checks And Balances* 567, 599, 605, 635, 636, 685, 696
 Concurring Opinion 613, 622, 623, 625, 627, 631
 Conditional Unconstitutionality 635, 639, 653
 Constitutional Retrogression 589, 592, 593, 605, 606
- D**
- Demokrasi
 Konstitusional 591, 610
 Representatif 520
 Dissenting Opinion 613, 615, 619, 622-626
- E**
- E-Democracy 519, 520, 522, 528, 539
 E-Participation 518-538
- H**
- Hak Konstitusional 579, 580, 597, 598, 604, 616, 665, 672, 674
- I**
- Ijtihad* 639, 656, 657
 Implicit Unamendable Provision 542, 543, 544, 545
 Independensi Peradilan 589, 590, 629
- J**
- Judicial
 Activism 601, 602, 604
 Review 561, 563, 596, 597, 600, 602, 604, 610, 613, 621, 627, 629, 636, 639, 640, 645, 657
- K**
- Kebijakan Hukum Terbuka 619, 624, 625, 632
 Kedaulatan Rakyat 549, 558, 566, 568, 592, 600, 681, 685
 Kekuasaan Eksekutif 590, 592, 595, 680, 681, 682, 683
 Konstitusionalisme 592, 593, 596, 597, 600, 604, 605, 610, 632, 646
 Konstitusionalisme 548, 563
 Konstitusi UUD 1945 543
- M**
- Mahkamah Konstitusi (Mk) 558, 578, 580, 588, 621, 626, 629, 637, 648, 649, 650, 652, 667, 670
 Masa Jabatan Presiden 542-545, 551, 680-683, 685, 687, 690, 691, 693-695
 Meaningful Participation 518, 519, 523, 526, 529, 530, 532, 533, 534, 604
- N**
- Negara
 Hukum 549, 550, 555, 560, 562, 589, 590, 592, 599, 603, 636, 653, 657, 677, 679, 687
 Negara Republik 520, 540, 561, 576, 579, 611, 612, 615, 616, 642, 652, 657, 663, 668, 671, 672, 683, 689
- Norma Tertutup 680, 681
- O**
- Open Legal Policy 611, 612, 619, 624, 625, 627, 632, 659, 675
- P**
- Pembatasan Kekuasaan 543, 549, 551, 554, 555, 559, 560, 561, 643, 646, 685, 696
 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 568, 585
 Peradilan Konstitusi 589, 590, 591, 635, 636
 Politik
 Dinasti 565, 566, 567, 568, 569, 571, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
 Hukum 659, 679, 682, 695
- R**
- Reformasi Hukum Perkawinan 660, 676
 Republicanism 685
- S**
- Supremasi Konstitusi 592, 597, 605, 611
 Supremasi Konstitusi 693, 695
- T**
- Tom Ginsburg 589, 606
- Y**
- Yaniv Roznai 543, 544, 545, 546, 560

Indeks Pengarang

B

Bagir Manan 543, 551, 683

D

David Landau 597, 606, 610,
627, 632

E

Eivind Smith 546

F

Fathul Wahid 521
Fitri Nurhidayatul Ulla 567

G

Gerhard Anschutz 545

H

Habib Shulton Asnawi 659

I

Idul Rishan 589, 595, 606, 636
Ittai Bar-Siman Tov 636, 637

J

Jack M. Balkin 546, 560, 562
Jeremy Rose 519, 522, 540
Jimly Asshiddiqie 548, 563, 589,
592, 606, 607, 629, 648,
684, 696

Julian Scholtes 544

L

Leif Skiftenes Flak 519, 540
Lord Acton 682, 692

M

Mahfud Md 636, 644, 645, 654,
691, 692, 696

Marcus Mietzner 567

Marianne Kneuer 520

Melissa Schwartzberg 545

O

Øystein Sæbø 519, 521, 541

P

Peter Mahmud Marzuki 523,
683, 696

R

Richard Albert 543
Rosalind Dixon 610, 633

S

Soerjono Soekanto 545, 613,
667

Sri Budi Eko Wardani 566

Suzie Navot 637

Syaifullahil Maslul 659

T

Tom Ginsburg 589, 606

Y

Yaniv Roznai 543, 544, 545,
546, 560

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 79/E/KPT/2023

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2023

Nama Jurnal Ilmiah:

Jurnal Konstitusi

E-ISSN: 25481657

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:



TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 19 Nomor 1 Tahun 2027
Jakarta, 11 May 2023
Plt. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001

Visi:

Menegakkan Konstitusi Melalui
Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi:

- Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- Meningkatkan Kualitas Putusan.